



**P U T U S A N**

**Nomor 21/PID.SUS.TPK/2017/PT MDN**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan mengadili Perkara Tindak Pidana Korupsi dalam tingkat banding dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : IRWAN PULUNGAN, S.Sos.;  
Tempat Lahir : Padang Sidempuan;  
Tanggal Lahir / Umur : 47 Tahun / 28 Februari 1969;  
Jenis Kelamin : Laki-Laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Menteng Indah Blok D-IV No. 24 Kel. Medan Tenggara Kec. Medan Denai, Medan;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan PT. Bank Sumut (Pimpinan Divisi Umum / Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) PT. Bank Sumut Tahun 2013);

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 21 Oktober 2016 s/d tanggal 09 Nopember 2016;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Nopember 2016 s/d tanggal 19 Desember 2016;
3. Penetapan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 20 Desember 2016 s/d tanggal 18 Januari 2017;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Januari 2017 s/d tanggal 04 Februari 2017;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 05 Februari 2017 s/d tanggal 06 Maret 2017;
6. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 01 Maret 2017 s/d tanggal 30 Maret 2017;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan tanggal 7 Maret 2017 No.151/Pen.Pid/2017/PN.Mdn, sejak tanggal 31 Maret 2017 s/d tanggal 29 Mei 2017;

*Halaman 1 dari 312 halaman perkara Nomor 21/PID.Sus.TPK/2017/PT MDN*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan penahanan (I) oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 16 Mei 2017 No.101/Pen.Pid.Sus-TPK/2017/PT.MDN , sejak tanggal 30 Mei 2017 s/d tanggal 28 Juni 2017;
9. Perpanjangan penahanan (II) oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 19 Juni 2017 No.130/Pen.Pid.Sus-TPK/2017/PT.MDN, sejak tanggal 29 Juni 2017 s/d tanggal 28 Juli 2017;
10. Hakim Pengadilan Pengadilan Tinggi Medan tanggal 3 Agustus 2017 No.150/Pen.Pid.Sus-TPK/2017/PT.MDN , sejak tanggal 27 Juli 2017 s/d tanggal 25 Agustus 2017;
11. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Pengadilan Tinggi Medan tanggal 14 Agustus 2017 No.151/Pen.Pid.Sus-TPK/2017/PT.MDN , sejak tanggal 26 Agustus 2017 s/d tanggal 24 Oktober 2017;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum HASRUL BENNY HARAHAHAP, S.H., M.Hum., JULISMAN, S.H., MH., AGUNG YURIANDI, S.H., MH., SAHAT MARUBA SAMOSIR, S.H., kesemuanya Advokat dan Konsultan Hukum pada KANTOR HUKUM HASRUL BENNY HARAHAHAP & REKAN, berkedudukan dan berkantor di Jalan Sei Galang No. 5, Medan, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 03 Agustus 2017 bertindak untuk dan atas nama serta mempertahankan hak-hak dan kepentingan hukum terdakwa IWAN PULUNGAN, S.Sos., dalam membuat, menandatangani, serta mengajukan Memori Banding;

## PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 21/PID.SUS.TPK/2017/PT MDN tanggal 15 September 2017, berikut putusan dan berkas perkara Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 14/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Mdn tanggal 27 Juli 2017;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg Perkara : PDS-01/ N.2.10/Ft.1/01/2017/11/2016 tanggal 08 Februari 2017 sebagai berikut:

## PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa IWAN PULUNGAN, S.Sos dalam kapasitasnya sebagai Pimpinan Divisi Umum PT. Bank Sumut berdasarkan Surat Keputusan Direksi

Halaman 2 dari 312 halaman perkara Nomor 21/PID.SUS-TPK/2017/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Bank Sumut Nomor : 019/Dir/DSDM-TK/SK/2012, tanggal 24 Pebruari 2012 maupun selaku Pejabat Pembuat Komitmen (ex-Officio) berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Sumut Nomor : 510/Dir/DPr-PP/SK/2008 tanggal 15 Oktober 2008, bersama-sama dengan Drs. M. YAHYA berdasarkan Akta Penegasan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bank Sumut Nomor. 05 tanggal 10 Nopember 2008 dibuat oleh Notaris H. Marwansyah Nasution, SH, diangkat sebagai Direktur Umum , terhitung mulai tanggal 17 Juni 2008 sampai dengan 16 Juni 2012 kemudian berdasarkan Akta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bank Sumut Nomor. 71, tanggal 28 Juni 2013 dibuat oleh Notaris Risna Rahmi Arifa, SH diangkat sebagai Direktur Operasional PT. Bank Sumut pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2014, M. JEFRI SITINDAON, ST, MM selaku Asisten III Divisi Umum dan Ketua Panitia Pengadaan berdasarkan Nota Dinas No. 039/Dir/DSDM-TK/ND/2013 tanggal 25 Januari 2013 perihal Penugasan sebagai Panitia Pengadaan Barang dan Jasa tahun 2013 yang ditanda tangani oleh ZENILHAR (Direktur Bisnis dan Syariah), ZULKARNAIN selaku Pelaksana (Pls.) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan H. HALTAFIF, SE.,MBA selaku Direktur CV Surya Pratama/Penyedia Jasa (Penuntutannya diajukan secara terpisah), pada hari, tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi dalam bulan Januari tahun 2013 sampai dengan bulan Desember tahun 2014 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu antara tahun 2013 sampai dengan tahun 2014, bertempat di Kantor Pusat PT. Bank Sumut Jalan Imam Bonjol 18 Medan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor : 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 3 angka 1 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 7 Februari 2011 masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara disingkat PT.Bank Sumut berkedudukan di Medan, Anggaran Dasarnya diumumkan dalam Berita Negara RI Nomor 54 Tanggal 6 Juli 1999, Tambahan Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4042. Anggaran Dasar tersebut kemudian diubah dengan Akta Nomor 31 tanggal 15 Desember 1999 yang dibuat dihadapan Notaris Marwansyah Nasution,SH,

Halaman 3 dari 312 halaman perkara Nomor 21/PID.SUS-TPK/2017/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengganti sementara Notaris Alina Hanum,SH , Notaris di Medan sertatelah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor :C-8765 HT.01.04, tanggal 17 April 2000. Anggaran Dasar tersebut telah beberapa kali mengalami perubahan dan perubahan tahun 2013 tanggal 28 Juni 2013 sesuai akta Nomor 71 yang dibuat oleh Notaris Risma Rahmi Arifah ,SH disahkan MENKUMHAM RI pada tanggal 15 Agustus 2013 dengan Keputusan Nomor: AHU/AHA.01.10/33141 dan berdasarkan Akta Nomor 58 tanggal 19 Juli 2013 dibuat dihadapan Notaris Risna Rahmi Arifah tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bank Sumut dan disahkan MENKUMHAM RI pada tanggal 28 Oktober 2013 dengan Nomor: AHU/AHA.01.10/44434, perihal penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan PT. Bank Sumut.

- Bahwa berdasarkan Anggaran Dasar PT Bank Sumut, pemegang saham PT. Bank Sumut adalah Pemerintah Propinsi Sumatera Utara (PEMPROPSU) dan Pemerintah Kabupaten (PEMKAB)/Kota (PEMKO) yang ada di Sumatera Utara yang setoran modalnya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Jasa Giro serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
- Bahwa terdakwa IRWAN PULUNGAN, S.Sosselaku Pimpinan Divisi Umum pada tahun 2012 merencanakan anggaran Kegiatan Pengadaan Jasa Sewa Kendaraan Dinas Operasional PT. Bank Sumut Tahun 2013 kemudian mengusulkannya kepada Direksi PT. Bank Sumut untuk ditetapkan dalam Rencana Bisnis Bank (RBB) PT. Bank Sumut tahun 2013.
- Bahwa selanjutnya Usulan rencana anggaran Pengadaan Jasa Sewa Kendaraan Dinas Operasional PT. Bank Sumut tersebut disetujui dan disahkan menjadi Rencana Bisnis Bank (RBB) tahun 2013 pada tanggal 29 Nopember 2012 yang ditandatangani oleh Direksi Drs. M. Yahya selaku Direktur Umum dan Zenilhar selaku Direktur Pemasaran dan Syariah serta Komisaris PT. Bank Sumut yakni : Djaili Azwar (Komisaris Utama ), Rizal Fahlevi Hasibuan ( Komisaris) Brata Kesuma (Komisaris) sebesar Rp.21.009.233.000,- (dua puluh satu milyar sembilan juta dua ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) yang peruntukannya membiayai sewa kendaraan dinas operasional PT. Bank Sumut selama 1 (satu) tahun. Rencana Bisnis Bank (RBB) tersebut selanjutnya diimplementasikan menjadi Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RAKT) PT. Bank Sumut tahun 2013.
- Bahwa dalam melaksanakan Pengadaan Jasa Sewa Kendaraan Dinas Operasional PT. Bank Sumut tahun 2013 berpedoman pada Peraturan

Halaman 4 dari 312 halaman perkara Nomor 21/PID.SUS-TPK/2017/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direksi PT. Bank Sumut Nomor: 003/Dir/DUM-LG/PBS/2011, tanggal 18 Agustus 2011 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan PT. Bank Sumut.

- Bahwa berdasarkan pasal 9 Peraturan Direksi PT. Bank Sumut Nomor: 003/Dir/DUM-LG/PBS/2011, tanggal 18 Agustus 2011 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan PT. Bank Sumut diatur Tugas Pokok dan Persyaratan selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), sebagai berikut :

1. Pejabat yang dimaksud sebagai Direksi/ Pejabat Pembuat Komitmen/ Pejabat yang ditunjuk adalah Pejabat yang sesuai dengan batas kewenangan dan diatur dengan Peraturan Bank atau Surat Keputusan Direksi tersendiri.

2. Tugas pokok Direksi/Pejabat Pembuat Komitmen/ Pejabat yang ditunjuk adalah , antara lain :

- Mengangkat Panitia Pengadaan Barang/Jasa
- Menetapkan dan mengesahkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS)
- Menetapkan dan mengesahkan hasil pengadaan yang diselenggarakan oleh Panitia Pengadaan sesuai kewenangannya
- Melaksanakan perjanjian/kontrak dengan penyedia barang/jasa
- Mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak
- Menandatangani Pakta Integritas sebelum Pelaksanaan Barang/Jasa dimulai.

3. Pejabat Pembuat Komitmen/Pejabat yang ditunjuk bertanggungjawab dari segi administrasi, fisik, keuangan dan manfaat Pengadaan Barang/ Jasa.

- Bahwa sebelum proses pelelangan pengadaan kendaraan dinas operasional PT. Bank Sumut Tahun 2013 dilaksanakan terdakwa IRWAN PULUNGAN, S.Sos selaku Pemimpin Divisi Umum telah menandatangani dan mengajukan memorandum Nomor: 931/DUM-RT/MM/2013 tanggal 16 April 2013 perihal Usulan Taksasi Biaya Sewa Mobil Dinas PT. Bank Sumut yang ditujukan kepada Direksi PT. Bank Sumut, berisi antara lain:

1) Terkait biaya sewa kendaraan dinas operasional di Kantor Pusat/Cabang/KCP/Kas Bank SUMUT sesuai dengan jenis/type dan tahun, Divisi Umum mentaksasi harga sewa per unit, per bulan, include PPN yaitu sebagai berikut:

- Toyota Camry 2.5 V 2013 per bulan @Rp 19.200.000,-
- Mitsubishi Pajero Sport 2013 per bulan @Rp 10.900.000,-
- Toyota Inova E M/T bensin 2013/ bulan @Rp 7.000.000,-
- Toyota Rush G M/T bensin 2013/ bulan @Rp 6.100.000,-

Halaman 5 dari 312 halaman perkara Nomor 21/PID.SUS-TPK/2017/PT MDN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Toyota New Avanza E M/T 2013/ bulan @Rp 6.100.000,-

Dibandingkan dengan harga kontrak sewa kendaraan dinas pada tahun 2011 s/d 2012, maka pada tahun 2013 taksasi biaya terdapat kenaikan rata-rata  $\pm 10\%$ .

2) Taksasi biaya di atas sudah termasuk memperhitungkan biaya-biaya meliputi:

- PPn 10% dan PPh;
- Mobil pengganti sementara apabila mengalami kerusakan;
- Perawatan/perbaikan secara berkala dan termasuk penggantian suku cadang kendaraan;
- Pengurusan STNK atau perpanjangan STNK;
- Asuransi All Risk dan asuransi pertanggungan pihak ketiga (TPL).

3) Total taksasi biaya kontrak 1 (satu) tahun penyewaan kendaraan dinas operasional yang akan digunakan di Kantor Pusat/Kantor Cabang/KCP/Kas Bank SUMUT wilayah kerja Sumut, include PPn sebesar Rp 17.713.200.000,00. Dengan rincian sebagai berikut :

No	Unit Kantor Pengguna	Satuan	Jlh. Mobil	Biaya Per Bulan Rp.	Total Biaya Per Tahun Rp.
1	Kantor Pusat	Unit	41	337.700.000	4.052.400.000
2	Cabang Utama Medan	Unit	27	123.900.000	1.486.800.000
3	Cabang Rantau Prapat	Unit	14	61.600.000	739.200.000
4	Cabang Pematang Siantar	Unit	10	44.800.000	537.600.000
5	Cabang Padang Sidempuan	Unit	9	40.600.000	487.200.000
6	Cabang Balige	Unit	5	22.900.000	274.800.000
7	Cabang Kabanjahe	Unit	7	31.300.000	375.600.000
8	Cabang Kisaran	Unit	12	52.300.000	627.600.000
9	Cabang Gunung Sitoli	Unit	6	28.000.000	336.000.000
10	Cabang Sidikalang	Unit	7	31.300.000	375.600.000

Halaman 6 dari 312 halaman perkara Nomor 21/PID.SUS-TPK/2017/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11	Cabang Sibolga	Unit	6	27.100.000	325.200.000
12	Cabang Tebing Tinggi	Unit	6	27.100.000	325.200.000
13	Cabang Binjai	Unit	7	31.300.000	375.600.000
14	Cabang Tarutung	Unit	5	22.900.000	274.800.000
15	Cabang Tanjung Balai	Unit	5	22.900.000	274.800.000
16	Cabang Panyabungan	Unit	8	35.500.000	426.000.000
17	Cabang Lubuk Pakam	Unit	10	44.800.000	537.600.000
18	Cabang Stabat	Unit	6	27.100.000	325.200.000
19	Cabang Iskandar Muda	Unit	9	39.700.000	476.400.000
20	Cabang Medan Sukaramai	Unit	13	56.500.000	678.000.000
21	Cabang Dolok Sanggul	Unit	3	14.500.000	174.000.000
22	Cabang Sei Rampah	Unit	5	22.900.000	274.800.000
23	Cabang Teluk Dalam	Unit	3	14.500.000	174.000.000
24	Cabang Pangururan	Unit	4	18.700.000	224.400.000
25	Cabang Tembung	Unit	5	22.900.000	274.800.000
26	Cabang Kampung Lalang	Unit	9	39.700.000	476.400.000
27	Cabang Simpang Kuala	Unit	7	31.300.000	375.600.000
28	Cabang Pematang Raya	Unit	6	27.100.000	325.200.000
29	Cabang Gunung Tua	Unit	5	22.900.000	274.800.000
	Cabang Syariah Medan	Unit	16	69.100.000	829.200.000
31	Cab. Sy. P. Sidempuan	Unit	4	18.700.000	224.400.000
32	Cab. Sy. T. Tinggi	Unit	6	27.100.000	325.200.000
33	Cabang Syariah Sibolga	Unit	3	14.500.000	174.000.000

Halaman 7 dari 312 halaman perkara Nomor 21/PID.SUS-TPK/2017/PT MDN



34	Cab. Sy. P. Siantar	Unit	5	22.900.000	274.800.000
	Total kendaraan yang digunakan Bank Sumut		294		17.713.200.00

- Bahwa Usulan Taksasi biaya Pengadaan Sewa Kendaraan Dinas Operasional PT. Bank Sumut Tahun 2013 disusun oleh M. JEFRI SINTINDAON, ST, MM selaku Asisten III Divisi Umum PT. Bank Sumut (kemudian yang bersangkutan diangkat menjadi Ketua Panitia Pengadaan) tanpa melalui survey harga sewa kendaraan dan hanya berpedoman pada kontrak sewa mobil sebelumnya yang dilaksanakan melalui proses penunjukan langsung atau kontrak yang sedang berjalan dengan penambahan perkiraan asumsi kenaikan inflasi sebesar 10% serta data-data penawaran harga sewa mobil yang disampaikan oleh H. HALTAFIF,SE.,MBA selaku Direktur CV. Surya Pratama melalui Surat Nomor: 155/IV/SUPRA-Mkt/2013, tanggal 5 April 2013. Selanjutnya CV. Surya Pratama menjadi peserta lelang dan ditetapkan sebagai Pemenang Lelang.
- Bahwa data penawaran harga sewa mobil yang disampaikan oleh H. HALTAFIF,SE.,MBA dalam Surat Nomor: 155/IV/SUPRA-Mkt/2013 tanggal 5 April 2013 sebagai berikut :

N o	Nama Barang/ Jasa Sewa	Tahun	Harga Sewa
1	Toyota All New Camry 3.5 Q	2013	Rp. 25.800.000.-
	Toyota All New Camry 2.5 V	2013	Rp. 19.200.000.-
3	Toyota Fortuner G A/T Bensin	2013	Rp. 11.000.000.-
4	Mitsubishi Pajero Sport GLS	2013	Rp. 10.900.000.-
5	Daihatsu Terios TX	2013	Rp. 6.000.000.-
6	Isuzu Panther Smart LM	2013	Rp. 6.600.000.-
7	Toyota Avanza G M/T All New	2013	Rp. 4.600.000.-
8	Toyota Avanza E M/T All New	2013	Rp. 4.200.000.-
9	Toyota Innova G M/T Bensin	2013	Rp. 7.500.000.-
10	Toyota Innova E M/T Bensin	2013	Rp. 7.000.000.-

- Bahwa kemudian Drs. M. Yahya selaku Direktur Umum menyetujui Usulan Taksasi biaya sewa mobil dinas PT. Bank tahun 2013 tersebut meskipun





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyusunannya tidak didasarkan data-data yang dapat dipertanggungjawabkan.

- Bahwa dalam melaksanakan proses pelelangan Drs. M. Yahya selaku Direktur Umum telah mengeluarkan Nota Dinas Nomor : 039/Dir/DSDM-TK/ND/2013 tanggal 25 Januari 2013 perihal Penugasan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa tahun 2013, dengan susunan sebagai berikut :
  - 1) M. Jeffri Sitindaon, ST, MM (Asisten III Divisi Umum) selaku Ketua Panitia Pengadaan.
  - 2) Rizaldi (Asisten IV Divisi Umum) selaku Sekretaris Panitia Pengadaan
  - 3) Asrizal Hadi Lubis (Asisten IV DSDM) selaku Anggota
  - 4) Jimmy M. Rambe (Asisten IV DTIA) selaku Anggota
  - 5) Ismail (Asisten V Divisi Umum) selaku Anggota.
- Bahwa dalam melaksanakan tugas Pengadaan sewa kendaraan dinas operasional PT. Bank Sumut tersebut M. Jeffri Sitindaon, ST, MM selaku Ketua Panitia Pengadaan tanpa melibatkan anggota Panitia Pengadaan lainnya membuat dan menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tertanggal 20 Mei 2013 yang bersumber dari H. HALTATIF, MBA selaku Direktur CV. Surya Pratama sebagai berikut :

No	Unit Kantor Pengguna	Satuan	Jlh. Mobil	Biaya Per Bulan Rp.	Total Biaya Per Tahun Rp.
1	Kantor Pusat	Unit	41	337.700.000	4.052.400.000
2	Cabang Utama Medan	Unit	27	123.900.000	1.486.800.000
3	Cabang Rantau Prapat	Unit	14	61.600.000	739.200.000
4	Cabang Pematang Siantar	Unit	10	44.800.000	537.600.000
5	Cabang Padang Sidempuan	Unit	9	40.600.000	487.200.000
6	Cabang Balige	Unit	5	22.900.000	274.800.000
7	Cabang Kabanjahe	Unit	7	31.300.000	375.600.000
8	Cabang Kisaran	Unit	12	52.300.000	627.600.000
9	Cabang Gunung	Unit	6	28.000.000	336.000.000

Halaman 9 dari 312 halaman perkara Nomor 21/PID.SUS-TPK/2017/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Sitoli				
10	Cabang Sidikalang	Unit	7	31.300.000	375.600.000
11	Cabang Sibolga	Unit	6	27.100.000	325.200.000
12	Cabang Tebing Tinggi	Unit	6	27.100.000	325.200.000
13	Cabang Binjai	Unit	7	31.300.000	375.600.000
14	Cabang Tarutung	Unit	5	22.900.000	274.800.000
15	Cabang Tanjung Balai	Unit	5	22.900.000	274.800.000
16	Cabang Panyabungan	Unit	8	35.500.000	426.000.000
17	Cabang Lubuk Pakam	Unit	10	44.800.000	537.600.000
18	Cabang Stabat	Unit	6	27.100.000	325.200.000
19	Cabang Iskandar Muda	Unit	9	39.700.000	476.400.000
20	Cabang Medan Sukaramai	Unit	13	56.500.000	678.000.000
21	Cabang Dolok Sanggul	Unit	3	14.500.000	174.000.000
22	Cabang Sei Rampah	Unit	5	22.900.000	274.800.000
23	Cabang Teluk Dalam	Unit	3	14.500.000	174.000.000
24	Cabang Pangururan	Unit	4	18.700.000	224.400.000
25	Cabang Tembung	Unit	5	22.900.000	274.800.000
26	Cabang Kampung Lalang	Unit	9	39.700.000	476.400.000
27	Cabang Simpang Kuala	Unit	7	31.300.000	375.600.000
28	Cabang Pematang Raya	Unit	6	27.100.000	325.200.000
29	Cabang Gunung Tua	Unit	5	22.900.000	274.800.000

Halaman 10 dari 312 halaman perkara Nomor 21/PID.SUS-TPK/2017/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30	Cabang Syariah Medan	Unit	16	69.100.000	829.200.000
31	Cab. Sy. P. Sidempuan	Unit	4	18.700.000	224.400.000
32	Cab. Sy. T. Tinggi	Unit	6	27.100.000	325.200.000
33	Cabang Syariah Sibolga	Unit	3	14.500.000	174.000.000
34	Cab. Sy. P. Siantar	Unit	5	22.900.000	274.800.000
	Total kendaraan yang digunakan Bank Sumut		294		17.713.200.000

Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tersebut telah memasukkan dan memperhitungkan:

- PPn 10% dan PPh 2%
  - Mobil pengganti sementara apabila mengalami kerusakan;
  - Perawatan/perbaikan secara berkala dan termasuk penggantian suku cadang kendaraan;
  - Pengurusan STNK atau perpanjangan STNK;
  - Asuransi All Risk dan asuransi pertanggungan pihak ketiga (TPL).
- Bahwa usulan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang dibuat M.Jeffri Sitindaon, ST, MM selaku Ketua Panitia Pengadaan disetujui dan disahkan menjadi Harga Perkiraan Sensiri (HPS) oleh Drs. M. Yahya selaku Direktur Umum sebagaimana tercantum dalam Surat Nomor : 002/PP-JL/SM-BS/V/2013, tanggal 20 Mei 2013 perihal Pengajuan Jadwal Pelelangan dan HPS yang ditandatangani M. Jeffri Sitindaon, ST, MM selaku Ketua Panitia Pengadaan dan Rizaldi selaku Sekretaris Panitia Pengadaan meskipun penyusunan HPS tersebut tidak dikalkulasikan secara keahlian dan tidak berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan tetapi semata-mata mengacu pada usulan taksasi biaya sewa mobil dinas PT. Bank Sumut yang tercantum dalam memorandum Nomor: 931/DUM-RT/MM/2013 tanggal 16 April tersebut diatas.
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat 1 huruf b jo Pasal 129 ayat 4 Perpres 54 tahun 2010, tanggal 06 Agustus 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, ruang lingkup Perpres 54 tahun 2010 mencakup pengadaan barang dan jasa untuk investasi dilingkungan Badan Usaha Milik

Halaman 11 dari 312 halaman perkara Nomor 21/PID.SUS-TPK/2017/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah yang pembiayaannya sebagian atau seluruhnya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sehingga Peraturan Direksi PT. Bank Sumut Nomor : 003/Dir/DUM-LG/PBS/2011 tanggal 18 Agustus 2011 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan PT. Bank Sumut harus berpedoman serta tidak boleh bertentangan dengan Perpres yang dimaksud.

- Bahwa proses perhitungan, pembuatan dan penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tertanggal 20 Mei 2013 oleh Panitia Pengadaan Jasa Sewa Kendaraan Dinas Operasional PT. Bank Sumut tahun 2013 telah bertentangan dengan Pasal 66 ayat 7 dan 8 Perpres 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang mengatur : bahwa penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) didasarkan pada data harga pasar setempat yang diperoleh berdasarkan hasil survey menjelang dilaksanakannya pengadaan dengan mempertimbangkan informasi yang meliputi :

Ayat 7 :

- Informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS);
- Informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan;
- daftar biaya/ tarif barang/jasa yang dikeluarkan oleh pabrikan/distributor tunggal;
- biaya kontrak sebelumnya atau sedang berjalan dengan mempertimbangkan factor perubahan biaya;
- inflasi tahun sebelumnya, suku bunga berjalan dan/ atau kurs tengah Bank Indonesia;
- hasil perbandingan dengan kontrak yang sejenis, baik yang dilakukan dengan instansi lain maupun pihak lain.
- perkiraan perhitungan biaya yang dilakukan oleh konsultan perencanaan (engineer's estimate);
- norma indeks; dan atau
- informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan.

Ayat 8 :

HPS disusun dengan memperhitungkan keuntungan dan biaya overhead yang wajar.

Sedangkan dalam Pasal 16 Peraturan Direksi PT. Bank Sumut Nomor: 003/Dir/DUM-LG/PBS/2011 Tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di

Halaman 12 dari 312 halaman perkara Nomor 21/PID.SUS-TPK/2017/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan PT. Bank Sumut mengatur Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), sebagai berikut :

1. Harga Perkiraan Sendiri/Owner's Estimate (HPS/OE) dikalkulasikan secara keahlian dan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan.
2. HPS/OE disusun oleh Panitia Pengadaan dan ditetapkan oleh Direksi/ Pejabat Pembuat Komitmen/ Pejabat yang ditunjuk.
3. HPS/OE digunakan sebagai alat untuk menilai kewajaran harga penawaran termasuk rinciannya dan untuk menetapkan besaran tambahan nilai jaminan pelaksanaan bagi penawaran yang dinilai terlalu rendah, tetapi tidak dapat dijadikan dasar untuk menggugurkan penawaran.
4. Data yang digunakan sebagai dasar penyusunan HPS/OE meliputi :
  - Pedoman harga satuan yang ditetapkan Direksi.
  - Harga pasar setempat.
  - Informasi biaya/harga satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Biro Pusat Statistik, Asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
  - Daftar harga/tariff barang/jasa yang dikeluarkan pabrikan/ distributor tunggal.
  - Daftar harga standar/tariff yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang baik pusat maupun daerah.
  - Harga kontrak/ Surat Perjanjian Kerja (SPK) untuk barang/pekerjaan sejenis yang sedang berjalan dan atau yang pernah dilaksanakan dengan mempertimbangkan faktor perubahan biaya, apabila terjadi perubahan biaya.
  - Perkiraan perhitungan biaya oleh konsultan/ engineer's estimate.

Kemudian ayat 6 Peraturan Direksi tersebut menyatakan bahwa Harga Perkiraan Sendiri telah memperhitungkan :

- a. Pajak Pertambahan Nilai (PPN);
  - b. biaya umum serta keuntungan (overhead cost and profit) yang wajar.
  - c. tidak boleh memperhitungkan biaya tak terduga dan biaya lain termasuk pajak penghasilan perusahaan.
- Bahwa mobil yang dibutuhkan PT. Bank Sumut sebanyak 294 unit terdiri dari :
- Toyota Camry 2.5 V2013 sebanyak 5 unit.

Halaman 13 dari 312 halaman perkara Nomor 21/PID.SUS-TPK/2017/PT MDN





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mitsubishi Pajero Sport 2013 sebanyak 12 unit
- Toyota Inova E M/T bensin 2013 sebanyak 11 unit
- Toyota Rush G M/T bensin 2013 sebanyak 29 unit
- Toyota New Avanza E M/T 2013 sebanyak 237 unit.

Dengan demikian seluruh mobil yang dibutuhkan PT. Bank Sumut merupakan mobil baru dengan tahun pembuatan 2013 untuk masa sewa 1 (satu) tahun sesuai Rencana Bisnis Bank (RBB) tahun 2013, sehingga biaya-biaya :

- Pengurusan STNK merupakan tanggung jawab Dealer/ Showroom dan biaya tersebut include dalam harga jual kendaraan yang disebut Bea balik nama terdiri dari biaya balik nama (BBN), Pajak Kendaraan Bermotor(PKB), Sumbangan Wajib Kecelakaan Jalan Raya (SWKJR), Administrasi Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB), Plat TNKB, Pengurusan BKP. Sedangkan terkait biaya perpanjangan STNK tidak dimungkinkan diperhitungkan mengingat pengadaan jasa sewa kendaraan operasional tersebut hanya untuk hanya 1 (satu) tahun sehingga keseluruhan kendaraan tersebut belum waktunya memperpanjang STNK.
- Biaya service berkala diberikan secara gratis oleh Dealer/ Showroom kepada konsumensampai dengan 50.000 km atau 3 (tiga) tahun mana yang lebih dahulu tercapai.
- Biaya Pajak Penghasilan (PPH) sebesar 2% sepenuhnya merupakan tanggung jawab wajib pajak yang dalam hal ini rekanan.
- Biaya asuransi all risk dan asuransi pertanggungan pihak ketiga sepenuhnya merupakan tanggung jawab penyedia jasa sewa kendaraan/ rekanan dan apabila pembelian kendaraanmelalui lembaga pembiayaan (leasing) /kredit maka diharuskan masuk asuransi yang biayanya dibebankan kepada Nasabah/ konsumen.
- Bahwa HPS yang dibuat Panitia Pengadaan memperhitungkan biaya-biaya tak terduga atau biaya yang tidak perlu diperhitungkan antara lain ;biaya perpanjangan STNK, service rutin, sparepart dan asuransi serta biaya Pajak Penghasilan (PPH 2%)yang seharusnya menjadi tanggung jawab Penyedia Jasa /Rekanan. Hal itu bertentangan dengan Peraturan Direksi PT. Bank Sumut Nomor: 003/Dir/DUM-LG/PBS/2011, tanggal 18 Agustus 2011 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan PT. Bank Sumut, antara lain :

Halaman 14 dari 312 halaman perkara Nomor 21/PID.SUS-TPK/2017/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 16 ayat 6 huruf c “ bahwa HPS tidak boleh memperhitungkan biaya tak terduga dan biaya lain termasuk pajak penghasilan perusahaan”.
  - Pasal 4 angka 5 tentang Kebijakan Umum Pengadaan Barang dan Jasa dilingkungan PT. Bank Sumut dengan “mengupayakan harga yang wajar dan paling menguntungkan bagi bank”.
  - Pasal 5 angka 6 Tentang Etika Pengadaan Barang dan Jasa yakni “ menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan dalam pengadaan barang/ jasa”.
  - Bahwa Panitia Pengadaan dengan Surat Nomor : 002/PP-JL/SM-BS/V/2013, tanggal 31 Mei 2013 membuat Pengumuman Pelelangan Umum Paket Pekerjaan Jasa Sewa Mobil Dinas Operasional PT. Bank Sumut tahun anggaran 2013/2014 dengan sistem prakualifikasi yang memuat antara lain:
    - Jenis Pekerjaan: Pengadaan Jasa Sewa Kendaraan Dinas Operasional PT. Bank Sumut
    - Sumber Dana: PT. Bank Sumut Tahun 2013/2014
    - Lokasi Pekerjaan : PT. Bank Sumut Wilayah Kerja Sumatera Utara
    - Nilai Pekerjaan: 1 (satu) tahun sebesar Rp.17.713.200.000,-
    - Kualifikasi: Non Kecil
  - Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Prakualifikasi Nomor :004/PP-JL/SM-BS/VI/2013 tanggal 07 Juni 2013, ada 6 (enam) perusahaan yang mendaftar dan mengambil dokumen prakualifikasi yaitu:
    1. PT. Pelita Armada
    2. CV. Surya Pratama
    3. PT. Adi Sarana Armada Tbk
    4. PT. Agung Concern
    5. CV. Sahabat Sejati
    6. CV. Halindo Utama.
- Selanjutnyaberdasarkan Berita Acara Pengembalian/Memasukkan Dokumen Prakualifikasi Nomor :005/PP-JL/SM-BS/VI/2013 tanggal 13 Juni 2013 ada 4 (empat) perusahaan yang mengembalikan/memasukkan dokumen prakualifikasi yaitu:
- 1) CV. Surya Pratama
  - 2) PT. Adi Sarana Armada Tbk
  - 3) CV. Sahabat Sejati
  - 4) PT. Pelita Armada.

Halaman 15 dari 312 halaman perkara Nomor 21/PID.SUS-TPK/2017/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa persyaratan utama dalam dokumen prakualifikasi CV. Surya Pratama berupa Ijin Usaha Perdagangan yang dikeluarkan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Medan Nomor : 1608/1560/1.1/1905/03/2013 tanggal 25 Maret 2013 tercantum kekayaan bersih CV. Surya Pratama hanya sebesar Rp.150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah) dan berdasarkan Sertifikat yang dikeluarkan Asosiasi Rekanan Pengadaan Barang dan Distributor (ARDIN) yang berlaku tanggal 1 Januari 2012 sampai dengan tanggal 31 Desember 2013 Kemampuan Dasar perusahaannya sebesar Rp. 12.500.000.000.- (dua belas milyar lima ratus juta rupiah) dengan kualifikasi B sehingga Kemampuan Dasar Perusahaan dibawah Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebesar Rp. 17.713.200.000.- (tujuh belas milyar tujuh ratus tiga belas juta dua ratus ribu rupiah). Selain itu terlampir Laporan Laba Rugi dan Saldo Laba CV. Surya Pratama Periode 1 Januari s/d 31 Desember 2012 sebesar Rp.30.727.810.611.- (tiga puluh milyar tujuh ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus sepuluh ribu enam ratus sebelas rupiah) namun penghasilan kena pajak CV. Surya Pratama tahun 2012 berdasarkan Surat Keterangan Fiskal Nomor: SKF-Non Bursa-00028/WPJ.01/KP.0703/2013, tanggal 30 Mei 2013 yang dikeluarkan Direktur Jenderal Pajak Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara I Kantor Pelayanan Pajak Kota Madya Medan hanya sebesar 1.543.087.000.00. Dengan demikian terdapat ketidakwajaran dokumen-dokumen yang dilampirkan H. HALTAFIF, SE.MBAselaku Direktur CV. Surya Pratama dalam Dokumen Prakualifikasi yang menjadi syarat administrasi yang ditetapkan Panitia Pengadaan.
- Bahwa sesuai Pasal 4 Tata Cara Evaluasi Kelulusan dalam Pedoman Pra Kualifikasi Pengadaan Jasa Sewa Kendaraan Operasional PT. Bank Sumut Tahun 2013 yang ditandatangani M. JEFFRI SITINDAON, ST, MM selaku Ketua Panitia Pengadaan dan RIZALDI selaku Sekretaris Panitia Pengadaan bahwa peserta kualifikasi dinyatakan lulus apabila memenuhi persyaratan utama dan memiliki skor terbobot tertinggi 7 (tujuh) besar diatas rata-rata terhadap seluruh aspek penilaian yaitu : manajemen, legal, keuangan, pengalaman pekerjaan, perlengkapan dan peralatan dan dokumen yang dilampirkan adalah dokumen yang benar melalui Surat Pernyataan Kebenaran dokumen yang ditandatangani pimpinan perusahaan. Sedangkan didalam Pasal 5 Pedoman Pra Kualifikasi Pengadaan Jasa Sewa Kendaraan Operasional PT. Bank Sumut Tahun

Halaman 16 dari 312 halaman perkara Nomor 21/PID.SUS-TPK/2017/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 mengatur sanksi yaitu bahwa berkas Dokumen Peserta Prakualifikasi tidak dievaluasi apabila berkas dokumen peserta nyata-nyata tidak benar/palsu sesuai pernyataan kebenaran dokumen.

- Bahwa meskipun data-data yang disampaikan H. HALTAFIF, SE., MBA selaku Direktur CV. Surya Pratama dalam dokumen prakualifikasi antara satu dengan yang lain tidak bersesuaian, namun M. JEFFRI SITINDAON, ST, MM tetap melakukan evaluasi dan menyatakan CV. Surya Pratama lulus dengan urutan pertama/ tertinggi sesuai Berita Acara Evaluasi Prakualifikasi Rekanan Terseleksi No.007/PP-JL/SM-BS/VI/2013 tanggal 18 Juni 2013, sebagai berikut:
  1. CV. Surya Pratama, total skor 90,40
  2. PT. Adi Sarana Armada Tbk, total skor 80,35
  3. CV. Sahabat Sejati, total skor 69,80
  4. PT. Pelita Armada, total skor 63,00.
- Bahwa dari uraian tersebut jelas Panitia Pengadaan tidak melakukan proses penilaian kompetensi dan kemampuan usaha penyedia jasa secara baik dan benar sehingga bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar pengadaan dan Etika Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud Pasal 5 jo Pasal 6 Perpres 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Pasal 3 jo Pasal 5 Peraturan Direksi PT. Bank Sumut Nomor: 003/Dir/DUm-LG/PBS/2011 Tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan PT. Bank Sumut.
- Bahwa usulan penetapan dan pengesahan rekanan terseleksi yang diajukan M. Jefri Sitindaon, ST, MM (Ketua Panitia Pengadaan) dan Rizaldi (Sekretaris Panitia Pengadaan) melalui Surat No.008/PP-JL/SM-BS/VI/2013 tanggal 18 Juni 2013 dan surat Nomor : 010/PP-JL/SM-BS/VI/2013 tanggal 27 Juni 2013 kemudian disetujui Drs.M.Yahya selaku Direktur Umum dan selanjutnya Panitia Pelelangan Pekerjaan Jasa Sewa Mobil Dinas Operasional PT. Bank Sumut tanggal 01 Juli 2013 menerbitkan Pengumuman Prakualifikasi Rekanan Terseleksi Nomor : 011/PP-JL/SM-BS/VII/2013 yang memuat perusahaan/rekanan lulus prakualifikasi yaitu:
  1. CV. Surya Pratama, total skor 90,40
  2. PT. Adi Sarana Armada Tbk, total skor 80,35
  3. CV. Sahabat Sejati, total skor 69,80
  4. PT. Pelita Armada, total skor 63,00,
- Bahwa sesuai Berita Acara Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Pascakualifikasi No.020/PP-JL/SM-BS/VII/2013 tanggal 11 Juli

Halaman 17 dari 312 halaman perkara Nomor 21/PID.SUS-TPK/2017/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 perusahaan yang dinyatakan lulus prakualifikasi mendaftar dan mengambil dokumen pascakualifikasi, yaitu:

- 1) PT. Adi Sarana Armada Tbk
- 2) CV. Surya Pratama
- 3) PT. Pelita Armada
- 4) CV. Sahabat Sejati.

- Bahwa M. JEFFRI SITINDAON, ST, MM selaku Ketua Panitia Pelelangan melaksanakan rapat penjelasan pekerjaan (aanwijzing) sesuai dengan Berita Acara Penjelasan (aanwijzing) Nomor: 021/PP-JL/SM-BS/VII/2013, tanggal 12 Juli 2013, yang dihadiri keempat calon peserta lelang yaitu CV. Surya Pratama, CV. Sahabat Sejati, PT. Adi Sarana Armada Tbk, dan PT. Pelita Armada. Dalam aanwijzing tersebut M. JEFFRI SITINDAON, ST, MM menjelaskan isi Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) serta Bill of Quantity (BQ) termasuk masa perjanjian (kontrak) sewa mobil hanya untuk jangka waktu 1(satu) tahun. Menanggapi masa sewa yang hanya 1(satu) tahun, semua perusahaan peserta lelang menyatakan tidak sanggup melaksanakan pekerjaan tersebut dan meminta agar masa sewa kontrak mobil diperpanjang minimum untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dengan alasan mobil yang dibutuhkan PT. Bank Sumut seluruhnya produksi baru tahun 2013 dan bila keempat peserta menawarkan kontrak 1(satu) tahun maka harga penawaran seluruhnya pasti akan melebihi nilai HPS yang dibuat panitia pengadaan. Menanggapi hal itu M. JEFFRI SITINDAON, ST, MM menyampaikan apabila calon penyedia jasa menghendaki kontrak sewa kendaraan melebihi setahun, maka dapat mengajukannya dalam Surat Penawaran.
- Bahwa perubahan jangka waktu kontrak dari 1(satu) tahun menjadi 3 (tiga) tahun merupakan perubahan yang sangat penting dan mendasar karena anggaran yang tersedia adalah untuk pengadaan jasa sewa kendaraan operasional PT. Bank Sumut untuk masa sewa 1(satu) tahun. Disamping menyangkut ketersediaan anggaran, jangka waktu 1(satu) tahun merupakan tenggang waktu masa sewa yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan baik dokumen Prakualifikasi, Bill of Quantity, Pasca Kualifikasi, Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang telah dibuat oleh Panitia Pengadaan dan telah disetujui Direksi PT. Bank Sumut. Dengan demikian M. JEFFRI SITINDAON, ST, MM telah melampaui wewenang dan melanggar ketentuan pasal 31 angka 11 huruf f Peraturan Direksi PT. Bank Sumut Nomor: 003/Dir/DUM-LG/PBS/2011,

Halaman 18 dari 312 halaman perkara Nomor 21/PID.SUS-TPK/2017/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 Agustus 2011 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan PT. Bank Sumut yakni “Apabila dalam Berita Acara Penjelasan terdapat hal-hal/ ketentuan baru atau perubahan penting yang perlu ditampung, maka Panitia Pengadaan/Unit Layanan Pengadaan harus menuangkan ke dalam addendum dokumen lelang yang ditandatangani oleh Direksi/ Pejabat Pembuat Komitmen/ Pejabat yang ditunjuk dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari dokumen lelang serta disampaikan sebelum tanggal pemasukan penawaran yang ditetapkan dalam dokumen lelang”. Disamping itu bertentangan dengan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Direksi Nomor : 006/ Dir/ DKMR-CQA/PBS/2010, Tentang Tata Tertib dan Tata Cara Menjalankan Pekerjaan Direksi PT. Bank Sumut bahwa “ Pengadaan barang dan jasa untuk kelancaran operasional bank harus dicantumkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT)”.

- Bahwa tanpa addendum Dokumen Pengadaan;CV. Surya Pratama, CV. Sahabat Sejati dan PT. Pelita Armada memasukkan penawaran untuk pekerjaan selama 3 (tiga) tahun, sedangkan PT. Adi Sarana Armada Tbk tetap mengajukan penawaran pekerjaan untuk 1 (satu) tahun namun secara lisan PT. Adi Sarana Armada Tbk menyampaikan kepada M. JEFFRI SITINDAON , ST, MM hanya sanggup melaksanakan pekerjaan tersebut untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun. Selanjutnya M. JEFFRI SITINDAON, ST, MM membuat catatan (memo) tulisan tangan di masing-masing lembar pertama dokumen penawaran keempat calon peserta lelang dengan tulisan berbunyi “setelah dikonfirmasi/klarifikasi, harga penawaran yg diajukan utk 1 tahun, namun kontrak atau perjanjian pihak pertama & pihak kedua dilakukan min 3 thn”.
- Bahwa peserta lelang yang memasukkan Dokumen Administrasi & Teknis serta Penawaran sesuai Berita Acara Pemasukan dan Pembukaan Dokumen Administrasi & Teknis serta Penawaran No.022/PP-JL/SM-BS/VII/2013 tanggal 19 Juli 2013, adalah:
  1. CV. Surya Pratama, sesuai Surat Penawaran No.208/SUPRA-MKT/VII/2013 tanggal 19 Juli 2013 dengan harga penawaran sebesar Rp.17.616.000.000,- (termasuk pengadaan kendaraan, biaya umum, asesoris, perawatan berkala, asuransi all risk, keuntungan dan pajak yang berlaku)
  2. CV. Sahabat Sejati, sesuai Surat Penawaran No.06/SK-SS/VII/2013 tanggal 19 Juli 2013 dengan harga penawaran sebesar Rp.17.625.600.000,- (termasuk pengadaan kendaraan, biaya umum,

Halaman 19 dari 312 halaman perkara Nomor 21/PID.SUS-TPK/2017/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



asesoris, perawatan berkala, asuransi all risk, keuntungan dan pajak yang berlaku)

3. PT. Pelita Armada, sesuai Surat Penawaran No.103/PA/VII/2013 tanggal 19 Juli 2013 dengan harga penawaran sebesar Rp.17.629.500.000,- (termasuk pengadaan kendaraan, biaya umum, asesoris, perawatan berkala, asuransi all risk, keuntungan dan pajak yang berlaku)

4. PT. Adi Sarana Armada Tbk, sesuai Surat Penawaran No.329/MKT/ASSA-MDN/13 tanggal 17 Juli 2013 dengan harga penawaran sebesar Rp.17.632.032.000,- (termasuk pengadaan kendaraan, biaya umum, aksesoris, perawatan berkala, asuransi all risk, keuntungan dan pajak yang berlaku).

- Bahwa Panitia Pengadaan seharusnya menyatakan Pelelangan Ulang atau seleksi gagal karena Penawaran yang diajukan peserta lelang tidak memenuhi syarat-syarat yang tercantum dalam Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Pedoman Pasca Kualifikasi Pekerjaan Pengadaan Sewa Kendaraan Dinas Roda-4 Operasional Kantor PT. Bank Sumut Tahun 2013 yang dibuat Panitia Pengadaan namun M. JEFFRI SITINDAON, STtetap melanjutkan proses evaluasi administrasi, teknis dan penawaran seorang diri tanpa melibatkan anggota Panitia Lelang yang lain, dan hasil evaluasi tersebut kemudian dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor : 023/PP-JL/SM-BS/VII/2013, tanggal 24 Juli 2013 dengan urutan sebagai berikut :

N o.	Nama Perusahaan	Tot al Sko r	Administ rasi Teknis	Penawaran	Harga Penawaran Per Tahun (Rp)	Durasi Kontrak
1.	CV. Surya Pratama	88. 69	38.69	50	17.616.000. 000	3 tahun
2.	PT. Pelita Armada	80. 27	30.3	49.97	17.629.500 .000	3 tahu n
3.	CV. Sahabat Sejati	79. 81	29.83	49.98	17.625.600.0 00	3 tahun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	PT. Adi Sarana Armada Tbk	79.70	29.74	49.96	17.632.032.00	3 tahun
----	---------------------------	-------	-------	-------	---------------	---------

Hal ini bertentangan dengan :

- Pasal 83 ayat 1 huruf d dan ayat 2 huruf c Perpres 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yaitu :
    - Unit Layanan Pengadaan menyatakan pelelangan gagal karena tidak ada penawaran yang lulus evaluasi penawaran.
    - Unit Layanan Pengadaan menyatakan seleksi gagal apabila tidak ada penawaran yang memenuhi persyaratan dalam evaluasi penawaran.
  - Pasal 28 ayat 1 huruf c dan Pasal 31 ayat 14 huruf c Peraturan Direksi PT. Bank Sumut Nomor: 003/Dir/DUM-LG/PBS/2011, Tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan PT. Bank Sumut.
    - Pelelangan Umum dinyatakan gagal oleh Panitia Pengadaan/ Unit Layanan Pengadaan karena "tidak ada penawaran yang memenuhi syarat yang ditentukan dalam dokumen lelang".
    - Bahwa penawaran yang memenuhi syarat adalah penawaran yang sesuai dengan ketentuan, syarat-syarat dan spesifikasi yang ditetapkan dalam dokumen pemilihan Penyedia Barang/Jasa tanpa ada penyimpangan yang bersifat penting/pokok atau penawaran bersyarat.
  - Bahwa Panitia Pelelangan mengusulkan penetapan calon pemenang lelang dengan Surat No.024/PP-JL/SM-BS/VII/2013 tanggal 24 Juli 2013 kepada Direksi PT. Bank Sumut dengan durasi kontrak selama 3(tiga) tahun sebagai berikut :
    - Pemenang urutan I CV. Surya Pratama dengan harga penawaran sebesar Rp.17.616.000.000,- per tahun.
    - Pemenang urutan II PT. Pelita Armada dengan harga penawaran sebesar Rp.17.629.500.000,- per tahun.
    - Pemenang urutan III CV. Sahabat Sejati dengan harga penawaran sebesar Rp.17.625.600.000,- per tahun.
    - Pemenang urutan IV PT. Adi Sarana Armada Tbk dengan harga penawaran sebesar Rp.17.632.032.000,-
- akan tetapi sampai dengan tanggal 01 Agustus 2013 Direksi PT. Bank Sumut belum mengambil keputusan sehingga M. JEFFRI SITINDAON, ST,

Halaman 21 dari 312 halaman perkara Nomor 21/PID.SUS-TPK/2017/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MM( Ketua Panitia Pengadaan) dan RIZALDI(Sekretaris Panitia Pengadaan) memohon kembali keputusan Direksi atas usulan tersebut melalui surat No.026/PP-JL/SM-BS/VIII/2013 tanggal 01 Agustus 2013.

- Bahwa kemudian Drs. M. YAHYA yang saat itu menjabat sebagai Direktur Operasional dan Kepatuhan PT. Bank Sumut berdasarkan Akta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bank Sumut Nomor 71, tanggal 28 Juni 2013 dibuat oleh Notaris Risna Rahmi Arifa, SH, menyetujui penetapan pemenang lelang yang diajukan Panitia Pengadaan tertanggal 02 Agustus 2013 dengan memberikan disposisi berupa tulisan "ACC" padahal Drs. M. YAHYA mengetahui bahwa pelelangan seharusnya dinyatakan gagal atau seleksi ulang karena tidak ada penawaran yang memenuhi persyaratan terutama menyangkut perubahan durasi kontrak dari 1 (satu) tahun menjadi 3 (tiga) tahun karena anggaran yang tersedia adalah untuk pekerjaan selama 1 (satu) tahun saja sedangkan ZENILHAR yang waktu itu menjabat Direktur Bisnis dan Syariah PT. Bank Sumut membuat disposisi dengan menuliskan "Sesuai Kep. RUPS saya hanya mengurus syariah", dan ESTER JUNITA GINTING selaku Direktur Pemasaran memberikan disposisi dengan menuliskan "Dear P Anil, menurut pendapat saya persetujuan dari usulan ini sebaiknya di tandatangan oleh Pak Yahya & P Anil ", dengan alasan sebagai berikut :
  - a. Proses dari awal melalui Direksi lama
  - b. Pelelangan pekerjaan jasa kendaraan dinas ini adalah untuk Konvensional dan Syariah
  - c. Saran saya, oleh karena nilai kontrak ini cukup significant Rp.52,8 M (3 tahun) sebaiknya dari awal kita libatkan team BPK.
- Bahwa meskipun belum ada keputusan Direksi atas Usulan Calon Pemenang Lelang yang diajukan oleh Panitia Pengadaan terdakwa IRWAN PULUNGAN, S.Sos selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melalui Surat Nomor : 017/PPK-Skr/L/2013 tanggal 18 September 2013 menetapkan CV. Surya Pratama sebagai pemenang pelelangan pengadaan jasa sewa kendaraan dinas roda empat operasional kantor PT. Bank Sumut, dan atas dasar tersebut Panitia Pelelangan dengan Surat No.027/PP-JL/SM-BS/IX/2013 tanggal 19 September 2013 memberitahukan kepada CV. Surya Pratama selaku perusahaan Pemenang Lelang.
- Bahwa setelah masa sanggah berakhir pada tanggal 27 September 2013 dan tidak ada peserta lelang yang mengajukan sanggahan, maka pada tanggal 30 September 2013 dengan Surat Nomor : 032/PP-JL/SM-

Halaman 22 dari 312 halaman perkara Nomor 21/PID.SUS-TPK/2017/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BS/IX/2013,M. JEFFRI SITINDAON, ST, MT (Ketua Panitia Pengadaan) dan RIZALDI ( Sekretaris Panitia Pengadaan)mengusulkan agar Pejabat Pembuat Komitmendapat menerbitkan Surat Perintah Kerja (SPK) dan Surat Perjanjian (Kontrak) kepada CV. Surya Pratama.

- Bahwa berhubung terdakwa IRWAN PULUNGAN, S.Sosselaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)/Pimpinan Divisi Umum menjalani cuti ibadah haji lalu Drs. M. YAHYA selaku Direktur Operasional dan Kepatuhan dan ESTER JUNITA GINTING selaku Direktur Pemasaran menerbitkan Nota Dinas No.473/Dir/DSDM-TK/ND/2013, tanggal 30 September 2013 perihal Penugasan ZULKARNAIN (Pemimpin Bidang Logistik Divisi Umum) sebagai Pelaksana Jabatan Pimpinan Divisi Umum sekaligus sebagai Pelaksana Tugas Sementara (PLS) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
- Bahwa sesuai ketentuan pasal 31 angka 26 jo pasal 42 Peraturan Direksi PT. Bank Sumut Nomor: 003/Dir/DUM-LG/PBS/2011, tanggal 18 Agustus 2011 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan PT. Bank Sumut bahwa penandatanganan kontrak dilaksanakan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya Surat Keputusan Penetapan Penyedia Barang/Jasa (SKPPBJ) kepada Penyedia Barang/Jasa dan setelah Penyedia Barang/ Jasa menyerahkan Surat Jaminan Pelaksanaan sedangkan pejabat yang berwenang menandatangani dari pihak bank adalah seluruh Direksi kecuali Direktur Kepatuhan, akan tetapi setelah lewat masa 14 (empat belas) hari kerja sejak CV. Surya Pratama ditetapkan sebagai pemenang lelang, Drs. M. YAHYA selaku Direktur Operasional dan Kepatuhan, EDIE RIZLIYANTO selaku Direktur Bisnis dan Syariah, dan ESTER JUNITA GINTING selaku Direktur Pemasaran dengan H. HALTAFIF, SE. MBA selaku Direktur CV. Surya Pratama belum menandatangani kontrak pengadaan sewa sebanyak 294 unit kendaraan dinas operasional PT. Bank Sumut Tahun 2013.
- Bahwa sebelum perjanjian kerja (kontrak) antara PT. Bank Sumut dengan CV. Surya Pratama ditandatangani, tanpa dasar yang dapat dipertanggungjawabkan ZULKARNAIN selaku Pelaksana Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menerbitkan Surat Perintah Kerja (SPK) No. 020/PPK-Skr/SPK/2013 tanggal 11 Oktober 2013 yang berisi :
  - Jenis pekerjaan : Sewa Menyewa Kendaraan Roda Empat (Mobil)
  - Nilai Pekerjaan : Rp.17.616.000.000,- (tujuh belas miliar enam ratus enam belas juta rupiah), include PPN

Halaman 23 dari 312 halaman perkara Nomor 21/PID.SUS-TPK/2017/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Masa Pelaksanaan : 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal 01 November 2013 s/d 31 Oktober 2014

Masa pelaksanaan dapat diperpanjang secara otomatis untuk 1 (satu) tahun berikutnya dengan maksimal 2 (dua) kali perpanjangan setelah dilakukan evaluasi oleh para pihak dengan harga yang tetap/sama dengan harga di atas.

-Ketentuan Lain : Berpedoman pada Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) No.021/Dir/PPK-Skr/SPj/2013.

- Bahwa meskipun kontrak Pengadaan Jasa Sewa Kendaraan Operasional PT. Bank Sumut Tahun 2013 antara PT. Bank Sumut dengan CV. Surya Pratama belum ditandatangani, ZULKARNAIN selaku Pls. Pemimpin Divisi Umum pada tanggal 11 Oktober 2013 melaksanakan Rapat Koordinasi bersama HALTAFIF, SE.MBA selaku Direktur CV. Surya Pratama membahas teknis pelaksanaan penyediaan dan pendistribusian kendaraan dinas PT. Bank Sumut dari CV. Surya Pratama dan menyepakati :

- Sesuai dengan Surat Perintah Kerja No.020/PPK-Skr/SPK/2013 tanggal 11 Oktober 2013 dan Surat CV. Surya Pratama tentang Pengajuan surat pernyataan kesanggupan untuk memenuhi pengadaan 294 unit kendaraan dinas operasional PT. Bank Sumut dengan jangka waktu 55 hari kerja atau dapat terpenuhi seluruhnya pada tanggal 10 Januari 2014.
- Mengingat tenggang waktu antara pemenuhan kendaraan dengan berakhirnya masa kontrak (addendum) penyewaan kendaraan dinas Bank Sumut pada tanggal 31 Oktober 2013 serta untuk pemenuhan operasional bank agar tetap dapat menggunakan kendaraan, maka PT. Bank Sumut dan perusahaan pemenang lelang bersepakat bahwa sebelum berakhirnya masa kontrak addendum, CV. Surya Pratama sudah harus menyiapkan/memenuhi minimum + 69 unit kendaraan roda empat untuk menggantikan unit mobil dari beberapa perusahaan lain yang akan berakhir masa kontraknya tanggal 31 Oktober 2013 dan sisanya tetap menggunakan kendaraan lama selama proses pengadaan kendaraan baru belum selesai.
- Teknis pendistribusian dan penyerahan mobil ke unit kantor Bank Sumut sesuai kesepakatan kedua pihak dilakukan dengan langsung menyerahkannya ke Kantor Pusat Bank Sumut Jl. Imam Bonjol No. 18 Medan dan kemudian bersama-sama menyerahkannya ke Kantor

Halaman 24 dari 312 halaman perkara Nomor 21/PID.SUS-TPK/2017/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang dan kantor dibawahnya dengan menandatangani berita acara serah terima barang.

- Kelengkapan mobil dinas sesuai dengan standar yang disyaratkan masing-masing dealer mobil (sesuai type mobil), dan bila CV. Surya Pratama ingin menambahkan kelengkapan mobil tersebut maka biayanya menjadi tanggungan CV. Surya Pratama.
- Terkait biaya sewa, PT. Bank Sumut dengan CV. Surya Pratama sepakat untuk kendaraan baru (tahun 2013) akan berlaku harga sesuai dengan penawaran lelang, sementara untuk kendaraan yang belum diganti (mobil lama) akan menggunakan harga lama sesuai dengan harga pada surat perjanjian No.004/DKU-RT/SP/2013 tanggal 14 Pebruari 2013.
- Apabila pihak pertama ingin menambah unit mobil operasional dan type kendaraan sama seperti sebelumnya (tidak ada perubahan merk, type), maka pihak kedua segera dapat memenuhinya dengan waktu yang tidak terlalu lama, kemudian pihak pertama membuat surat pemesanan kepada pihak kedua dan harga sewa sama seperti dengan penawaran harga pada saat pelelangan.
- Bahwa kemudian ZULKARNAIN menyerahkan Surat Perintah Kerja (SPK) No. 020/PPK-Skr/SPK/2013 tanggal 11 Oktober 2013 kepada HALTAFIF,SE.MBA sebagai dasar pelaksanaan pekerjaan pengadaan kendaraan dinas operasional PT. Bank Sumut tahun 2013 .
- Bahwa sesuai Pasal 42 ayat 6 dan ayat 7 Peraturan Direksi PT. Bank Sumut Nomor: 003/Dir/DUM-LG/PBS/2011, Tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan PT. Bank Sumut “ bahwa untuk pengadaan dengan nilai diatasRp.100.000.000.- (seratus juta rupiah) bentuk kontrak berupa kontrak pengadaan barang/jasa dengan jaminan pelaksanaandengan masa kontrak lebih dari 2 (dua) bulan sedangkan Surat Perintah Kerja (SPK) hanya untuk pengadaan dengan nilai Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) sampai dengan nilai Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah) dan tanpa jaminan pelaksanaan sedangkan pengadaan kendaraan dinas operasional PT. Bank Sumut tahun 2013 nilai kontraknya sebesar Rp.17.616.000.000,- (tujuh belas miliar enam ratus enam belas juta rupiah) sehingga bentuk kontraknya berupa kontrak pengadaan dengan jaminan pelaksanaan bukan dalam bentuk Surat Perintah Kerja (SPK).
- Bahwa kemudian H. HALTAFIF,SE.MBA dalam pelaksanaannya tidak sanggup menyediakan 294 unit kendaraan dinas operasional PT. Bank Sumut sesuai jangka waktu yang telah disepakati yang jatuh pada tanggal

Halaman 25 dari 312 halaman perkara Nomor 21/PID.SUS-TPK/2017/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 Januari 2014 atau 55 hari kerja dan secara keseluruhan baru dapat dipenuhi pada bulan Maret 2014. Hal itu disebabkan karena kendaraan yang dibutuhkan oleh PT. Bank Sumut sesuai Spesifikasi teknis belum tersedia atau belum dimiliki oleh CV. Surya Pratama pada saat mengikuti proses tender. Bahwa dalam Perjanjian Sewa-Menyewapihak yang menyewakan seharusnya telah mempunyai atau menguasai barang yang akan disewakan karena pada dasarnya prestasi/kewajibannya adalah menyerahkan barang yang menjadi objek persewaan kepada pihak penyewa tepat waktu sesuai jumlah dan mutu (spesifikasi) yang diperjanjikan.

- Bahwa ternyata CV. Surya Pratama mulai membelimobil yang dibutuhkan PT. Bank Sumut sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan setelah dinyatakan sebagai pemenang lelang pengadaan kendaraan dinas operasional PT. Bank Sumut tahun 2013 dengan melakukan pembelian secara kredit di beberapa showroom dengan bantuan beberapa Lembaga Pembiayaan (leasing) diantaranya ; PT. Metsui Indonesia, Bank Rakyat Indonesia Syariah, Toyota Astra Finance, DIPO Finance. Hal ini menunjukkan bahwa CV. Surya Pratama tidak capable/ tidak mampu melaksanakan pekerjaan tersebut terutama dari sisi permodalan dan belum mempunyai ketersediaan mobil untuk disewakan sesuai spesifikasi yang dibutuhkan PT. Bank Sumut.
- Bahwa selanjutnya H. HALTAFIF, SE. MBA atas dasar Surat Perintah Kerja (SPK) mengajukan permintaan pembayaran kepada PT. Bank Sumut meskipun kontrak Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional PT. Bank Sumut Tahun 2013 antara Pihak PT. Bank Sumut dengan CV. Surya Pratama yang mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak belum ditandatangani, dengan rincian sebagai berikut :
  1. Bulan Oktober 2013 sebanyak 61 unit (mobil tahun pembuatan 2013 baru) per sewa bulan November 2013, dan atas permintaan pembayaran H. HALTAFIF, SE., MBA kemudian terdakwa IRWAN PULUNGAN, S. Sosselaku Pemimpin Divisi Umum (telah aktif bertugas sebagai Pemimpin Divisi Umum dari cuti naik haji) melakukan pembayaran ke rekening CV. Surya Pratama di Bank Sumut No. Rek. AC 100.01.04.123516-1 sebesar Rp. 261.801.819,-.
  2. Bulan November 2013 sebanyak 214 unit (101 unit mobil tahun pembuatan 2013 baru dan 113 unit mobil lama) per sewa 01 November s/d 30 November 2013, periode kontrak 01 November 2013 s/d 31 November 2014, dan atas permintaan pembayaran H.

Halaman 26 dari 312 halaman perkara Nomor 21/PID.SUS-TPK/2017/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HALTAFIF,SE.,MBA kemudian terdakwa IRWAN PULUNGAN, S.Sosselaku Pemimpin Divisi Umum, melakukan pembayaran ke rekening CV. Surya Pratama di Bank Sumut No. Rek. AC 100.01.04.123516-1 sebesar Rp.1.089.728.947,-.

3. Bulan Desember 2013 sebanyak 290 unit (93 unit mobil tahun pembuatan 2013 baru dan 197 unit mobil lama), per sewa 01 Desember s/d 31 Desember 2013, periode kontrak 01 November 2013 s/d 31 November 2014, dan atas permintaan pembayaran H. HALTAFIF,SE.,MBA kemudian terdakwa IRWAN PULUNGAN, S.Sosselaku Pemimpin Divisi Umum melakukan pembayaran ke rekening CV. Surya Pratama di Bank Sumut No. Rek. AC 100.01.04.123516-1 sebesar Rp.1.431.790.298,-
4. Bulan Januari 2014 sebanyak 291 unit (20 unit mobil tahun pembuatan 2013 baru dan 271 unit mobil lama), per sewa 01 Januari 2014 s/d 31 Januari 2014, periode kontrak 01 November 2013 s/d 31 November 2014, dan atas permintaan pembayaran H. HALTAFIF,SE.,MBA kemudian terdakwa IRWAN PULUNGAN, S.Sosselaku Pemimpin Divisi Umum melakukan pembayaran ke rekening CV. Surya Pratama di Bank Sumut No. Rek. AC 100.01.04.123516-1 sebesar Rp.1.434.140.100,-.
5. Bulan Pebruari 2014 sebanyak 292 unit (19 unit mobil tahun pembuatan 2013 baru dan 273 unit mobil lama), per sewa 01 Pebruari 2014 s/d 28 Pebruari 2014, periode kontrak 01 November 2013 s/d 31 November 2014, dan atas permintaan pembayaran H. HALTAFIF,SE., MBA kemudian terdakwa IRWAN PULUNGAN, S.Sos selaku Pemimpin Divisi Umum melakukan pembayaran ke rekening CV. Surya Pratama di Bank Sumut No. Rek. AC 100.01.04.123516-1 sebesar Rp.1.441.041.545,-.
6. Untuk Per sewa 01 Maret 2014 s/d 31 Maret 2014, periode kontrak 01 November 2012 s/d 31 Agustus 2013 sebanyak 293 kendaraan roda 4 (campur), atas permintaan pembayaran H. HALTAFIF,SE., MBA kemudian terdakwa IRWAN PULUNGAN, S.Sosselaku Pemimpin Divisi Umum melakukan pembayaran ke rekening CV. Surya Pratama di Bank Sumut No. Rek. AC 100.01.04.123516-1 sebesar Rp.1.443.778.855,-.
- Bahwa terdakwa IRWAN PULUNGAN, S.Sosselaku Pemimpin Divisi Umum dan juga selaku PPK untuk pekerjaan pengadaan sewa kendaraan operasional PT. Bank Sumut Tahun 2013 telah melakukan pembayaran atas sewa kendaraan dinas operasional PT. Bank Sumut pada bulan November 2013 s/d Maret 2014 kepada H. HALTAFIF,SE., MBA selaku

Halaman 27 dari 312 halaman perkara Nomor 21/PID.SUS-TPK/2017/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur CV. Surya Pratama tanpa persetujuan tertulis dari Direksi PT. Bank Sumut.

- Bahwa kemudian Drs. M. Yahya selaku Direktur Operasional berdasarkan Akta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bank Sumut Nomor 93, tanggal 30 Januari 2014 yang dibuat oleh Notaris Risna Rahmi Arifa, SH, memberi persetujuan atas Surat Memorandum Nomor : 613/Dum-RT/Mm/2014 tanggal 11 Maret 2014 yang ditandatangani dan diajukan terdakwa IRWAN PULUNGAN, S.Sos, perihal permohonan persetujuan Direksi atas pembayaran jasa sewa kendaraan dinas operasional PT. Bank Sumut mulai Bulan Nopember 2013 sampai dengan bulan Maret 2014 sebesar Rp.7.102.281.564,- kepada H. HALTAFIF, SE., MBA., padahal Drs. M. YAHYA mengetahui terdakwa IRWAN PULUNGAN, S.Sos sebelumnya telah melakukan . Hal itu bertentangan dengan Pasal 25 Peraturan Direksi Nomor :006/Dir/DKMR-CQA/PBS/2010, tanggal 31 Agustus 2010 dan Peraturan Direksi Nomor: 113/DIR/DPP-PC/SK/2006 tanggal 30 Mei 2006 yang mengatur Kepala Devisi Umum hanya mempunyai wewenang melakukan pembayaran biaya-biaya rutin kantor pusat yang besarnya maksimum Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) untuk setiap transaksi, selebihnya harus mendapat persetujuan tertulis dari Direksi.
- Bahwa pada bulan Maret 2014 dilakukan pemeriksaan umum atas pelaksanaan pengadaan sewa kendaraan dinas operasional PT. Bank Sumut tahun 2013 oleh pihak Kantor Regional 5 Sumatera Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :  
Pengadaan sewa kendaraan bermotor (mobil) oleh Panitia Lelang (Jefri Sitindaon, Rizaldi, Jimmi Rambe, Asrizal Hadi dan Ismail) yang diusulkan oleh terdakwa IRWAN PULUNGAN, S.Sos( Ka. Div Umum) dan disetujui oleh Sdr. Drs. M.Yahya (Dir.Ops) dan Sdri. Ester Junita Ginting (Dir.Pemasaran) tidak memenuhi SOP bank (Peraturan Direksi No.003/Dir/Dum-LG/PBS/2011) terutama Prinsip-Prinsip Dasar Pengadaan yaitu efisien, efektif, transparansi, terbuka dan bersaing, akuntabel serta memiliki potensi resiko hukum, karena :
  - Rencana pengadaan mobil melalui sewa sebesar Rp. 17.713.200.000,00 tidak disertai dengan analisis kajian efektivitas dan efisiensi untuk menyimpulkan bahwa penyewaan adalah pilihan terbaik dibandingkan dengan pembelian mobil.
  - Salah Satu peserta lelang adalah CV. Surya Pratama merupakan pemenang lelang yang tidak memiliki kualifikasi sebagai peserta lelang

Halaman 28 dari 312 halaman perkara Nomor 21/PID.SUS-TPK/2017/PT MDN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu keahlian dan kemampuan keuangan sesuai dengan Pedoman Pengadaan karena :

1. CV. Supra tidak memiliki sertifikasi kompetensi dan kualifikasi dari asosiasi profesi, khususnya untuk transportasi. Disisi lain terdapat calon rekanan lain yang memiliki sertifikasi tersebut yang diterbitkan KADIN.
2. CV. Supra tidak capable karena kemampuan dasar yang dimiliki hanya Rp. 12.500.000.000.- (lebih rendah dari HPS), sebagaimana sertifikat Asosiasi Rekanan Pengadaan Barang dan Distributor Indonesia (ARDIN) No.0201-6106-0856.
3. Laporan keuangan CV. Supra tidak akuntabel dan dinilai tidak wajar karena :
  - Berdasarkan laporan keuangan (audited) laba tahun 2012 sebesar Rp. 30.727.810.611.00 dan SPT masa PPN masa Maret 2012 PPN terhutang sebesar Rp. 1.626.669.794,- sedangkan sesuai Surat Keterangan Fiskal No. SKF-Non Bursa-00028/WPJ.01/KP/0703/2013 tanggal 30 Mei 2013 Penghasilan Kena Pajak berdasarkan PPh 2012 hanya sebesar Rp. 1.543.087.000,00.
  - Terdapat ketidakwajaran dalam pengadaan sewa mobil terhadap laporan keuangan CV. Supra yaitu meskipun telah melakukan pengadaan 294 mobil, namun hal ini tidak berpengaruh terhadap asset tetap bersih CV. Supra yang seharusnya bertambah Rp. 54.897 juta, bahkan asset CV. Supra mengalami penurunan.
4. CV. Supra tidak memiliki bengkel sebagaimana penyedia lainnya sehingga pemeliharaan dan penggantian mobil yang rusak di KC berpotensi tidak optimal.
5. CV. Supra tidak dapat menyediakan mobil dalam jangka waktu sesuai RKS, dimana :
  - 8 unit kendaraan yang seharusnya dipenuhi tahun 2013 baru dapat dilaksanakan tahun 2014.
  - 8 unit kendaraan dengan plat nopol NH seharusnya plat nomor kendaraan untuk wilayah Sumut BK dan Jakarta B.
- Usulan rencana pengadaan dengan jangka waktu kontrak selama 1 tahun namun oleh Direksi yaitu Direktur Operasional dan Direktur Pemasaran dalam dokumen terpisah atas usulan Panitia Lelang dan Divisi Umum menyetujui jangka waktu menjadi 3 tahun.

Halaman 29 dari 312 halaman perkara Nomor 21/PID.SUS-TPK/2017/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Persetujuan jangka waktu kontrak menjadi 3 tahun tidak disertai dengan addendum dokumen lelang yang ditandatangani oleh Direksi/PPK yang seharusnya disampaikan sebelum tanggal pemasukan.
- Kontrak pengadaan sewa mobil belum ditandatangani oleh para pihak, namun Bank telah menerbitkan Surat Perintah Kerja (SPK) yang ditandatangani oleh Pls. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yaitu Sdr. Zulkarnain dan membuat jangka waktu kontrak 1 tahun dan dapat diperpanjang secara otomatis untuk 1 tahun berikutnya dengan maksimal 2 kali perpanjangan.
- SPK ditandatangani oleh PLs PPK yaitu Sdr. Zulkarnain seharusnya pelaksanaan tugas PPK tidak dapat didelegasikan karena terdapat Keputusan Direksi khusus penunjukan PPK dan PPK terbentuk hanya berdasarkan pemberian kuasa dari Direksi ke setiap Pimpinan Divisi atau yang memangku jabatan sementara sebagai Pimpinan Divisi pada Bank. Seharusnya sesuai pedoman pengadaan, PPK ditunjuk dalam Peraturan Direksi atau Surat Keputusan tersendiri.
- Bank telah melakukan pembayaran kepada CV. Supra sebanyak 4 kali dengan nilai lebih dari 1 milyar/pembayaran sebelum kontrak pengadaan sewa mobil ditandatangani. Keputusan pembayaran tersebut dilakukan oleh Pimpinan Divisi Umum (Sdr. Irwan Pulungan) tanpa persetujuan Direksi sehingga melanggar batas kewenangan memutus pembayaran uang.
- Terdapat kelemahan pasal 10 ayat (3) Peraturan Direksi No. 003/Dir/Dum-LG/PBS/2011 dimana panitia pengadaan berjumlah gasal sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang dan sebanyak-banyaknya 7 (tujuh) orang, serta dapat bertambah sesuai kompleksitas pekerjaan namun tidak terdapat penegasan jumlah panitia yang hadir pada setiap kegiatan, sehingga terdapat pelaksanaan atau tindakan yang berpotensi kecurangan dan diskriminatif, sebagai berikut:
  - Tahapan kegiatan pengadaan pada umumnya hanya dihadiri 2 dari 5 orang panitia.
  - Pertemuan aanwizjing hanya dihadiri oleh 1 orang, seyogianya dihadiri seluruh panitia.
- Proses pengadaan memiliki kelemahan, sebagai berikut :
  - Bank tidak melakukan penelitian tercantum tidaknya peserta lelang dalam Daftar Hitam maupun kredit macet (SID).

Halaman 30 dari 312 halaman perkara Nomor 21/PID.SUS-TPK/2017/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Usulan HPS kepada Direksi sepenuhnya menggunakan data yang diperoleh CV. Supra dan tidak mempertimbangkan data dari Vendor lainnya (PT.TRAC) dan KJPP Masroni Singaisdam atau kontrak-kontrak sebelumnya, walaupun HPS dari CV. Supra tidak sesuai ketentuan karena sudah termasuk perpanjangan STNK dan PPh 2% yang seharusnya tidak memperhitungkan pajak penghasilan dan biaya lain.
- Penilaian pemenang lelang memasukkan penilaian administrative sebagai penilaian tambahan disamping penilaian teknis dan harga penawaran sehingga tidak sesuai dengan pedoman pengadaan.
- Bahwa menindaklanjuti temuan Kantor Regional 5 Sumatera Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tanggal 04 April 2014 bertempat di Kantor PT. Bank Sumut di Jl. Imam Bonjol No.18 Medan, Drs. M. Yahya selaku Direktur Operasional, Edie Rizliyanto selaku Direktur Bisnis dan Syariah, dan Ester Junita Ginting selaku Direktur Pemasaran dengan H. HALTAFIF, SE., MBA selaku Direktur CV. Surya Pratama menandatangani Surat Perjanjian Kerja Nomor.010/Dir/PPK-Skr/SPj/2014-No.032/SUPRA/SK/IV/2014 tanggal 04 April 2014 Tentang Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional PT. Bank Sumut Tahun 2013.
- Bahwa Surat Perjanjian Kerja tersebut berlaku surut untuk selama 1 (satu) tahun terhitung sejak 01 November 2013 s/d 31 Oktober 2014 dan di dalam kontrak tersebut disebutkan pembayaran atas sewa kendaraan roda 4 (empat) sebanyak 294 unit tersebut dibayarkan setiap bulan di awal bulan sebesar Rp.1.468.000.000,- (satu miliar empat ratus enam puluh delapan juta rupiah).
- Bahwa setelah Surat Perjanjian Kerja (Kontak) No.010/Dir/PPK-Skr/SPj/2014-No.032/SUPRA/SK/IV/2014 tanggal 04 April 2014 ditandatangani H. HALTAFI, SE., MBA mengajukan permintaan pembayaran kepada PT. Bank Sumut atas sewa kendaraan dinas operasional PT. Bank Sumut bulan April 2014 s/d Oktober 2014 dengan rincian:
  - 1) Per sewa 01 April 2014 s/d 30 April 2014, periode kontrak 01 November 2013 s/d 31 November 2014 untuk 294 unit kendaraan roda 4 (tahun 2013), Yulius Syah selaku Pemimpin Divisi Umum PT. Bank Sumut (menggantikanterdakwa IRWAN PULUNGAN, S.Sos), dengan persetujuan direksi melakukan pembayaran kepada CV. Surya dengan mentransfer ke rekening atas nama CV. Surya Pratama di Bank Sumut No. Rek. AC 100.01.04.123516-1 dengan jumlah Rp.1.446.046.364,-.

Halaman 31 dari 312 halaman perkara Nomor 21/PID.SUS-TPK/2017/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Per sewa 01 Mei 2014 s/d 31 Mei 2014, periode kontrak 01 November 2013 s/d 31 November 2014 untuk 294 unit kendaraan roda 4 (tahun 2013), Yulius Syah selaku Pemimpin Divisi Umum PT. Bank Sumut dengan persetujuan direksi melakukan pembayaran kepada CV. Surya dengan mentransfer ke rekening atas nama CV. Surya Pratama di Bank Sumut No. Rek. AC 100.01.04.123516-1 dengan jumlah Rp.1.441.309.091,-.
- 3) Per sewa 01 Juni 2014 s/d 30 Juni 2014, periode kontrak 01 November 2013 s/d 31 November 2014 untuk 294 unit kendaraan roda 4 (tahun 2013), Yulius Syah selaku Pemimpin Divisi Umum PT. Bank dengan persetujuan direksi melakukan pembayaran kepada CV. Surya dengan mentransfer ke rekening atas nama CV. Surya Pratama di Bank Sumut No. Rek. AC 100.01.04.123516-1 dengan jumlah Rp.1.441.309.091,-.
- 4) Per sewa 01 Juli 2014 s/d 31 Juli 2014, periode kontrak 01 November 2013 s/d 31 November 2014 untuk 294 unit kendaraan roda 4 (tahun 2013), Yulius Syah selaku Pemimpin Divisi Umum PT. Bank Sumut dengan persetujuan direksi melakukan pembayaran kepada CV. Surya dengan mentransfer ke rekening atas nama CV. Surya Pratama di Bank Sumut No. Rek. AC 100.01.04.123516-1 dengan jumlah Rp.1.441.309.091,-.
- 5) Per sewa 01 Agustus 2014 s/d 30 Agustus 2014, periode kontrak 01 November 2013 s/d 31 November 2014 untuk 294 unit kendaraan roda 4 (tahun 2013), Yulius Syah selaku Pemimpin Divisi Umum PT. Bank Sumut dengan persetujuan direksi melakukan pembayaran kepada CV. Surya dengan mentransfer ke rekening atas nama CV. Surya Pratama di Bank Sumut No. Rek. AC 100.01.04.123516-1 dengan jumlah Rp.1.441.309.091,-.
- 6) Per sewa 01 September 2014 s/d 30 September 2014, periode kontrak 01 November 2013 s/d 31 November 2014 untuk 294 unit kendaraan roda 4 (tahun 2013), Yulius Syah selaku Pemimpin Divisi Umum PT. Bank Sumut dengan persetujuan direksi melakukan pembayaran kepada CV. Surya dengan mentransfer ke rekening atas nama CV. Surya Pratama di Bank Sumut No. Rek. AC 100.01.04.123516-1 dengan jumlah Rp.1.441.309.091,-.
- 7) Per sewa 01 Oktober 2014 s/d 31 Oktober 2014, periode kontrak 01 November 2013 s/d 31 November 2014 untuk 294 unit kendaraan roda 4 (tahun 2013), Yulius Syah selaku Pemimpin Divisi Umum PT. Bank

Halaman 32 dari 312 halaman perkara Nomor 21/PID.SUS-TPK/2017/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumut dengan persetujuan direksi melakukan pembayaran kepada CV. Surya dengan mentransfer ke rekening atas nama CV. Surya Pratama di Bank Sumut No. Rek. AC 100.01.04.123516-1 dengan jumlah Rp.1.441.309.091,-.

- Bahwa meskipun kontrak pengadaan sewa kendaraan dinas operasional PT. Bank Sumut tahun 2013 berakhir pada tanggal 31 Oktober 2014, namun sewa kendaraan dinas operasional PT. Bank Sumut tetap berjalan tanpa dasar mapun addendum kontrak dan atas sewa kendaraan tersebut HALTAFIF, SE.,MBA mengajukan permintaan pembayaran kepada PT. Bank Sumut, yakni :
  1. Per sewa 01 November 2014 s/d 30 November 2014 untuk 205 kendaraan roda 4 (tahun 2013), Yulius Syah selaku Pemimpin Divisi Umum PT. Bank Sumut dengan persetujuan direksi melakukan pembayaran kepada CV. Surya dengan mentransfer ke rekening atas nama CV. Surya Pratama di Bank Sumut No. Rek. AC 100.01.04.123516-1 dengan jumlah Rp.1.059.602.727,-.
  2. Per sewa 01 Desember 2014 s/d 31 Desember 2014, periode kontrak 01 November 2013 s/d 31 November 2014 untuk 127 unit kendaraan roda 4 (tahun 2013), Yulius Syah selaku Pemimpin Divisi Umum PT. Bank Sumut dengan persetujuan direksi melakukan pembayaran kepada CV. Surya dengan mentransfer ke rekening atas nama CV. Surya Pratama di Bank Sumut No. Rek. AC 100.01.04.123516-1 dengan jumlah Rp.509.627.455,-.
- Bahwa terdakwa IRWAN PULUNGAN, S.Sosdalam kapasitasnya sebagai Pimpinan Divisi Umum yang membidangi tugas dan fungsi pengadaan barang dan jasa dilingkungan PT. Bank Sumut dan selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak melaksanakan tugasnya sebagaimana mestinya sehingga Pengadaan Jasa Kendaraan Dinas Operasional PT. Bank Sumut tahun 2013 bertentangan dengan Perpres 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Direksi PT. Bank Sumut Nomor: 003/Dir/DUM-LG/PBS/2011, Tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan PT. Bank Sumut serta peraturan lainnya yang terkait.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa IRWAN PULUNGAN, S.Sos selaku Pimpinan Divisi Umum PT. Bank Sumut / Pejabat Pembuat Komitmen, bersama Drs. M. YAHYA selaku Direktur Umum/Operasional PT. Bank Sumut M. JEFRI SITINDAON, ST, MM selaku Asisten III Divisi

Halaman 33 dari 312 halaman perkara Nomor 21/PID.SUS-TPK/2017/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Umum PT. Bank Sumut dan Ketua Panitia Pengadaan, ZULKARNAIN selaku Pelaksana (Pls.) Pejabat Pembuat Komitmen PT. Bank Sumut dan H. HALTAFIF, MBAselaku Direktur CV Surya Pratama/Penyedia Jasatelah mengakibatkan kerugian keuangan negara atau keuangan daerah atau keuangan PT. Bank Sumut sebesar Rp. 10.820.655.831,00 ( Sepuluh milyar delapan ratus dua puluh juta enam ratus lima puluh lima ribu delapan ratus tiga puluh satu rupiah).

- Bahwa berdasarkan Audit Investigatif Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dana Pengadaan Sewa Menyewa Kendaraan Operasional pada PT. Bank Sumut Tahun Anggaran 2013/2014 oleh Tim Audit dan Ahli Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dari Kantor Akuntan Publik (KAP) Dr. TARMIZI ACHMAD, MBA., CPA, CA., ditemukan kerugian keuangan Rp. 10.820.655.831,00 ( sepuluh milyar delapan ratus dua puluh juta enam ratus lima puluh lima ribu delapan ratus tiga puluh satu rupiah) dari total jumlah pembayaran kepada CV. Surya Pratama sebesar Rp.18.765.312.656,-, (delapan belas milyar tujuh ratus enam puluh lima juta tiga ratus dua belas ribu enam ratus lima puluh enam rupiah) dengan rincian:

No	URAIAN	JUMLAH (Rp)
A.	Kerugian Keuangan Negara Pengadaan Sewa Mobil Tidak Legal (Tanggal 1 November 2013 s.d 31 Maret 2014)	
a.	Realisasi Pembayaran bulan Nopember 2013	= Rp 1.376.559.113,00
b.	Realisasi Pembayaran bulan Desember 2013	= Rp 1.458.304.933,00
c.	Realisasi Pembayaran bulan Januari 2014	= Rp 1.460.698.250,00
d.	Realisasi Pembayaran bulan Februari 2014	= Rp 1.467.727.500,00
e.	Realisasi Pembayaran bulan Maret 2014	= Rp 1.470.515,500.00
	Jumlah Kerugian Keuangan Negara (A)	7.233. 805.29



		6.00
B.	Kerugian Keuangan Negara Negara Pengadaan Sewa Mobil: Pengeluaran Biaya Tidak Perlu (Bulan April 2014 s.d 31 Oktober 2014)	
	1. Biaya Perpanjangan STNK, Service Rutin, Sparepart dan Asuransi (Per unit per tahun atau hanya sekali pengenaan).	
	a. Toyota Camry = Rp = 19.454.795,00: 12 bln Rp.1.621.232,0 0/bln	
	Biaya 7 Bulan = = Rp. 5x1.621.232,00/bln x 7 bln 56.743.120,00	
	b. Mitubishi Pajero = Rp = 18.609.440,00: 12 bln Rp.1.550.787,0 0/bln	
	Biaya 7 bulan = 12x Rp = Rp. 1.550.787,00 130.266.108,00	
	c. Toyota Inova = Rp = 13.255.470,00: 12 bln Rp.1.104.623,0 0/ bln	
	Biaya 7 bulan = 11 x Rp = Rp. 1.104.623,00 85.055.971,00	
	d. Toyota Rush = Rp = 11.595.563,00 :12 bln Rp.966.297,00/ bln	
	Biaya 7 Bulan = 29 = x966.297,00 Rp.196.158.29 1,00	
	e. Toyota Avanza = Rp = 9.644.941,00 : 12 Bln Rp.803.745,00/ bln	
	Biaya 7 Bulan = 237 = Rp. x.803.745,00 1.333.421.955, 00	



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

	Jumlah Kerugian Keuangan Negara (B.1)	Rp 1.801.636.445,00	
	2. Biaya Pajak Penghasilan (PPH 2%) Per unit/Bulan (April 2014 - Okt 2014) :		
	a. April 2014	= Rp 26.778.636,00	
	b. Mei 2014	= Rp 26.690.909,00	
	c. Juni 2014	= Rp 26.690.909,00	
	d. Juli 2014	= Rp 26.690.909,00	
	e. Agustus 2014	= Rp 26.690.909,00	
	f. September 2014	= Rp 26.690.909,00	
	g. Oktober 2014	= Rp 26.690.909,00	
	Jumlah Kerugian Keuangan Negara PPH 2% (B.2)	= Rp 186.924.090,00	
	C. Kerugian Keuangan Negara Pembayaran Sewa Mobil Tidak Legal (Tanggal 1 November 2014 s.d 31 Desember 2014)		
	1. Pembayaran Sewa Bulan November 2014	= Rp 1.059.602.727,00	
	2. Pembayaran Sewa Bulan Desember 2014	= Rp 509.627.455,00	
	Jumlah Kerugian Keuangan Negara (C)		1.569.230.182,00
	JUMLAH KERUGIAN KEUANGAN NEGARA TA 2013/2014 (A+B+C)		10.820.655.831,00

Halaman 36 dari 312 halaman perkara Nomor 21/PID.SUS-TPK/2017/PT MDN



Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-undang No. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana.

**SUBSIDAIR:**

Bahwa Terdakwa IRWAN PULUNGAN, S.Sos dalam kapasitasnya sebagai Pimpinan Divisi Umum PT. Bank Sumut berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Sumut Nomor : 019/Dir/DSDM-TK/SK/2012, tanggal 24 Pebruari 2012 maupun selaku Pejabat Pembuat Komitmen (ex-Officio) berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Sumut Nomor : 510/Dir/DPr-PP/SK/2008 tanggal 15 Oktober 2008, bersama-sama dengan Drs. M. YAHYA berdasarkan Akta Penegasan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bank Sumut Nomor. 05 tanggal 10 Nopember 2008 dibuat oleh Notaris H. Marwansyah Nasution, SH, diangkat sebagai Direktur Umum, terhitung mulai tanggal 17 Juni 2008 sampai dengan 16 Juni 2012 kemudian berdasarkan Akta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bank Sumut Nomor. 71, tanggal 28 Juni 2013 dibuat oleh Notaris Risna Rahmi Arifa, SH diangkat sebagai Direktur Operasional PT. Bank Sumut pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2014, M. JEFRI SITINDAON, ST, MM selaku Asisten III Divisi Umum dan Ketua Panitia Pengadaan berdasarkan Nota Dinas No. 039/Dir/DSDM-TK/ND/2013 tanggal 25 Januari 2013 perihal Penugasan sebagai Panitia Pengadaan Barang dan Jasa tahun 2013 yang ditanda tangani oleh ZENILHAR (Direktur Bisnis dan Syariah), ZULKARNAIN selaku Pelaksana (Pls.) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan H. HALTAFIF, SE., MBA selaku Direktur CV Surya Pratama/Penyedia Jasa (Penuntutannya diajukan secara terpisah), pada hari, tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi dalam bulan Januari tahun 2013 sampai dengan bulan Desember tahun 2014 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu antara tahun 2013 sampai dengan tahun 2014, bertempat di Kantor Pusat PT. Bank Sumut Jalan Imam Bonjol 18 Medan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor : 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 3 angka 1 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 7 Februari 2011 masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan atau

*Halaman 37 dari 312 halaman perkara Nomor 21/PID.SUS-TPK/2017/PT MDN*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara disingkat PT.Bank Sumut berkedudukan di Medan, Anggaran Dasarnya diumumkan dalam Berita Negara RI Nomor 54 Tanggal 6 Juli 1999, Tambahan Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4042. Anggaran Dasar tersebut kemudian diubah dengan Akta Nomor 31 tanggal 15 Desember 1999 yang dibuat dihadapan Notaris Marwansyah Nasution,SH, pengganti sementara Notaris Alina Hanum,SH , Notaris di Medan serta telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor :C-8765 HT.01.04, tanggal 17 April 2000. Anggaran Dasar tersebut telah beberapa kali mengalami perubahan dan perubahan tahun 2013 tanggal 28 Juni 2013 sesuai akta Nomor 71 yang dibuat oleh Notaris Risma Rahmi Arifah ,SH disahkan MENKUMHAM RI pada tanggal 15 Agustus 2013 dengan Keputusan Nomor: AHU/AHA.01.10/33141 dan berdasarkan Akta Nomor 58 tanggal tanggal 19 Juli 2013 dibuat dihadapan Notaris Risna Rahmi Arifah tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bank Sumut dan disahkan MENKUMHAM RI pada tanggal 28 Oktober 2013 dengan Nomor: AHU/AHA.01.10/44434, perihal penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan PT. Bank Sumut.
- Bahwa berdasarkan Anggaran Dasar PT Bank Sumut, pemegang saham PT. Bank Sumut adalah Pemerintah Propinsi Sumatera Utara (PEMROPSU) dan Pemerintah Kabupaten (PEMKAB)/Kota (PEMKO) yang ada di Sumatera Utara yang setoran modalnya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Jasa Giro serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
- Bahwa terdakwa IRWAN PULUNGAN,S.SosselakuPimpinan Divisi Umum PT. Bank Sumut mempunyai Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab sebagaimana dijabarkan dalam Surat Keputusan Direksi PT. Bank Sumut Nomor : 510/Dir/DPr-PP/SK2008,tanggal 15 Oktober 2008, antara lain :

Tugas Pimpinan Divisi Umum:

- Mengajukan Rencana Anggaran Divisi Umum untuk dituangkan ke dalam Rencana Anggaran Tahunan Bank.

Halaman 38 dari 312 halaman perkara Nomor 21/PID.SUS-TPK/2017/PT MDN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melaksanakan pengadaan sarana dan prasarana kerja bank.
- Sebagai Pimpinan Proyek (Pimpro) dari pembangunan, renovasi dan atau pengadaan gedung kantor/ rumah dinas/ inventaris kantor.

Wewenang Pimpinan Divisi Umum :

- Menyediakan dana kas kecil (petty cash), perangko dan meterai sesuai ketentuan yang berlaku.
  - Mengeluarkan biaya untuk keperluan bank sesuai ketentuan yang berlaku.
  - Menetapkan pemenang lelang pembangunan, renovasi dan atau pengadaan gedung kantor/rumah dinas/ inventaris kantor dan mengajukan pemenang kepada Direksi.
- Bahwa terdakwa IRWAN PULUNGAN,S.Sosselaku Pimpinan Divisi Umum pada tahun 2012merencanakan anggaran Kegiatan Pengadaan Jasa Sewa Kendaraan Dinas Operasional PT. Bank Sumut Tahun 2013 kemudian mengusulkannya kepada Direksi PT. Bank Sumut untuk ditetapkan dalam Rencana Bisnis Bank (RBB) PT. Bank Sumut tahun 2013.
  - Bahwa selanjutnya Usulan rencana anggaran Pengadaan Jasa Sewa Kendaraan Dinas Operasional PT. Bank Sumut tersebut disetujui dan disahkan menjadi Rencana Bisnis Bank (RBB) tahun 2013 pada tanggal 29 Nopember 2012 yang ditandatangani oleh Direksi Drs. M. Yahya selaku Direktur Umum dan Zenilhar selaku Direktur Pemasaran dan Syariah serta Komisaris PT. Bank Sumut yakni : Djaili Azwar (Komisaris Utama) , Rizal Fahlevi Hasibuan ( Komisaris) Brata Kesuma (Komisaris) sebesar Rp. 21.009.233.000,- (dua puluh satu milyar sembilan juta dua ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) yang peruntukannya membiayai sewa kendaraan dinas operasional PT. Bank Sumut selama 1 (satu) tahun. Rencana Bisnis Bank (RBB) tersebut selanjutnya diimplementasikan menjadi Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RAKT) PT. Bank Sumut tahun 2013.
  - Bahwa dalam melaksanakan Pengadaan Jasa Sewa Kendaraan Dinas Operasional PT. Bank Sumut tahun 2013 berpedoman pada Peraturan Direksi PT. Bank Sumut Nomor: 003/Dir/DUM-LG/PBS/2011, tanggal 18 Agustus 2011 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan PT. Bank Sumut.
  - Bahwa berdasarkan pasal 9 Peraturan Direksi PT. Bank Sumut Nomor: 003/Dir/DUM-LG/PBS/2011, tanggal 18 Agustus 2011 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan PT. Bank Sumut diatur Tugas

Halaman 39 dari 312 halaman perkara Nomor 21/PID.SUS-TPK/2017/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pokok dan Persyaratan selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) ,sebagai berikut :

a. Pejabat yang dimaksud sebagai Direksi/ Pejabat Pembuat Komitmen/ Pejabat yang ditunjuk adalah Pejabat yang sesuai dengan batas kewenangan dan diatur dengan Peraturan Bank atau Surat Keputusan Direksi tersendiri.

b. Tugas pokok Direksi/Pejabat Pembuat Komitmen/ Pejabat yang ditunjuk adalah , antara lain :

- Mengangkat Panitia Pengadaan Barang/Jasa
- Menetapkan dan mengesahkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS)
- Menetapkan dan mengesahkan hasil pengadaan yang diselenggarakan oleh Panitia Pengadaan sesuai kewenangannya
- Melaksanakan perjanjian/kontrak dengan penyedia barang/jasa
- Mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak
- Menandatangani Pakta Integritas sebelum Pelaksanaan Barang/Jasa dimulai.

c. Pejabat Pembuat Komitmen/Pejabat yang ditunjuk bertanggungjawab dari segi administrasi, fisik, keuangan dan manfaat Pengadaan Barang/ Jasa.

- Bahwa sebelum proses pelelangan pengadaan kendaraan dinas operasional PT. Bank Sumut Tahun 2013 dilaksanakan terdakwa IRWAN PULUNGAN,S.Sosselaku Pemimpin Divisi Umumtelah menandatangani dan mengajukan memorandum Nomor: 931/DUM-RT/MM/2013, tanggal 16 April 2013 perihal Usulan Taksasi Biaya Sewa Mobil Dinas PT. Bank Sumut yang ditujukan kepada Direksi PT. Bank Sumut, berisi antara lain:

1) Terkait biaya sewa kendaraan dinas operasional di Kantor Pusat/Cabang/KCP/Kas Bank SUMUT sesuai dengan jenis/type dan tahun, Divisi Umum mentaksasi harga sewa per unit, per bulan, include PPN yaitu sebagai berikut:

- Toyota Camry 2.5 V 2013 per bulan @Rp 19.200.000,-
- Mitsubishi Pajero Sport 2013 per bulan @Rp 10.900.000,-
- Toyota Inova E M/T bensin 2013/ bulan @Rp 7.000.000,-
- Toyota Rush G M/T bensin 2013/ bulan @Rp 6.100.000,-
- Toyota New Avanza E M/T 2013/ bulan @Rp 6.100.000,-

Dibandingkan dengan harga kontrak sewa kendaraan dinas pada tahun 2011 s/d 2012, maka pada tahun 2013 taksasi biaya terdapat kenaikan rata-rata  $\pm 10\%$ .

Halaman 40 dari 312 halaman perkara Nomor 21/PID.SUS-TPK/2017/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Taksasi biaya di atas sudah termasuk memperhitungkan biaya-biaya meliputi:

- PPn 10% dan PPh;
- Mobil pengganti sementara apabila mengalami kerusakan;
- Perawatan/perbaikan secara berkala dan termasuk penggantian suku cadang kendaraan;
- Pengurusan STNK atau perpanjangan STNK;
- Asuransi All Risk dan asuransi pertanggungan pihak ketiga (TPL).

2) Total taksasi biaya kontrak 1 (satu) tahun penyewaan kendaraan dinas operasional yang akan digunakan di Kantor Pusat/Kantor Cabang/KCP/Kas Bank SUMUT wilayah kerja Sumut, include PPn sebesar Rp 17.713.200.000,00. Dengan rincian sebagai berikut :

No	Unit Kantor Pengguna	Satuan	Jlh. Mobil	Biaya Per Bulan Rp.	Total Biaya Per Tahun Rp.
1	Kantor Pusat	Unit	41	337.700.000	4.052.400.000
2	Cabang Utama Medan	Unit	27	123.900.000	1.486.800.000
3	Cabang Rantau Prapat	Unit	14	61.600.000	739.200.000
4	Cabang Pematang Siantar	Unit	10	44.800.000	537.600.000
5	Cabang Padang Sidempuan	Unit	9	40.600.000	487.200.000
6	Cabang Balige	Unit	5	22.900.000	274.800.000
7	Cabang Kabanjahe	Unit	7	31.300.000	375.600.000
8	Cabang Kisaran	Unit	12	52.300.000	627.600.000
9	Cabang Gunung Sitoli	Unit	6	28.000.000	336.000.000
10	Cabang Sidikalang	Unit	7	31.300.000	375.600.000
11	Cabang Sibolga	Unit	6	27.100.000	325.200.000
12	Cabang Tebing Tinggi	Unit	6	27.100.000	325.200.000
13	Cabang Binjai	Unit	7	31.300.000	375.600.000
14	Cabang Tarutung	Unit	5	22.900.000	274.800.000



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15	Cabang Tanjung Balai	Unit	5	22.900.000	274.800.000
16	Cabang Panyabungan	Unit	8	35.500.000	426.000.000
17	Cabang Lubuk Pakam	Unit	10	44.800.000	537.600.000
18	Cabang Stabat	Unit	6	27.100.000	325.200.000
19	Cabang Iskandar Muda	Unit	9	39.700.000	476.400.000
20	Cabang Medan Sukaramai	Unit	13	56.500.000	678.000.000
21	Cabang Dolok Sanggul	Unit	3	14.500.000	174.000.000
22	Cabang Sei Rampah	Unit	5	22.900.000	274.800.000
23	Cabang Teluk Dalam	Unit	3	14.500.000	174.000.000
24	Cabang Pangururan	Unit	4	18.700.000	224.400.000
25	Cabang Tembung	Unit	5	22.900.000	274.800.000
26	Cabang Kampung Lalang	Unit	9	39.700.000	476.400.000
27	Cabang Simpang Kuala	Unit	7	31.300.000	375.600.000
28	Cabang Pematang Raya	Unit	6	27.100.000	325.200.000
29	Cabang Gunung Tua	Unit	5	22.900.000	274.800.000
	Cabang Syariah Medan	Unit	16	69.100.000	829.200.000
31	Cab. Sy. P. Sidempuan	Unit	4	18.700.000	224.400.000
32	Cab. Sy. T. Tinggi	Unit	6	27.100.000	325.200.000
33	Cabang Syariah Sibolga	Unit	3	14.500.000	174.000.000
34	Cab. Sy. P. Siantar	Unit	5	22.900.000	274.800.000
	Total kendaraan yang digunakan Bank Sumut		294		17.713.200.00

Halaman 42 dari 312 halaman perkara Nomor 21/PID.SUS-TPK/2017/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Usulan Taksasi biaya Pengadaan Sewa Kendaraan Dinas Operasional PT. Bank Sumut Tahun 2013 disusun oleh M. JEFRI SINTINDAON, ST, MM selaku Asisten III Divisi Umum PT. Bank Sumut (kemudian yang bersangkutan diangkat menjadi Ketua Panitia Pengadaan) tanpa melalui survey harga sewa kendaraan dan hanya berpedoman pada kontrak sewa mobil sebelumnya yang dilaksanakan melalui proses penunjukan langsung atau kontrak yang sedang berjalan dengan penambahan perkiraan asumsi kenaikan inflasi sebesar 10% serta data-data penawaran harga sewa mobil yang disampaikan oleh H. HALTAFIF, SE., MBA selaku Direktur CV. Surya Pratama melalui Surat Nomor: 155/IV/SUPRA-Mkt/2013, tanggal 5 April 2013. Selanjutnya CV. Surya Pratama menjadi peserta lelang dan ditetapkan sebagai Pemenang Lelang.
- Bahwa data penawaran harga sewa mobil yang disampaikan oleh H. HALTAFIF, SE., MBA dalam Surat Nomor: 155/IV/SUPRA-Mkt/2013, tanggal 5 April 2013, sebagai berikut :

N o	Nama Barang/ Jasa Sewa	Tahun	Harga Sewa
1	Toyota All New Camry 3.5 Q	2013	Rp. 25.800.000.-
	Toyota All New Camry 2.5 V	2013	Rp. 19.200.000.-
3	Toyota Fortuner G A/T Bensin	2013	Rp. 11.000.000.-
4	Mitsubishi Pajero Sport GLS	2013	Rp. 10.900.000.-
5	Daihatsu Terios TX	2013	Rp. 6.000.000.-
6	Isuzu Panther Smart LM	2013	Rp. 6.600.000.-
7	Toyota Avanza G M/T All New	2013	Rp. 4.600.000.-
8	Toyota Avanza E M/T All New	2013	Rp. 4.200.000.-
9	Toyota Innova G M/T Bensin	2013	Rp. 7.500.000.-
10	Toyota Innova E M/T Bensin	2013	Rp. 7.000.000.-

- Bahwa kemudian Drs. M. Yahya selaku Direktur Umum menyetujui Usulan Taksasi biaya sewa mobil dinas PT. Bank tahun 2013 tersebut meskipun penyusunannya tidak didasarkan data-data yang dapat dipertanggungjawabkan.
- Bahwa dalam melaksanakan proses pelelangan Drs. M. Yahya selaku Direktur Umum telah mengeluarkan Nota Dinas No.039 /Dir/DSDM-TK/ND/2013 tanggal 25 Januari 2013 perihal Penugasan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa tahun 2013, dengan susunan sebagai berikut :

Halaman 43 dari 312 halaman perkara Nomor 21/PID.SUS-TPK/2017/PT MDN





- 1) M. Jeffri Sitindaon, ST, MM (Asisten III Divisi Umum) selaku Ketua Panitia Pengadaan.
  - 2) Rizaldi (Asisten IV Divisi Umum) selaku Sekretaris Panitia Pengadaan
  - 3) Asrizal Hadi Lubis (Asisten IV DSDM) selaku Anggota
  - 4) Jimmy M. Rambe (Asisten IV DTIA) selaku Anggota
  - 5) Ismail (Asisten V Divisi Umum) selaku Anggota.
- Bahwa Panitia Pengadaan membuat dan menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tertanggal 20 Mei 2013 ,sebagai berikut

No	Unit Kantor Pengguna	Satuan	Jlh. Mobil	Biaya Per Bulan Rp.	Total Biaya Per Tahun Rp.
1	Kantor Pusat	Unit	41	337.700.000	4.052.400.000
2	Cabang Utama Medan	Unit	27	123.900.000	1.486.800.000
3	Cabang Rantau Prapat	Unit	14	61.600.000	739.200.000
4	Cabang Pematang Siantar	Unit	10	44.800.000	537.600.000
5	Cabang Padang Sidempuan	Unit	9	40.600.000	487.200.000
6	Cabang Balige	Unit	5	22.900.000	274.800.000
7	Cabang Kabanjahe	Unit	7	31.300.000	375.600.000
8	Cabang Kisaran	Unit	12	52.300.000	627.600.000
9	Cabang Gunung Sitoli	Unit	6	28.000.000	336.000.000
10	Cabang Sidikalang	Unit	7	31.300.000	375.600.000
11	Cabang Sibolga	Unit	6	27.100.000	325.200.000
12	Cabang Tebing Tinggi	Unit	6	27.100.000	325.200.000
13	Cabang Binjai	Unit	7	31.300.000	375.600.000
14	Cabang Tarutung	Unit	5	22.900.000	274.800.000
15	Cabang Tanjung Balai	Unit	5	22.900.000	274.800.000
16	Cabang	Unit	8	35.500.000	426.000.000



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Panyabungan				
17	Cabang Lubuk Pakam	Unit	10	44.800.000	537.600.000
18	Cabang Stabat	Unit	6	27.100.000	325.200.000
19	Cabang Iskandar Muda	Unit	9	39.700.000	476.400.000
20	Cabang Medan Sukaramai	Unit	13	56.500.000	678.000.000
21	Cabang Dolok Sanggul	Unit	3	14.500.000	174.000.000
22	Cabang Sei Rampah	Unit	5	22.900.000	274.800.000
23	Cabang Teluk Dalam	Unit	3	14.500.000	174.000.000
24	Cabang Pangururan	Unit	4	18.700.000	224.400.000
25	Cabang Tembung	Unit	5	22.900.000	274.800.000
26	Cabang Kampung Lalang	Unit	9	39.700.000	476.400.000
27	Cabang Simpang Kuala	Unit	7	31.300.000	375.600.000
28	Cabang Pematang Raya	Unit	6	27.100.000	325.200.000
29	Cabang Gunung Tua	Unit	5	22.900.000	274.800.000
30	Cabang Syariah Medan	Unit	16	69.100.000	829.200.000
31	Cab. Sy. P. Sidempuan	Unit	4	18.700.000	224.400.000
32	Cab. Sy. T. Tinggi	Unit	6	27.100.000	325.200.000
33	Cabang Syariah Sibolga	Unit	3	14.500.000	174.000.000
34	Cab. Sy. P. Siantar	Unit	5	22.900.000	274.800.000
	Total kendaraan yang digunakan		294		17.713.200.000

Halaman 45 dari 312 halaman perkara Nomor 21/PID.SUS-TPK/2017/PT MDN

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	Bank Sumut				
--	------------	--	--	--	--

Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tersebut telah memasukkan dan memperhitungkan:

- PPn 10% dan PPh 2%
- Mobil pengganti sementara apabila mengalami kerusakan;
- Perawatan/perbaikan secara berkala dan termasuk penggantian suku cadang kendaraan;
- Pengurusan STNK atau perpanjangan STNK;
- Asuransi All Risk dan asuransi pertanggungan pihak ketiga (TPL).
- Bahwa usulan Harga Perkiraan Sendiri yang dibuat Panitia Pengadaan disetujui dan disahkan menjadi Harga Perkiraan Sendiri (HPS) oleh Drs. M. Yahya selaku Direktur Umum sebagaimana tercantum dalam Surat Nomor : 002/PP-JL/SM-BS/V/2013, tanggal 20 Mei 2013 perihal Pengajuan Jadwal Pelelangan dan HPS yang ditandatangani M. JEFRI SINTINDAON, ST, MM selaku Ketua Panitia Pengadaan dan Rizaldi selaku Sekretaris Panitia Pengadaan meskipun penyusunan HPS tersebut tidak dikalkulasikan secara keahlian dan tidak berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan tetapi semata-mata mengacu pada usulan taksasi biaya sewa mobil dinas PT. Bank Sumut yang tercantum dalam memorandum Nomor: 931/DUM-RT/MM/2013 tanggal 16 April tersebut diatas.
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat 1 huruf b jo Pasal 129 ayat 4 Perpres 54 tahun 2010, tanggal 06 Agustus 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, ruang lingkup Perpres 54 tahun 2010 mencakup pengadaan barang dan jasa untuk investasi di lingkungan Badan Usaha Milik Daerah yang pembiayaannya sebagian atau seluruhnya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sehingga Peraturan Direksi PT. Bank Sumut Nomor: 003/Dir/DUM-LG/PBS/2011, tanggal 18 Agustus 2011 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan PT. Bank Sumut harus berpedoman serta tidak boleh bertentangan dengan Perpres yang dimaksud.
- Bahwaproses perhitungan, pembuatan dan penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tertanggal 20 Mei 2013 oleh Panitia Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional PT. Bank Sumut tahun 2013 telah bertentangan dengan Pasal 66 ayat 7 dan 8 Perpres 54 tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang mengatur ; bahwa penyusunan Harga

Halaman 46 dari 312 halaman perkara Nomor 21/PID.SUS-TPK/2017/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkiraan Sendiri (HPS) didasarkan pada data harga pasar setempat yang diperoleh berdasarkan hasil survey menjelang dilaksanakannya pengadaan dengan mempertimbangkan informasi yang meliputi :

Ayat 7 :

- Informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS);
- Informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan;
- daftar biaya/ tarif barang/jasa yang dikeluarkan oleh pabrik/distributor tunggal;
- biaya kontrak sebelumnya atau sedang berjalan dengan mempertimbangkan factor perubahan biaya;
- inflasi tahun sebelumnya, suku bunga berjalan dan/ atau kurs tengah Bank Indonesia;
- hasil perbandingan dengan kontrak yang sejenis, baik yang dilakukan dengan instansi lain maupun pihak lain.
- perkiraan perhitungan biaya yang dilakukan oleh konsultan perencanaan (engineer's estimate);
- norma indeks; dan atau
- informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan.

Ayat 8 :

HPS disusun dengan memperhitungkan keuntungan dan biaya overhead yang wajar.

Sedangkan dalam Pasal 16 Peraturan Direksi PT. Bank Sumut Nomor: 003/Dir/DUm-LG/PBS/2011 Tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan PT. Bank Sumut mengatur Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), sebagai berikut :

1. Harga Perkiraan Sendiri/Owner's Estimate (HPS/OE) dikalkulasikan secara keahlian dan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan.
2. HPS/OE disusun oleh Panitia Pengadaan dan ditetapkan oleh Direksi/ Pejabat Pembuat Komitmen/ Pejabat yang ditunjuk.
3. HPS/OE digunakan sebagai alat untuk menilai kewajaran harga penawaran termasuk rinciannya dan untuk menetapkan besaran tambahan nilai jaminan pelaksanaan bagi penawaran yang dinilai terlalu rendah, tetapi tidak dapat dijadikan dasar untuk menggugurkan penawaran.

Halaman 47 dari 312 halaman perkara Nomor 21/PID.SUS-TPK/2017/PT MDN



4. Data yang digunakan sebagai dasar penyusunan HPS/OE meliputi :

- Pedoman harga satuan yang ditetapkan Direksi.
- Harga pasar setempat.
- Informasi biaya/harga satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Biro Pusat Statistik, Asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
- Daftar harga/tariff barang/jasa yang dikeluarkan pabrikan/distributor tunggal.
- Daftar harga standar/tariff yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang baik pusat maupun daerah.
- Harga kontrak/ Surat Perjanjian Kerja (SPK) untuk barang/pekerjaan sejenis yang sedang berjalan dan atau yang pernah dilaksanakan dengan mempertimbangkan faktor perubahan biaya, apabila terjadi perubahan biaya.
- Perkiraan perhitungan biaya oleh konsultan/ engineer's estimate.

Kemudian ayat 6 Peraturan Direksi tersebut menyatakan bahwa Harga Perkiraan Sendiri telah memperhitungkan :

a. Pajak Pertambahan Nilai (PPN);

b. biaya umum serta keuntungan (overhead cost and profit) yang wajar.

c. tidak boleh memperhitungkan biaya tak terduga dan biaya lain termasuk pajak penghasilan perusahaan.

- Bahwa mobil yang dibutuhkan PT. Bank Sumut sebanyak 294 unit terdiri dari :

- Toyota Camry 2.5 V2013 sebanyak 5 unit.
- Mitsubishi Pajero Sport 2013 sebanyak 12 unit
- Toyota Inova E M/T bensin 2013 sebanyak 11 unit
- Toyota Rush G M/T bensin 2013 sebanyak 29 unit
- Toyota New Avanza E M/T 2013 sebanyak 237 unit.

Dengan demikian seluruh mobil yang dibutuhkan PT. Bank Sumut merupakan mobil baru dengan tahun pembuatan 2013 untuk masa sewa 1 (satu) tahun sesuai Rencana Bisnis Bank (RBB) tahun 2013, sehingga biaya-biaya :

- Pengurusan STNK merupakan tanggung jawab Dealer/ Showroom dan biaya tersebut include dalam harga jual kendaraan yang disebut Bea balik nama terdiri dari biaya balik nama (BBN), Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Sumbangan Wajib Kecelakaan Jalan Raya (SWKJR), Administrasi Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB), Plat TNKB,





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengurusan BKPB. Sedangkan terkait biaya perpanjangan STNK tidak dimungkinkan diperhitungkan mengingat pengadaan jasa sewa kendaraan operasional tersebut hanya untuk hanya 1 (satu) tahun sehingga keseluruhan kendaraan tersebut belum waktunya memperpanjang STNK.

- Biaya service berkala diberikan secara gratis oleh Dealer/ Showroom kepada konsumensampai dengan 50.000 km atau 3 (tiga) tahun mana yang lebih dahulu tercapai.
- Biaya Pajak Penghasilan (PPh) sebesar 2% sepenuhnya merupakan tanggung jawab wajib pajak yang dalam hal ini rekanan.
- Biaya asuransi all risk dan asuransi pertanggungan pihak ketiga sepenuhnya merupakan tanggung jawab penyedia jasa sewa kendaraan/ rekanan dan apabila pembelian kendaraan melalui lembaga pembiayaan (leasing) /kredit maka diharuskan masuk asuransi yang biayanya dibebankan kepada Nasabah/ konsumen.
- Bahwa HPS yang dibuat Panitia Pengadaan memperhitungkan biaya-biaya tak terduga atau biaya yang tidak perlu diperhitungkan antara lain ;biaya perpanjangan STNK, service rutin, sparepart dan asuransi serta biaya Pajak Penghasilan (PPh 2%) yang seharusnya menjadi tanggung jawab Penyedia Jasa /Rekanan. Hal itu bertentangan dengan Peraturan Direksi PT. Bank Sumut Nomor: 003/Dir/DUm-LG/PBS/2011, tanggal 18 Agustus 2011 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan PT. Bank Sumut, antara lain :
  - Pasal 16 ayat 6 huruf c “ bahwa HPS tidak boleh memperhitungkan biaya tak terduga dan biaya lain termasuk pajak penghasilan perusahaan”.
  - Pasal 4 angka 5 tentang Kebijakan Umum Pengadaan Barang dan Jasa dilingkungan PT. Bank Sumut dengan “mengupayakan harga yang wajar dan paling menguntungkan bagi bank”.
  - Pasal 5 angka 6 Tentang Etika Pengadaan Barang dan Jasa yakni “ menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan dalam pengadaan barang/ jasa”.
- Bahwa Panitia Pengadaan dengan Surat Nomor : 002/PP-JL/SM-BS/V/2013, tanggal 31 Mei 2013 membuat Pengumuman Pelelangan Umum Paket Pekerjaan Jasa Sewa Mobil Dinas Operasional PT. Bank Sumut tahun anggaran 2013/2014 dengan sistem prakualifikasi yang memuat antara lain :

Halaman 49 dari 312 halaman perkara Nomor 21/PID.SUS-TPK/2017/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jenis Pekerjaan : Pengadaan Jasa Sewa Kendaraan Dinas Operasional PT. Bank Sumut
- Sumber Dana : PT. Bank Sumut Tahun 2013/2014
- Lokasi Pekerjaan : PT. Bank Sumut Wilayah Kerja Sumatera Utara
- Nilai Pekerjaan : 1 (satu) tahun sebesar Rp.17.713.200.000,-
- Kualifikasi : Non Kecil
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Prakualifikasi No.004/PP-JL/SM-BS/VI/2013 tanggal 07 Juni 2013, ada 6 (enam) perusahaan yang mendaftar dan mengambil dokumen prakualifikasi yaitu:
  1. PT. Pelita Armada
  2. CV. Surya Pratama
  3. PT. Adi Sarana Armada Tbk
  4. PT. Agung Concern
  5. CV. Sahabat Sejati
  6. CV. Halindo Utama.Selanjutnyaberdasarkan Berita Acara Pengembalian/Memasukkan Dokumen Prakualifikasi No.005/PP-JL/SM-BS/VI/2013 tanggal 13 Juni 2013 ada4 (empat) perusahaan yang mengembalikan/memasukkan dokumen prakualifikasi yaitu:
  1. CV. Surya Pratama
  2. PT. Adi Sarana Armada Tbk
  3. CV. Sahabat Sejati
  4. PT. Pelita Armada.
- Bahwa persyaratan utama dalam dokumen prakualifikasi CV. Surya Pratama berupa Ijin Usaha Perdagangan yang dikeluarkan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Medan Nomor: 1608/1560/1.1/1905/03/2013, tanggal 25 Maret 2013 tercantum kekayaan bersih CV. Surya Pratama hanya sebesar Rp.150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah) dan berdasarkan Sertifikat yang dikeluarkan Asosiasi Rekanan Pengadaan Barang dan Distributor (ARDIN) yang berlaku tanggal 1 Januari 2012 sampai dengan tanggal 31 Desember 2013 Kemampuan Dasar perusahaan hanya sebesar Rp. 12.500.000.000.- (dua belas milyar lima ratus juta rupiah) dengan kualifikasi B sehingga Kemampuan Dasar Perusahaan dibawah Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebesar Rp. 17.713.200.000.- (tujuh belas milyar tujuh ratus tiga belas juta dua ratus ribu rupiah). Selain

Halaman 50 dari 312 halaman perkara Nomor 21/PID.SUS-TPK/2017/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



itu terlampir Laporan Laba Rugi dan Saldo Laba CV. Surya Pratama Periode 1 Januari s/d 31 Desember 2012 sebesar Rp.30.727.810.611.- (tiga puluh milyar tujuh ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus sepuluh ribu enam ratus sebelas rupiah) namun penghasilan kena pajak CV. Surya Pratama tahun 2012 berdasarkan Surat Keterangan Fiskal Nomor: SKF-Non Bursa-00028/WPJ.01/KP.0703/2013, tanggal 30 Mei 2013 yang dikeluarkan Direktur Jenderal Pajak Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara I Kantor Pelayanan Pajak Kota Madya Medan hanya sebesar 1.543.087.000.00. Dengan demikian terdapat ketidakwajaran dokumen-dokumen yang dilampirkan H. HALTAFIF,SE.MBA selaku Direktur CV. Surya Pratama dalam Dokumen Prakualifikasi yang menjadi syarat administrasi yang ditetapkan Panitia Pengadaan.

- Bahwa sesuai Pasal 4 Tata Cara Evaluasi Kelulusan dalam Pedoman Pra Kualifikasi Pengadaan Jasa Sewa Kendaraan Operasional PT. Bank Sumut Tahun 2013 yang ditandatangani M. JEFRI SINTINDAON, ST, MM selaku Ketua Panitia Pengadaan dan RIZALDI selaku Sekretaris Panitia Pengadaan bahwa peserta kualifikasi dinyatakan lulus apabila memenuhi persyaratan utama dan memiliki skor terbobot tertinggi 7 (tujuh) besar diatas rata-rata terhadap seluruh aspek penilaian yaitu : manajemen, legal, keuangan, pengalaman pekerjaan, perlengkapan dan peralatan dan dokumen yang dilampirkan adalah dokumen yang benar melalui Surat Pernyataan Kebenaran dokumen yang ditandatangani pimpinan perusahaan. Sedangkan didalam Pasal 5 Pedoman Pra Kualifikasi Pengadaan Jasa Sewa Kendaraan Operasional PT. Bank Sumut Tahun 2013 mengatur sanksi yaitu bahwa berkas Dokumen Peserta Prakualifikasi tidak dievaluasi apabila berkas dokumen peserta nyata-nyata tidak benar/ palsu sesuai pernyataan kebenaran dokumen.
- Bahwa meskipun data-data yang disampaikan H. HALTAFIF,SE.,MBA selaku Direktur CV. Surya Pratama dalam dokumen prakualifikasi antara satu dengan yang lain tidak bersesuaian, namun M. JEFFRI SITINDAON, ST tetap melakukan evaluasi dan menyatakan CV. Surya Pratama lulus dengan urutan pertama/ tertinggi sesuai Berita Acara Evaluasi Prakualifikasi Rekanan Terseleksi No.007/PP-JL/SM-BS/VI/2013 tanggal 18 Juni 2013, sebagai berikut:
  1. CV. Surya Pratama, total skor 90,40
  2. PT. Adi Sarana Armada Tbk, total skor 80,35
  - 3.CV. Sahabat Sejati, total skor 69,80



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.PT. Pelita Armada, total skor 63,00.

- Bahwa dari uraian tersebut jelas Panitia Pengadaan tidak melakukan proses penilaian kompetensi dan kemampuan usaha penyedia jasa secara baik dan benar sehingga bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar pengadaan dan Etika Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud Pasal 5 jo Pasal 6 Perpres 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Pasal 3 jo Pasal 5 Peraturan Direksi PT. Bank Sumut Nomor: 003/Dir/DUM-LG/PBS/2011, Tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan PT. Bank Sumut.
- Bahwa usulan penetapan dan pengesahan rekanan terseleksi yang diajukan M. JEFRI SINTINDAON, ST, MM( Ketua Panitia Pengadaan) dan Rizaldi (Sekretaris Panitia Pengadaan) melalui Surat No.008/PP-JL/SM-BS/VI/2013 tanggal 18 Juni 2013 dan surat No.010/PP-JL/SM-BS/VI/2013 tanggal 27 Juni 2013 kemudian disetujui Drs.M.Yahya selaku Direktur Umum dan selanjutnya Panitia Pelelangan Pekerjaan Jasa Sewa Mobil Dinas Operasional PT. Bank Sumut tanggal 01 Juli 2013 menerbitkan Pengumuman Prakualifikasi Rekanan Terseleksi No.011/PP-JL/SM-BS/VII/2013 yang memuat perusahaan / rekanan lulus prakualifikasi yaitu:
  1. CV. Surya Pratama, total skor 90,40
  2. PT. Adi Sarana Armada Tbk, total skor 80,35
  3. CV. Sahabat Sejati, total skor 69,80
  4. PT. Pelita Armada, total skor 63,00,
- Bahwa sesuai Berita Acara Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Pascakualifikasi No.020/PP-JL/SM-BS/VII/2013 tanggal 11 Juli 2013 perusahaan yang dinyatakan lulus prakualifikasi mendaftar dan mengambil dokumen pascakualifikasi, yaitu:
  1. PT. Adi Sarana Armada Tbk
  2. CV. Surya Pratama
  3. PT. Pelita Armada
  4. CV. Sahabat Sejati.
- Bahwa M. JEFRI SINTINDAON, ST, MM selaku Ketua Panitia Pelelangan melaksanakan rapat penjelasan pekerjaan (aanwijzing) sesuai dengan Berita Acara Penjelasan (aanwijzing) Nomor: 021/PP-JL/SM-BS/VII/2013, tanggal 12 Juli 2013, yang dihadiri keempat calon peserta lelang yaitu CV. Surya Pratama, CV. Sahabat Sejati, PT. Adi Sarana Armada Tbk, dan PT. Pelita Armada. Dalam aanwijzing tersebut M. JEFRI SINTINDAON, ST, MM menjelaskan isi Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) serta Bill of

Halaman 52 dari 312 halaman perkara Nomor 21/PID.SUS-TPK/2017/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Quantity (BQ) termasuk masa perjanjian (kontrak) sewa mobil hanya untuk jangka waktu 1(satu) tahun. Menanggapi masa sewa yang hanya 1(satu) tahun semua perusahaan peserta lelang menyatakan tidak sanggup melaksanakan pekerjaan tersebut dan meminta agar masa sewa kontrak mobil diperpanjang minimum untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dengan alasan mobil yang dibutuhkan PT. Bank Sumut seluruhnya produksi baru tahun 2013 dan bila keempat peserta menawarkan kontrak 1(satu) tahun maka harga penawaran seluruhnya pasti akan melebihi nilai HPS yang dibuat panitia pengadaan. Menanggapi hal itu M. JEFRI SINTINDAON, ST, MM menyampaikan apabila calon penyedia jasa menghendaki kontrak sewa kendaraan melebihi setahun, maka dapat mengajukannya dalam Surat Penawaran.

- Bahwa perubahan jangka waktu kontrak dari 1(satu) tahun menjadi 3 (tiga) tahun merupakan perubahan yang sangat penting dan mendasar karena anggaran yang tersedia adalah untuk pengadaan jasa sewa kendaraan operasional PT. Bank Sumut untuk masa sewa 1(satu) tahun. Disamping menyangkut ketersediaan anggaran, jangka waktu 1(satu) tahun merupakan tenggang waktu masa sewa yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan baik dokumen Prakualifikasi, Bill of Quantity, Pasca Kualifikasi, Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang telah dibuat oleh Panitia Pengadaan dan telah disetujui Direksi PT. Bank Sumut. Dengan demikian M. JEFRI SINTINDAON, ST, MM telah melampaui wewenang dan melanggar ketentuan pasal 31 angka 11 huruf f Peraturan Direksi PT. Bank Sumut Nomor: 003/Dir/DUM-LG/PBS/2011, tanggal 18 Agustus 2011 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan PT. Bank Sumut yakni “ Apabila dalam Berita Acara Penjelasan terdapat hal-hal/ ketentuan baru atau perubahan penting yang perlu ditampung, maka Panitia Pengadaan/Unit Layanan Pengadaan harus menuangkan ke dalam addendum dokumen lelang yang ditandatangani oleh Direksi/ Pejabat Pembuat Komitmen/ Pejabat yang ditunjuk dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari dokumen lelang serta disampaikan sebelum tanggal pemasukan penawaran yang ditetapkan dalam dokumen lelang”. Disamping itu bertentangan dengan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Direksi Nomor : 006/ Dir/ DKMR-CQA/PBS/2010, Tentang Tata Tertib dan Tata Cara Menjalankan Pekerjaan Direksi PT. Bank Sumut bahwa “ Pengadaan barang dan jasa untuk kelancaran operasional bank harus dicantumkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT)”.

*Halaman 53 dari 312 halaman perkara Nomor 21/PID.SUS-TPK/2017/PT MDN*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanpa addendum Dokumen Pengadaan;CV. Surya Pratama, CV. Sahabat Sejati dan PT. Pelita Armada memasukkan penawaran untuk pekerjaan selama 3 (tiga) tahun, sedangkan PT. Adi Sarana Armada Tbk tetap mengajukan penawaran pekerjaan untuk 1 (satu) tahun namun secara lisan PT. Adi Sarana Armada Tbk menyampaikan kepada M. JEFRI SINTINDAON, ST, MMhanya sanggup melaksanakan pekerjaan tersebut untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun. Selanjutnya M. JEFRI SINTINDAON, ST, MMmembuat catatan (memo) tulisan tangan di masing-masing lembar pertama dokumen penawaran keempat calon peserta lelang dengan tulisan berbunyi "setelah dikonfirmasi/klarifikasi, harga penawaran yg diajukan utk 1 tahun, namun kontrak atau perjanjian pihak pertama & pihak kedua dilakukan min 3 thn".
- Bahwa peserta lelang yang memasukkan Dokumen Administrasi & Teknis serta Penawaran sesuai Berita Acara Pemasukan dan Pembukaan Dokumen Administrasi & Teknis serta Penawaran No.022/PP-JL/SM-BS/VII/2013 tanggal 19 Juli 2013, adalah:
  1. CV. Surya Pratama, sesuai Surat Penawaran No.208/SUPRA-MKT/VII/2013 tanggal 19 Juli 2013 dengan harga penawaran sebesar Rp.17.616.000.000,- (termasuk pengadaan kendaraan, biaya umum, asesoris, perawatan berkala, asuransi all risk, keuntungan dan pajak yang berlaku).
  2. CV. Sahabat Sejati, sesuai Surat Penawaran No.06/SK-SS/VII/2013 tanggal 19 Juli 2013 dengan harga penawaran sebesar Rp.17.625.600.000,- (termasuk pengadaan kendaraan, biaya umum, asesoris, perawatan berkala, asuransi all risk, keuntungan dan pajak yang berlaku).
  3. PT. Pelita Armada, sesuai Surat Penawaran No.103/PA/VII/2013 tanggal 19 Juli 2013 dengan harga penawaran sebesar Rp.17.629.500.000,- (termasuk pengadaan kendaraan, biaya umum, asesoris, perawatan berkala, asuransi all risk, keuntungan dan pajak yang berlaku)PT. Adi Sarana Armada Tbk, sesuai Surat Penawaran No.329/MKT/ASSA-MDN/13 tanggal 17 Juli 2013 dengan harga penawaran sebesar Rp.17.632.032.000,- (termasuk pengadaan kendaraan, biaya umum, aksesoris, perawatan berkala, asuransi all risk, keuntungan dan pajak yang berlaku).
- Bahwa Panitia Pengadaan seharusnya menyatakan Pelelangan Ulang atau seleksi gagal karena Penawaran yang diajukan peserta lelang tidak

Halaman 54 dari 312 halaman perkara Nomor 21/PID.SUS-TPK/2017/PT MDN



memenuhi syarat-syarat yang tercantum dalam Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Pedoman Pasca Kualifikasi Pekerjaan Pengadaan Sewa Kendaraan Dinas Roda-4 Operasional Kantor PT. Bank Sumut Tahun 2013 yang dibuat Panitia Pengadaan namun M. JEFRI SINTINDAON, ST, MM tetap melanjutkan proses evaluasi administrasi, teknis dan penawaran seorang diri tanpa melibatkan anggota Panitia Lelang yang lain, dan hasil evaluasi tersebut kemudian dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor : 023/PP-JL/SM-BS/VII/2013, tanggal 24 Juli 2013 dengan urutan sebagai berikut :

N o.	Nama Perusahaan	Total Skor	Administrasi Teknis	Penawaran	Harga Penawaran Per Tahun (Rp)	Durasi Kontrak
1.	CV. Surya Pratama	88.69	38.69	50	17.616.000.000	3 tahun
2.	PT. Pelita Armada	80.27	30.3	49.97	17.629.500.000	3 tahun
3.	CV. Sahabat Sejati	79.81	29.83	49.98	17.625.600.000	3 tahun
4.	PT. Adi Sarana Armada Tbk	79.70	29.74	49.96	17.632.032.000	3 tahun

Hal ini bertentangan dengan :

- Pasal 83 ayat 1 huruf d dan ayat 2 huruf c Perpres 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yaitu :
  - Unit Layanan Pengadaan menyatakan pelelangan gagal karena tidak ada penawaran yang lulus evaluasi penawaran.
  - Unit Layanan Pengadaan menyatakan seleksi gagal apabila tidak ada penawaran yang memenuhi persyaratan dalam evaluasi penawaran.
- Pasal 28 ayat 1 huruf c dan Pasal 31 ayat 14 huruf c Peraturan Direksi PT. Bank Sumut Nomor: 003/Dir/DUM-LG/PBS/2011, Tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan PT. Bank Sumut.

Halaman 55 dari 312 halaman perkara Nomor 21/PID.SUS-TPK/2017/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pelelangan Umum dinyatakan gagal oleh Panitia Pengadaan/ Unit Layanan Pengadaan karena “tidak ada penawaran yang memenuhi syarat yang ditentukan dalam dokumen lelang”.
  - Bahwa penawaran yang memenuhi syarat adalah penawaran yang sesuai dengan ketentuan, syarat-syarat dan spesifikasi yang ditetapkan dalam dokumen pemilihan Penyedia Barang/Jasa tanpa ada penyimpangan yang bersifat penting/pokok atau penawaran bersyarat.
  - Bahwa Panitia Pelelangan mengusulkan penetapan calon pemenang lelang dengan Surat No.024/PP-JL/SM-BS/VII/2013 tanggal 24 Juli 2013 kepada Direksi PT. Bank Sumut dengan durasi kontrak selama 3(tiga) tahun sebagai berikut :
    - Pemenang urutan I CV. Surya Pratama dengan harga penawaran sebesar Rp.17.616.000.000,- per tahun.
    - Pemenang urutan II PT. Pelita Armada dengan harga penawaran sebesar Rp.17.629.500.000,-per tahun.
    - Pemenang urutan III CV. Sahabat Sejati dengan harga penawaran sebesar Rp.17.625.600.000,- per tahun.
    - Pemenang urutan IV PT. Adi Sarana Armada Tbk dengan harga penawaran sebesar Rp.17.632.032.000,-
- akan tetapi sampai dengan tanggal 01 Agustus 2013 Direksi PT. Bank Sumut belum mengambil keputusan sehingga M. JEFRI SINTINDAON, ST, MM( Ketua Panitia Pengadaan) dan RIZALDI (Sekretaris Panitia Pengadaan) memohon kembali keputusan Direksi atas usulan tersebut melalui surat No.026/PP-JL/SM-BS/VIII/2013 tanggal 01 Agustus 2013.
- Bahwa kemudian Drs. M. YAHYA yang saat itu menjabat sebagai Direktur Operasional dan Kepatuhan PT. Bank Sumut berdasarkan Akta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bank Sumut Nomor 71, tanggal 28 Juni 2013 dibuat oleh Notaris Risna Rahmi Arifa, SH, menyetujui penetapan pemenang lelang yang diajukan Panitia Pengadaan tertanggal 02 Agustus 2013 dengan memberikan disposisi berupa tulisan “ACC” padahal Drs. M. YAHYA mengetahui bahwa pelelangan seharusnya dinyatakan gagal atau seleksi ulang karena tidak ada penawaran yang memenuhi persyaratan terutama menyangkut perubahan durasi kontrak dari 1 (satu) tahun menjadi 3 (tiga) tahun karena anggaran yang tersedia adalah untuk pekerjaan selama 1 (satu) tahun saja sedangkan ZENILHAR yang waktu itu menjabat Direktur Bisnis dan Syariah PT. Bank Sumut membuat

Halaman 56 dari 312 halaman perkara Nomor 21/PID.SUS-TPK/2017/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disposisi dengan menuliskan "Sesuai Kep. RUPS saya hanya mengurus syariah", dan ESTER JUNITA GINTING selaku Direktur Pemasaran memberikan disposisi dengan menuliskan " Dear P Anil, menurut pendapat saya persetujuan dari usulan ini sebaiknya di tandatangan oleh Pak Yahya & P Anil ", dengan alasan sebagai berikut :

1. Proses dari awal melalui Direksi lama
  2. Pelelangan pekerjaan jasa kendaraan dinas ini adalah untuk Konvensional dan Syariah
  3. Saran saya, oleh karena nilai kontrak ini cukup significant Rp.52,8 M (3 tahun) sebaiknya dari awal kita libatkan team BPK.
- Bahwa meskipun belum ada keputusan Direksi atas Usulan Calon Pemenang Lelang yang diajukan oleh Panitia Pengadaan terdakwa IRWAN PULUNGAN, S.Sos selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melalui Surat No.017/PPK-Skr/L/2013 tanggal 18 September 2013 menetapkan CV. Surya Pratama sebagai pemenang pelelangan pengadaan jasa sewa kendaraan dinas roda empat operasional kantor PT. Bank Sumut, dan atas dasar tersebut Panitia Pelelangan dengan Surat No.027/PP-JL/SM-BS/IX/2013 tanggal 19 September 2013 memberitahukan kepada CV. Surya Pratama selaku perusahaan Pemenang Lelang.
  - Bahwa setelah masa sanggah berakhir pada tanggal 27 September 2013 dan tidak ada peserta lelang yang mengajukan sanggahan, maka pada tanggal 30 September 2013 dengan Surat No.032/PP-JL/SM-BS/IX/2013, M. JEFRI SINTINDAON, ST, MM(Ketua Panitia Pengadaan) dan RIZALDI (Sekretaris Panitia Pengadaan)mengusulkan agar Pejabat Pembuat Komitmen dapat menerbitkan Surat Perintah Kerja (SPK) dan Surat Perjanjian (Kontrak) kepada CV. Surya Pratama.
  - Bahwa berhubung terdakwa IRWAN PULUNGAN, S.Sos selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)/Pimpinan Divisi Umum menjalani cuti ibadah haji lalu Drs. M. YAHYA selaku Direktur Operasional dan Kepatuhan dan ESTER JUNITA GINTINGselaku Direktur Pemasaran menerbitkan Nota Dinas No.473/Dir/DSDM-TK/ND/2013, tanggal 30 September 2013 perihal PenugasanZULKARNAIN (Pemimpin Bidang Logistik Divisi Umum) sebagai Pelaksana Jabatan Pemimpin Divisi Umum sekaligus sebagai Pelaksana Tugas Sementara (PLS) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
  - Bahwa sesuai ketentuan pasal 31 angka 26 jo pasal 42 Peraturan Direksi PT. Bank Sumut Nomor: 003/Dir/DUM-LG/PBS/2011, tanggal 18 Agustus 2011 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan PT. Bank

Halaman 57 dari 312 halaman perkara Nomor 21/PID.SUS-TPK/2017/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumut bahwa penandatanganan kontrak dilaksanakan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya Surat Keputusan Penetapan Penyedia Barang/Jasa (SKPPBJ) kepada Penyedia Barang/Jasa dan setelah Penyedia Barang/ Jasa menyerahkan Surat Jaminan Pelaksanaan sedangkan pejabat yang berwenang menandatangani dari pihak bank adalah seluruh Direksi kecuali Direktur Kepatuhan, akan tetapi setelah lewat masa 14 (empat belas) hari kerja sejak CV. Surya Pratama ditetapkan sebagai pemenang lelang, Drs. M. YAHYA selaku Direktur Operasional dan Kepatuhan, EDIE RIZLIYANTO selaku Direktur Bisnis dan Syariah, dan ESTER JUNITA GINTING selaku Direktur Pemasaran dengan H. HALTAFIF, SE.MBA selaku Direktur CV. Surya Pratama belum menandatangani kontrak pengadaan sewa sebanyak 294 unit kendaraan dinas operasional PT. Bank Sumut Tahun 2013.

- Bahwa sebelum perjanjian kerja (kontrak) antara PT. Bank Sumut dengan CV. Surya Pratama ditandatangani, tanpa dasar yang dapat dipertanggungjawabkan ZULKARNAIN selaku Pelaksana Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menerbitkan Surat Perintah Kerja (SPK) No. 020/PPK-Skr/SPK/2013 tanggal 11 Oktober 2013 yang berisi :

- Jenis pekerjaan : Sewa Menyewa Kendaraan Roda Empat (Mobil)

- Nilai Pekerjaan : Rp.17.616.000.000,- (tujuh belas miliar enam ratus enam belas juta rupiah), include PPN

- Masa Pelaksanaan : 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal 01 November 2013 s/d 31 Oktober 2014

Masa pelaksanaan dapat diperpanjang secara otomatis untuk 1 (satu) tahun berikutnya dengan maksimal 2 (dua) kali perpanjangan setelah dilakukan evaluasi oleh para pihak dengan harga yang tetap/sama dengan harga di atas.

- Ketentuan Lain : Berpedoman pada Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) No.021/Dir/PPK-Skr/SPj/2013.

- Bahwa meskipun kontrak Pengadaan Jasa Sewa Kendaraan Operasional PT. Bank Sumut Tahun 2013 antara PT. Bank Sumut dengan CV. Surya Pratama belum ditandatangani, ZULKARNAIN selaku Pls. Pemimpin Divisi Umum pada tanggal 11 Oktober 2013 melaksanakan Rapat Koordinasi bersama HALTAFIF, SE.MBA selaku Direktur CV. Surya Pratama membahas

Halaman 58 dari 312 halaman perkara Nomor 21/PID.SUS-TPK/2017/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teknis pelaksanaan penyediaan dan pendistribusian kendaraan dinas PT. Bank Sumut dari CV. Surya Pratama dan menyepakati :

- Sesuai dengan Surat Perintah Kerja No.020/PPK-Skr/SPK/2013 tanggal 11 Oktober 2013 dan Surat CV. Surya Pratama tentang Pengajuan surat pernyataan kesanggupan untuk memenuhi pengadaan 294 unit kendaraan dinas operasional PT. Bank Sumut dengan jangka waktu 55 hari kerja atau dapat terpenuhi seluruhnya pada tanggal 10 Januari 2014.
- Mengingat tenggang waktu antara pemenuhan kendaraan dengan berakhirnya masa kontrak (addendum) penyewaan kendaraan dinas Bank Sumut pada tanggal 31 Oktober 2013 serta untuk pemenuhan operasional bank agar tetap dapat menggunakan kendaraan, maka PT. Bank Sumut dan perusahaan pemenang lelang bersepakat bahwa sebelum berakhirnya masa kontrak addendum, CV. Surya Pratama sudah harus menyiapkan/memenuhi minimum + 69 unit kendaraan roda empat untuk menggantikan unit mobil dari beberapa perusahaan lain yang akan berakhir masa kontraknya tanggal 31 Oktober 2013 dan sisanya tetap menggunakan kendaraan lama selama proses pengadaan kendaraan baru belum selesai.
- Teknis pendistribusian dan penyerahan mobil ke unit kantor Bank Sumut sesuai kesepakatan kedua pihak dilakukan dengan langsung menyerahkannya ke Kantor Pusat Bank Sumut Jl. Imam Bonjol No. 18 Medan dan kemudian bersama-sama menyerahkannya ke Kantor Cabang dan kantor dibawahnya dengan menandatangani berita acara serah terima barang.
- Kelengkapan mobil dinas sesuai dengan standar yang disyaratkan masing-masing dealer mobil (sesuai type mobil), dan bila CV. Surya Pratama ingin menambahkan kelengkapan mobil tersebut maka biayanya menjadi tanggungan CV. Surya Pratama.
- Terkait biaya sewa, PT. Bank Sumut dengan CV. Surya Pratama sepakat untuk kendaraan baru (tahun 2013) akan berlaku harga sesuai dengan penawaran lelang, sementara untuk kendaraan yang belum diganti (mobil lama) akan menggunakan harga lama sesuai dengan harga pada surat perjanjian No.004/DKU-RT/SP/2013 tanggal 14 Februari 2013.
- Apabila pihak pertama ingin menambah unit mobil operasional dan type kendaraan sama seperti sebelumnya (tidak ada perubahan merk, type), maka pihak kedua segera dapat memenuhinya dengan waktu yang tidak terlalu lama, kemudian pihak pertama membuat surat pemesanan

Halaman 59 dari 312 halaman perkara Nomor 21/PID.SUS-TPK/2017/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada pihak kedua dan harga sewa sama seperti dengan penawaran harga pada saat pelelangan.

- Bahwa kemudian ZULKARNAIN menyerahkan Surat Perintah Kerja (SPK) No. 020/PPK-Skr/SPK/2013 tanggal 11 Oktober 2013 kepada H. HALTAFIF,SE.MBA sebagai dasar pelaksanaan pekerjaan pengadaan kendaraan dinas operasional PT. Bank Sumut tahun 2013 .
- Bahwa sesuai Pasal 42 ayat 6 dan ayat 7 Peraturan Direksi PT. Bank Sumut Nomor: 003/Dir/DUM-LG/PBS/2011, Tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan PT. Bank Sumut “ bahwa untuk pengadaan dengan nilai diatas Rp.100.000.000.- (seratus juta rupiah) bentuk kontrak berupa kontrak pengadaan barang/jasa dengan jaminan pelaksanaan dengan masa kontrak lebih dari 2 (dua) bulan sedangkan Surat Perintah Kerja (SPK) hanya untuk pengadaan dengan nilai Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) sampai dengan nilai Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah) dan tanpa jaminan pelaksanaansedangkan pengadaan kendaraan dinas operasional PT. Bank Sumut tahun 2013 nilai kontraknya sebesar Rp.17.616.000.000,- (tujuh belas miliar enam ratus enam belas juta rupiah) sehingga bentuk kontraknya berupa kontrak pengadaan dengan jaminan pelaksanaan bukan dalam bentuk Surat Perintah Kerja (SPK).
- Bahwa kemudian H. HALTAFIF,SE.MBA dalam pelaksanaannya tidak sanggup menyediakan 294 unit kendaraan dinas operasional PT. Bank Sumut sesuai jangka waktu yang telah disepakati yang jatuh pada tanggal 10 Januari 2014 atau 55 hari kerja dan secara keseluruhan baru dapat dipenuhi pada bulan Maret 2014. Hal itu disebabkan karena kendaraan yang dibutuhkan oleh PT. Bank Sumut sesuai Spesifikasi teknis belum tersedia atau belum dimiliki oleh CV. Surya Pratama pada saat mengikuti proses tender. Bahwa dalam Perjanjian Sewa-Menyewa pihak yang menyewakan seharusnya telah mempunyai atau menguasai barang yang akan disewakan karena pada dasarnya prestasi/kewajibannya adalah menyerahkan barang yang menjadi objek persewaan kepada pihak penyewa tepat waktu sesuai jumlah dan mutu (spesifikasi) yang diperjanjikan.
- Bahwa ternyata CV. Surya Pratama mulai membeli mobil yang dibutuhkan PT. Bank Sumut sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan setelah dinyatakan sebagai pemenang lelang pengadaan kendaraan dinas operasional PT. Bank Sumut tahun 2013 dengan melakukan pembelian secara kredit dibeberapa showroom dengan bantuan beberapa Lembaga

Halaman 60 dari 312 halaman perkara Nomor 21/PID.SUS-TPK/2017/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembiayaan (leasing) diantaranya ; PT. Metsui Indonesia, Bank Rakyat Indonesia Syariah, Toyota Astra Finance, DIPO Finance. Hal ini menunjukkan bahwa CV. Surya Pratama tidak capable/ tidak mampu melaksanakan pekerjaan tersebut terutama dari sisi permodalan dan belum mempunyai ketersediaan mobil untuk disewakan sesuai spesifikasi yang dibutuhkan PT. Bank Sumut.

- Bahwa selanjutnya HALTAFIF, SE. MBA atas dasar Surat Perintah Kerja (SPK) mengajukan permintaan pembayaran kepada PT. Bank Sumut meskipun kontrak Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional PT. Bank Sumut Tahun 2013 antara Pihak PT. Bank Sumut dengan CV. Surya Pratama yang mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak belum ditandatangani, dengan rincian sebagai berikut :

1. Bulan Oktober 2013 sebanyak 61 unit (mobil tahun pembuatan 2013 baru) per sewa bulan November 2013, dan atas permintaan pembayaran H. HALTAFIF, SE., MBA kemudian terdakwa IRWAN PULUNGAN, S.Sos selaku Pemimpin Divisi Umum (telah aktif bertugas sebagai Pemimpin Divisi Umum dari cuti naik haji) melakukan pembayaran ke rekening CV. Surya Pratama di Bank Sumut No. Rek. AC 100.01.04.123516-1 sebesar Rp.261.801.819,-.
- c. Bulan November 2013 sebanyak 214 unit (101 unit mobil tahun pembuatan 2013 baru dan 113 unit mobil lama) per sewa 01 November s/d 30 November 2013, periode kontrak 01 November 2013 s/d 31 November 2014, dan atas permintaan pembayaran H. HALTAFIF, SE., MBA kemudian terdakwa IRWAN PULUNGAN, S.Sos selaku Pemimpin Divisi Umum, melakukan pembayaran ke rekening CV. Surya Pratama di Bank Sumut No. Rek. AC 100.01.04.123516-1 sebesar Rp.1.089.728.947,-.
- d. Bulan Desember 2013 sebanyak 290 unit (93 unit mobil tahun pembuatan 2013 baru dan 197 unit mobil lama), per sewa 01 Desember s/d 31 Desember 2013, periode kontrak 01 November 2013 s/d 31 November 2014, dan atas permintaan pembayaran H. HALTAFIF, SE., MBA kemudian terdakwa IRWAN PULUNGAN, S.Sos selaku Pemimpin Divisi Umum melakukan pembayaran ke rekening CV. Surya Pratama di Bank Sumut No. Rek. AC 100.01.04.123516-1 sebesar Rp.1.431.790.298,-.
- e. Bulan Januari 2014 sebanyak 291 unit (20 unit mobil tahun pembuatan 2013 baru dan 271 unit mobil lama), per sewa 01 Januari 2014 s/d 31

Halaman 61 dari 312 halaman perkara Nomor 21/PID.SUS-TPK/2017/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2014, periode kontrak 01 November 2013 s/d 31 November 2014, dan atas permintaan pembayaran H. HALTAFIF,SE.,MBA kemudian terdakwa IRWAN PULUNGAN, S.Sos selaku Pemimpin Divisi Umum melakukan pembayaran ke rekening CV. Surya Pratama di Bank Sumut No. Rek. AC 100.01.04.123516-1 sebesar Rp.1.434.140.100,-.

f. Bulan Pebruari 2014 sebanyak 292 unit (19 unit mobil tahun pembuatan 2013 baru dan 273 unit mobil lama), per sewa 01 Pebruari 2014 s/d 28 Pebruari 2014, periode kontrak 01 November 2013 s/d 31 November 2014, dan atas permintaan pembayaran H. HALTAFIF,SE., MBA kemudian terdakwa IRWAN PULUNGAN, S.Sos selaku Pemimpin Divisi Umum melakukan pembayaran ke rekening CV. Surya Pratama di Bank Sumut No. Rek. AC 100.01.04.123516-1 sebesar Rp.1.441.041.545,-.

g. Untuk Per sewa 01 Maret 2014 s/d 31 Maret 2014, periode kontrak 01 November 2012 s/d 31 Agustus 2013 sebanyak 293 kendaraan roda 4 (campur), atas permintaan pembayaran H. HALTAFIF,SE., MBA kemudian terdakwa IRWAN PULUNGAN, S.Sos selaku Pemimpin Divisi Umum melakukan pembayaran ke rekening CV. Surya Pratama di Bank Sumut No. Rek. AC 100.01.04.123516-1 sebesar Rp.1.443.778.855,-.

- Bahwa terdakwa IRWAN PULUNGAN, S.Sos selaku Pemimpin Divisi Umum dan juga selaku PPK untuk pekerjaan pengadaan sewa kendaraan operasional PT. Bank Sumut Tahun 2013 telah melakukan pembayaran atas sewa kendaraan dinas operasional PT. Bank Sumut pada bulan November 2013 s/d Maret 2014 kepada H. HALTAFIF,SE., MBA selaku Direktur CV. Surya Pratama tanpa persetujuan tertulis dari Direksi PT. Bank Sumut.
- Bahwa kemudian Drs. M. Yahya selaku Direktur Operasional berdasarkan Akta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bank Sumut Nomor 93, tanggal 30 Januari 2014 yang dibuat oleh Notaris Risna Rahmi Arifa, SH, memberi persetujuan atas Surat Memorandum Nomor : 613/Dum-RT/Mm/2014 tanggal 11 Maret 2014 yang ditandatangani dan diajukan terdakwa IRWAN PULUNGAN, S.Sos perihal permohonan persetujuan Direksi atas pembayaran jasa sewa kendaraan dinas operasional PT. Bank Sumut mulai Bulan Nopember 2013 sampai dengan bulan Maret 2014 sebesar Rp.7.102.281.564,- kepada H. HALTAFIF,SE., MBA., padahal Drs.

Halaman 62 dari 312 halaman perkara Nomor 21/PID.SUS-TPK/2017/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M. YAHYA mengetahui terdakwa IRWAN PULUNGAN, S.Sos sebelumnya telah melakukan . Hal itu bertentangan dengan Pasal 25 Peraturan Direksi Nomor : 006/Dir/DKMR-CQA/PBS/2010, tanggal 31 Agustus 2010 dan Peraturan Direksi Nomor: 113/DIR/DPP-PC/SK/2006, tanggal 30 Mei 2006 yang mengatur Kepala Devisi Umum hanya mempunyai wewenang melakukan pembayaran biaya-biaya rutin kantor pusat yang besarnya maksimum Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) untuk setiap transaksi, selebihnya harus mendapat persetujuan tertulis dari Direksi.

- Bahwa pada bulan Maret 2014 dilakukan pemeriksaan umum atas pelaksanaan pengadaan sewa kendaraan dinas operasional PT. Bank Sumut tahun 2013 oleh pihak Kantor Regional 5 Sumatera Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pengadaan sewa kendaraan bermotor (mobil) oleh Panitia Lelang (Jefri Sitindaon, Rizaldi, Jimmi Rambe, Asrizal Hadi dan Ismail) yang diusulkan oleh Sdr. Irwan Pulungan ( Ka. Div Umum) dan disetujui oleh Sdr. M.Yahya (Dir.Ops) dan Sdri. Ester Junita Ginting (Dir.Pemasaran) tidak memenuhi SOP bank ( Peraturan Direksi No.003/Dir/Dum-LG/PBS/2011) terutama Prinsip-Prinsip Dasar Pengadaan yaitu efisien, efektif, tranparansi, terbuka dan bersaing, akuntabel serta memiliki potensi resiko hukum, karena :

- Rencana pengadaan mobil melalui sewa sebesar Rp. 17.713.200.000,00 tidak disertai dengan analisis kajian efektivitas dan efisiensi untuk menyimpulkan bahwa penyewaan adalah pilihan terbaik dibandingkan dengan pembelian mobil.
- Salah Satu peserta lelang adalah CV. Surya Pratama merupakan pemenang lelang yang tidak memiliki kualifikasi sebagai peserta lelang yaitu keahlian dan kemampuan keuangan sesuai dengan Pedoman Pengadaan karena :
  1. CV. Supra tidak memiliki sertifikasi kompetensi dan kualifikasi dari asosiasi profesi, khususnya untuk transportasi. Disisi lain terdapat calon rekanan lain yang memiliki sertifikasi tersebut yang diterbitkan KADIN.
  2. CV. Supra tidak capable karena kemampuan dasar yang dimiliki hanya Rp. 12.500.000.000.- (lebih rendah dari HPS), sebagaimana sertifikat Asosiasi Rekanan Pengadaan Barang dan Distributor Indonesia (ARDIN) No.0201-6106-0856.
  3. Laporan keuangan CV. Supra tidak akuntabel dan dinilai tidak wajar karena :

Halaman 63 dari 312 halaman perkara Nomor 21/PID.SUS-TPK/2017/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan laporan keuangan (audited) laba tahun 2012 sebesar Rp. 30.727.810.611.00 dan SPT masa PPN masa Maret 2012 PPN terhutang sebesar Rp. 1.626.669.794,- sedangkan sesuai Surat Keterangan Fiskal No. SKF-Non Bursa-00028/WPJ.01/KP/0703/2013 tanggal 30 Mei 2013 Penghasilan Kena Pajak berdasarkan PPh 2012 hanya sebesar Rp. 1.543.087.000,00.
- Terdapat ketidakwajaran dalam pengadaan sewa mobil terhadap laporan keuangan CV. Supra yaitu meskipun telah melakukan pengadaan 294 mobil, namun hal ini tidak berpengaruh terhadap asset tetap bersih CV. Supra yang seharusnya bertambah Rp. 54.897 juta, bahkan asset CV. Supra mengalami penurunan.
- 4. CV. Supra tidak memiliki bengkel sebagaimana penyedia lainnya sehingga pemeliharaan dan penggantian mobil yang rusak di KC berpotensi tidak optimal.
- 5. CV. Supra tidak dapat menyediakan mobil dalam jangka waktu sesuai RKS, dimana :
  - 8 unit kendaraan yang seharusnya dipenuhi tahun 2013 baru dapat dilaksanakan tahun 2014.
  - 8 unit kendaraan dengan plat nopol NH seharusnya plat nomor kendaraan untuk wilayah Sumut BK dan Jakarta B.
- Usulan rencana pengadaan dengan jangka waktu kontrak selama 1 tahun namun oleh Direksi yaitu Direktur Operasional dan Direktur Pemasaran dalam dokumen terpisah atas usulan Panitia Lelang dan Divisi Umum menyetujui jangka waktu menjadi 3 tahun.
- Persetujuan jangka waktu kontrak menjadi 3 tahun tidak disertai dengan addendum dokumen lelang yang ditandatangani oleh Direksi/PPK yang seharusnya disampaikan sebelum tanggal pemasukan.
- Kontrak pengadaan sewa mobil belum ditandatangani oleh para pihak, namun Bank telah menerbitkan Surat Perintah Kerja (SPK) yang ditandatangani oleh Pls. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yaitu Sdr. Zulkarnain dan membuat jangka waktu kontrak 1 tahun dan dapat diperpanjang secara otomatis untuk 1 tahun berikutnya dengan maksimal 2 kali perpanjangan.

Halaman 64 dari 312 halaman perkara Nomor 21/PID.SUS-TPK/2017/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SPK ditandatangani oleh PLs PPK yaitu Sdr. Zulkarnain seharusnya pelaksanaan tugas PPK tidak dapat didelegasikan karena terdapat Keputusan Direksi khusus penunjukan PPK dan PPK terbentuk hanya berdasarkan pemberian kuasa dari Direksi ke setiap Pimpinan Divisi atau yang memangku jabatan sementara sebagai Pimpinan Divisi pada Bank. Seharusnya sesuai pedoman pengadaan, PPK ditunjuk dalam Peraturan Direksi atau Surat Keputusan tersendiri.
- Bank telah melakukan pembayaran kepada CV. Supra sebanyak 4 kali dengan nilai lebih dari 1 milyar/pembayaran sebelum kontrak pengadaan sewa mobil ditandatangani. Keputusan pembayaran tersebut dilakukan oleh Pimpinan Divisi Umum (Sdr. Irwan Pulungan) tanpa persetujuan Direksi sehingga melanggar batas kewenangan memutus pembayaran uang.
- Terdapat kelemahan pasal 10 ayat (3) Peraturan Direksi No. 003/Dir/Dum-LG/PBS/2011 dimana panitia pengadaan berjumlah gasal sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang dan sebanyak-banyaknya 7 (tujuh) orang, serta dapat bertambah sesuai kompleksitas pekerjaan namun tidak terdapat penegasan jumlah panitia yang hadir pada setiap kegiatan, sehingga terdapat pelaksanaan atau tindakan yang berpotensi kecurangan dan diskriminatif, sebagai berikut:
  - Tahapan kegiatan pengadaan pada umumnya hanya dihadiri 2 dari 5 orang panitia.
  - Pertemuan aanwizjing hanya dihadiri oleh 1 orang, seyogianya dihadiri seluruh panitia.
- Proses pengadaan memiliki kelemahan, sebagai berikut :
  - Bank tidak melakukan penelitian tercantum tidaknya peserta lelang dalam Daftar Hitam maupun kredit macet (SID).
  - Usulan HPS kepada Direksi sepenuhnya menggunakan data yang diperoleh CV. Supra dan tidak mempertimbangkan data dari Vendor lainnya (PT.TRAC) dan KJPP Masroni Singaisdam atau kontrak-kontrak sebelumnya, walaupun HPS dari CV. Supra tidak sesuai ketentuan karena sudah termasuk perpanjangan STNK dan PPh 2% yang seharusnya tidak memperhitungkan pajak penghasilan dan biaya lain.
  - Penilaian pemenang lelang memasukkan penilaian administrative sebagai penilaian tambahan disamping penilaian teknis dan harga penawaran sehingga tidak sesuai dengan pedoman pengadaan.

Halaman 65 dari 312 halaman perkara Nomor 21/PID.SUS-TPK/2017/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menindaklanjuti temuan Kantor Regional 5 Sumatera Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tanggal 04 April 2014 bertempat di Kantor PT. Bank Sumut di Jl. Imam Bonjol No.18 Medan, Drs. M. Yahya selaku Direktur Operasional, Edie Rizliyanto selaku Direktur Bisnis dan Syariah, dan Ester Junita Ginting selaku Direktur Pemasaran dengan HALTAFIF, SE., MBA selaku Direktur CV. Surya Pratama menandatangani Surat Perjanjian Kerja Nomor.010 /Dir /PPK- Skr /SPj / 2014 - No.032 /SUPRA/ SK/IV/2014 tanggal 04 April 2014 Tentang Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional PT. Bank Sumut Tahun 2013.
- Bahwa Surat Perjanjian Kerja tersebut berlaku surut untuk selama 1 (satu) tahun terhitung sejak 01 November 2013 s/d 31 Oktober 2014 dan di dalam kontrak tersebut disebutkan pembayaran atas sewa kendaraan roda 4 (empat) sebanyak 294 unit tersebut dibayarkan setiap bulan di awal bulan sebesar Rp.1.468.000.000,- (satu miliar empat ratus enam puluh delapan juta rupiah).
- Bahwa setelah Surat Perjanjian Kerja (Kontak) No.010/Dir/PPK-Skr/SPj/2014-No.032/SUPRA/SK/IV/2014 tanggal 04 April 2014 ditandatangani, HALTAFI, SE., MBA mengajukan permintaan pembayaran kepada PT. Bank Sumut atas sewa kendaraan dinas operasional PT. Bank Sumut bulan April 2014 s/d Oktober 2014 dengan rincian:
  - a. Per sewa 01 April 2014 s/d 30 April 2014, periode kontrak 01 November 2013 s/d 31 November 2014 untuk 294 unit kendaraan roda 4 (tahun 2013), Yulius Syah selaku Pemimpin Divisi Umum PT. Bank Sumut (menggantikan terdakwa IRWAN PULUNGAN, S.Sos), dengan persetujuan direksi melakukan pembayaran kepada CV. Surya dengan mentransfer ke rekening atas nama CV. Surya Pratama di Bank Sumut No. Rek. AC 100.01.04.123516-1 dengan jumlah Rp.1.446.046.364,-.
  - b. Per sewa 01 Mei 2014 s/d 31 Mei 2014, periode kontrak 01 November 2013 s/d 31 November 2014 untuk 294 unit kendaraan roda 4 (tahun 2013), Yulius Syah selaku Pemimpin Divisi Umum PT. Bank Sumut dengan persetujuan direksi melakukan pembayaran kepada CV. Surya dengan mentransfer ke rekening atas nama CV. Surya Pratama di Bank Sumut No. Rek. AC 100.01.04.123516-1 dengan jumlah Rp.1.441.309.091,-.
  - c. Per sewa 01 Juni 2014 s/d 30 Juni 2014, periode kontrak 01 November 2013 s/d 31 November 2014 untuk 294 unit kendaraan roda 4 (tahun 2013), Yulius Syah selaku Pemimpin Divisi Umum PT. Bank dengan

Halaman 66 dari 312 halaman perkara Nomor 21/PID.SUS-TPK/2017/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetujuan direksi melakukan pembayaran kepada CV. Surya dengan mentransfer ke rekening atas nama CV. Surya Pratama di Bank Sumut No. Rek. AC 100.01.04.123516-1 dengan jumlah Rp.1.441.309.091,-.

d. Per sewa 01 Juli 2014 s/d 31 Juli 2014, periode kontrak 01 November 2013 s/d 31 November 2014 untuk 294 unit kendaraan roda 4 (tahun 2013), Yulius Syah selaku Pemimpin Divisi Umum PT. Bank Sumut dengan persetujuan direksi melakukan pembayaran kepada CV. Surya dengan mentransfer ke rekening atas nama CV. Surya Pratama di Bank Sumut No. Rek. AC 100.01.04.123516-1 dengan jumlah Rp.1.441.309.091,-.

e. Per sewa 01 Agustus 2014 s/d 30 Agustus 2014, periode kontrak 01 November 2013 s/d 31 November 2014 untuk 294 unit kendaraan roda 4 (tahun 2013), Yulius Syah selaku Pemimpin Divisi Umum PT. Bank Sumut dengan persetujuan direksi melakukan pembayaran kepada CV. Surya dengan mentransfer ke rekening atas nama CV. Surya Pratama di Bank Sumut No. Rek. AC 100.01.04.123516-1 dengan jumlah Rp.1.441.309.091,-.

f. Per sewa 01 September 2014 s/d 30 September 2014, periode kontrak 01 November 2013 s/d 31 November 2014 untuk 294 unit kendaraan roda 4 (tahun 2013), Yulius Syah selaku Pemimpin Divisi Umum PT. Bank Sumut dengan persetujuan direksi melakukan pembayaran kepada CV. Surya dengan mentransfer ke rekening atas nama CV. Surya Pratama di Bank Sumut No. Rek. AC 100.01.04.123516-1 dengan jumlah Rp.1.441.309.091,-.

g. Per sewa 01 Oktober 2014 s/d 31 Oktober 2014, periode kontrak 01 November 2013 s/d 31 November 2014 untuk 294 unit kendaraan roda 4 (tahun 2013), Yulius Syah selaku Pemimpin Divisi Umum PT. Bank Sumut dengan persetujuan direksi melakukan pembayaran kepada CV. Surya dengan mentransfer ke rekening atas nama CV. Surya Pratama di Bank Sumut No. Rek. AC 100.01.04.123516-1 dengan jumlah Rp.1.441.309.091,-.

- Bahwa meskipun kontrak pengadaan sewa kendaraan dinas operasional PT. Bank Sumut tahun 2013 berakhir pada tanggal 31 Oktober 2014, namun sewa kendaraan dinas operasional PT. Bank Sumut tetap berjalan tanpa dasar mapun addendum kontrak dan atas sewa kendaraan tersebut H. HALTAFIF, SE.,MBA mengajukan permintaan pembayaran kepada PT. Bank Sumut, yakni :

Halaman 67 dari 312 halaman perkara Nomor 21/PID.SUS-TPK/2017/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Per sewa 01 November 2014 s/d 30 November 2014 untuk 205 kendaraan roda 4 (tahun 2013), Yulius Syah selaku Pemimpin Divisi Umum PT. Bank Sumut dengan persetujuan direksi melakukan pembayaran kepada CV. Surya dengan mentransfer ke rekening atas nama CV. Surya Pratama di Bank Sumut No. Rek. AC 100.01.04.123516-1 dengan jumlah Rp.1.059.602.727,-.
  2. Per sewa 01 Desember 2014 s/d 31 Desember 2014, periode kontrak 01 November 2013 s/d 31 November 2014 untuk 127 unit kendaraan roda 4 (tahun 2013), Yulius Syah selaku Pemimpin Divisi Umum PT. Bank Sumut dengan persetujuan direksi melakukan pembayaran kepada CV. Surya dengan mentransfer ke rekening atas nama CV. Surya Pratama di Bank Sumut No. Rek. AC 100.01.04.123516-1 dengan jumlah Rp.509.627.455,-.
- Bahwa terdakwa IRWAN PULUNGAN, S.Sos dalam kapasitasnya sebagai Pimpinan Divisi Umum yang membidangi tugas dan fungsi pengadaan barang dan jasa dilingkungan PT. Bank Sumut dan selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak melaksanakan tugasnya sebagaimana mestinya sehingga Pengadaan Jasa Kendaraan Dinas Operasional PT. Bank Sumut tahun 2013 bertentangan dengan Perpres 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Direksi PT. Bank Sumut Nomor: 003/Dir/DUM-LG/PBS/2011, Tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan PT. Bank Sumut serta peraturan lainnya yang terkait.
  - Bahwa akibat perbuatan terdakwa IRWAN PULUNGAN, S.Sos, selaku Pimpinan Divisi Umum PT. Bank Sumut / Pejabat Pembuat Komitmen, bersama Drs. M. YAHYA selaku Direktur Umum/Operasional PT. Bank Sumut M. JEFRI SITINDAON, ST selaku Asisten III Divisi Umum PT. Bank Sumut dan Ketua Panitia Pengadaan, ZULKARNAIN selaku Pelaksana (Pls.) Pejabat Pembuat Komitmen PT. Bank Sumut dan H. HALTAFIF, MBA selaku Direktur CV Surya Pratama/Penyedia Jasa telah mengakibatkan kerugian keuangan negara atau keuangan daerah atau keuangan PT. Bank Sumut sebesar Rp. 10.820.655.831,00 ( Sepuluh milyar delapan ratus dua puluh juta enam ratus lima puluh lima ribu delapan ratus tiga puluh satu rupiah).
  - Bahwa berdasarkan Audit Investigatif Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dana Pengadaan Sewa Menyewa Kendaraan Operasional pada PT. Bank Sumut Tahun Anggaran

Halaman 68 dari 312 halaman perkara Nomor 21/PID.SUS-TPK/2017/PT MDN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013/2014 oleh Tim Audit dan Ahli Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dari Kantor Akuntan Publik (KAP) Dr. TARMIZI ACHMAD, MBA., CPA, CA., ditemukan kerugian keuangan Rp. 10.820.655.831,00 (sepuluh milyar delapan ratus dua puluh juta enam ratus lima puluh lima ribu delapan ratus tiga puluh satu rupiah) dari total jumlah pembayaran kepada CV. Surya Pratama sebesar Rp.18.765.312.656,-, (delapan belas milyar tujuh ratus enam puluh lima juta tiga ratus dua belas ribu enam ratus lima puluh enam rupiah) dengan rincian:

No	URAIAN	JUMLAH (Rp)
A.	Kerugian Keuangan Negara Pengadaan Sewa Mobil Tidak Legal (Tanggal 1 November 2013 s.d 31 Maret 2014)	
	a. Realisasi Pembayaran = Rp 1.376.559.113,00 bulan Nopember 2013	
	b. Realisasi Pembayaran = Rp 1.458.304.933,00 bulan Desember 2013	
	c. Realisasi Pembayaran = Rp 1.460.698.250,00 bulan Januari 2014	
	d. Realisasi Pembayaran = Rp 1.467.727.500,00 bulan Februari 2014	
	e. Realisasi Pembayaran = Rp 1.470.515,500.00 bulan Maret 2014	
	Jumlah Kerugian Keuangan Negara (A)	7.233.805.29 6.00
B.	Kerugian Keuangan Negara Negara Pengadaan Sewa Mobil: Pengeluaran Biaya Tidak Perlu (Bulan April 2014 s.d 31 Oktober 2014)	
	o Biaya Perpanjangan STNK, Service Rutin, Sparepart dan Asuransi (Per unit per tahun atau hanya sekali pengenaan).	
	a. Toyota Camry = Rp = 19.454.795,00: 12 bln Rp.1.621. 232,00/bln	
	Biaya 7 Bulan =	= Rp.

Halaman 69 dari 312 halaman perkara Nomor 21/PID.SUS-TPK/2017/PT MDN



	5x1.621.232,00/bln x 7 bln	56.743.120,00	
	b. Mitubishi Pajero = Rp 18.609.440,00: 12 bln	= Rp.1.550.787,00/bln	
	Biaya 7 bulan = 12x Rp 1.550.787,00	= Rp. 130.266.108,00	
	c. Toyota Inova = Rp 13.255.470,00: 12 bln	= Rp.1.104.623,00/bln	
	Biaya 7 bulan = 11 x Rp 1.104.623,00	= Rp. 85.055.971,00	
	d. Toyota Rush = Rp 11.595.563,00 :12 bln	= Rp.966.297,00/bln	
	Biaya 7 Bulan = 29 x966.297,00	= Rp.196.158.291,00	
	e. Toyota Avanza = Rp 9.644.941,00 : 12 Bln	= Rp.803.745,00/bln	
	Biaya 7 Bulan = 237 x.803.745,00	= Rp. 1.333.421.955,00	
	Jumlah Kerugian Keuangan Negara (B.1)	Rp 1.801.636.445,00	
	• Biaya Pajak Penghasilan (PPh 2%) Per unit/Bulan (April 2014 - Okt 2014) :		
	a. April 2014	= Rp 26.778.636,00	



	b. Mei 2014	= Rp 26.690.909,00	
	c. Juni 2014	= Rp 26.690.909,00	
	d. Juli 2014	= Rp 26.690.909,00	
	e. Agustus 2014	= Rp 26.690.909,00	
	f. September 2014	= Rp 26.690.909,00	
	g. Oktober 2014	= Rp 26.690.909,00	
	Jumlah Kerugian Keuangan Negara PPh 2% (B.2)	= Rp 186.924.090,0 0	
C.	Kerugian Keuangan Negara Pembayaran Sewa Mobil Tidak Legal (Tanggal 1 November 2014 s.d 31 Desember 2014)		
	1. Pembayaran Sewa Bulan	= Rp November 2014 1.059.602.727, 00	
	2. Pembayaran Sewa Bulan	= Rp Desember 2014 509.627.455,0 0	
	Jumlah Kerugian Keuangan Negara (C)		1.569.230.18 2,00
	JUMLAH KERUGIAN KEUANGAN NEGARA TA 2013/2014 (A+B+C)		10.820.655.8 31,00

Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 3 jo pasal 18  
Undang-undang No. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana  
Korupsi yang diubah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana.

Menimbang. Bahwa berdasarkan Surat Penuntut Umum No.Reg.Perkara :PDS-09/BLG/11/2016 Tanggal 06 Juni 2017, yang pada pokoknya Terdakwa dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Irwan Pulungan, S.Sos, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 tahun 1999, sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2001 Jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yaitu Dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Irwan Pulungan, S.Sos berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), Subsida 6 (enam) bulan kurungan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - A. Disita dari : Adi Saputra.
    1. 1 (satu) set Pembayaran melalui Advice Nota Debet No.8421/Dum-RT/NP/13 yang diterbitkan oleh Divisi Umum Kantor Pusat PT. Bank Sumut atas perhitungan pembayaran biaya sewa 61 unit kendaraan dinas untuk periode Nopember 2013 untuk Kantor Pusat dan Cabang-Cabang kwitansi sebesar Rp.266.650.000,- tertanggal 07 Nopember 2013 dengan lampiran:
      1. 1 (satu) lembar kwitansi No.01740 milik CV. Surya Pratama tertanggal 01 Nopember 2013 sebesar Rp.266.650.000,-.
      2. Permohonan Pembayaran No : 292/SUPRA-Ops/XI/2013 CV. Surya Pratama tertanggal 01 Nopember 2013 sebesar Rp.266.650.000,-.
      3. Data Kendaraan yang sudah teralokasi.
    2. 1 (satu) set Pembayaran melalui Advice Nota Debet No.8560 yang diterbitkan oleh Divisi Umum Kantor Pusat PT. Bank Sumut atas perhitungan pembayaran biaya sewa 214 unit kendaraan dinas untuk periode Nopember 2013 untuk Kantor Pusat dan Cabang-Cabang

Halaman 72 dari 312 halaman perkara Nomor 21/PID.SUS-TPK/2017/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebesar Rp.1.109.909.113,- tertanggal 12 Nopember 2013 dengan lampiran :

1. 1 (satu) lembar kwitansi No.01720 milik CV. Surya Pratama tertanggal 01 Nopember 2013 sebesar Rp.1.109.909.113,-.
2. Permohonan Pembayaran No : 290/SUPRA-Ops/XI/2013 CV. Surya Pratama tertanggal 01 Nopember 2013 sebesar Rp.1.109.909.113,-.
3. Daftar keperluan dan taksasi biaya sewa mobil dinas kantor pusat/divisi umum.
3. 1 (satu) set Pembayaran melalui Advice Nota Debet No.9211/Dum-RT/NP/13 yang diterbitkan oleh Divisi Umum Kantor Pusat PT. Bank Sumut atas perhitungan pembayaran biaya sewa 290 unit kendaraan dinas untuk Kantor Pusat dan Cabang-Cabang untuk bulan Desember 2013 kwitansi sebesar Rp.1.458.304.933,- tertanggal 12 Desember 2013 dengan lampiran :
  1. 1 (satu) lembar kwitansi No.01834 milik CV. Surya Pratama tertanggal 03 Desember 2013 sebesar Rp.1.458.304.933,-.
  2. Permohonan Pembayaran No : 335/SUPRA-Ops/XII/2013 CV. Surya Pratama tertanggal 03 Desember 2014 sebesar Rp.1.458.304.933,-.
  3. Rincian kendaraan Bank Sumut.
4. 1 (satu) set Pembayaran melalui Advice Nota Debet No.80/Dku-RT/NP/14 yang diterbitkan oleh Divisi Umum Kantor Pusat PT. Bank Sumut atas perhitungan pembayaran biaya sewa 291 unit kendaraan dinas untuk Kantor Pusat dan Cabang-Cabang untuk bulan Januari 2014 kwitansi sebesar Rp.1.460.698.250,- tertanggal 10 Januari 2014 dengan lampiran :
  1. 1 (satu) lembar kwitansi No.01955 milik CV. Surya Pratama tertanggal 06 Januari 2014 sebesar Rp.1.460.698.250,-.
  2. Permohonan Pembayaran No : 13/SUPRA-Ops/I/2014 CV. Surya Pratama tertanggal 06 Januari 2014 sebesar Rp.1.460.698.250,-.
  3. Rincian revisi kendaraan Bank Sumut.
5. 1 (satu) set Pembayaran melalui Advice Nota Debet No.488/Dku-RT/NP/14 yang diterbitkan oleh Divisi Umum Kantor Pusat PT. Bank Sumut atas perhitungan pembayaran biaya sewa 292 unit kendaraan dinas untuk Kantor Pusat dan Cabang-Cabang untuk bulan Februari





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 kwitansi sebesar Rp.1.467.727.500,-. tertanggal 06 Februari 2014 dengan lampiran :

1. 1 (satu) lembar kwitansi No.02073 milik CV. Surya Pratama tertanggal 03 Februari 2014 sebesar Rp.1.467.727.500,-.
2. Permohonan Pembayaran No : 38/SUPRA-Ops/II/2014 CV. Surya Pratama tertanggal 03 Februari 2014 sebesar Rp.1.467.727.500,-.
3. Rincian revisi kendaraan Bank Sumut Per Februari 2014.
6. 1 (satu) set Pembayaran melalui Advice Nota Debet No.936/Dku-RT/NP/14 yang diterbitkan oleh Divisi Umum Kantor Pusat PT. Bank Sumut atas perhitungan pembayaran biaya sewa 293 unit kendaraan dinas untuk Kantor Pusat dan Cabang-Cabang untuk bulan Maret 2014 kwitansi sebesar Rp.1.470.515.500,-. tertanggal 28 Februari 2014 dengan lampiran :
  1. 1 (satu) lembar kwitansi No.02210 milik CV. Surya Pratama tertanggal 03 Maret 2014 sebesar Rp.1.470.515.500,-.
  2. Permohonan Pembayaran No : 89/SUPRA-Ops/II/2014 CV. Surya Pratama tertanggal 03 Maret 2014 sebesar Rp.1.470.515.500,-.
  3. Permohonan Pembayaran Tagihan Sewa Kendaraan Periode Maret 2014 tanggal 27 Februari 2014 sebesar Rp. 1.470.515.500,-
  4. Rincian revisi kendaraan Bank Sumut Per Maret 2014.
7. 1 (satu) set Pembayaran melalui Advice Nota Debet No.1594/Dku-RT/NP/14 yang diterbitkan oleh Divisi Umum Kantor Pusat PT. Bank Sumut atas perhitungan pembayaran biaya sewa 294 unit kendaraan dinas untuk Kantor Pusat dan Cabang-Cabang untuk bulan April 2014 kwitansi sebesar Rp.1.472.825.000,-. tertanggal 04 April 2014 dengan lampiran:
  1. 1 (satu) lembar kwitansi No.02349 milik CV. Surya Pratama tertanggal 26 Maret 2014 sebesar Rp.1.472.825.000,-.
  2. Memorandum No. 844/Dum-RT/Mm/2014, tanggal 01 April 2014 Hal. Izin Pembayaran Sewa Kendaraan Operasional PT. Bank Sumut, yang ditandatangani oleh Divisi Umum (Yulius Syah);
  3. Permohonan Pembayaran No : 116/SUPRA-Ops/III/2014 CV. Surya Pratama tertanggal 26 Maret 2014 sebesar Rp.1.472.825.000,-.
  4. Rincian revisi kendaraan Bank Sumut Per April 2014.
8. 1 (satu) set Pembayaran melalui Advice Nota Debet No.2080/DUM-RT/NP/14 yang diterbitkan oleh Divisi Umum Kantor Pusat PT. Bank

Halaman 74 dari 312 halaman perkara Nomor 21/PID.SUS-TPK/2017/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumut, Perhitungan atas pembayaran biaya sewa kendaraan operasional PT. Bank Sumut bulan Mei 2014 kwitansi sebesar Rp.1.468.000.500,- tertanggal 30 April 2014 dengan lampiran :

1. 1 (satu) lembar kwitansi No.02490 milik CV. Surya Pratama tertanggal 28 April 2014 sebesar Rp.1.468.000.000,-.
2. Memorandum No. 1170/Dum-RT/Mm/2014, tanggal 30 April 2014, Hal. Izin Pembayaran Sewa Kendaraan Operasional PT. Bank Sumut untuk bulan Mei 2014;
3. Permohonan Pembayaran No : 175/SUPRA-Ops/IV/2014 CV. Surya Pratama tertanggal 30 April 2014 sebesar Rp.1.468.000.000,-.
4. Permohonan Pembayaran No : 160/SUPRA-Ops/IV/2014 CV. Surya Pratama tertanggal 28 April 2014 sebesar Rp.1.468.000.000,-.
5. Faktur Pajak No. 010.001-14.10206526 sebesar 1.468.000.000,-, tanggal 28 April 2014 di ttd H. Haltatif,SE,MBA
6. Rincian revisi kendaraan Bank Sumut Per Mei 2014.
9. 1 (satu) set Pembayaran melalui Advice Nota Debet No.2654/DUM-RT/NP/14 yang diterbitkan oleh Divisi Umum Kantor Pusat PT. Bank Sumut, perhitungan atas pembayaran biaya sewa 294 unit kendaraan dinas untuk Kantor Pusat dan Cabang-Cabang untuk bulan Juni 2014 kwitansi sebesar Rp.1.468.000.000,-, tertanggal 02 Juni 2014 dengan lampiran :
  1. 1 (satu) lembar kwitansi No.02581 milik CV. Surya Pratama tertanggal 03 Februari 2014 sebesar Rp.1.468.000.000,-.
  2. 1 (satu) set Memorandum No. 1397/Dum-RT/Mm/2014 tanggal 26 Mei 2014, Hal. Izin Pembayaran Sewa Kendaraan Operasional PT. Bank Sumut untuk bulan Juni 2014 yang ditandatangani Yulius Syah
  3. Permohonan Pembayaran No : 224/SUPRA-Ops/V/2014 CV. Surya Pratama tertanggal 03 Mei 2014 sebesar Rp.1.468.000.000,-.
  4. Rincian revisi kendaraan Bank Sumut Per Juni 2014.
10. 1 (satu) set Pembayaran melalui Advice Nota Debet No.3197/Dku-RT/NP/14 yang diterbitkan oleh Divisi Umum Kantor Pusat PT. Bank Sumut atas perhitungan pembayaran biaya sewa 294 unit kendaraan dinas untuk Kantor Pusat dan Cabang-Cabang untuk bulan Juli 2014

Halaman 75 dari 312 halaman perkara Nomor 21/PID.SUS-TPK/2017/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kwitansi sebesar Rp.1.468.000.000,-. tertanggal 01 Juli 2014 dengan lampiran :

1. 1 (satu) lembar kwitansi No.02784 milik CV. Surya Pratama tertanggal 23 Juni 2014 sebesar Rp.1.468.000.000,-.
  2. 1 (satu) set memorandum No. 1611/Dum-RT/Mm/2014, tanggal 25 Juni 2014, Hal. Izin Pembayaran Sewa Kendaraan Operasional PT. Bank Sumut untuk bulan Juli 2014;
  3. Permohonan Pembayaran No : 273/SUPRA-Ops/VI/2014 CV. Surya Pratama tertanggal 23 Juni 2014 sebesar Rp.1.468.000.000,-.
  4. Rincian revisi kendaraan Bank Sumut Per Juli 2014.
11. 1 (satu) set Pembayaran melalui Advice Nota Debet No.3664/Dku-RT/NP/14 yang diterbitkan oleh Divisi Umum Kantor Pusat PT. Bank Sumut atas perhitungan pembayaran biaya sewa 294 unit kendaraan dinas untuk Kantor Pusat dan Cabang-Cabang untuk bulan Agustus 2014 kwitansi sebesar Rp.1.468.000.000,-. tertanggal Agustus 2014 dengan lampiran :
1. 1 (satu) lembar kwitansi No.02924 milik CV. Surya Pratama tertanggal 21 Juli 2014 sebesar Rp.1.467.727.500,-.
  2. 1 (satu) set Memorandum No. 1863/Dum-RT/Mm/2014, tanggal 22 Juli 2014, Hal : Izin Pembayaran Sewa kendaraan Operasional PT. Bank Sumu untuk bulan Agustus 2014 yang ditanda tanagani Yulius Syah;
  3. Permohonan Pembayaran No : 313/SUPRA-Ops/VII/2014 CV. Surya Pratama tertanggal 21 Juli 2014 sebesar Rp.1.468.000.000,-.
  4. Rincian revisi kendaraan Bank Sumut Per Agustus 2014.
12. 1 (satu) set Pembayaran melalui Advice Nota Debet No.4163/DUM-RT/NP/14 yang diterbitkan oleh Divisi Umum Kantor Pusat PT. Bank Sumut atas perhitungan pembayaran biaya sewa 294 unit kendaraan dinas untuk Kantor Pusat dan Cabang-Cabang untuk bulan Setember 2014 kwitansi sebesar Rp.1.468.000.000,-. tertanggal 02 September 2014 dengan lampiran :
1. 1 (satu) lembar kwitansi No.03057 milik CV. Surya Pratama tertanggal 27 Agustus 2014 sebesar Rp.1.468.000.000,-.

Halaman 76 dari 312 halaman perkara Nomor 21/PID.SUS-TPK/2017/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) set Memorandum No. 2206/Dum-RT/MMm/2014, tanggal 01 September 2014, Hal :Izin Pembayaran Sewa kendaraan Operasional PT. Bank Sumut untuk bulan September 2014.
3. Permohonan Pembayaran No : 351/SUPRA-Ops/VII/2014 CV. Surya Pratama tertanggal 27 Agustus 2014 sebesar Rp.1.468.000.000,-.
4. Rincian revisi kendaraan Bank Sumut Per September 2014.
13. 1 (satu) set Pembayaran melalui Advice Nota Debet No.4844/DUM-RT/NP/14 yang diterbitkan oleh PT. Bank Sumut Cabang Utama atas perhitungan pembayaran biaya sewa 294 unit kendaraan dinas untuk Kantor Pusat dan Cabang-Cabang untuk bulan Oktober 2014 kwitansi sebesar Rp.1.468.000.000.-. tertanggal 02 Oktober 2014 dengan lampiran :
  1. 1 (satu) lembar Nota Kredit No.4845/Dum-RT/NP/2014 tanggal 02 Oktober 2014 Perhitungan Pembebanan PPH Pasal 23 biaya sewa 294 Unit mobil kendaraan dinas kantor pusat dan cabang sebesar Rp.26.690.909.-.
  2. 1 (satu) lembar kwitansi No.03223 milik CV. Surya Pratama tertanggal 25 September 2014 sebesar Rp.1.468.000.000.-.
  3. Memorandum Nomor 2584/DUM-RT/Mm/2014 tanggal 01 Oktober 2014 yang ditanda tangani oleh YULIUSYAH selaku Pemimpin Divisi Umum dan didisposisi oleh Direksi
  4. Permohonan Pembayaran No : 413/SUPRA-Ops/IX/2014 CV. Surya Pratama tertanggal 25 September 2014 sebesar Rp.1.468.000.000.-
  5. Rincian revisi kendaraan Bank Sumut Per Oktober 2014.
14. 1 (satu) set Pembayaran melalui Advice Nota Debet No.5503/DUM-RT/NP/14 yang diterbitkan oleh PT. Bank Sumut Cabang Utama atas perhitungan pembayaran biaya sewa 205 unit kendaraan dinas untuk Kantor Pusat dan Cabang-Cabang untuk Periode bulan November 2014 kwitansi sebesar Rp.1.079.225.000.-. tertanggal 03 November 2014 dengan lampiran :
  1. 1 (satu) lembar Nota Kredit No.5504/Dum-RT/NP/2014 tanggal 03 Nopember 2014 Perhitungan Pembebanan PPH Pasal 23 biaya sewa 205 Unit mobil kendaraan dinas kantor pusat dan cabang sebesar Rp.19.622.273,-.

Halaman 77 dari 312 halaman perkara Nomor 21/PID.SUS-TPK/2017/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) lembar kwitansi No.03374 milik CV. Surya Pratama tertanggal 31 Oktober 2014 sebesar Rp.1.079.225.000,-.
3. Memorandum Nomor 2928/DUM-RT/MM/2014 tanggal 03 November 2014 yang ditanda tangani oleh Yuliusyah selaku Pemimpin Divisi Umum.
4. Permohonan Pembayaran No : 446/SUPRA-Ops/X/2014 CV. Surya Pratama tertanggal 31 Oktober 2014 sebesar Rp.1.079.225.000.-
5. Faktur Pajak 010.003-14.08665176.
6. Rincian Kendaraan Bank Sumut Per Nopember 2014.
15. 1 (satu) set Pembayaran melalui Advice Nota Debet No.5960/DUM-RT/NP/14 yang diterbitkan oleh PT. Bank Sumut Cabang Utama atas perhitungan pembayaran biaya sewa 127 unit kendaraan dinas untuk Kantor Pusat dan Cabang-Cabang untuk Periode Desember kwitansi sebesar Rp.519.065.000,-, tertanggal 01 Desember 2014 dengan lampiran :
  1. 1 (satu) lembar Nota Kredit No.5978 Perhitungan Pembebanan PPH Pasal 23 biaya sewa 127 Unit mobil kendaraan dinas kantor pusat dan cabang sebesar Rp.9.437.545,-.
  2. 1 (satu) lembar kwitansi No.03484 milik CV. Surya Pratama tertanggal 26 November 2014 sebesar Rp.519.065.000,-.
  3. Memorandum Nomor 3181/DUM-RT/MM/14 tanggal 28 November 2014 yang ditanda tangani oleh ZULKARNAEN selaku Pls Pemimpin Divisi Umum.
  4. Permohonan Pembayaran No : 482/SUPRA-Ops/XI/2014 CV. Surya Pratama tertanggal 26 November 2014 sebesar Rp.519.065.000,-.
  5. Rincian revisi kendaraan Bank Sumut Per Desember 2014.
16. 1 (satu) set Dokumen Revisi Rencana Bisnis Bank 2013-2015.
17. 1 (satu) set Memorandum No. 613/Dum-RT/Mm/2014, tanggal 11 Maret 2014, Hal : Lelang Kendaraan Operasional PT. Bank Sumut yang di tdd Irwan Pulungan.
18. 1 (satu) set Nota Dinas Dari Direksi No. 473/Dir/DSDM-TK/ND/2013, tanggal 30 September 2013, Perihal : Penugasan Sebagai Pelaksana Jabatan yang di tdd Direksi Ester Junita Ginting dan M. Yahya.
19. 1 (satu) set Nota Dinas Dari Direksi No. 039/Dir/DSDM-TK/ND/2013, tanggal 25 Januari 2013, Perihal : Penugasan sebagai Panitia

Halaman 78 dari 312 halaman perkara Nomor 21/PID.SUS-TPK/2017/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan Barang dan Jasa tahun 2013 yang di ttd Direksi Zenilhar dan M. Yahya.

20. 1 (satu) set Memorandum No.851/Dum-RT/Mm/2014, tanggal 02 April 2014, Hal. Perjanjian Kerja Lelang Pekerjaan Sewa Menyewa Kendaraan Operasional PT. Bank Sumut yang ditanda tangani oleh Yulius Syah.
21. 1 (satu) set Memorandum No. 2298/DUM-RT/Mm/2013, tanggal 10 September 2013, Hal : Mohon Keputusan Direksi atas memorandum Panitia pelelangan umum pengadaan jasa sewa kendaraan dinas operasional PT. Bank Sumut No. 024/PP-JL/SM-BS/VII/2013, tanggal 24 Juli 2013 yang ditanda tangani Irwan Pulungan.
22. 1 (satu) set Memorandum No. 337/DPK-HK/MM/2013, tanggal 03 Desember 2013 Hal. Pengujian draft Perjanjian Kerjasama antara PT. Bank Sumut dengan CV. Surya Pratama tentang Sewa Menyewa Kendaraan Roda empat (Mobil) yang ditandatangani Andrias Ginting.
23. 1 (satu) set Memorandum No. 931/DUM-RT/MM/2013, tanggal 16 April 2013, Hal : usulan taksasi biaya sewa mobil dinas PT. Bank Sumut yang ditanda tangani Irwan Pulungan.
24. 1 (satu) set Foto copy Rekening Koran Pembukuan Periode 07 Nopember 2013 s/d 07 Nopember 2013.

B. Disita dari : Anton Purba, SH.LLM.

Dokumen fotocopy (legalisir) temuan pemeriksaan Posisi 31 Januari 2014 dari Otoritas Jasa Keuangan atas pengadaan Jasa Sewa Kendaraan Operasional PT. Bank Sumut.

C. Disita dari : Drs. M. Yahya.

1. 1 (satu) set Fotocopy Akta yang telah dilegalisir yang dikeluarkan oleh Notaris An. Risna Rahmi Arifa, SH dengan No. 71 tanggal 28 Juni 2013 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa "PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara" dengan disingkat "PT. Bank Sumut".
2. 1 (satu) set Fotocopy Akta yang telah dilegalisir yang dikeluarkan oleh Notaris An. Risna Rahmi Arifa, SH dengan No. 93 tanggal 30 Januari 2014 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa "PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara" dengan disingkat "PT. Bank Sumut".

D. Disita dari : Maman Sukiman, SH.

Halaman 79 dari 312 halaman perkara Nomor 21/PID.SUS-TPK/2017/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) lembar fotokopi (sesuai asinya) cover note PT. Deli Tunas Adi Mulia adalah Surat Pernyataan No.147/SP-XII/2013 tanggal 12 Desember 2013
2. 1 (satu) bundel fotokopi (sesuai asinya) BPKB No.K-05899583, BK 1619 IT
3. 1 (satu) bundel fotokopi (sesuai asinya) BPKB No.K-05900035, BK 1861 IT
4. 1 (satu) bundel fotokopi (sesuai asinya) BPKB No.K-05899233, BK 1449 IV
5. 1 (satu) bundel fotokopi (sesuai asinya) BPKB No.K-05899236, BK 1452 IV
6. 1 (satu) bundel fotokopi (sesuai asinya) BPKB No.K-05899193, BK 1413 IV
7. 1 (satu) lembar fotokopi (sesuai asinya) surat keterangan PT. Delta Mulia tanggal April 2014 yang ditandatangani oleh Asisten Direktur (JANTY WIDJAJA) dan ALINAFIA HRP (Adm) PT. Delta Mulia.

E. Disita dari : R. Zakaria Somala Sumadiharga.

1. SURAT PEJANJIAN SEWA MENYEWA KENDARAAN RODA EMPAT OPERASIONAL PT. BANK SUMUT Nomor : 010/Dir/PPK-Skr/SPj/2014, 032/SUPRA/SK/IV/2014, Tanggal : 04 APRIL 2014, Biaya : Rp 17.616.000.000,- /Tahun, Pelaksana : CV. Surya Pratama, Alamat : Jalan Merak No. 40 Medan, TAHUN KONTRAK 2013-2014, terdiri dari :

- 1) Asli Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 020/PPK-Skr/SPK/2013 tanggal 11 Oktober 2013 ditandatangani oleh Zulkarnain sebagai Pls Pejabat Pembuat Komitmen, yang mencantumkan :

Masa Pelaksanaan : 1 (satu) tahun, terhitung sejak tanggal 01 November 2013 s/d 31 oktober 2014.

Ketentuan lain : Berpedoman pada Surat Perjanjian Kerja (Kontrak)

- 2) Asli Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) antara PT. Bank Sumut dengan CV. Surya Pratama tentang Sewa Menyewa Kendaraan Operasional PT. Bank Sumut Nomor: 010/Dir/PPK-Skr/Spj/2014, Nomor: 032/SUPRA/SK/IV/2014 Tanggal 04 April 2014 ditandatangani oleh Edie Rizliyanto sebagai Direktur PT Bank Sumut, Ester Junita Ginting sebagai Direktur PT Bank Sumut, M.

Halaman 80 dari 312 halaman perkara Nomor 21/PID.SUS-TPK/2017/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yahya sebagai Direktur PT Bank Sumut, Haltafif SE, MBA sebagai Direktur CV Surya Pratama.

- 3) Asli Surat pernyataan kesanggupan tanggal 07 Oktober 2013 ditandatangani Haltafif SE, MBA sebagai Direktur CV Surya Pratama.
- 4) Asli Surat Pernyataan Kesanggupan dan Penandatanganan (SPK) Nomor: 033/PP-JL/SM-BS/X/2013 tanggal 01 Oktober 2013 ditandatangani Jeffri Sitindaon sebagai Ketua Panitia lelang dan Rizaldi sebagai Sekretaris Panitia lelang.
- 5) Asli akhir masa sanggah dan penerbitan surat perintah kerja (SPK) Nomor: 032/PP-JL/SM-BS/IX/2013 tanggal 30 September 2013 ditandatangani Jeffri Sitindaon sebagai Ketua Panitia lelang dan Rizaldi sebagai Sekretaris Panitia lelang.
- 6) Asli Pemberitahuan pengumuman pemenang lelang Nomor: 031/PP-JL/SM-BS/IX/2013 tanggal 19 September 2013 ditandatangani Jeffri Sitindaon sebagai Ketua Panitia lelang dan Rizaldi sebagai Sekretaris Panitia lelang.
- 7) Asli Pemberitahuan pengumuman pemenang lelang Nomor: 030/PP-JL/SM-BS/IX/2013 tanggal 19 September 2013 ditandatangani Jeffri Sitindaon sebagai Ketua Panitia lelang dan Rizaldi sebagai Sekretaris Panitia lelang.
- 8) Asli Pemberitahuan pengumuman pemenang lelang Nomor: 029/PP-JL/SM-BS/IX/2013 tanggal 19 September 2013 ditandatangani Jeffri Sitindaon sebagai Ketua Panitia lelang dan Rizaldi sebagai Sekretaris Panitia lelang.
- 9) Asli Pemberitahuan pengumuman pemenang lelang Nomor: 028/PP-JL/SM-BS/IX/2013 tanggal 19 September 2013 ditandatangani Jeffri Sitindaon sebagai Ketua Panitia lelang dan Rizaldi sebagai Sekretaris Panitia lelang.
- 10) Pengumuman pemenang pekerja jasa sewa kendaraan dinas operasional PT. Bank Sumut Nomor: 027/PP-JL/SM-BS/IX/2013 tanggal 19 September 2013.
- 11) Asli Penetapan pemenang lelang nomor: 017/PPK-Skr/L/2013 tanggal 18 september 2013 ditandatangani Irwan Pulungan selaku Pejabat Pembuat Komitmen.
- 12) Asli Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) nomor: 023/PP-JL/SM-BS/VII/2013 tanggal 24 Juli 2013 ditandatangani Jeffri Sitindaon

Halaman 81 dari 312 halaman perkara Nomor 21/PID.SUS-TPK/2017/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selaku Ketua Panitia, Rizaldi selaku Sekretaris, Asrizal Hadi Lubis selaku anggota, Jimmy M Rambe selaku anggota, Ismail Warta selaku anggota.

- 13) Asli Berita Acara Pemasukan dan Pembukaan Dokumen Adm. Dan Teknis serta Penawaran Nomor: 022/PP-JL/SM-BS/VII/2013 tanggal 19 Juli 2013 ditandatangani Jeffri Sitindaon selaku Ketua Panitia, Rizaldi selaku Sekretaris, Asrizal Hadi Lubis selaku anggota, Jimmy M Rambe selaku anggota, Ismail Warta selaku anggota. Saksi Mewakili Rekanan: R. Edhi Wibowo dari PT. Pelita Armada dan Kamsir Aritonang dari CV. Sahabat Sejati.
- 14) Asli Daftar Hadir Peserta Pelelangan Acara Pembukaan Dokumen Administrasi dan Penawaran Pekerjaan Pengadaan Sewa Kendaraan Dinas Roda Empat Operasional Kantor PT. Bank Sumut hari Jumat tanggal 19 Juli 2013 ditandatangani Jeffri Sitindaon selaku Ketua Panitia Pelelangan.
- 15) Asli Daftar Hadir Panitia Pelelangan Acara Pembukaan Dokumen Administrasi dan Penawaran Pekerjaan Pengadaan Sewa Kendaraan Dinas Roda Empat Operasional Kantor PT. Bank Sumut hari Jumat tanggal 19 Juli 2013 ditandatangani Jeffri Sitindaon selaku Ketua Panitia Pelelangan.
- 16) Asli Daftar Hadir Peserta Lelang Pemasukan Dokumen Administrasi dan Penawaran Pekerjaan Pengadaan Sewa Kendaraan Dinas Roda Empat Operasional Kantor PT. Bank Sumut hari Jumat tanggal 19 Juli 2013 ditandatangani Jeffri Sitindaon selaku Ketua Panitia Pelelangan.
- 17) Asli Berita Acara penjelasan (aanwijzing) Nomor: 021/PP-JL/SM-BS/VII/2013 Tanggal 12 Juli 2013 ditandatangani Jeffri Sitindaon selaku Ketua Panitia, Rizaldi selaku Sekretaris, Asrizal Hadi Lubis selaku anggota, Jimmy M Rambe selaku anggota, Ismail Warta selaku anggota. Saksi Mewakili Rekanan: R. Edhi Wibowo dari PT. Pelita Armada dan Kamsir Aritonang dari CV. Sahabat Sejati.
- 18) Asli Daftar Hadir peserta Lelang Penjelasan (aanwijzing) Pekerjaan Pengadaan Sewa Kendaraan Dinas Roda Empat Operasional Kantor PT. Bank Sumut hari Jumat tanggal 12 Juli 2013 ditandatangani Jeffri Sitindaon selaku Ketua Panitia Lelang.
- 19) Asli Daftar Hadir Panitia Pelelangan Penjelasan (aanwijzing) Pekerjaan Pengadaan Sewa Kendaraan Dinas Roda Empat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Operasional Kantor PT. Bank Sumut hari Jumat tanggal 12 Juli 2013 ditandatangani Jeffri Sitindaon selaku Ketua Panitia Lelang.

- 20) Asli Berita Acara Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Pasca Kualifikasi Nomor: 020/PP-JL/SM-BS/VII/2013 tanggal 11 Juli 2013 ditandatangani Jeffri Sitindaon selaku Ketua Panitia, Rizaldi selaku Sekretaris, Asrizal Hadi Lubis selaku anggota, Ismail Warta selaku anggota.
- 21) Asli Daftar Perusahaan yang mendaftar/ Mengambil Dokumen Administrasi, Teknis dan Billof Quantity Pasca Kualifikasi Pekerjaan Pengadaan Sewa Kendaraan Dinas Roda Empat Operasional Kantor PT. Bank Sumut Tahun 2013 Tanggal 08 s/d 11 Juli 2013 ditandatangani oleh Jeffri Sitindaon selaku Ketua Panitia Pelelangan dan Rizaldi selaku Sekretaris Panitia Pelelangan.
- 22) Asli Undangan Mengikuti Pelelangan Pengadaan Jasa Sewa Kendaraan Dinas Operasional PT. Bank Sumut Nomor: 019/PP-JL/SM-BS/VII/2013 tanggal 05 Juli 2013 ditandatangani oleh Jeffri Sitindaon selaku Ketua Panitia Pelelangan dan Rizaldi selaku Sekretaris Panitia Pelelangan.
- 23) Asli Undangan Mengikuti Pelelangan Pengadaan Jasa Sewa Kendaraan Dinas Operasional PT. Bank Sumut Nomor: 018/PP-JL/SM-BS/VII/2013 tanggal 05 Juli 2013 ditandatangani oleh Jeffri Sitindaon selaku Ketua Panitia Pelelangan dan Rizaldi selaku Sekretaris Panitia Pelelangan.
- 24) Asli Undangan Mengikuti Pelelangan Pengadaan Jasa Sewa Kendaraan Dinas Operasional PT. Bank Sumut Nomor: 017/PP-JL/SM-BS/VII/2013 tanggal 05 Juli 2013 ditandatangani oleh Jeffri Sitindaon selaku Ketua Panitia Pelelangan dan Rizaldi selaku Sekretaris Panitia Pelelangan.
- 25) Asli Undangan Mengikuti pelelangan Pengadaan Jasa Sewa Kendaraan Dinas Operasional PT. Bank Sumut Nomor: 016/PP-JL/SM-BS/VII/2013 tanggal 05 Juli 2013 ditandatangani oleh Jeffri Sitindaon selaku Ketua Panitia Pelelangan dan Rizaldi selaku Sekretaris Panitia Pelelangan.
- 26) Pedoman Pasca Kualifikasi Pekerjaan Pengadaan Sewa Kendaraan Dinas Roda Empat Operasional Kantor PT. Bank Sumut Tahun 2013.

Halaman 83 dari 312 halaman perkara Nomor 21/PID.SUS-TPK/2017/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 27) Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) Pekerjaan Pengadaan Sewa Kendaraan Dinas Roda Empat Operasional Kantor PT. Bank Sumut Tahun 2013 ditandatangani oleh Jeffri Sitindaon selaku Ketua Panitia Pelelangan dan Rizaldi selaku Sekretaris Panitia Pelelangan.
- 28) Lampiran Pekerjaan Pengadaan Sewa Kendaraan Dinas Roda Empat Operasional Kantor PT. Bank Sumut Tahun 2013.
- 29) Bill of Quantity (BQ) Pekerjaan Pengadaan Sewa Kendaraan Dinas Roda Empat Operasional Kantor PT. Bank Sumut Tahun 2013.
- 30) Pengumuman Prakualifikasi Rekanan Terseleksi Nomor: 011/PP-JL/SM-BS/VII/2013 tanggal 1 Juli 2013.
- 31) Asli Berita Acara Evaluasi Prakualifikasi Rekanan terseleksi Nomor: 007/PP-JL/SM-BS/VI/2013 tanggal 18 Juni 2013 ditandatangani Jeffri Sitindaon selaku Ketua Panitia, Rizaldi selaku Sekretaris, Asrizal Hadi Lubis selaku anggota, Jimmy M Rambe selaku anggota, Ismail Warta selaku anggota.
- 32) Asli Berita Acara Pengembalian/ Memasukkan Dokumen Prakualifikasi Nomor: 005/PP-JL/SM-BS/VI/2013 tanggal 13 Juni 2013 ditandatangani Jeffri Sitindaon selaku Ketua Panitia, Rizaldi selaku Sekretaris, Asrizal Hadi Lubis selaku anggota, Jimmy M Rambe selaku anggota, Ismail Warta selaku anggota.
- 33) Asli Daftar Perusahaan yang Memasukkan Dokumen Pra Kualifikasi Pekerjaan Pengadaan Sewa Kendaraan Dinas Roda Empat Operasional Kantor PT. Bank Sumut Tahun 2013 tanggal 08 s/d 13 Juni 2013 ditandatangani Jeffri Sitindaon selaku Ketua Panitia, Rizaldi selaku Sekretaris.
- 34) Asli Berita Acara Pendaftaran dan Pengembalian Dokumen Pra Kualifikasi Nomor: 004/PP-JL/SM-BS/VI/2013 tanggal 07 Juni 2013 ditandatangani Jeffri Sitindaon selaku Ketua Panitia, Rizaldi selaku Sekretaris, Asrizal Hadi Lubis selaku anggota, Jimmy M Rambe selaku anggota, Ismail Warta selaku anggota.
- 35) Asli Daftar Perusahaan yang Mendaftar/ Mengambil Dokumen Pra Kualifikasi Pekerjaan Pengadaan Sewa Kendaraan Dinas Roda Empat Operasional Kantor PT. Bank Sumut Tahun 2013 Tanggal 01 s/d 07 Juni 2013 ditandatangani Jeffri Sitindaon selaku Ketua Panitia, Rizaldi selaku Sekretaris.

Halaman 84 dari 312 halaman perkara Nomor 21/PID.SUS-TPK/2017/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 36) Pedoman Pra Kualifikasi Pekerjaan Pengadaan Sewa Kendaraan Dinas Roda Empat Operasional Kantor PT. Bank Sumut Tahun 2013 ditandatangani Jeffri Sitindaon selaku Ketua Panitia, Rizaldi selaku Sekretaris (Lampiran).
- 37) Pelaksanaan Pelelangan Terbuka (Lelang Umum) Nomor: 11/PPK-Skr/IV/2013 tanggal 29 April 2013 ditandatangani Irwan Pulungan selaku Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Barang dan Jasa PT. Bank Sumut.
- 38) Pengumuman Pelelangan Umum Nomor: 002/PP-JL/SM-BS/V/2013 tanggal 31 Mei 2013.
- 39) Asli Berkas Penawaran Pengadaan Sewa Kendaraan Dinas Roda Empat Operasional Kantor PT. Bank Sumut dari CV. Surya Pratama.
- 40) Asli Berkas Penawaran Pengadaan Sewa Kendaraan Dinas Roda Empat Operasional Kantor PT. Bank Sumut dari Pelita Rent Car.
- 41) Asli Berkas Penawaran Pengadaan Sewa Kendaraan Dinas Roda Empat Operasional Kantor PT. Bank Sumut dari CV. Sahabat Sejati.
- 42) Asli Berkas Penawaran Pengadaan Sewa Kendaraan Dinas Roda Empat Operasional Kantor PT. Bank Sumut dari ASSA.
2. Asli Peraturan Direksi PT. Bank Sumut No. 023/Dir/Sekper-HK/PBS/2014 tentang Tata Tertib dan Tata Cara Menjalankan Pekerjaan Direksi PT. Bank Sumut.
3. Asli Peraturan Direksi PT. Bank Sumut No. 006/Dir/DKMR-CQA/PBS/2010 tentang Tata Tertib dan Tata Cara Menjalankan Pekerjaan Direksi PT. Bank Sumut.
- F. Disita dari : R. Zakaria Somala Sumadiharga.  
1 (satu) buah Dokumen asli Rencana Bisnis Bank (RBB) tahun 2012-2013 PT. Bank Sumut.
- G. Disita dari : Rahmat Khairul.  
1. 1 (satu) lembar Nota Debet berwarna merah jambu No.8421/Dum-RT/NP/13 yang diterbitkan oleh Divisi Umum Kantor Pusat PT. Bank Sumut atas perhitungan pembayaran biaya sewa 61 unit kendaraan dinas untuk periode Nopember 2013 untuk Kantor Pusat dan Cabang-Cabang kwitansi sebesar Rp.266.650.000,- tertanggal 07 Nopember 2013 dan 1 (satu) lembar kwitansi No.01740 milik CV. Surya Pratama tertanggal 01 Nopember 2013 sebesar Rp.266.650.000,-.

Halaman 85 dari 312 halaman perkara Nomor 21/PID.SUS-TPK/2017/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) lembar Nota Debet berwarna merah jambu No.8560 yang diterbitkan oleh Divisi Umum Kantor Pusat PT. Bank Sumut atas perhitungan pembayaran biaya sewa 214 unit kendaraan dinas untuk periode Nopember 2013 untuk Kantor Pusat dan Cabang-Cabang sebesar Rp.1.109.909.113,-. tertanggal 12 Nopember 2013 dan 1 (satu) lembar kwitansi No.01720 milik CV. Surya Pratama tertanggal 01 Nopember 2013 sebesar Rp.1.109.909.113,-.
3. 1 (satu) lembar Nota Debet berwarna merah jambu No.9211/Dum-RT/NP/13 yang diterbitkan oleh Divisi Umum Kantor Pusat PT. Bank Sumut atas perhitungan pembayaran biaya sewa 290 unit kendaraan dinas untuk Kantor Pusat dan Cabang-Cabang untuk bulan Desember 2013 tertanggal 12 Desember 2013 dan 1 (satu) lembar kwitansi No.01834 milik CV. Surya Pratama tertanggal 03 Desember 2013 sebesar Rp.1.458.304.933,-.
4. 1 (satu) Lembar Nota Debet berwarna merah jambu No.80/Dku-RT/NP/14 yang diterbitkan oleh Divisi Umum Kantor Pusat PT. Bank Sumut atas perhitungan pembayaran biaya sewa 291 unit kendaraan dinas untuk Kantor Pusat dan Cabang-Cabang untuk bulan Januari 2014 sebesar Rp.1.460.698.250,-. tertanggal 10 Januari 2014 dan 1 (satu) lembar kwitansi No.01955 milik CV. Surya Pratama tertanggal 06 Januari 2014 sebesar Rp.1.460.698.250,-.
5. 1 (satu) Lembar Nota Debet berwarna merah jambu No.488/Dku-RT/NP/14 yang diterbitkan oleh Divisi Umum Kantor Pusat PT. Bank Sumut atas perhitungan pembayaran biaya sewa 292 unit kendaraan dinas untuk Kantor Pusat dan Cabang-Cabang untuk bulan Februari 2014 sebesar Rp.1.467.727.500,-. tertanggal 06 Februari 2014 dan 1 (satu) lembar kwitansi No.02073 milik CV. Surya Pratama tertanggal 03 Februari 2014 sebesar Rp.1.467.727.500,-.
7. 1 (satu) lembar Nota Debet berwarna merah jambu No.936/Dku-RT/NP/14 yang diterbitkan oleh Divisi Umum Kantor Pusat PT. Bank Sumut atas perhitungan pembayaran biaya sewa 293 unit kendaraan dinas untuk Kantor Pusat dan Cabang-Cabang untuk bulan Maret 2014 sebesar Rp.1.470.515.500,-. tertanggal 28 Februari 2014 dan 1 (satu) lembar kwitansi No.02210 milik CV. Surya Pratama tertanggal 03 Maret 2014 sebesar Rp.1.470.515.500,-.
8. 1 (satu) lembar Nota Debet berwarna merah jambu No.1594/Dku-RT/NP/14 yang diterbitkan oleh Divisi Umum Kantor Pusat PT. Bank

Halaman 86 dari 312 halaman perkara Nomor 21/PID.SUS-TPK/2017/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumut atas perhitungan pembayaran biaya sewa 294 unit kendaraan dinas untuk Kantor Pusat dan Cabang-Cabang untuk bulan April 2014 sebesar Rp.1.472.825.000,-. tertanggal 04 April 2014 dan 1 (satu) lembar kwitansi No.02349 milik CV. Surya Pratama tertanggal 26 Maret 2014 sebesar Rp.1.472.825.000,-.

9. 1 (satu) lembar Nota Debet berwarna merah jambu No.2080/DUM-RT/NP/14 yang diterbitkan oleh Divisi Umum Kantor Pusat PT. Bank Sumut, Perhitungan atas pembayaran biaya sewa kendaraan operasional PT. Bank Sumut bulan Mei 2014 sebesar Rp.1.468.000.500,-. tertanggal 30 April 2014 dan 1 (satu) lembar kwitansi No.02490 milik CV. Surya Pratama tertanggal 28 April 2014 sebesar Rp.1.468.000.000,-.
10. 1 (satu) lembar Nota Debet berwarna merah jambu No.2654/DUM-RT/NP/14 yang diterbitkan oleh Divisi Umum Kantor Pusat PT. Bank Sumut, perhitungan atas pembayaran biaya sewa 294 unit kendaraan dinas untuk Kantor Pusat dan Cabang-Cabang untuk bulan Juni 2014 sebesar Rp.1.468.000.000,-, tertanggal 02 Juni 2014 dan 1 (satu) lembar kwitansi No.02581 milik CV. Surya Pratama tertanggal 03 Februari 2014 sebesar Rp.1.468.000.000,-.
11. 1 (satu) lembar Nota Debet berwarna merah jambu No.3197/Dku-RT/NP/14 yang diterbitkan oleh Divisi Umum Kantor Pusat PT. Bank Sumut atas perhitungan pembayaran biaya sewa 294 unit kendaraan dinas untuk Kantor Pusat dan Cabang-Cabang untuk bulan Juli 2014 sebesar Rp.1.468.000.000,-. tertanggal 01 Juli 2014 dan 1 (satu) lembar kwitansi No.02784 milik CV. Surya Pratama tertanggal 23 Juni 2014 sebesar Rp.1.468.000.000,-.
12. 1 (satu) lembar Nota Debet berwarna merah jambu No.3664/Dku-RT/NP/14 yang diterbitkan oleh Divisi Umum Kantor Pusat PT. Bank Sumut atas perhitungan pembayaran biaya sewa 294 unit kendaraan dinas untuk Kantor Pusat dan Cabang-Cabang untuk bulan Agustus 2014 sebesar Rp.1.468.000.000,-. tertanggal Agustus 2014 dan 1 (satu) lembar kwitansi No.02924 milik CV. Surya Pratama tertanggal 21 Juli 2014 sebesar Rp.1.467.727.500,-.
13. 1 (satu) lembar Nota Debet berwarna merah jambu No.4163/DUM-RT/NP/14 yang diterbitkan oleh Divisi Umum Kantor Pusat PT. Bank Sumut atas perhitungan pembayaran biaya sewa 294 unit kendaraan dinas untuk Kantor Pusat dan Cabang-Cabang untuk bulan Setember 2014 sebesar Rp.1.468.000.000,-. tertanggal 02 September 2014 dan 1

Halaman 87 dari 312 halaman perkara Nomor 21/PID.SUS-TPK/2017/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) lembar kwitansi No.03057 milik CV. Surya Pratama tertanggal 27 Agustus 2014 sebesar Rp.1.468.000.000,-.

14.1 (satu) lembar Nota Debet berwarna merah jambu No.4844/DUM-RT/NP/14 yang diterbitkan oleh PT. Bank Sumut Cabang Utama atas perhitungan pembayaran biaya sewa 294 unit kendaraan dinas untuk Kantor Pusat dan Cabang-Cabang untuk bulan Oktober 2014 sebesar Rp.1.468.000.000,-. tertanggal 02 Oktober 2014 dan 1 (satu) lembar kwitansi No.03223 milik CV. Surya Pratama tertanggal 25 September 2014 sebesar Rp.1.468.000.000,-.

15.1 (satu) lembar Nota Debet berwarna merah jambu No.5503/DUM-RT/NP/14 yang diterbitkan oleh PT. Bank Sumut Cabang Utama atas perhitungan pembayaran biaya sewa 205 unit kendaraan dinas untuk Kantor Pusat dan Cabang-Cabang untuk Periode bulan November 2014 sebesar Rp.1.079.225.000,-. tertanggal 03 November 2014 dan 1 (satu) lembar kwitansi No.03374 milik CV. Surya Pratama tertanggal 31 Oktober 2014 sebesar Rp.1.079.225.000,-.

16.1 (satu) lembar Nota Debet berwarna merah jambu No.5960/DUM-RT/NP/14 yang diterbitkan oleh PT. Bank Sumut Cabang Utama atas perhitungan pembayaran biaya sewa 127 unit kendaraan dinas untuk Kantor Pusat dan Cabang-Cabang untuk Periode Desember sebesar Rp.519.065.000,-. tertanggal 01 Desember 2014 dan 1 (satu) lembar kwitansi No.03484 milik CV. Surya Pratama tertanggal 26 November 2014 sebesar Rp.519.065.000,-.

H. Disita dari : Widya Kasih Batubara.

- 1) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13355 tanggal 8 Januari 2014.
- 2) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13356 tanggal 8 Januari 2014.
- 3) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13357 tanggal 8 Januari 2014.
- 4) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13358 tanggal 8 Januari 2014.
- 5) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13100 tanggal 26 September 2013.
- 6) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13009 tanggal 26 September 2013.

Halaman 88 dari 312 halaman perkara Nomor 21/PID.SUS-TPK/2017/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13098 tanggal 26 September 2013.
- 8) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13096 tanggal 26 September 2013.
- 9) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13097 tanggal 26 September 2013.
- 10) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13103 tanggal 04 Oktober 2013.
- 11) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13104 tanggal 04 Oktober 2013.
- 12) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13105 tanggal 04 Oktober 2013.
- 13) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13258 tanggal 09 Desember 2013.
- 14) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13259 tanggal 09 Desember 2013.
- 15) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13261 tanggal 09 Desember 2013.
- 16) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13260 tanggal 09 Desember 2013.
- 17) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13295 tanggal 20 Desember 2013.
- 18) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13296 tanggal 20 Desember 2013.
- 19) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13297 tanggal 20 Desember 2013.
- 20) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13108 tanggal 04 Oktober 2013.
- 21) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13109 tanggal 04 Oktober 2013.
- 22) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13110 tanggal 04 Oktober 2013.
- 23) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13107 tanggal 04 Oktober 2013.
- 24) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13106 tanggal 04 Oktober 2013.

Halaman 89 dari 312 halaman perkara Nomor 21/PID.SUS-TPK/2017/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 25) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13264.
- 26) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13263 tanggal 12 Desember 2013.
- 27) (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13294 tanggal 20 Desember 2013.
- 28) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13083 tanggal 26 Desember 2013.
- 29) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13082 tanggal 26 Desember 2013.
- 30) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13004 tanggal 04 Oktober 2013.
- 31) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13006 tanggal 04 Oktober 2013.
- 32) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13005 tanggal 04 Oktober 2013.
- 33) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13007 tanggal 04 Oktober 2013.
- 34) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13084 tanggal 26 September 2013.
- 35) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13085 tanggal 26 September 2013.
- 36) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13087 tanggal 26 September 2013.
- 37) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13086 tanggal 26 September 2013.
- 38) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13088 tanggal 26 September 2013.
- 39) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13089 tanggal 26 September 2013.
- 40) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13093 tanggal 26 September 2013.
- 41) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13101 tanggal 04 Oktober 2013.
- 42) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13102 tanggal 04 Oktober 2013.

Halaman 90 dari 312 halaman perkara Nomor 21/PID.SUS-TPK/2017/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 43) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13090 tanggal 26 September 2013.
- 44) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13092 tanggal 26 September 2013.
- 45) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13051 tanggal 26 September 2013.
- 46) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13054 tanggal 26 September 2013.
- 47) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13053.
- 48) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13055 tanggal 26 September 2013.
- 49) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13060 tanggal 26 September 2013.
- 50) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13056 tanggal 26 September 2013.
- 51) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13059 tanggal 26 September 2013.
- 52) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13058 tanggal 26 September 2013.
- 53) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13057 tanggal 26 September 2013.
- 54) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13061 tanggal 21 September 2013.
- 55) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13062 tanggal 21 September 2013.
- 56) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13063 tanggal 26 September 2013.
- 57) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13064 tanggal 26 September 2013.
- 58) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13065 tanggal 26 September 2013.
- 59) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13066 tanggal 26 September 2013.
- 60) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13052.

Halaman 91 dari 312 halaman perkara Nomor 21/PID.SUS-TPK/2017/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 61) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13068 tanggal 26 September 2013.
- 62) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13067 tanggal 26 September 2013.
- 63) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13070 tanggal 26 September 2013.
- 64) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13071 tanggal 26 September 2013.
- 65) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13069 tanggal 26 September 2013.
- 66) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13072 tanggal 26 September 2013.
- 67) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13073 tanggal 26 September 2013.
- 68) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13074 tanggal 26 September 2013.
- 69) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13075 tanggal 26 September 2013.
- 70) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13080 tanggal 26 September 2013.
- 71) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13076 tanggal 26 September 2013.
- 72) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13079 tanggal 26 September 2013.
- 73) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13078 tanggal 26 September 2013.
- 74) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13077 tanggal 26 September 2013.
- 75) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13081 tanggal 26 September 2013.
- 76) 1 (satu) lembar Rekening Koran PT. Deli Tunas Adimulia yang telah dilegalisir dengan No. Rekening 0221955888, Halaman 5/6, periode 31-10-13 s/d 30-11-13.
- 77) 1 (satu) lembar Rekening Koran PT. Deli Tunas Adimulia yang telah dilegalisir dengan No. Rekening 0221955888 Halaman 6/6, periode 31-10-13 s/d 30-11-13.

Halaman 92 dari 312 halaman perkara Nomor 21/PID.SUS-TPK/2017/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 78) 1 (satu) lembar Rekening Koran PT. Deli Tunas Adimulia yang telah dilegalisir dengan No. Rekening 0221955888 Halaman 3/8, periode 30-11-13 s/d 31-12-13.
- 79) 1 (satu) lembar Rekening Koran PT. Deli Tunas Adimulia yang telah dilegalisir dengan No. Rekening 0221955888 Halaman 6/8, periode 30-11-13 s/d 31-12-13.
- 80) 1 (satu) lembar Rekening Koran PT. Deli Tunas Adimulia yang telah dilegalisir dengan No. Rekening 0221955888 Halaman 7/7, periode 31-12-13 s/d 31-01-14.
- 81) 1 (satu) lembar Bukti Setoran Kliring, Titipan Kliring, dan Titipan Warkat BCA yang telah dilegalisir dengan nomor rekening 0221955888 tanggal 08 November 2013.
- 82) 1 (satu) lembar Bukti Setoran Kliring, Titipan Kliring, dan Titipan Warkat BCA yang telah dilegalisir dengan nomor rekening 0221955888 tanggal 15 November 2013.
- 83) 1 (satu) lembar Bukti Setoran Kliring, Titipan Kliring, dan Titipan Warkat BCA yang telah dilegalisir dengan nomor rekening 0221955888 tanggal 10 Desember 2013.
- 84) 1 (satu) lembar Bukti Setoran Kliring, Titipan Kliring, dan Titipan Warkat BCA yang telah dilegalisir dengan nomor rekening 0221955888 tanggal 19 Desember 2013.
- 85) 1 (satu) lembar Bukti Setoran Kliring, Titipan Kliring, dan Titipan Warkat BCA yang telah dilegalisir dengan nomor rekening 0221955888 tanggal 24 Desember 2013.
- 86) 1 (satu) lembar Bukti Setoran Kliring, Titipan Kliring, dan Titipan Warkat BCA yang telah dilegalisir dengan nomor rekening 0221955888 tanggal 10 Januari 2014.
- 87) 1 (satu) lembar Bukti Setoran Kliring, Titipan Kliring, dan Titipan Warkat BCA yang telah dilegalisir dengan nomor rekening 0221955888 tanggal 13 Januari 2014.
- 88) 1 (satu) lembar Bukti Setoran Kliring, Titipan Kliring, dan Titipan Warkat BCA yang telah dilegalisir dengan nomor rekening 0221955888 tanggal 17 Januari 2014.
- 89) 1 (satu) lembar Bukti Setoran Kliring, Titipan Kliring, dan Titipan Warkat BCA yang telah dilegalisir dengan nomor rekening 0221955888 tanggal 25 Februari 2014.

Halaman 93 dari 312 halaman perkara Nomor 21/PID.SUS-TPK/2017/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 90) 1 (satu) lembar Bukti Setoran Kliring, Titipan Kliring, dan Titipan Warkat BCA yang telah dilegalisir dengan nomor rekening 0221955888 tanggal 13 Maret 2014.
  - 91) 1 (satu) lembar Rekening Koran PT. Deli Tunas Adimulia yang telah dilegalisir dengan No. Rekening 0221955888 Halaman 6/8, periode 28-02-14 s/d 31-03-14.
  - 92) 1 (satu) lembar Rekening Koran PT. Deli Tunas Adimulia yang telah dilegalisir dengan No. Rekening 0221955888 Halaman 2/7, periode 31-03-14 s/d 30-04-14.
  - 93) 1 (satu) lembar Bukti Setoran yang telah dilegalisir dengan nomor rekening 0221955888 tanggal 17 April 2014.
  - 94) 1 (satu) lembar Bukti Setoran Kliring, Titipan Kliring, dan Titipan Warkat BCA yang telah dilegalisir dengan nomor rekening 0221955888 tanggal 13 Mei 2014.
  - 95) 1 (satu) lembar Bukti Setoran Kliring, Titipan Kliring, dan Titipan Warkat BCA yang telah dilegalisir dengan nomor rekening 0221955888 tanggal 09 Juni 2014.
  - 96) 1 (satu) lembar Bukti Setoran Kliring, Titipan Kliring, dan Titipan Warkat BCA yang telah dilegalisir dengan nomor rekening 0221955888 tanggal 11 Juli 2014.
  - 97) 1 (satu) lembar Bukti Setoran Kliring, Titipan Kliring, dan Titipan Warkat BCA yang telah dilegalisir dengan nomor rekening 0221955888 tanggal 11 Agustus 2014.
  - 98) 1 (satu) lembar Bukti Setoran Kliring, Titipan Kliring, dan Titipan Warkat BCA yang telah dilegalisir dengan nomor rekening 0221955888 tanggal 23 Desember 2014.
  - 99) 1 (satu) lembar Bukti Setoran Kliring, Titipan Kliring, dan Titipan Warkat BCA yang telah dilegalisir dengan nomor rekening 0221955888 tanggal 29 Desember 2014.
  - 100) 1 (satu) lembar kuitansi yang telah dilegalisir yang sudah diterima dari PT. Delta Mulia, untuk pembayaran Biaya Notaris atas 30 unit mobil an. CV. Surya Pratama tanggal 07 Februari 2014.
- I. Disita dari : Ir. Agung Santoso, MM.
- 1) 1 (satu) Set Asli Rekening Koran Pembukuan tanggal 01 Nopember 2013 s/d 31 Desember 2013.
  - 2) 1 (satu) Lembar Asil Surat Izin Melaksanakan Ibadah Haji Nomor : 966/DSDM-TK/Psn/2013 tanggal 16 September 2013 tentang hal.

Halaman 94 dari 312 halaman perkara Nomor 21/PID.SUS-TPK/2017/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 1 (satu) Set Asli Memorandum pemuatan iklan lelang pengadaan jasa sewa kendaraan Dinas Operasional Bank Sumut Nomor : 1268/DUM-RT/Mm/2013 tanggal 23 Mei 2013.
- 4) 1 (satu) Set Asli Memorandum Analisa kajian pemenuhan kebutuhan kendaraan Dinas roda 4 (empat) Operasional Kantor PT. Bank Sumut Nomor : 1584/DUM-RT/Mm/2014 tanggal 19 Juni 2013.
- 5) 1 (satu) Set Asli Berita Acara Rapat Koordinasi (Pembahasan Teknis Pelaksanaan Penyediaan dan Pendistribusian kendaraan dinas operasional PT. Bank Sumut), tanggal 11-10-2013; beserta daftar hadir.
- 6) 1 (satu) Set Fotocopy Peraturan Bank Indonesia No. 12/21/PBI/2010 tentang Rencana Bisnis Bank.
- 7) 1 (satu) Set Fotocopy Surat Keputusan Direksi PT. Bank Sumut No. 401/DIR/DPP-PC/SK/2007 Tentang Wewenang Fiat Bayar Dan Pengesahan / Penandatanganan Warkat Oleh Pejabat Operasional PT. Bank Sumut, tanggal 21 Nopember 2007, yang ditanda tangani oleh Gus Irawan dan Sutar.
- 8) 1 (satu) Set Fotocopy Surat Keputusan Direksi PT. Bank Sumut No. 509/Dir/DPr-PP/SK/2008 Tentang Uraian Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Divisi Teknologi Informasi dan Akuntansi, tanggal 15 Oktober 2008, yang ditanda tangani oleh Gus Irawan dan Manarata Manik.
- 9) 1 (satu) Set Fotocopy Surat Keputusan Direksi PT. Bank Sumut No. 126/Dir/DPr-PJ/SK/2014 Tentang Profil Jabatan Kantor Cabang, tanggal 24 Juli 2014, yang ditanda tangani oleh Ester Junita Ginting dan Edie Rizliyanto.
- 10) 1 (satu) Set Fotocopy Surat Keputusan Direksi PT. Bank Sumut No. 502/Dir/DPr-PP/SK/2008 Tentang Uraian Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Divisi Perencanaan, tanggal 15 Oktober 2008, yang ditanda tangani oleh Gus Irawan dan Manarata Manik.
- 11) 1 (satu) Set Fotocopy Surat Keputusan Direksi PT. Bank Sumut No. 510/Dir/DPr-PP/SK/2008 Tentang Uraian Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Divisi Umum, tanggal 15 Oktober 2008, yang ditanda tangani oleh Gus Irawan dan Manarata Manik.
- 12) 1 (satu) Set Fotocopy Surat Keputusan Direksi PT. Bank Sumut No. 113/DIR/DPP-PC/SK/2006 Tentang Wewenang Kepala Divisi Umum Untuk Mengelola Kas Kecil (Petty Cash), Pengeluaran Izin Biaya dan

Halaman 95 dari 312 halaman perkara Nomor 21/PID.SUS-TPK/2017/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadaan Aktiva Tetap & Inventaris Yang diajukan oleh Kantor Pusat dan Kantor Cabang, tanggal 30 Mei 2006, yang ditanda tangani oleh Gus Irawan dan Sutar.

- 13) 1 (satu) Set Fotocopy surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-87927.AH.01.02.Tahun 2008 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, tanggal 20 November 2008, yang ditanda tangani oleh PLH Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Prof. Abdul Bari Azed, SH.,MH.
- 14) 1 (satu) Set Fotocopy Surat Notaris Risna Rahmi Arifa, SH, Surat Keputusan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. C-750.HT.03.02-TH 2002 tanggal 2 Mei 2002, Akte No.71.- tanggal 28 Juni 2013, Hal : Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa "PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara" dengan disingkat PT. Bank Sumut No. 71, hari Jumat tanggal 28 Juni 2013".
- 15) 1 (satu) Set Fotocopy Surat Notaris Aprizal Asad Hakim, SH, Hal : Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa "PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara" dengan disingkat PT. Bank Sumut No. 5, hari Jumat tanggal 24 Juli 2009.
- 16) 1 (satu) Set asli Surat Panitia Pelelangan Pengadaan Jasa Sewa Kendaraan Dinas Operasional PT. Bank Sumut Nomor : 024/PP-JL/SM-BS/VII/2013, tanggal 24 Juli 2013 tentang Usulan Penetapan Calon Pemenang Lelang, ditanda tangani oleh Panitia Pelelangan Jeffri Sitindaon dan Rizaldi.
- 17) 1 (satu) Lembar asli Surat Pengumuman Pemenang Pelelangan Umum Pekerjaan Pengadaan Jasa Sewa Kendaraan Dinas Operasional PT.Bank Sumut Nomor: 025/PP-JL/SM-BS/VII/2013, tanggal 29 Juli 2013, sitanda tangani Panitia Pelelangan.
- 18) 1 (satu) Lembar asli Surat Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Barang dan Jasa PT. Bank Sumut Nomor: 11/PPK-Skr/IV/2013 tanggal 29 April 2013 tentang Pelaksanaan Pelelangan Terbuka (lelang Umum) ditanda tangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Barang dan Jasa PT.Bank Sumut Irwan Pulungan.
- 19) 1 (satu) Lembar Dokumen asli Panitia Pelelangan Pengadaan Jasa Sewa Kendaraan Dinas Operasional PT. Bank Sumut Nomor : 001/PP-JL/SM-BS/V/2013, tanggal 06 Mei 2013 tentang Undangan

*Halaman 96 dari 312 halaman perkara Nomor 21/PID.SUS-TPK/2017/PT MDN*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rapat, ditanda tangani oleh Panitia Pelelangan Jeffri Sitindaon dan Rizaldi.

- 20) 1 (satu) Lembar Dokumen asli Jadwal Prakuualifikasi dan Pelelangan Pekerjaan Pengadaan Jasa Penyewaan Mobil Dinas Operasional Kantor PT. Bank Sumut, tanggal 31 Mei 2013, ditanda tangani oleh Panitia Pelelangan Jasa Lainnya Jeffri Sitindaon dan Rizaldi.
- 21) 1 (satu) Lembar Dokumen asli Panitia Pelelangan Pengadaan Jasa Sewa Kendaraan Dinas Operasional PT. Bank Sumut Nomor : 010/PP-JL/SM-BS/VI/2013, tanggal 27 Juni 2013 tentang Penetapan Rekanan Terseleksi, ditanda tangani oleh Panitia Pelelangan Jeffri Sitindaon dan Rizaldi.
- 22) 1 (satu) Lembar Dokumen asli Panitia Pelelangan Pengadaan Jasa Sewa Kendaraan Dinas Operasional PT. Bank Sumut Nomor : 026/PP-JL/SM-BS/VIII/2013, tanggal 01 Agustus 2013 tentang Mohon Keputusan Direksi atas Memorandum panitia lelang No.024/PP-JL/SM-BS/VII/2013 tanggal 24 Juli 2013, ditanda tangani oleh Panitia Pelelangan Jeffri Sitindaon dan Rizaldi.
- 23) 1 (satu) Set Dokumen Perjanjian Kerjasama antara PT. Bank Sumut dengan CV. Surya Pratama tentang Sewa Menyewa Kendaraan Roda Empat (Mobil) Nomor: 021/Dir/PPK-Skr/Spi/2013 dan Nomor: 119/SUPRA/SK/X/2013 pada Hari Jumat tanggal 11 Oktober 2013, ditanda tangani pihak PT. Bank Sumut oleh Ester Junita Giinting dan M. Yahya Pihak CV. Surya Pratama oleh Haltafif, SE.MBA.
- 24) 1 (satu) Lembar Dokumen asli Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Barang dan Jasa PT. Bank Sumut Nomor: 016/PPK-Skr/L/2013 tanggal 28 Juni 2013 tentang Penetapan Rekanan Terseleksi, ditanda tangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Barang dan Jasa PT. Bank Sumut Irwan Pulungan.
- 25) 1 (satu) Lembar Dokumen Asli Panitia Pelelangan Pengadaan Jasa Sewa Kendaraan Operasional PT. Bank Sumut Nomor : 012/PP-JL/SM-BS/VII/2013 tanggal 01 Juli 2013 tentang Pengumuman Prakuualifikasi, ditanda tangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Barang dan Jasa PT. Bank Sumut Jeffri Sitindaon.
- 26) 1 (satu) Lembar Dokumen Asli Panitia Pelelangan Pengadaan Jasa Sewa Kendaraan Operasional PT. Bank Sumut Nomor : 011/PP-JL/SM-BS/VII/2013 tanggal 01 Juli 2013 tentang Pengumuman Prakuualifikasi rekanan terseleksi, ditanda tangani Panitia.

Halaman 97 dari 312 halaman perkara Nomor 21/PID.SUS-TPK/2017/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 27) 1 (satu) Lembar Dokumen Asli Mohon Penambahan Mobil Dinas dari Kantor Cabang PT. Bank Sumut Syariah Sibolga Nomor : 176/KCSy-004/Ops/L/2013 tanggal 15 April 2013, ditandatangani Fahmi Ichwan Siregar.
  - 28) 1 (satu) Set Dokumen Asli Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Rekapitulasi Biaya Sewa Kendaraan Dinas Bank Sumut untuk wilayah Kerja Sumatera Utara Tahun 2013 s/d 2014, tanggal 20 Mei 2013, ditandatangani oleh Jeffri Sitindaon selaku Ketua panitia Jasa Lainnya bersama dengan Rizaldi selaku Sekretaris Panitia Jasa Lainnya dan diketahui oleh Zenilhar selaku Direktur.
  - 29) 1 (satu) lembar Asli Standarisasi Penggunaan Mobil Dinas Nomor : 2935/DUM-RT/L/2013 tanggal 06 Nopember 2013, ditandatangani oleh Fachruddin Nasution selaku Pls. Pimpinan Divisi Umum PT. Bank Sumut.
  - 30) 1 (satu) lembar Asli Berita Acara rapat Koordinasi Proses Pengadaan Barang dan Jasa tanggal 10 September 2013, ditandatangani oleh Irwan Pulungan selaku Pimpinan Divisi Umum PT. Bank Sumut.
  - 31) 1 (satu) set Fotocopy Akte Notaris Risna Rahmi Arifa, SH tentang Surat Keputusan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : C-750.HT.03.02-TH 2002 tanggal 2 Mei 2002 dengan No. Akte 58 tanggal 19 Juli 2013.
  - 32) 1 (satu) Set Dokumen Asli Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance PT. Bank Sumut tanggal 31 Desember 2014.
  - 33) 1 (satu) Set Fotocopy Surat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tentang Konfirmasi Temuan Hasil Pemeriksaan Umum dari PT. Bank Sumut Tanggal 31 Januari 2014.
- J. Disita dari : R. Zakaria Somala Sumadiharga. (sesuai Berita Acara Penyitaan pada hari Kamis Tanggal 18 Agustus 2016).
- 1) 1 (satu) set Surat Keputusan Direksi PT. Bank Sumut Nomor : 695/Dir/Dpr-PP/SK/2013, tentang Struktur Organisasi PT. Bank Sumut tanggal 13 Nopember 2013.
- K. Disita dari : Andria Pelop Muswar (sesuai Berita Acara Penyitaan pada hari Rabu Tanggal 10 Agustus 2016).
- 1) AKAD PEMBIAYAAN MUSYARAKAH (No. rek. 610.09.06.000211.0) No.031/KCSy01-APP/iB-Musyarakah/2011.IMPNo.05/DUSy-

Halaman 98 dari 312 halaman perkara Nomor 21/PID.SUS-TPK/2017/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PDJs/IMP/2011 Tanggal 25 April 2011 dengan total plafond Rp. 3.754.395.000.- dengan agunan mobil sebanyak 23 Unit mobil
- 2) AKAD PEMBIAYAAN MUSYARAKAH (No. rek. 610.09.06.000248.0)  
No.068/KCSy01-APP/iB-Musyarakah/2011.IMP No.05/DUSy-  
PDJs/IMP/2011 Tanggal 25 April 2011 dengan total plafond Rp. 2.657.430.000.- dengan agunan mobil sebanyak 17 Unit mobil
- 3) AKAD PEMBIAYAAN MUSYARAKAH (No. rek. 610.09.06.000263.0)  
No.083/KCSy01-APP/iB-Musyarakah/2011.IMP No.05/DUSy-  
PDJs/IMP/2011 Tanggal 25 April 2011 dengan total plafond Rp. 2.359.755.000.- dengan agunan mobil sebanyak 15 Unit mobil
- 4) AKAD PEMBIAYAAN MUSYARAKAH (No. rek. 610.09.06.000274.0)  
No.095/KCSy01-APP/iB-Musyarakah/2011.IMP No.05/DUSy-  
PDJs/IMP/2011 Tanggal 25 April 2011 dengan total plafond Rp.596.520.000.- dengan agunan mobil sebanyak 4 Unit mobil
- 5) AKAD PEMBIAYAAN MUSYARAKAH (No. rek. 610.09.06.000279.0)  
No.100/KCSy01-APP/iB-Musyarakah/2011.IMP No.05/DUSy-  
PDJs/IMP/2011 Tanggal 25 April 2011 dengan total plafond Rp. 5.000.000.000.- dengan agunan mobil sebanyak 37 Unit mobil
- 6) AKAD PEMBIAYAAN MUSYARAKAH (No. rek. 610.09.06.000300.0)  
No.122/KCSy01-APP/iB-Musyarakah/2011.IMP No.05/DUSy-  
PDJs/IMP/2011 Tanggal 25 April 2011 dengan total plafond Rp. 3.061.215.000.- dengan agunan mobil sebanyak 15 Unit mobil
- 7) AKAD PEMBIAYAAN MUSYARAKAH (No. rek. 610.09.06.000320.0)  
No.015/KCSy01-APP/iB-Musyarakah/2011.IMP No.012/DUSy-  
PDJs/IMP/2011 Tanggal 25 April 2011 dengan total plafond Rp. 1.993.635.000.- dengan agunan mobil sebanyak 11 Unit mobil
- 8) AKAD PEMBIAYAAN MUSYARAKAH (No. rek. 610.09.06.000210.0)  
No.030/KCSy01-APP/iB-Musyarakah/2011.IMP No.05/DUSy-  
PDJs/IMP/2011 Tanggal 25 April 2011 dengan total plafond Rp. 4.500.000.000.- dengan agunan mobil sebanyak 44 Unit mobi
- 9) AKAD PEMBIAYAAN MUSYARAKAH (No. rek. 610.09.06.000229.0)  
No.049/KCSy01-APP/iB-Musyarakah/2011.IMP No.05/DUSy-  
PDJs/IMP/2011 Tanggal 25 April 2011 dengan total plafond Rp. 1.113.930.000.- dengan agunan mobil sebanyak 5 Unit mobi
- 10) AKAD PEMBIAYAAN MUSYARAKAH (No. rek. 610.09.06.000280.0)  
No.101/KCSy01-APP/iB-Musyarakah/2011.IMP No.05/DUSy-

Halaman 99 dari 312 halaman perkara Nomor 21/PID.SUS-TPK/2017/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PDJs/IMP/2011 Tanggal 25 April 2011 dengan total plafond Rp. 4.414.500.000.- dengan agunan mobil sebanyak 19 Unit mobi

- 11) AKAD PEMBIAYAAN MUSYARAKAH (No. rek. 610.09.06.000333.0)  
No.028/KCSy01-APP/iB-Musarakah/2011.IMP No.012/DUSy-

PDJs/IMP/2011 Tanggal 25 April 2011 dengan total plafond Rp. 5.500.000.000.- dengan agunan mobil sebanyak 36 Unit mobi

- 12) 1 (satu) set Surat No. 05/DUSy-PDJs/IMP/2011 tanggal 25 April 2011 yang ditujukan kepada pemimpin Cabang Syariah PT. Bank Sumut di Medan, Hal : Izin Memberikan Pembiayaan
- 13) 1 (satu) set Surat No. 012/DUSy-PDJs/IMP/2011 tanggal 25 Oktober 2011 yang ditujukan kepada pemimpin Cabang Syariah PT. Bank Sumut di Medan, Hal : Izin Memberikan Pembiayaan.

L. Disita dari :Ester Junita Ginting, SH (sesuai Berita Acara Penyitaan pada hari Selasa Tanggal 5 Agustus 2016).

- 1.) 1 (satu) buah dokumen asli PT. Bank Sumut, Laporan Auditor Independen dan Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012.

M. Disita dari : Drs. M. YAHYA.

- 1) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor : 2933/Dum-RT/L/2013, tanggal 06 Nopember 2013 Hal : Pengujian Perjanjian Kerjasama, yang ditujukan kepada Pemimpin Divisi Penyelamatan Kredit Cq. Bidang Hukum di Medan dan ditandatangani oleh Fahcrudin Nasution Pls. Pemimpin Divisi PT. Bank Sumut.

BARANG BUKTI POIN A s/d M DIGUNAKAN DALAM BERKASPERKARA  
An. ZULKARNAIN.

5. Menetapkan agar Terdakwa IRWAN PULUNGAN, S.Ssos membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas Tuntutan tersebut, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pangadilan Negeri Medan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mdn tanggal 27 Juli 2017 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa IRWAN PULUNGAN,S.Sos tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair.
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut.

Halaman 100 dari 312 halaman perkara Nomor 21/PID.SUS-TPK/2017/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Terdakwa IRWAN PULUNGAN,S.Sos, tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama, dalam dakwaan subsidair".
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan hukuman kurungan selama : 3 (tiga) bulan.
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
6. Menetapkan terdakwa tetap ditahan.
7. Menetapkan barang bukti, berupa :
  - A. Disita dari : ADI SAPUTRA
    1. 1 (satu) set Pembayaran melalui Advice Nota Debet No.8421/Dum-RT/NP/13 yang diterbitkan oleh Divisi Umum Kantor Pusat PT. Bank Sumut atas perhitungan pembayaran biaya sewa 61 unit kendaraan dinas untuk periode Nopember 2013 untuk Kantor Pusat dan Cabang-Cabang kwitansi sebesar Rp.266.650.000,-. tertanggal 07 Nopember 2013 dengan lampiran:
      1. 1 (satu) lembar kwitansi No.01740 milik CV. Surya Pratama tertanggal 01 Nopember 2013 sebesar Rp.266.650.000,-.
      2. Permohonan Pembayaran No : 292/SUPRA-Ops/XI/2013 CV. Surya Pratama tertanggal 01 Nopember 2013 sebesar Rp.266.650.000,-.
      3. Data Kendaraan yang sudah teralokasi.
    2. 1 (satu) set Pembayaran melalui Advice Nota Debet No.8560 yang diterbitkan oleh Divisi Umum Kantor Pusat PT. Bank Sumut atas perhitungan pembayaran biaya sewa 214 unit kendaraan dinas untuk periode Nopember 2013 untuk Kantor Pusat dan Cabang-Cabang sebesar Rp.1.109.909.113,-. tertanggal 12 Nopember 2013 dengan lampiran :
      1. 1 (satu) lembar kwitansi No.01720 milik CV. Surya Pratama tertanggal 01 Nopember 2013 sebesar Rp.1.109.909.113,-.
      2. Permohonan Pembayaran No : 290/SUPRA-Ops/XI/2013 CV. Surya Pratama tertanggal 01 Nopember 2013 sebesar Rp.1.109.909.113,-.

Halaman 101 dari 312 halaman perkara Nomor 21/PID.SUS-TPK/2017/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Daftar keperluan dan taksasi biaya sewa mobil dinas kantor pusat/divisi umum.
3. 1 (satu) set Pembayaran melalui Advice Nota Debet No.9211/Dum-RT/NP/13 yang diterbitkan oleh Divisi Umum Kantor Pusat PT. Bank Sumut atas perhitungan pembayaran biaya sewa 290 unit kendaraan dinas untuk Kantor Pusat dan Cabang-Cabang untuk bulan Desember 2013 kwitansi sebesar Rp.1.458.304.933,- tertanggal 12 Desember 2013 dengan lampiran :
  - 1) 1 (satu) lembar kwitansi No.01834 milik CV. Surya Pratama tertanggal 03 Desember 2013 sebesar Rp.1.458.304.933,-.
  - 2) Permohonan Pembayaran No : 335/SUPRA-Ops/XII/2013 CV. Surya Pratama tertanggal 03 Desember 2014 sebesar Rp.1.458.304.933,-
  - 3) Rincian kendaraan Bank Sumut.
4. 1 (satu) set Pembayaran melalui Advice Nota Debet No.80/Dku-RT/NP/14 yang diterbitkan oleh Divisi Umum Kantor Pusat PT. Bank Sumut atas perhitungan pembayaran biaya sewa 291 unit kendaraan dinas untuk Kantor Pusat dan Cabang-Cabang untuk bulan Januari 2014 kwitansi sebesar Rp.1.460.698.250,- tertanggal 10 Januari 2014 dengan lampiran :
  1. 1 (satu) lembar kwitansi No.01955 milik CV. Surya Pratama tertanggal 06 Januari 2014 sebesar Rp.1.460.698.250,-.
  2. Permohonan Pembayaran No : 13/SUPRA-Ops/I/2014 CV. Surya Pratama tertanggal 06 Januari 2014 sebesar Rp.1.460.698.250,-.
  3. Rincian revisi kendaraan Bank Sumut.
5. 1 (satu) set Pembayaran melalui Advice Nota Debet No.488/Dku-RT/NP/14 yang diterbitkan oleh Divisi Umum Kantor Pusat PT. Bank Sumut atas perhitungan pembayaran biaya sewa 292 unit kendaraan dinas untuk Kantor Pusat dan Cabang-Cabang untuk bulan Februari 2014 kwitansi sebesar Rp.1.467.727.500,- tertanggal 06 Februari 2014 dengan lampiran :
  1. 1 (satu) lembar kwitansi No.02073 milik CV. Surya Pratama tertanggal 03 Februari 2014 sebesar Rp.1.467.727.500,-.
  2. Permohonan Pembayaran No : 38/SUPRA-Ops/II/2014 CV. Surya Pratama tertanggal 03 Februari 2014 sebesar Rp.1.467.727.500,-.
  3. Rincian revisi kendaraan Bank Sumut Per Februari 2014.

Halaman 102 dari 312 halaman perkara Nomor 21/PID.SUS-TPK/2017/PT MDN



6. 1 (satu) set Pembayaran melalui Advice Nota Debet No.936/Dku-RT/NP/14 yang diterbitkan oleh Divisi Umum Kantor Pusat PT. Bank Sumut atas perhitungan pembayaran biaya sewa 293 unit kendaraan dinas untuk Kantor Pusat dan Cabang-Cabang untuk bulan Maret 2014 kwitansi sebesar Rp.1.470.515.500,- tertanggal 28 Februari 2014 dengan lampiran :
- 1 (satu) lembar kwitansi No.02210 milik CV. Surya Pratama tertanggal 03 Maret 2014 sebesar Rp.1.470.515.500,-.
  - Permohonan Pembayaran No : 89/SUPRA-Ops/II/2014 CV. Surya Pratama tertanggal 03 Maret 2014 sebesar Rp.1.470.515.500,-.
  - Permohonan Pembayaran Tagihan Sewa Kendaraan Periode Maret 2014 tanggal 27 Februari 2014 sebesar Rp. 1.470.515.500,-
  - Rincian revisi kendaraan Bank Sumut Per Maret 2014.
7. 1 (satu) set Pembayaran melalui Advice Nota Debet No.1594/Dku-RT/NP/14 yang diterbitkan oleh Divisi Umum Kantor Pusat PT. Bank Sumut atas perhitungan pembayaran biaya sewa 294 unit kendaraan dinas untuk Kantor Pusat dan Cabang-Cabang untuk bulan April 2014 kwitansi sebesar Rp.1.472.825.000,- tertanggal 04 April 2014 dengan lampiran:
- 1 (satu) lembar kwitansi No.02349 milik CV. Surya Pratama tertanggal 26 Maret 2014 sebesar Rp.1.472.825.000,-.
  - Memorandum No. 844/Dum-RT/Mm/2014, tanggal 01 April 2014 Hal. Izin Pembayaran Sewa Kendaraan Operasional PT. Bank Sumut, yang ditandatangani oleh Divisi Umum (Yulius Syah).
  - Permohonan Pembayaran No : 116/SUPRA-Ops/III/2014 CV. Surya Pratama tertanggal 26 Maret 2014 sebesar Rp.1.472.825.000,-.
  - Rincian revisi kendaraan Bank Sumut Per April 2014.
8. 1 (satu) set Pembayaran melalui Advice Nota Debet No.2080/DUm-RT/NP/14 yang diterbitkan oleh Divisi Umum Kantor Pusat PT. Bank Sumut, Perhitungan atas pembayaran biaya sewa kendaraan operasional PT. Bank Sumut bulan Mei 2014 kwitansi sebesar Rp.1.468.000.500,- tertanggal 30 April 2014 dengan lampiran :
- 1 (satu) lembar kwitansi No.02490 milik CV. Surya Pratama tertanggal 28 April 2014 sebesar Rp.1.468.000.000,-.





2. Memorandum No. 1170/Dum-RT/Mm/2014, tanggal 30 April 2014, Hal. Izin Pembayaran Sewa Kendaraan Operasional PT. Bank Sumut untuk bulan Mei 2014;
3. Permohonan Pembayaran No : 175/SUPRA-Ops/IV/2014 CV. Surya Pratama tertanggal 30 April 2014 sebesar Rp.1.468.000.000,-.
4. Permohonan Pembayaran No : 160/SUPRA-Ops/IV/2014 CV. Surya Pratama tertanggal 28 April 2014 sebesar Rp.1.468.000.000,-.
5. Faktur Pajak No. 010.001-14.10206526 sebesar 1.468.000.000,-, tanggal 28 April 2014 di ttd H. Haltatif, SE, MBA
6. Rincian revisi kendaraan Bank Sumut Per Mei 2014.
9. 1 (satu) set Pembayaran melalui Advice Nota Debet No.2654/DUM-RT/NP/14 yang diterbitkan oleh Divisi Umum Kantor Pusat PT. Bank Sumut, perhitungan atas pembayaran biaya sewa 294 unit kendaraan dinas untuk Kantor Pusat dan Cabang-Cabang untuk bulan Juni 2014 kwitansi sebesar Rp.1.468.000.000,-, tertanggal 02 Juni 2014 dengan lampiran :
  1. 1 (satu) lembar kwitansi No.02581 milik CV. Surya Pratama tertanggal 03 Februari 2014 sebesar Rp.1.468.000.000,-.
  2. 1 (satu) set Memorandum No. 1397/Dum-RT/Mm/2014 tanggal 26 Mei 2014, Hal. Izin Pembayaran Sewa Kendaraan Operasional PT. Bank Sumut untuk bulan Juni 2014 yang ditandatangani Yulius Syah
  3. Permohonan Pembayaran No : 224/SUPRA-Ops/V/2014 CV. Surya Pratama tertanggal 03 Mei 2014 sebesar Rp.1.468.000.000,-.
  4. Rincian revisi kendaraan Bank Sumut Per Juni 2014.
10. 1 (satu) set Pembayaran melalui Advice Nota Debet No.3197/Dku-RT/NP/14 yang diterbitkan oleh Divisi Umum Kantor Pusat PT. Bank Sumut atas perhitungan pembayaran biaya sewa 294 unit kendaraan dinas untuk Kantor Pusat dan Cabang-Cabang untuk bulan Juli 2014 kwitansi sebesar Rp.1.468.000.000,-, tertanggal 01 Juli 2014 dengan lampiran :
  1. 1 (satu) lembar kwitansi No.02784 milik CV. Surya Pratama tertanggal 23 Juni 2014 sebesar Rp.1.468.000.000,-.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) set memorandum No. 1611/Dum-RT/Mm/2014, tanggal 25 Juni 2014, Hal. Izin Pembayaran Sewa Kendaraan Operasional PT. Bank Sumut untuk bulan Juli 2014.
3. Permohonan Pembayaran No : 273/SUPRA-Ops/VI/2014 CV. Surya Pratama tertanggal 23 Juni 2014 sebesar Rp.1.468.000.000,-.
4. Rincian revisi kendaraan Bank Sumut Per Juli 2014.
11. 1 (satu) set Pembayaran melalui Advice Nota Debet No.3664/Dku-RT/NP/14 yang diterbitkan oleh Divisi Umum Kantor Pusat PT. Bank Sumut atas perhitungan pembayaran biaya sewa 294 unit kendaraan dinas untuk Kantor Pusat dan Cabang-Cabang untuk bulan Agustus 2014 kwitansi sebesar Rp.1.468.000.000,-. tertanggal Agustus 2014 dengan lampiran :
  1. 1 (satu) lembar kwitansi No.02924 milik CV. Surya Pratama tertanggal 21 Juli 2014 sebesar Rp.1.467.727.500,-.
  2. 1 (satu) set Memorandum No. 1863/Dum-RT/Mm/2014, tanggal 22 Juli 2014, Hal : Izin Pembayaran Sewa kendaraan Operasional PT. Bank Sumu untuk bulan Agustus 2014 yang ditanda tanagani Yulius Syah.
  3. Permohonan Pembayaran No : 313/SUPRA-Ops/VII/2014 CV. Surya Pratama tertanggal 21 Juli 2014 sebesar Rp.1.468.000.000,-.
  4. Rincian revisi kendaraan Bank Sumut Per Agustus 2014.
12. 1 (satu) set Pembayaran melalui Advice Nota Debet No.4163/DUM-RT/NP/14 yang diterbitkan oleh Divisi Umum Kantor Pusat PT. Bank Sumut atas perhitungan pembayaran biaya sewa 294 unit kendaraan dinas untuk Kantor Pusat dan Cabang-Cabang untuk bulan Setember 2014 kwitansi sebesar Rp.1.468.000.000,-. tertanggal 02September 2014 dengan lampiran :
  1. 1 (satu) lembar kwitansi No.03057 milik CV. Surya Pratama tertanggal 27 Agustus 2014 sebesar Rp.1.468.000.000,-.
  2. 1 (satu) set Memorandum No. 2206/Dum-RT/MMm/2014, tanggal 01 September 2014, Hal :Izin Pembayaran Sewa kendaraan Operasional PT. Bank Sumut untuk bulan September 2014.
  3. Permohonan Pembayaran No : 351/SUPRA-Ops/VII/2014 CV. Surya Pratama tertanggal 27 Agustus 2014 sebesar Rp.1.468.000.000,-.

Halaman 105 dari 312 halaman perkara Nomor 21/PID.SUS-TPK/2017/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Rincian revisi kendaraan Bank Sumut Per September 2014.
13. 1 (satu) set Pembayaran melalui Advice Nota Debet No.4844/DUM-RT/NP/14 yang diterbitkan oleh PT. Bank Sumut Cabang Utama atas perhitungan pembayaran biaya sewa 294 unit kendaraan dinas untuk Kantor Pusat dan Cabang-Cabang untuk bulan Oktober 2014 kwitansi sebesar Rp.1.468.000.000.-. tertanggal 02 Oktober 2014 dengan lampiran :
  1. 1 (satu) lembar Nota Kredit No.4845/Dum-RT/NP/2014 tanggal 02 Oktober 2014 Perhitungan Pembebanan PPH Pasal 23 biaya sewa 294 Unit mobil kendaraan dinas kantor pusat dan cabang sebesar Rp.26.690.909.-.
  2. 1 (satu) lembar kwitansi No.03223 milik CV. Surya Pratama tertanggal 25 September 2014 sebesar Rp.1.468.000.000.-.
  3. Memorandum Nomor 2584/DUM-RT/Mm/2014 tanggal 01 Oktober 2014 yang ditanda tangani oleh YULIUSYAH selaku Pemimpin Divisi Umum dan didisposisi oleh Direksi.
  4. Permohonan Pembayaran No : 413/SUPRA-Ops/IX/2014 CV. Surya Pratama tertanggal 25 September 2014 sebesar Rp.1.468.000.000.-
5. Rincian revisi kendaraan Bank Sumut Per Oktober 2014.
14. 1 (satu) set Pembayaran melalui Advice Nota Debet No.5503/DUM-RT/NP/14 yang diterbitkan oleh PT. Bank Sumut Cabang Utama atas perhitungan pembayaran biaya sewa 205 unit kendaraan dinas untuk Kantor Pusat dan Cabang-Cabang untuk Periode bulan November 2014 kwitansi sebesar Rp.1.079.225.000.-. tertanggal 03 November 2014 dengan lampiran :
  1. 1 (satu) lembar Nota Kredit No.5504/Dum-RT/NP/2014 tanggal 03 Nopember 2014 Perhitungan Pembebanan PPH Pasal 23 biaya sewa 205 Unit mobil kendaraan dinas kantor pusat dan cabang sebesar Rp.19.622.273,-.
  2. 1 (satu) lembar kwitansi No.03374 milik CV. Surya Pratama tertanggal 31 Oktober 2014 sebesar Rp.1.079.225.000,-.
  3. Memorandum Nomor 2928/DUM-RT/MM/2014 tanggal 03 November 2014 yang ditanda tangani oleh YULIUSYAH selaku Pemimpin Divisi Umum.

Halaman 106 dari 312 halaman perkara Nomor 21/PID.SUS-TPK/2017/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Permohonan Pembayaran No : 446/SUPRA-Ops/X/2014 CV. Surya Pratama tertanggal 31 Oktober 2014 sebesar Rp.1.079.225.000.-.
5. Faktur Pajak 010.003-14.08665176.
6. Rincian Kendaraan Bank Sumut Per Nopember 2014.
15. 1 (satu) set Pembayaran melalui Advice Nota Debet No.5960/DUM-RT/NP/14 yang diterbitkan oleh PT. Bank Sumut Cabang Utama atas perhitungan pembayaran biaya sewa 127 unit kendaraan dinas untuk Kantor Pusat dan Cabang-Cabang untuk Periode Desember kwitansi sebesar Rp.519.065.000,-. tertanggal 01 Desember 2014 dengan lampiran :
  1. 1 (satu) lembar Nota Kredit No.5978 Perhitungan Pembebanan PPH Pasal 23 biaya sewa 127 Unit mobil kendaraan dinas kantor pusat dan cabang sebesar Rp.9.437.545,-.
  2. 1 (satu) lembar kwitansi No.03484 milik CV. Surya Pratama tertanggal 26 November 2014 sebesar Rp.519.065.000,-.
  3. Memorandum Nomor 3181/DUM-RT/MM/14 tanggal 28 November 2014 yang ditanda tangani oleh ZULKARNAEN selaku Pls Pemimpin Divisi Umum.
  4. Permohonan Pembayaran No : 482/SUPRA-Ops/XI/2014 CV. Surya Pratama tertanggal 26 November 2014 sebesar Rp.519.065.000,-.
  5. Rincian revisi kendaraan Bank Sumut Per Desember 2014.
16. 1 (satu) set Dokumen REVISI RENCANA BISNIS BANK 2013-2015;
17. 1 (satu) set Memorandum No. 613/Dum-RT/Mm/2014, tanggal 11 Maret 2014, Hal : Lelang Kendaraan Operasional PT. Bank Sumut yang di ttd Irwan Pulungan;
18. 1 (satu) set Nota Dinas Dari Direksi No. 473/Dir/DSDM-TK/ND/2013, tanggal 30 September 2013, Perihal : Penugasan Sebagai Pelaksana Jabatan yang di ttd Direksi Ester Junita Ginting dan M. Yahya;
19. 1 (satu) set Nota Dinas Dari Direksi No. 039/Dir/DSDM-TK/ND/2013, tanggal 25 Januari 2013, Perihal : Penugasan sebagai Panitia Pengadaan Barang dan Jasa tahun 2013 yang di ttd Direksi Zenilhar dan M. Yahya;
20. 1 (satu) set Memorandum No.851/Dum-RT/Mm/2014, tanggal 02 April 2014, Hal. Perjanjian Kerja Lelang Pekerjaan Sewa Menyewa

Halaman 107 dari 312 halaman perkara Nomor 21/PID.SUS-TPK/2017/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kendaraan Operasional PT. Bank Sumut yang ditanda tangani oleh Yulius Syah ;

21. 1 (satu) set Memorandum No. 2298/DUM-RT/Mm/2013, tanggal 10 September 2013, Hal : Mohon Keputusan Direksi atas memorandum Panitia pelelangan umum pengadaan jasa sewa kendaraan dinas operasional PT. Bank Sumut No. 024/PP-JL/SM-BS/VII/2013, tanggal 24 Juli 2013 yang ditanda tangani Irwan Pulungan;
22. 1 (satu) set Memorandum No. 337/DPK-HK/MM/2013, tanggal 03 Desember 2013 Hal. Pengujian draft Perjanjian Kerjasama antara PT. Bank Sumut dengan CV. Surya Pratama tentang Sewa Menyewa Kendaraan Roda empat (Mobil) yang ditandatangani Andrias Ginting;
23. 1 (satu) set Memorandum No. 931/DUM-RT/MM/2013, tanggal 16 April 2013, Hal : usulan taksasi biaya sewa mobil dinas PT. Bank Sumut yang ditanda tangani Irwan Pulungan;
24. 1 (satu) set Foto copy Rekening Koran Pembukuan Periode 07 Nopember 2013 s/d 07 Nopember 2013.

### B. Disita dari : ANTON PURBA, SH.,LLM

- Dokumen Foto copy (legalisir) Temuan Pemeriksaan Posisi 31 Januari 2014 dari Otoritas Jasa Keuangan atas Pengadaan Jasa Sewa Kendaraan Operasional di PT. BANK SUMUT.

### C. Disita dari : Drs. M. YAHYA

1. 1 (satu) set Fotocopy Akta yang telah dilegalisir yang dikeluarkan oleh Notaris An. Risna Rahmi Arifa, SH dengan No. 71 tanggal 28 Juni 2013 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa "PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara" dengan disingkat "PT. Bank Sumut".
2. 1 (satu) set Fotocopy Akta yang telah dilegalisir yang dikeluarkan oleh Notaris An. Risna Rahmi Arifa, SH dengan No. 93 tanggal 30 Januari 2014 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa "PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara" dengan disingkat "PT. Bank Sumut".

### D. Disita dari : MAMAN SUKIMAN, SH

Halaman 108 dari 312 halaman perkara Nomor 21/PID.SUS-TPK/2017/PT MDN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) lembar fotokopi (sesuai asinya) cover note PT. Deli Tunas Adi Mulia adalah Surat Pernyataan No.147/SP-XII/2013 tanggal 12 Desember 2013,
2. 1 (satu) bundel fotokopi (sesuai asinya) BPKB No.K-05899583, BK 1619 IT
3. 1 (satu) bundel fotokopi (sesuai asinya) BPKB No.K-05900035, BK 1861 IT
4. 1 (satu) bundel fotokopi (sesuai asinya) BPKB No.K-05899233, BK 1449 IV
5. 1 (satu) bundel fotokopi (sesuai asinya) BPKB No.K-05899236, BK 1452 IV
6. 1 (satu) bundel fotokopi (sesuai asinya) BPKB No.K-05899193, BK 1413 IV
7. 1 (satu) lembar fotokopi (sesuai asinya) surat keterangan PT. Delta Mulia tanggal April 2014 yang ditandatangani oleh Asisten Direktur (JANTY WIDJAJA) dan ALINAFIA HRP (Adm) PT. Delta Mulia.

E. Disita dari : R. ZAKARIA SOMALA SUMADIHARGA

1. SURAT PEJANJIAN SEWA MENYEWA KENDARAAN RODA EMPAT OPERASIONAL PT. BANK SUMUT Nomor : 010/Dir/PPK-Skr/SPj/2014, 032/SUPRA/SK/IV/2014, Tanggal : 04 APRIL 2014, Biaya : Rp 17.616.000.000,- /Tahun, Pelaksana : CV. Surya Pratama, Alamat : Jalan Merak No. 40 Medan, TAHUN KONTRAK 2013-2014, terdiri dari :
  - 1) Asli Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 020/PPK-Skr/SPK/2013 tanggal 11 Oktober 2013 ditandatangani oleh Zulkarnain sebagai Pls Pejabat Pembuat Komitmen, yang mencantumkan :

Masa Pelaksanaan	: 1 (satu) tahun, terhitung sejak tanggal 01 November 2013 s/d 31 oktober 2014.
Ketentuan lain	: Berpedoman pada Surat Perjanjian Kerja (Kontrak)
  - 2) Asli Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) antara PT. Bank Sumut dengan CV. Surya Pratama tentang Sewa Menyewa Kendaraan Operasional PT. Bank Sumut Nomor: 010/Dir/PPK-Skr/Spj/2014, Nomor: 032/SUPRA/SK/IV/2014 Tanggal 04 April 2014

Halaman 109 dari 312 halaman perkara Nomor 21/PID.SUS-TPK/2017/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ditandatangani oleh Edie Rizliyanto sebagai Direktur PT Bank Sumut, Ester Junita Ginting sebagai Direktur PT Bank Sumut, M. Yahya sebagai Direktur PT Bank Sumut, Haltafif SE, MBA sebagai Direktur CV Surya Pratama.
- 3) Asli Surat pernyataan kesanggupan tanggal 07 Oktober 2013 ditandatangani Haltafif SE, MBA sebagai Direktur CV Surya Pratama.
  - 4) Asli Surat Pernyataan Kesanggupan dan Penandatanganan (SPK) Nomor: 033/PP-JL/SM-BS/X/2013 tanggal 01 Oktober 2013 ditandatangani Jeffri Sitindaon sebagai Ketua Panitia lelang dan Rizaldi sebagai Sekretaris Panitia lelang.
  - 5) Asli akhir masa sanggah dan penerbitan surat perintah kerja (SPK) Nomor: 032/PP-JL/SM-BS/IX/2013 tanggal 30 September 2013 ditandatangani Jeffri Sitindaon sebagai Ketua Panitia lelang dan Rizaldi sebagai Sekretaris Panitia lelang.
  - 6) Asli Pemberitahuan pengumuman pemenang lelang Nomor: 031/PP-JL/SM-BS/IX/2013 tanggal 19 September 2013 ditandatangani Jeffri Sitindaon sebagai Ketua Panitia lelang dan Rizaldi sebagai Sekretaris Panitia lelang.
  - 7) Asli Pemberitahuan pengumuman pemenang lelang Nomor: 030/PP-JL/SM-BS/IX/2013 tanggal 19 September 2013 ditandatangani Jeffri Sitindaon sebagai Ketua Panitia lelang dan Rizaldi sebagai Sekretaris Panitia lelang.
  - 8) Asli Pemberitahuan pengumuman pemenang lelang Nomor: 029/PP-JL/SM-BS/IX/2013 tanggal 19 September 2013 ditandatangani Jeffri Sitindaon sebagai Ketua Panitia lelang dan Rizaldi sebagai Sekretaris Panitia lelang.
  - 9) Asli Pemberitahuan pengumuman pemenang lelang Nomor: 028/PP-JL/SM-BS/IX/2013 tanggal 19 September 2013 ditandatangani Jeffri Sitindaon sebagai Ketua Panitia lelang dan Rizaldi sebagai Sekretaris Panitia lelang.
  - 10) Pengumuman pemenang pekerja jasa sewa kendaraan dinas operasional PT. Bank Sumut Nomor: 027/PP-JL/SM-BS/IX/2013 tanggal 19 September 2013.
  - 11) Asli Penetapan pemenang lelang nomor: 017/PPK-Skr/L/2013 tanggal 18 september 2013 ditandatangani Irwan Pulungan selaku Pejabat Pembuat Komitmen.



- 12) Asli Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) nomor: 023/PP-JL/SM-BS/VII/2013 tanggal 24 Juli 2013 ditandatangani Jeffri Sitindaon selaku Ketua Panitia, Rizaldi selaku Sekretaris, Asrizal Hadi Lubis selaku anggota, Jimmy M Rambe selaku anggota, Ismail Warta selaku anggota.
- 13) Asli Berita Acara Pemasukan dan Pembukaan Dokumen Adm. Dan Teknis serta Penawaran Nomor: 022/PP-JL/SM-BS/VII/2013 tanggal 19 Juli 2013 ditandatangani Jeffri Sitindaon selaku Ketua Panitia, Rizaldi selaku Sekretaris, Asrizal Hadi Lubis selaku anggota, Jimmy M Rambe selaku anggota, Ismail Warta selaku anggota. Saksi Mewakili Rekanan: R. Edhi Wibowo dari PT. Pelita Armada dan Kamsir Aritonang dari CV. Sahabat Sejati.
- 14) Asli Daftar Hadir Peserta Pelelangan Acara Pembukaan Dokumen Administrasi dan Penawaran Pekerjaan Pengadaan Sewa Kendaraan Dinas Roda Empat Operasional Kantor PT. Bank Sumut hari Jumat tanggal 19 Juli 2013 ditandatangani Jeffri Sitindaon selaku Ketua Panitia Pelelangan.
- 15) Asli Daftar Hadir Panitia Pelelangan Acara Pembukaan Dokumen Administrasi dan Penawaran Pekerjaan Pengadaan Sewa Kendaraan Dinas Roda Empat Operasional Kantor PT. Bank Sumut hari Jumat tanggal 19 Juli 2013 ditandatangani Jeffri Sitindaon selaku Ketua Panitia Pelelangan.
- 16) Asli Daftar Hadir Peserta Lelang Pemasukan Dokumen Administrasi dan Penawaran Pekerjaan Pengadaan Sewa Kendaraan Dinas Roda Empat Operasional Kantor PT. Bank Sumut hari Jumat tanggal 19 Juli 2013 ditandatangani Jeffri Sitindaon selaku Ketua Panitia Pelelangan.
- 17) Asli Berita Acara penjelasan (aanwijzing) Nomor: 021/PP-JL/SM-BS/VII/2013 Tanggal 12 Juli 2013 ditandatangani Jeffri Sitindaon selaku Ketua Panitia, Rizaldi selaku Sekretaris, Asrizal Hadi Lubis selaku anggota, Jimmy M Rambe selaku anggota, Ismail Warta selaku anggota. Saksi Mewakili Rekanan: R. Edhi Wibowo dari PT. Pelita Armada dan Kamsir Aritonang dari CV. Sahabat Sejati.
- 18) Asli Daftar Hadir peserta Lelang Penjelasan (aanwijzing) Pekerjaan Pengadaan Sewa Kendaraan Dinas Roda Empat Operasional Kantor PT. Bank Sumut hari Jumat tanggal 12 Juli 2013 ditandatangani Jeffri Sitindaon selaku Ketua Panitia Lelang.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19) Asli Daftar Hadir Panitia Pelelangan Penjelasan (aanwijzing) Pekerjaan Pengadaan Sewa Kendaraan Dinas Roda Empat Operasional Kantor PT. Bank Sumut hari Jumat tanggal 12 Juli 2013 ditandatangani Jeffri Sitindaon selaku Ketua Panitia Lelang.
- 20) Asli Berita Acara Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Pasca Kualifikasi Nomor: 020/PP-JL/SM-BS/VII/2013 tanggal 11 Juli 2013 ditandatangani Jeffri Sitindaon selaku Ketua Panitia, Rizaldi selaku Sekretaris, Asrizal Hadi Lubis selaku anggota, Ismail Warta selaku anggota.
- 21) Asli Daftar Perusahaan yang mendaftar/ Mengambil Dokumen Administrasi, Teknis dan Billof Quantity Pasca Kualifikasi Pekerjaan Pengadaan Sewa Kendaraan Dinas Roda Empat Operasional Kantor PT. Bank Sumut Tahun 2013 Tanggal 08 s/d 11 Juli 2013 ditandatangani oleh Jeffri Sitindaon selaku Ketua Panitia Pelelangan dan Rizaldi selaku Sekretaris Panitia Pelelangan.
- 22) Asli Undangan Mengikuti Pelelangan Pengadaan Jasa Sewa Kendaraan Dinas Operasional PT. Bank Sumut Nomor: 019/PP-JL/SM-BS/VII/2013 tanggal 05 Juli 2013 ditandatangani oleh Jeffri Sitindaon selaku Ketua Panitia Pelelangan dan Rizaldi selaku Sekretaris Panitia Pelelangan.
- 23) Asli Undangan Mengikuti Pelelangan Pengadaan Jasa Sewa Kendaraan Dinas Operasional PT. Bank Sumut Nomor: 018/PP-JL/SM-BS/VII/2013 tanggal 05 Juli 2013 ditandatangani oleh Jeffri Sitindaon selaku Ketua Panitia Pelelangan dan Rizaldi selaku Sekretaris Panitia Pelelangan.
- 24) Asli Undangan Mengikuti Pelelangan Pengadaan Jasa Sewa Kendaraan Dinas Operasional PT. Bank Sumut Nomor: 017/PP-JL/SM-BS/VII/2013 tanggal 05 Juli 2013 ditandatangani oleh Jeffri Sitindaon selaku Ketua Panitia Pelelangan dan Rizaldi selaku Sekretaris Panitia Pelelangan.
- 25) Asli Undangan Mengikuti pelelangan Pengadaan Jasa Sewa Kendaraan Dinas Operasional PT. Bank Sumut Nomor: 016/PP-JL/SM-BS/VII/2013 tanggal 05 Juli 2013 ditandatangani oleh Jeffri Sitindaon selaku Ketua Panitia Pelelangan dan Rizaldi selaku Sekretaris Panitia Pelelangan.

Halaman 112 dari 312 halaman perkara Nomor 21/PID.SUS-TPK/2017/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 26) Pedoman Pasca Kualifikasi Pekerjaan Pengadaan Sewa Kendaraan Dinas Roda Empat Operasional Kantor PT. Bank Sumut Tahun 2013.
- 27) Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) Pekerjaan Pengadaan Sewa Kendaraan Dinas Roda Empat Operasional Kantor PT. Bank Sumut Tahun 2013 ditandatangani oleh Jeffri Sitindaon selaku Ketua Panitia Pelelangan dan Rizaldi selaku Sekretaris Panitia Pelelangan.
- 28) Lampiran Pekerjaan Pengadaan Sewa Kendaraan Dinas Roda Empat Operasional Kantor PT. Bank Sumut Tahun 2013.
- 29) Bill of Quantity (BQ) Pekerjaan Pengadaan Sewa Kendaraan Dinas Roda Empat Operasional Kantor PT. Bank Sumut Tahun 2013.
- 30) Pengumuman Prakualifikasi Rekanan Terseleksi Nomor: 011/PP-JL/SM-BS/VII/2013 tanggal 1 Juli 2013.
- 31) Asli Berita Acara Evaluasi Prakualifikasi Rekanan terseleksi Nomor: 007/PP-JL/SM-BS/VI/2013 tanggal 18 Juni 2013 ditandatangani Jeffri Sitindaon selaku Ketua Panitia, Rizaldi selaku Sekretaris, Asrizal Hadi Lubis selaku anggota, Jimmy M Rambe selaku anggota, Ismail Warta selaku anggota.
- 32) Asli Berita Acara Pengembalian/ Memasukkan Dokumen Prakualifikasi Nomor: 005/PP-JL/SM-BS/VI/2013 tanggal 13 Juni 2013 ditandatangani Jeffri Sitindaon selaku Ketua Panitia, Rizaldi selaku Sekretaris, Asrizal Hadi Lubis selaku anggota, Jimmy M Rambe selaku anggota, Ismail Warta selaku anggota.
- 33) Asli Daftar Perusahaan yang Memasukkan Dokumen Pra Kualifikasi Pekerjaan Pengadaan Sewa Kendaraan Dinas Roda Empat Operasional Kantor PT. Bank Sumut Tahun 2013 tanggal 08 s/d 13 Juni 2013 ditandatangani Jeffri Sitindaon selaku Ketua Panitia, Rizaldi selaku Sekretaris.
- 34) Asli Berita Acara Pendaftaran dan Pengembalian Dokumen Pra Kualifikasi Nomor: 004/PP-JL/SM-BS/VI/2013 tanggal 07 Juni 2013 ditandatangani Jeffri Sitindaon selaku Ketua Panitia, Rizaldi selaku Sekretaris, Asrizal Hadi Lubis selaku anggota, Jimmy M Rambe selaku anggota, Ismail Warta selaku anggota.
- 35) Asli Daftar Perusahaan yang Mendaftar/ Mengambil Dokumen Pra Kualifikasi Pekerjaan Pengadaan Sewa Kendaraan Dinas

Halaman 113 dari 312 halaman perkara Nomor 21/PID.SUS-TPK/2017/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Roda Empat Operasional Kantor PT. Bank Sumut Tahun 2013  
Tanggal 01 s/d 07 Juni 2013 ditandatangani Jeffri Sitindaon  
selaku Ketua Panitia, Rizaldi selaku Sekretaris.

36) Pedoman Pra Kualifikasi Pekerjaan Pengadaan Sewa Kendaraan  
Dinas Roda Empat Operasional Kantor PT. Bank Sumut Tahun  
2013 ditandatangani Jeffri Sitindaon selaku Ketua Panitia, Rizaldi  
selaku Sekretaris (Lampiran).

37) Pelaksanaan Pelelangan Terbuka (Lelang Umum) Nomor:  
11/PPK-Skr/IV/2013 tanggal 29 April 2013 ditandatangani Irwan  
Pulungan selaku Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Barang  
dan Jasa PT. Bank Sumut.

38) Pengumuman Pelelangan Umum Nomor: 002/PP-JL/SM-  
BS/V/2013 tanggal 31 Mei 2013.

39) Asli Berkas Penawaran Pengadaan Sewa Kendaraan Dinas Roda  
Empat Operasional Kantor PT. Bank Sumut dari CV. Surya  
Pratama.

40) Asli Berkas Penawaran Pengadaan Sewa Kendaraan Dinas Roda  
Empat Operasional Kantor PT. Bank Sumut dari Pelita Rent Car.

41) Asli Berkas Penawaran Pengadaan Sewa Kendaraan Dinas Roda  
Empat Operasional Kantor PT. Bank Sumut dari CV. Sahabat  
Sejati.

42) Asli Berkas Penawaran Pengadaan Sewa Kendaraan Dinas Roda  
Empat Operasional Kantor PT. Bank Sumut dari ASSA.

43) Asli Peraturan Direksi PT. Bank Sumut No. 023/Dir/Sekper-  
HK/PBS/2014 tentang Tata Tertib dan Tata Cara Menjalankan  
Pekerjaan Direksi PT. Bank Sumut.

44) Asli Peraturan Direksi PT. Bank Sumut No. 006/Dir/DKMR-  
CQA/PBS/2010 tentang Tata Tertib dan Tata Cara Menjalankan  
Pekerjaan Direksi PT. Bank Sumut.

## F. Disita dari : R. ZAKARIA SOMALA SUMADIHARGA

1. 1 (satu) buah dokumen asli Rencana Bisnis Bank Tahun 2013-2015  
PT. Bank Sumut.

## G. Disita dari : Rahmat Khairul

- 1) 1 (satu) lembar Nota Debet berwarna merah jambu No.8421/Dum-  
RT/NP/13 yang diterbitkan oleh Divisi Umum Kantor Pusat PT. Bank  
Sumut atas perhitungan pembayaran biaya sewa 61 unit kendaraan

Halaman 114 dari 312 halaman perkara Nomor 21/PID.SUS-TPK/2017/PT MDN



dinas untuk periode Nopember 2013 untuk Kantor Pusat dan Cabang-Cabang kwitansi sebesar Rp.266.650.000,-. tertanggal 07 Nopember 2013 dan 1 (satu) lembar kwitansi No.01740 milik CV. Surya Pratama tertanggal 01 Nopember 2013 sebesar Rp.266.650.000,-.

- 2) 1 (satu) lembar Nota Debet berwarna merah jambu No.8560 yang diterbitkan oleh Divisi Umum Kantor Pusat PT. Bank Sumut atas perhitungan pembayaran biaya sewa 214 unit kendaraan dinas untuk periode Nopember 2013 untuk Kantor Pusat dan Cabang-Cabang sebesar Rp.1.109.909.113,-. tertanggal 12 Nopember 2013 dan 1 (satu) lembar kwitansi No.01720 milik CV. Surya Pratama tertanggal 01 Nopember 2013 sebesar Rp.1.109.909.113,-.
- 3) 1 (satu) lembar Nota Debet berwarna merah jambu No.9211/Dum-RT/NP/13 yang diterbitkan oleh Divisi Umum Kantor Pusat PT. Bank Sumut atas perhitungan pembayaran biaya sewa 290 unit kendaraan dinas untuk Kantor Pusat dan Cabang-Cabang untuk bulan Desember 2013 tertanggal 12 Desember 2013 dan 1 (satu) lembar kwitansi No.01834 milik CV. Surya Pratama tertanggal 03 Desember 2013 sebesar Rp.1.458.304.933,-.
- 4) 1 (satu) Lembar Nota Debet berwarna merah jambu No.80/Dku-RT/NP/14 yang diterbitkan oleh Divisi Umum Kantor Pusat PT. Bank Sumut atas perhitungan pembayaran biaya sewa 291 unit kendaraan dinas untuk Kantor Pusat dan Cabang-Cabang untuk bulan Januari 2014 sebesar Rp.1.460.698.250,-. tertanggal 10 Januari 2014 dan 1 (satu) lembar kwitansi No.01955 milik CV. Surya Pratama tertanggal 06 Januari 2014 sebesar Rp.1.460.698.250,-.
- 5) 1 (satu) Lembar Nota Debet berwarna merah jambu No.488/Dku-RT/NP/14 yang diterbitkan oleh Divisi Umum Kantor Pusat PT. Bank Sumut atas perhitungan pembayaran biaya sewa 292 unit kendaraan dinas untuk Kantor Pusat dan Cabang-Cabang untuk bulan Februari 2014 sebesar Rp.1.467.727.500,-. tertanggal 06 Februari 2014 dan 1 (satu) lembar kwitansi No.02073 milik CV. Surya Pratama tertanggal 03 Februari 2014 sebesar Rp.1.467.727.500,-.
- 6) 1 (satu) lembar Nota Debet berwarna merah jambu No.936/Dku-RT/NP/14 yang diterbitkan oleh Divisi Umum Kantor Pusat PT. Bank Sumut atas perhitungan pembayaran biaya sewa 293 unit kendaraan dinas untuk Kantor Pusat dan Cabang-Cabang untuk bulan Maret 2014 sebesar Rp.1.470.515.500,-. tertanggal 28 Februari 2014 dan 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (satu) lembar kwitansi No.02210 milik CV. Surya Pratama tertanggal 03 Maret 2014 sebesar Rp.1.470.515.500,-.
- 7) 1 (satu) lembar Nota Debet berwarna merah jambu No.1594/Dku-RT/NP/14 yang diterbitkan oleh Divisi Umum Kantor Pusat PT. Bank Sumut atas perhitungan pembayaran biaya sewa 294 unit kendaraan dinas untuk Kantor Pusat dan Cabang-Cabang untuk bulan April 2014 sebesar Rp.1.472.825.000,-. tertanggal 04 April 2014 dan 1 (satu) lembar kwitansi No.02349 milik CV. Surya Pratama tertanggal 26 Maret 2014 sebesar Rp.1.472.825.000,-.
- 8) 1 (satu) lembar Nota Debet berwarna merah jambu No.2080/DUm-RT/NP/14 yang diterbitkan oleh Divisi Umum Kantor Pusat PT. Bank Sumut, Perhitungan atas pembayaran biaya sewa kendaraan operasional PT. Bank Sumut bulan Mei 2014 sebesar Rp.1.468.000.500,-. tertanggal 30 April 2014 dan 1 (satu) lembar kwitansi No.02490 milik CV. Surya Pratama tertanggal 28 April 2014 sebesar Rp.1.468.000.000,-.
- 9) 1 (satu) lembar Nota Debet berwarna merah jambu No.2654/DUM-RT/NP/14 yang diterbitkan oleh Divisi Umum Kantor Pusat PT. Bank Sumut, perhitungan atas pembayaran biaya sewa 294 unit kendaraan dinas untuk Kantor Pusat dan Cabang-Cabang untuk bulan Juni 2014 sebesar Rp.1.468.000.000,-. tertanggal 02 Juni 2014 dan 1 (satu) lembar kwitansi No.02581 milik CV. Surya Pratama tertanggal 03 Februari 2014 sebesar Rp.1.468.000.000,-.
- 10) 1 (satu) lembar Nota Debet berwarna merah jambu No.3197/Dku-RT/NP/14 yang diterbitkan oleh Divisi Umum Kantor Pusat PT. Bank Sumut atas perhitungan pembayaran biaya sewa 294 unit kendaraan dinas untuk Kantor Pusat dan Cabang-Cabang untuk bulan Juli 2014 sebesar Rp.1.468.000.000,-. tertanggal 01 Juli 2014 dan 1 (satu) lembar kwitansi No.02784 milik CV. Surya Pratama tertanggal 23 Juni 2014 sebesar Rp.1.468.000.000,-.
- 11) 1 (satu) lembar Nota Debet berwarna merah jambu No.3664/Dku-RT/NP/14 yang diterbitkan oleh Divisi Umum Kantor Pusat PT. Bank Sumut atas perhitungan pembayaran biaya sewa 294 unit kendaraan dinas untuk Kantor Pusat dan Cabang-Cabang untuk bulan Agustus 2014 sebesar Rp.1.468.000.000,-. tertanggal Agustus 2014 dan 1 (satu) lembar kwitansi No.02924 milik CV. Surya Pratama tertanggal 21 Juli 2014 sebesar Rp.1.467.727.500,-.

Halaman 116 dari 312 halaman perkara Nomor 21/PID.SUS-TPK/2017/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 12) 1 (satu) lembar Nota Debet berwarna merah jambu No.4163/DUM-RT/NP/14 yang diterbitkan oleh Divisi Umum Kantor Pusat PT. Bank Sumut atas perhitungan pembayaran biaya sewa 294 unit kendaraan dinas untuk Kantor Pusat dan Cabang-Cabang untuk bulan Setember 2014 sebesar Rp.1.468.000.000,-. tertanggal 02 September 2014 dan 1 (satu) lembar kwitansi No.03057 milik CV. Surya Pratama tertanggal 27 Agustus 2014 sebesar Rp.1.468.000.000,-.
- 13) 1 (satu) lembar Nota Debet berwarna merah jambu No.4844/DUM-RT/NP/14 yang diterbitkan oleh PT. Bank Sumut Cabang Utama atas perhitungan pembayaran biaya sewa 294 unit kendaraan dinas untuk Kantor Pusat dan Cabang-Cabang untuk bulan Oktober 2014 sebesar Rp.1.468.000.000,-. tertanggal 02 Oktober 2014 dan 1 (satu) lembar kwitansi No.03223 milik CV. Surya Pratama tertanggal 25 September 2014 sebesar Rp.1.468.000.000,-.
- 14) 1 (satu) lembar Nota Debet berwarna merah jambu No.5503/DUM-RT/NP/14 yang diterbitkan oleh PT. Bank Sumut Cabang Utama atas perhitungan pembayaran biaya sewa 205 unit kendaraan dinas untuk Kantor Pusat dan Cabang-Cabang untuk Periode bulan November 2014 sebesar Rp.1.079.225.000,-. tertanggal 03 November 2014 dan 1 (satu) lembar kwitansi No.03374 milik CV. Surya Pratama tertanggal 31 Oktober 2014 sebesar Rp.1.079.225.000,-.
- 15) 1 (satu) lembar Nota Debet berwarna merah jambu No.5960/DUM-RT/NP/14 yang diterbitkan oleh PT. Bank Sumut Cabang Utama atas perhitungan pembayaran biaya sewa 127 unit kendaraan dinas untuk Kantor Pusat dan Cabang-Cabang untuk Periode Desember sebesar Rp.519.065.000,-. tertanggal 01 Desember 2014 dan 1 (satu) lembar kwitansi No.03484 milik CV. Surya Pratama tertanggal 26 November 2014 sebesar Rp.519.065.000,-.

H. Disita dari : WIDYA KASIH BATUBARAH.

- 1) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13355 tanggal 8 Januari 2014.
- 2) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13356 tanggal 8 Januari 2014.
- 3) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13357 tanggal 8 Januari 2014.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13358 tanggal 8 Januari 2014.
- 5) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13100 tanggal 26 September 2013.
- 6) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13009 tanggal 26 September 2013.
- 7) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13098 tanggal 26 September 2013.
- 8) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13096 tanggal 26 September 2013.
- 9) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13097 tanggal 26 September 2013.
- 10) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13103 tanggal 04 Oktober 2013.
- 11) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13104 tanggal 04 Oktober 2013.
- 12) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13105 tanggal 04 Oktober 2013.
- 13) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13258 tanggal 09 Desember 2013.
- 14) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13259 tanggal 09 Desember 2013.
- 15) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13261 tanggal 09 Desember 2013.
- 16) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13260 tanggal 09 Desember 2013.
- 17) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13295 tanggal 20 Desember 2013.
- 18) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13296 tanggal 20 Desember 2013.
- 19) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13297 tanggal 20 Desember 2013.
- 20) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13108 tanggal 04 Oktober 2013.
- 21) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13109 tanggal 04 Oktober 2013.

Halaman 118 dari 312 halaman perkara Nomor 21/PID.SUS-TPK/2017/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 22) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13110 tanggal 04 Oktober 2013.
- 23) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13107 tanggal 04 Oktober 2013.
- 24) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13106 tanggal 04 Oktober 2013.
- 25) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13264.
- 26) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13263 tanggal 12 Desember 2013.
- 27) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13294 tanggal 20 Desember 2013.
- 28) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13083 tanggal 26 Desember 2013.
- 29) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13082 tanggal 26 Desember 2013.
- 30) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13004 tanggal 04 Oktober 2013.
- 31) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13006 tanggal 04 Oktober 2013.
- 32) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13005 tanggal 04 Oktober 2013.
- 33) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13007 tanggal 04 Oktober 2013.
- 34) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13084 tanggal 26 September 2013.
- 35) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13085 tanggal 26 September 2013.
- 36) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13087 tanggal 26 September 2013.
- 37) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13086 tanggal 26 September 2013.
- 38) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13088 tanggal 26 September 2013.
- 39) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13089 tanggal 26 September 2013.

Halaman 119 dari 312 halaman perkara Nomor 21/PID.SUS-TPK/2017/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 40) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13093 tanggal 26 September 2013.
- 41) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13101 tanggal 04 Oktober 2013.
- 42) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13102 tanggal 04 Oktober 2013.
- 43) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13090 tanggal 26 September 2013.
- 44) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13092 tanggal 26 September 2013.
- 45) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13051 tanggal 26 September 2013.
- 46) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13054 tanggal 26 September 2013.
- 47) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13053.
- 48) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13055 tanggal 26 September 2013.
- 49) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13060 tanggal 26 September 2013.
- 50) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13056 tanggal 26 September 2013.
- 51) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13059 tanggal 26 September 2013.
- 52) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13058 tanggal 26 September 2013.
- 53) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13057 tanggal 26 September 2013.
- 54) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13061 tanggal 21 September 2013.
- 55) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13062 tanggal 21 September 2013.
- 56) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13063 tanggal 26 September 2013.
- 57) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13064 tanggal 26 September 2013.

Halaman 120 dari 312 halaman perkara Nomor 21/PID.SUS-TPK/2017/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 58) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13065 tanggal 26 September 2013.
- 59) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13066 tanggal 26 September 2013.
- 60) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13052.
- 61) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13068 tanggal 26 September 2013.
- 62) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13067 tanggal 26 September 2013.
- 63) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13070 tanggal 26 September 2013.
- 64) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13071 tanggal 26 September 2013.
- 65) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13069 tanggal 26 September 2013.
- 66) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13072 tanggal 26 September 2013.
- 67) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13073 tanggal 26 September 2013.
- 68) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13074 tanggal 26 September 2013.
- 69) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13075 tanggal 26 September 2013.
- 70) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13080 tanggal 26 September 2013.
- 71) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13076 tanggal 26 September 2013.
- 72) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13079 tanggal 26 September 2013.
- 73) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13078 tanggal 26 September 2013.
- 74) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13077 tanggal 26 September 2013.
- 75) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13081 tanggal 26 September 2013.

Halaman 121 dari 312 halaman perkara Nomor 21/PID.SUS-TPK/2017/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 76) 1 (satu) lembar Rekening Koran PT. Deli Tunas Adimulia yang telah dilegalisir dengan No. Rekening 0221955888, Halaman 5/6, periode 31-10-13 s/d 30-11-13.
- 77) 1 (satu) lembar Rekening Koran PT. Deli Tunas Adimulia yang telah dilegalisir dengan No. Rekening 0221955888 Halaman 6/6, periode 31-10-13 s/d 30-11-13.
- 78) 1 (satu) lembar Rekening Koran PT. Deli Tunas Adimulia yang telah dilegalisir dengan No. Rekening 0221955888 Halaman 3/8, periode 30-11-13 s/d 31-12-13.
- 79) 1 (satu) lembar Rekening Koran PT. Deli Tunas Adimulia yang telah dilegalisir dengan No. Rekening 0221955888 Halaman 6/8, periode 30-11-13 s/d 31-12-13.
- 80) 1 (satu) lembar Rekening Koran PT. Deli Tunas Adimulia yang telah dilegalisir dengan No. Rekening 0221955888 Halaman 7/7, periode 31-12-13 s/d 31-01-14.
- 81) 1 (satu) lembar Bukti Setoran Kliring, Titipan Kliring, dan Titipan Warkat BCA yang telah dilegalisir dengan nomor rekening 0221955888 tanggal 08 November 2013.
- 82) 1 (satu) lembar Bukti Setoran Kliring, Titipan Kliring, dan Titipan Warkat BCA yang telah dilegalisir dengan nomor rekening 0221955888 tanggal 15 November 2013.
- 83) 1 (satu) lembar Bukti Setoran Kliring, Titipan Kliring, dan Titipan Warkat BCA yang telah dilegalisir dengan nomor rekening 0221955888 tanggal 10 Desember 2013.
- 84) 1 (satu) lembar Bukti Setoran Kliring, Titipan Kliring, dan Titipan Warkat BCA yang telah dilegalisir dengan nomor rekening 0221955888 tanggal 19 Desember 2013.
- 85) 1 (satu) lembar Bukti Setoran Kliring, Titipan Kliring, dan Titipan Warkat BCA yang telah dilegalisir dengan nomor rekening 0221955888 tanggal 24 Desember 2013.
- 86) 1 (satu) lembar Bukti Setoran Kliring, Titipan Kliring, dan Titipan Warkat BCA yang telah dilegalisir dengan nomor rekening 0221955888 tanggal 10 Januari 2014.
- 87) 1 (satu) lembar Bukti Setoran Kliring, Titipan Kliring, dan Titipan Warkat BCA yang telah dilegalisir dengan nomor rekening 0221955888 tanggal 13 Januari 2014.

Halaman 122 dari 312 halaman perkara Nomor 21/PID.SUS-TPK/2017/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 88) 1 (satu) lembar Bukti Setoran Kliring, Titipan Kliring, dan Titipan Warkat BCA yang telah dilegalisir dengan nomor rekening 0221955888 tanggal 17 Januari 2014.
- 89) 1 (satu) lembar Bukti Setoran Kliring, Titipan Kliring, dan Titipan Warkat BCA yang telah dilegalisir dengan nomor rekening 0221955888 tanggal 25 Februari 2014.
- 90) 1 (satu) lembar Bukti Setoran Kliring, Titipan Kliring, dan Titipan Warkat BCA yang telah dilegalisir dengan nomor rekening 0221955888 tanggal 13 Maret 2014.
- 91) 1 (satu) lembar Rekening Koran PT. Deli Tunas Adimulia yang telah dilegalisir dengan No. Rekening 0221955888 Halaman 6/8, periode 28-02-14 s/d 31-03-14.
- 92) 1 (satu) lembar Rekening Koran PT. Deli Tunas Adimulia yang telah dilegalisir dengan No. Rekening 0221955888 Halaman 2/7, periode 31-03-14 s/d 30-04-14.
- 93) 1 (satu) lembar Bukti Setoran yang telah dilegalisir dengan nomor rekening 0221955888 tanggal 17 April 2014.
- 94) 1 (satu) lembar Bukti Setoran Kliring, Titipan Kliring, dan Titipan Warkat BCA yang telah dilegalisir dengan nomor rekening 0221955888 tanggal 13 Mei 2014.
- 95) 1 (satu) lembar Bukti Setoran Kliring, Titipan Kliring, dan Titipan Warkat BCA yang telah dilegalisir dengan nomor rekening 0221955888 tanggal 09 Juni 2014.
- 96) 1 (satu) lembar Bukti Setoran Kliring, Titipan Kliring, dan Titipan Warkat BCA yang telah dilegalisir dengan nomor rekening 0221955888 tanggal 11 Juli 2014.
- 97) 1 (satu) lembar Bukti Setoran Kliring, Titipan Kliring, dan Titipan Warkat BCA yang telah dilegalisir dengan nomor rekening 0221955888 tanggal 11 Agustus 2014.
- 98) 1 (satu) lembar Bukti Setoran Kliring, Titipan Kliring, dan Titipan Warkat BCA yang telah dilegalisir dengan nomor rekening 0221955888 tanggal 23 Desember 2014.
- 99) 1 (satu) lembar Bukti Setoran Kliring, Titipan Kliring, dan Titipan Warkat BCA yang telah dilegalisir dengan nomor rekening 0221955888 tanggal 29 Desember 2014.

Halaman 123 dari 312 halaman perkara Nomor 21/PID.SUS-TPK/2017/PT MDN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100) 1 (satu) lembar kuitansi yang telah dilegalisir yang sudah diterima dari PT. Delta Mulia, untuk pembayaran Biaya Notaris atas 30 unit mobil an. CV. Surya Pratama tanggal 07 Februari 2014.

## I. Disita dari Ir. AGUNG SANTOSO, MM

- 1) 1 (satu) Set Asli Rekening Koran Pembukuan tanggal 01 Nopember 2013 s/d 31 Desember 2013.
- 2) 1 (satu) Lembar Asil Surat Izin Melaksanakan Ibadah Haji Nomor : 966/DSDM-TK/Psn/2013 tanggal 16 September 2013 tentang hal.
- 3) 1 (satu) Set Asli Memorandum pemuatan iklan lelang pengadaan jasa sewa kendaraan Dinas Operasional Bank Sumut Nomor : 1268/DUM-RT/Mm/2013 tanggal 23 Mei 2013.
- 4) 1 (satu) Set Asli Memorandum Analisa kajian pemenuhan kebutuhan kendaraan Dinas roda 4 (empat) Operasional Kantor PT. Bank Sumut Nomor : 1584/DUM-RT/Mm/2014 tanggal 19 Juni 2013.
- 5) 1 (satu) Set Asli Berita Acara Rapat Koordinasi (Pembahasan Teknis Pelaksanaan Penyediaan dan Pendistribusian kendaraan dinas operasional PT. Bank Sumut), tanggal 11-10-2013; beserta daftar hadir.
- 6) 1 (satu) Set Fotocopy Peraturan Bank Indonesia No. 12/21/PBI/2010 tentang Rencana Bisnis Bank.
- 7) 1 (satu) Set Fotocopy Surat Keputusan Direksi PT. Bank Sumut No. 401/DIR/DPP-PC/SK/2007 Tentang Wewenang Fiat Bayar Dan Pengesahan / Penandatanganan Warkat Oleh Pejabat Operasional PT. Bank Sumut, tanggal 21 Nopember 2007, yang ditanda tangani oleh Gus Irawan dan Sutar.
- 8) 1 (satu) Set Fotocopy Surat Keputusan Direksi PT. Bank Sumut No. 509/Dir/DPr-PP/SK/2008 Tentang Uraian Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Divisi Teknologi Informasi dan Akuntansi, tanggal 15 Oktober 2008, yang ditanda tangani oleh Gus Irawan dan Manarata Manik.
- 9) 1 (satu) Set Fotocopy Surat Keputusan Direksi PT. Bank Sumut No. 126/Dir/DPr-PJ/SK/2014 Tentang Profil Jabatan Kantor Cabang, tanggal 24 Juli 2014, yang ditanda tangani oleh Ester Junita Ginting dan Edie Rizliyanto.
- 10) 1 (satu) Set Fotocopy Surat Keputusan Direksi PT. Bank Sumut No. 502/Dir/DPr-PP/SK/2008 Tentang Uraian Tugas, Wewenang dan

Halaman 124 dari 312 halaman perkara Nomor 21/PID.SUS-TPK/2017/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggung Jawab Divisi Perencanaan, tanggal 15 Oktober 2008, yang ditanda tangani oleh Gus Irawan dan Manarata Manik.

- 11) 1 (satu) Set Fotocopy Surat Keputusan Direksi PT. Bank Sumut No. 510/Dir/DPr-PP/SK/2008 Tentang Uraian Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Divisi Umum, tanggal 15 Oktober 2008, yang ditanda tangani oleh Gus Irawan dan Manarata Manik.
- 12) 1 (satu) Set Fotocopy Surat Keputusan Direksi PT. Bank Sumut No. 113/DIR/DPP-PC/SK/2006 Tentang Wewenang Kepala Divisi Umum Untuk Mengelola Kas Kecil (Petty Cash), Pengeluaran Izin Biaya dan Pengadaan Aktiva Tetap & Inventaris Yang diajukan oleh Kantor Pusat dan Kantor Cabang, tanggal 30 Mei 2006, yang ditanda tangani oleh Gus Irawan dan Sutar.
- 13) 1 (satu) Set Fotocopy surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-87927.AH.01.02.Tahun 2008 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, tanggal 20 November 2008, yang ditanda tangani oleh PLH Direktur Jenderal Adminitrasi Hukum Umum Prof. Abdul Bari Azed, SH.,MH.
- 14) 1 (satu) Set Fotocopy Surat Notaris Risna Rahmi Arifa, SH, Surat Keputusan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. C-750.HT.03.02-TH 2002 tanggal 2 Mei 2002, Akte No.71.- tanggal 28 Juni 2013, Hal : Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa "PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara" dengan disingkat PT. Bank Sumut No. 71, hari Jumat tanggal 28 Juni 2013".
- 15) 1 (satu) Set Fotocopy Surat Notaris Aprizal Asad Hakim, SH, Hal : Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa "PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara" dengan disingkat PT. Bank Sumut No. 5, hari Jumat tanggal 24 Juli 2009.
- 16) 1 (satu) Set asli Surat Panitia Pelelangan Pengadaan Jasa Sewa Kendaraan Dinas Operasional PT. Bank Sumut Nomor : 024/PP-JL/SM-BS/VII/2013, tanggal 24 Juli 2013 tentang Usulan Penetapan Calon Pemenang Lelang, ditanda tangani oleh Panitia Pelelangan Jeffri Sitindaon dan Rizaldi.
- 17) 1 (satu) Lembar asli Surat Pengumuman Pemenang Pelelangan Umum Pekerjaan Pengadaan Jasa Sewa Kendaraan Dinas

Halaman 125 dari 312 halaman perkara Nomor 21/PID.SUS-TPK/2017/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Operasional PT.Bank Sumut Nomor: 025/PP-JL/SM-BS/VII/2013, tanggal 29 Juli 2013, sitanda tangani Panitia Pelelangan.

- 18) 1 (satu) Lembar asli Surat Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Barang dan Jasa PT. Bank Sumut Nomor: 11/PPK-Skr/IV/2013 tanggal 29 April 2013 tentang Pelaksanaan Pelelangan Terbuka (lelang Umum) ditanda tangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Barang dan Jasa PT.Bank Sumut Irwan Pulungan.
- 19) 1 (satu) Lembar Dokumen asli Panitia Pelelangan Pengadaan Jasa Sewa Kendaraan Dinas Operasional PT. Bank Sumut Nomor : 001/PP-JL/SM-BS/V/2013, tanggal 06 Mei 2013 tentang Undangan Rapat, ditanda tangani oleh Panitia Pelelangan Jeffri Sitindaon dan Rizaldi.
- 20) 1 (satu) Lembar Dokumen asli Jadwal Prakuilifikasi dan Pelelangan Pekerjaan Pengadaan Jasa Penyewaan Mobil Dinas Operasional Kantor PT. Bank Sumut, tanggal 31 Mei 2013, ditanda tangani oleh Panitia Pelelangan Jasa Lainnya Jeffri Sitindaon dan Rizaldi.
- 21) 1 (satu) Lembar Dokumen asli Panitia Pelelangan Pengadaan Jasa Sewa Kendaraan Dinas Operasional PT. Bank Sumut Nomor : 010/PP-JL/SM-BS/VI/2013, tanggal 27 Juni 2013 tentang Penetapan Rekanan Terseleksi, ditanda tangani oleh Panitia Pelelangan Jeffri Sitindaon dan Rizaldi.
- 22) 1 (satu) Lembar Dokumen asli Panitia Pelelangan Pengadaan Jasa Sewa Kendaraan Dinas Operasional PT. Bank Sumut Nomor : 026/PP-JL/SM-BS/VIII/2013, tanggal 01 Agustus 2013 tentang Mohon Keputusan Direksi atas Memorandum panitia lelang No.024/PP-JL/SM-BS/VII/2013 tanggal 24 Juli 2013, ditanda tangani oleh Panitia Pelelangan Jeffri Sitindaon dan Rizaldi.
- 23) 1 (satu) Set Dokumen Perjanjian Kerjasama antara PT. Bank Sumut dengan CV. Surya Pratama tentang Sewa Menyewa Kendaraan Roda Empat (Mobil) Nomor: 021/Dir/PPK-Skr/Spi/2013 dan Nomor: 119/SUPRA/SK/X/2013 pada Hari Jumat tanggal 11 Oktober 2013, ditanda tangani pihak PT. Bank Sumut oleh Ester Junita Giinting dan M. Yahya Pihak CV. Surya Pratama oleh Haltafif, SE.MBA.
- 24) 1 (satu) Lembar Dokumen asli Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Barang dan Jasa PT. Bank Sumut Nomor: 016/PPK-Skr/L/2013 tanggal 28 Juni 2013 tentang Penetapan Rekanan

Halaman 126 dari 312 halaman perkara Nomor 21/PID.SUS-TPK/2017/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terseleksi, ditanda tangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Barang dan Jasa PT.Bank Sumut Irwan Pulungan.

- 25) 1 (satu) Lembar Dokumen Asli Panitia Pelelangan Pengadaan Jasa Sewa Kendaraan Operasional PT. Bank Sumut Nomor : 012/PP-JL/SM-BS/VII/2013 tanggal 01 Juli 2013 tentang Pengumuman Prakuilifikasi, ditanda tangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Barang dan Jasa PT.Bank Sumut Jeffri Sitindaon.
- 26) 1 (satu) Lembar Dokumen Asli Panitia Pelelangan Pengadaan Jasa Sewa Kendaraan Operasional PT. Bank Sumut Nomor : 011/PP-JL/SM-BS/VII/2013 tanggal 01 Juli 2013 tentang Pengumuman Prakuilifikasi rekanan terseleksi, ditanda tangani Panitia.
- 27) 1 (satu) Lembar Dokumen Asli Mohon Penambahan Mobil Dinas dari Kantor Cabang PT. Bank Sumut Syariah Sibolga Nomor : 176/KCSy-004/Ops/L/2013 tanggal 15 April 2013, ditandatangani Fahmi Ichwan Siregar.
- 28) 1 (satu) Set Dokumen Asli Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Rekapitulasi Biaya Sewa Kendaraan Dinas Bank Sumut untuk wilayah Kerja Sumatera Utara Tahun 2013 s/d 2014, tanggal 20 Mei 2013, ditandatangani oleh Jeffri Sitindaon selaku Ketua panitia Jasa Lainnya bersama dengan Rizaldi selaku Sekretaris Panitia Jasa Lainnya dan diketahui oleh Zenilhar selaku Direktur.
- 29) 1 (satu) lembar Asli Standarisasi Penggunaan Mobil Dinas Nomor : 2935/DUM-RT/L/2013 tanggal 06 Nopember 2013, ditandatangani oleh Fachruddin Nasution selaku Pls. Pimpinan Divisi Umum PT. Bank Sumut.
- 30) 1 (satu) lembar Asli Berita Acara rapat Koordinasi Proses Pengadaan Barang dan Jasa tanggal 10 September 2013, ditandatangani oleh Irwan Pulungan selaku Pimpinan Divisi Umum PT. Bank Sumut.
- 31) 1 (satu) set Fotocopy Akte Notaris Risna Rahmi Arifa, SH tentang Surat Keputusan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : C-750.HT.03.02-TH 2002 tanggal 2 Mei 2002 dengan No. Akte 58 tanggal 19 Juli 2013;
- 32) 1 (satu) Set Dokumen Asli Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance PT. Bank Sumut tanggal 31 Desember 2014.
- 33) 1 (satu) Set Fotocopy Surat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tentang Konfirmasi Temuan Hasil Pemeriksaan Umum dari PT. Bank Sumut Tanggal 31 Januari 2014.

Halaman 127 dari 312 halaman perkara Nomor 21/PID.SUS-TPK/2017/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



J. Disita dari : R. ZAKARIA SOMALA SUMADIHARGA (Sesuai berita acara penyitaan pada hari Kamis Tanggal 18 Agustus 2016).

1. 1 (satu) set Surat Keputusan Direksi PT. Bank Sumut Nomor : 695/Dir/Dpr-PP/SK/2013 tentang Struktur Organisasi PT. Bank Sumut tanggal 13 Nopember 2013.

K. Disita dari : ANDRIA PELOP MUSWAR (Sesuai berita acara penyitaan pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2016).

- 1) AKAD PEMBIAYAAN MUSYARAKAH (No. rek. 610.09.06.000211.0)  
No.031/KCSy01-APP/iB-Musyarakah/2011.IMP No.05/DUSy-PDJs/IMP/2011 Tanggal 25 April 2011 dengan total plafond Rp. 3.754.395.000.- dengan agunan mobil sebanyak 23 Unit mobil.
- 2) AKAD PEMBIAYAAN MUSYARAKAH (No. rek. 610.09.06.000248.0)  
No.068/KCSy01-APP/iB-Musyarakah/2011.IMP No.05/DUSy-PDJs/IMP/2011 Tanggal 25 April 2011 dengan total plafond Rp. 2.657.430.000.- dengan agunan mobil sebanyak 17 Unit mobil.
- 3) AKAD PEMBIAYAAN MUSYARAKAH (No. rek. 610.09.06.000263.0)  
No.083/KCSy01-APP/iB-Musyarakah/2011.IMP No.05/DUSy-PDJs/IMP/2011 Tanggal 25 April 2011 dengan total plafond Rp. 2.359.755.000.- dengan agunan mobil sebanyak 15 Unit mobil.
- 4) AKAD PEMBIAYAAN MUSYARAKAH (No. rek. 610.09.06.000274.0)  
No.095/KCSy01-APP/iB-Musyarakah/2011.IMP No.05/DUSy-PDJs/IMP/2011 Tanggal 25 April 2011 dengan total plafond Rp.596.520.000.- dengan agunan mobil sebanyak 4 Unit mobil.
- 5) AKAD PEMBIAYAAN MUSYARAKAH (No. rek. 610.09.06.000279.0)  
No.100/KCSy01-APP/iB-Musyarakah/2011.IMP No.05/DUSy-PDJs/IMP/2011 Tanggal 25 April 2011 dengan total plafond Rp. 5.000.000.000.- dengan agunan mobil sebanyak 37 Unit mobil.
- 6) AKAD PEMBIAYAAN MUSYARAKAH (No. rek. 610.09.06.000300.0)  
No.122/KCSy01-APP/iB-Musyarakah/2011.IMP No.05/DUSy-PDJs/IMP/2011 Tanggal 25 April 2011 dengan total plafond Rp. 3.061.215.000.- dengan agunan mobil sebanyak 15 Unit mobil.
- 7) AKAD PEMBIAYAAN MUSYARAKAH (No. rek. 610.09.06.000320.0)  
No.015/KCSy01-APP/iB-Musyarakah/2011.IMP No.012/DUSy-PDJs/IMP/2011 Tanggal 25 April 2011 dengan total plafond Rp. 1.993.635.000.- dengan agunan mobil sebanyak 11 Unit mobil.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) AKAD PEMBIAYAAN MUSYARAKAH (No. rek. 610.09.06.000210.0)  
No.030/KCSy01-APP/iB-Musyarakah/2011.IMP No.05/DUSy-PDJs/IMP/2011 Tanggal 25 April 2011 dengan total plafond Rp. 4.500.000.000.- dengan agunan mobil sebanyak 44 Unit mobil.
- 9) AKAD PEMBIAYAAN MUSYARAKAH (No. rek. 610.09.06.000229.0)  
No.049/KCSy01-APP/iB-Musyarakah/2011.IMP No.05/DUSy-PDJs/IMP/2011 Tanggal 25 April 2011 dengan total plafond Rp. 1.113.930.000.- dengan agunan mobil sebanyak 5 Unit mobil.
- 10) AKAD PEMBIAYAAN MUSYARAKAH (No. rek. 610.09.06.000280.0)  
No.101/KCSy01-APP/iB-Musyarakah/2011.IMP No.05/DUSy-PDJs/IMP/2011 Tanggal 25 April 2011 dengan total plafond Rp. 4.414.500.000.- dengan agunan mobil sebanyak 19 Unit mobil.
- 11) AKAD PEMBIAYAAN MUSYARAKAH (No. rek. 610.09.06.000333.0)  
No.028/KCSy01-APP/iB-Musyarakah/2011.IMP No.012/DUSy-PDJs/IMP/2011 Tanggal 25 April 2011 dengan total plafond Rp. 5.500.000.000.- dengan agunan mobil sebanyak 36 Unit mobil.
- 12) 1 (satu) set Surat No. 05/DUSy-PDJs/IMP/2011 tanggal 25 April 2011 yang ditujukan kepada pemimpin Cabang Syariah PT. Bank Sumut di Medan, Hal : Izin Memberikan Pembiayaan.
- 13) 1 (satu) set Surat No. 012/DUSy-PDJs/IMP/2011 tanggal 25 Oktober 2011 yang ditujukan kepada pemimpin Cabang Syariah PT. Bank Sumut di Medan, Hal : Izin Memberikan Pembiayaan.

L. Disita dari : ESTER JUNITA GINTING, SH (Sesuai berita acara penyitaan pada hari Selasa tanggal 5 Agustus 2016).

1. 1 (satu) buah dokumen asli PT. Bank Sumut, Laporan Auditor Independen dan Laporan Keuangan untuk Tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2012.

M. Disita dari : Drs. M. YAHYA (Sesuai berita acara penyitaan pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2016).

1. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat No. 2933/Dum-RT/L/2013 tanggal 06 Nopember 2013, Hal : Pengujian Perjanjian Kerjasama, yang ditujukan kepada Pemimpin Divisi Penyelamatan Kredit Cq. Bidang Hukum di Medan dan ditandatangani oleh Fachrudin Nasution Pls. Pemimpin Divisi PT. Bank Sumut.

Halaman 129 dari 312 halaman perkara Nomor 21/PID.SUS-TPK/2017/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara atas nama terdakwa ZULKARNAEN.

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum menyatakan banding sebagaimana tersebut dalam Akta permintaan Banding Nomor 25/Akta.Pid.Sus-TPK/2017/PN Mdn, tanggal 27 Juli 2017 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Terdakwa pada tanggal 9 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga menyatakan banding terhadap putusan tersebut sebagaimana dalam Akta permintaan Banding Nomor 26/Akta.Pid.Sus-TPK/2017/PN Mdn, tanggal 2 Agustus 2017 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Penuntut Umum pada tanggal 3 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penuntut Umum telah mengajukan risalah memori banding pada tanggal 6 September 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 7 September 2017, dan risalah memori banding tersebut telah disampaikan secara sah dan patut kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 7 September 2017;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penasehat Hukum Terdakwa juga telah menyerahkan risalah memori banding tanggal 16 Agustus 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan pada tanggal 7 September 2017;

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan dengan surat Nomor: W2.U1/14.462/HK.07. Sus.TPK/VIII/2017 tanggal 14 Agustus 2017 telah memberi kesempatan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari dihitung sejak tanggal 11 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2017 di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Medan;

Halaman 130 dari 312 halaman perkara Nomor 21/PID.SUS-TPK/2017/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan di dalam pasal 233 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding, setelah membaca Memori Banding Penuntut Umum tanggal 6 September 2017 yang pada pokoknya, keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan yang tidak mencerminkan rasa keadilan dan memohon agar sesuai dengan tuntutan dan dengan mengemukakan sebagai berikut :

Kami Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan pada tanggal 27 Juli 2017 ( jadi masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang) telah menyatakan banding.

Adapun alasan-alasan yang kami ajukan untuk menyatakan banding terhadap putusan pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan ialah sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap lamanya pidana (strafmach) yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat Pertama kami tidak sependapat, karena menurut kami lamanya pidana yang dijatuhkan terlalu rendah dan tidak mencerminkan rasa keadilan masyarakat. Sebab menurut kami pidana korupsi dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (extra ordinary crime) sehingga penanganannya memerlukan langkah-langkah yang luar biasa juga. Oleh karena berat ringannya penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi akan berimplikasi pada efek jera (deterrent effect) bagi orang lain untuk melakukan tindak pidana korupsi. Cara untuk menimbulkan efek jera bagi pelaku tindak pidana korupsi salah satunya adalah menjatuhkan pidana yang lebih berat bagi pelaku, apalagi dikaitkan dengan kerugian Keuangan Negara yang ditimbulkan cukup signifikan.

Bahwa hakim yang menjatuhkan pidana penjara lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanpa memberikan pertimbangan yang cukup yang dapat menjadi alasan meringankan hukuman tidaklah dapat dibenarkan dan dapat dibatalkan. Menurut SEMA Nomor 03 tahun 174 angka 2 secara jelas menyebutkan : "Putusan MA Reg. No.828 K/Pid/1984 tanggal 3 September 1984 mengatakan bahwa Putusan Pengadilan Tinggi/PN harus dibatalkan



sepanjang mengenai pidananya, karena kurang cukup mempertimbangkan berat ringannya pidana yang dijatuhkan.

Faktanya Majelis Hakim tingkat Pertama tidak ada sama sekali memberikan pertimbangan mengapa pidana yang dijatuhkan jauh lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum, fakta ini sebagai bukti bahwa hakim kurang cukup mempertimbangkan berat ringannya pidana yang dijatuhkan.

2. Bahwa kami juga tidak sependapat dengan Majelis Hakim tingkat Pertama yang telah menyatakan dakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-undang No. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana tidak terbukti, melainkan dakwaan yang terbukti adalah dakwaan subsidiair yaitu melanggar Pasal 3 jo pasal 18 Undang-undang No. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana.

Bahwa menurut kami pertimbangan majelis hakim tingkat pertama dalam menyatakan dakwaan yang terbukti adalah dakwaan Subsidiair tidak sesuai dengan praktek peradilan yang selama ini diakui oleh peradilan di Indonesia. Ketidak benaran itu adalah dimana hakim tingkat pertama dalam menyatakan dakwaan yang terbukti adalah dakwaan subsidiair tanpa terlebih dahulu memberikan pertimbangan tentang terbukti atau tidak terbuhtinya dakwaan Primair.

Majelis Hakim tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya adalah sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa merupakan perbuatan melawan hukum dalam “penyalah gunaan wewenang”, secara gramatikal merupakan perbuatan melawan hukum yang diatur secara tersendiri didalam Pasal 3 dan bukan merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Undang Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi oleh karena itu unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan primair tidak terpenuhi di dalam perbuatan terdakwa, oleh karena unsur kedua dalam



dakwaan primair tidak terpenuhi, maka unsur-unsur pasal selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi.” (vide halaman 261)

Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut tidak menyebutkan dakwaan Primair tidak terbukti, melainkan tidak terpenuhi. Bahwa cara Majelis Hakim tingkat Pertama memberikan pertimbangan hukum demikian dalam membuktikan dakwaan yang terbukti mengarah kepada dakwaan yang disusun secara alternative, padahal dakwaan yang disusun oleh Jaksa Penuntut Umum adalah dakwaan subsidaritas, dimana dalam praktek untuk proses pembuktiaan dakwaan, terlebih dahulu dibuktikan dakwaan primair dan jika tidak terbukti (dengan menyatakan secara tegas) dilanjutkan dengan pembuktian dakwaan Subsidiar begitu seterusnya.

Bahwa dalam praktek peradilan di Indonesia bentuk-bentuk surat dakwaan adalah dakwaan tunggal, alternative, subsidaritas, komulatif dan kombinasi. Khusus terkait dakwaan yang kami susun adalah dakwaan subsidaritas, maka dalam praktek pembuktiannya dakwaan primair terlebih dahulu dipertimbangkan, apabila dakwaan primair tidak terbukti barulah dakwaan subsidiar atau lebih subsidiar dibuktikan, jadi tidak bisa dengan cara memilih dakwaan mana yang lebih tepat. Kecuali dakwaan disusun dalam bentuk alternative hakim boleh memilih untuk memutuskan dakwaan yang dianggap paling terbukti.

Jadi kami Jaksa Penuntut Umum berpendapat pertimbangan hakim tingkat pertama sebagaimana diuraikan diatas adalah pertimbangan yang tidak tepat. Menurut kami dakwaan primair telah terbukti, karena dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama secara tegas menyebutkan bahwa perbuatan terdakwa sesungguhnya adalah perbuatan melawan hukum tapi melawan hukum “penyalahgunaan wewenang”. Pertimbangan demikian tidak dikenal dalam hukum acara pidana di Indonesia dan dalam sistem hukum juga tidak dikenal adanya perbuatan melawan hukum yang menyalahgunakan kewenangan.

3. Bahwa kami tidak sependapat dengan mejelis hakim tingkat pertama dalam memberikan pertimbangan terkait kerugian keuangan Negara yang dilakukan oleh terdakwa. Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah mengabaikan perhitungan kerugian keuangan Negara yang dilakukan oleh ahli dari Kantor Akuntan Publik (KAP) Dr. TARMIZI ACHMAD, MBA, CPA, CA, tanggal 30 Agustus 2016. Bahwa dalam pertimbangannya Majelis Hakim Tingkat Pertama mengatakan sebagai berikut :





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Menimbang, bahwa perbuatan merugikan keuangan negara dipandang sebagai perbuatan pidana, pada prinsipnya yang menjadi tolok ukur adalah adanya perbuatan formal melanggar hukum dan adanya akibat materil yaitu terjadinya kerugian keuangan negara secara nyata dan pasti yang dapat dihitung dengan uang,” (Vide putusan halaman 279)

Bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis hakim tersebut diatas, untuk menentukan adanya kerugian keuangan Negara harus ada perbuatan formal melanggar hukum yang dilakukan. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum kami telah membuktikan bahwa terdakwa IRWAN PULUNGAN, S.Sos bersama-sama dengan M.YAHYA, M. JEFRI SITINDAON, ZULKARNAEN, dan H. HALTAFIF, MBA dalam pengadaan mobil dinas Bank Sumut tahun 2013 melakukan perbuatan melawan hukum, yaitu dimulai dari proses lelang yang dilakukan tidak mengacu pada aturan pengadaan barang dan jasa sebagaimana Peraturan Direksi PT. Bank Sumut Nomor: 003/Dir/DUM-LG/PBS/2011, Tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan PT. Bank Sumut sampai dengan pembayaran yang tidak mengacu pada kontrak, bahkan ada pembayaran dari bulan Nopember 2013 sampai dengan Maret 2014 tanpa atau sebelum kontrak ditandatangani.

Bahwa fakta-fakta hukum tersebut jelas perbuatan terdakwa yang mengakibatkan terjadinya pembayaran dari kas Bank Sumut dalam pengadaan Sewa mobil dinas Bank Sumut adalah perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian keuangan Negara.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, terkait dengan kerugian keuangan Negara, kami tidak sependapat dengan Majelis Hakim yang menolak perhitungan kerugian keuangan Negara yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Dr. TARMIZI ACHMAD, MBA, CPA, CA, tanggal 30 Agustus 2016.

Bahwa dalam pertimbangan hukumnya majelis hakim tingkat pertama justru telah melakukan penghitungan sendiri atas kerugian keuangan Negara, sehingga kerugian keuangan Negara yang sebelumnya dalam surat dakwaan maupun tuntutan kami jaksa penuntut umum mengacu pada hasil audit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Dr. TARMIZI ACHMAD, MBA, CPA, CA tanggal 30 Agustus 2016 dengan total kerugian sebesar Rp. 10.820.655.831,- (sepuluh miliar delapan ratus dua puluh juta enam ratus lima puluh lima ribu delapan ratus tiga puluh satu rupiah) telah dikesampingkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama. Hasil penghitungan kerugian keuangan Negara yang dilakukan sendiri oleh Majelis hakim

Halaman 134 dari 312 halaman perkara Nomor 21/PID.SUS-TPK/2017/PT MDN



menjadi sebesar Rp. 368.800.000,- (tiga ratus enam puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Mitsubishi Pajero Sport GLS Tahun 2013, harga sewa sebesar Rp. 12.100.000,- per unit / per bulan, ditemukan 1 unit/1 bulan x tidak dilaksanakan = 1 x Rp. 12.100.000 = Rp. 12.100.000,-.
- 2) Toyota Rush GM/T tahun 2013, harga sewa sebesar Rp. 5.500.000,- per unit / per bulan, ditemukan selisih 15 unit/1 bulan, tidak dilaksanakan = 15 x Rp. 5.500.000 = Rp. 82.500.000,-.
- 3) Toyota Innova EM/T Tahun 2013, harga sewa sebesar Rp. 6.900.000,- per unit / per bulan, ditemukan selisih kelebihan sebanyak 3, akan tetapi terhadap kelebihan tersebut tetap dibayarkan 3 unit/ 1 bulan x Rp. 6.900.000 = Rp. 20.700.000.
- 4) Toyota Avanza EM/T Tahun 2013, harga sewa sebesar Rp. 4.225.000,- per unit / per bulan, ditemukan selisih 60 unit/ 1 bulan yang tidak dilaksanakan = 60 x Rp. 4.225.000 = Rp. 253.500.000,00 (duratus limapuluh tigajuta limaratus ribu rupiah).

Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum tetap berpendapat, kerugian Negara yang ditimbulkan oleh terdakwa adalah kerugian keuangan Negara sebagaimana hasil penghitungan kerugian keuangan Negara yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Dr. TARMIZI ACHMAD, MBA, CPA, CA. Kami sependapat dengan hasil audit oleh ahli HERNOLD M.MAKAWAMBANG dari KAP Dr. TRMIZI ACHMAD tersebut, dimana perhitungan kerugian negaranya didasarkan pada alasan yaitu sebagai berikut :

- a. Bahwa kerugian keuangan Negara atas pembayaran yang tidak ada kontrak dari bulan Nopember, Desember 2013, Januari, Pebruari, Maret 2014 yaitu dengan rincian sebagai berikut
- b. Bahwa kerugian keuangan Negara atas pembayaran yang telah melawati masa kontrak yaitu untuk bulan Nopember s/d Desember 2014.
- c. Bahwa kerugian keuangan Negara untuk pembayaran biaya yang tidak perlu bulan April 2014 s/d Oktober 2014.

Adapun rincian perhitungan kerugian keuangan Negara yang dihitung oleh auditor yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum adalah sebagai berikut :

No.	URAIAN	JUMLA H (Rp)
A.	Kerugian Keuangan Negara Pengadaan Sewa Mobil Tidak Legal (Tanggal 1 November 2013 s.d 31 Maret 2014)	
	a. Realisasi Pembayaran bulan Nopember 2013 = Rp 1.376.559.113,00	
	b. Realisasi Pembayaran bulan Desember 2013 = Rp 1.458.304.933,00	



	c. Realisasi Pembayaran bulan Januari 2014	= Rp 1.460.698.250,00	
	d. Realisasi Pembayaran bulan Februari 2014	= Rp 1.467.727.500,00	
	e. Realisasi Pembayaran bulan Maret 2014	= Rp 1.470.515.500,00	
	Jumlah Kerugian Keuangan Negara (A)		7.233.805.296.00
<b>B.</b>	<b>Kerugian Keuangan Negara Negara Pengadaan Sewa Mobil: Pengeluaran Biaya Tidak Perlu (Bulan April 2014 s.d 31 Oktober 2014)</b>		
	1. Biaya Perpanjangan STNK, Service Rutin, Sparepart dan Asuransi (Per unit per tahun atau hanya sekali pengenaan).		
	a. Toyota Camry = Rp 19.454.795,00: 12 bln	= Rp Rp.1.621.232,00/bln	
	Biaya 7 Bulan = 5x1.621.232,00/bln x 7 bln	= Rp. 56.743.120,00	
	b. Mitubishi Pajero = Rp 18.609.440,00: 12 bln	= Rp Rp.1.550.787,00/bln	
	Biaya 7 bulan = 12x Rp 1.550.787,00	= Rp. 130.266.108,00	
	c. Toyota Inova = Rp 13.255.470,00: 12 bln	= Rp Rp.1.104.623,00/ bln	
	Biaya 7 bulan = 11 x Rp 1.104.623,00	= Rp. 85.055.971,00	
	d. Toyota Rush = Rp 11.595.563,00 :12 bln	= Rp Rp.966.297,00/bln	
	Biaya 7 Bulan = 29 x966.297,00	= Rp.196.158.291,00	
	e. Toyota Avanza = Rp 9.644.941,00 : 12 Bln	= Rp.803.745,00/bln	
	Biaya 7 Bulan = 237 x.803.745,00	= Rp. 1.333.421.955,00	
	Jumlah Kerugian Keuangan Negara (B.1)	Rp 1.801.636.445,00	
	2. Biaya Pajak Penghasilan (PPh 2%) Per unit/Bulan (April 2014 - Okt 2014) :		
	a. April 2014	= Rp 26.778.636,00	
	b. Mei 2014	= Rp 26.690.909,00	
	c. Juni 2014	= Rp 26.690.909,00	
	d. Juli 2014	= Rp 26.690.909,00	
	e. Agustus 2014	= Rp 26.690.909,00	
	f. September 2014	= Rp 26.690.909,00	
	g. Oktober 2014	= Rp 26.690.909,00	
	Jumlah Kerugian Keuangan Negara PPh 2% (B.2)	= Rp 186.924.090,00	



C.	Kerugian Keuangan Negara Pembayaran Sewa Mobil Tidak Legal (Tanggal 1 November 2014 s.d 31 Desember 2014)	
	1. Pembayaran Sewa Bulan = Rp 1.059.602.727,00	
	2. Pembayaran Sewa Bulan = Rp 509.627.455,00	
	Jumlah Kerugian Keuangan Negara (C)	1.569.230.182,00
	JUMLAH KERUGIAN KEUANGAN NEGARA TA 2013/2014 (A+B+C)	10.820.655.831,00

4. Bahwa dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim tingkat Pertama halaman 280 menolak kehadiran ahli Hernold Ferry Makwimbang sebagai auditor yang menghitung kerugian keuangan Negara dari kantor Akuntan Publik Tarmizi Achmad dengan alasan Hernold Ferry Makawimbang bukanlah seorang Akuntan Publik dan tidak terdaftar di Kementerian Keuangan sebagai rekan non Akuntan Publik sehingga secara juridis formil menyalahi aturan ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 5 tahun 2011 tentang Akuntan Publik. (Vide Putusan halaman 280 alinea terakhir).

Bahwa keberatan Majelis Hakim dalam pertimbangan hukum tersebut tidaklah tepat, karena ahli HERNOLD FERRY MAKAWIMBANG tidak berdiri sendiri tetapi bekerja sebagai ahli dari dan untuk kantor akuntan public TARMIZI ACHMAD, dimana KAP TARMZI ACHMAD secara juridis formil terdaftar sebagai kantor Akuntan Publik dan sah secara juridis formil untuk melakukan audit keuangan, sehingga mengacu pada penjelasan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang memungkinkan audit kerugian Negara dihitung oleh Akuntan Publik.

5. Bahwa oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Medan menerima permohonan banding dan menyatakan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI secara bersama-sama sebagaimana dakwaan Primiar kami, serta menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar Rp. 200.000.000.- (dua ratus juta rupiah), Subsida 6 (enam) bulan kurungan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.



Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, telah mengajukan keberatan-keberatannya sebagaimana telah diuraikan dalam risalah Memori Bandingnya tanggal 7 September 2017 terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor : 14/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn.- tanggal 27 Juli 2017 tersebut dengan alasan-alasan yang selengkapnya sebagai berikut :

**I. TENTANG ALASAN PENGAJUAN MEMORI BANDING**

Bahwa dalam hal pengajuan Memori Banding ke Pengadilan Tinggi melalui Pengadilan Negeri terhadap upaya hukum banding yang diajukan, sesungguhnya Memori Banding bukanlah merupakan hal yang wajib untuk diajukan, namun dalam perkara ini, kami Tim Penasihat Hukum PEMBANDING IRWAN PULUNGAN, S.SOS., dalam membuat, menandatangani, serta mengajukan Memori Banding ini juga masih dalam tenggang waktu yang disyaratkan dan diatur dalam Pasal 237 KUHAP, yang menyatakan bahwa :

“Selama pengadilan tinggi belum mulai memeriksa suatu perkara dalam tingkat banding, baik terdakwa atau kuasanya maupun penuntut umum dapat menyerahkan memori banding atau kontra memori banding kepada Pengadilan Tinggi”;

Bahwa berdasarkan Pasal 237 KUHAP di atas, dikaitkan dengan perkara ini yang berkas perkaranya masih belum dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Medan melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan, maka adalah layak dan beralasan hukum jika Pengadilan Tinggi Medan cq. Majelis Hakim Tinggi Yang Memeriksa, Mengadili, dan Memutus perkara ini menerima permohonan banding dan Memori Banding ini yang kami Tim Penasihat Hukum PEMBANDING IRWAN PULUNGAN, S.SOS., ajukan, sebab pengadilan tinggi belum mulai memeriksa perkara ini, untuk itu Memori Banding ini masih diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan sesuai ketentuan Hukum Acara Pidana yang berlaku;

Bahwa pemeriksaan terhadap suatu perkara yang diajukan upaya hukum banding atasnya menjadi kewenangan Pengadilan Tinggi dan merupakan pemeriksaan yang bersifat Judex Factie. Artinya, pemeriksaan banding meliputi seluruh aspek perkara, baik fakta-fakta hukum yang terungkap di depan persidangan, maupun penerapan hukumnya, serta prosedur persidangannya;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdapat suatu anomali dalam upaya hukum banding sebagaimana diatur di dalam KUHAP yang tidak secara eksplisit merincikan alasan yang dapat dipergunakan oleh Terdakwa atau Penuntut Umum untuk mengajukan upaya hukum banding, hal ini berbeda dengan permintaan Kasasi yang dirincikan alasan pengajuannya secara jelas dalam Pasal 253 ayat (1) KUHAP; Bahwa hal ini tentu menimbulkan sedikit kesulitan, mengingat keberlakuan asas legalitas dalam hukum acara pidana ("Ned. Strafvordering") bersifat sangat limitatif, yakni bahwa :

"Acara pidana dijalankan hanya menurut cara yang diatur oleh Undang-Undang";

Bahwa oleh karena KUHAP tidak menegaskan alasan apa saja yang dapat dipergunakan sebagai dasar dalam mengajukan upaya hukum banding, maka menurut M. Yahya Harahap, selaku ahli Hukum Acara Pidana dan Perdata di Indonesia berpendapat bahwa :

"Untuk mencari alasan banding kita dapat mendasarkan kepada makna pemeriksaan tingkat banding itu, yakni memeriksa dan memutus pada tingkat terakhir Putusan Pengadilan Tingkat Pertama";

Bahwa masih menurut M. Yahya Harahap, menjelaskan pada pokoknya bahwa : mengapa Putusan Pengadilan Tingkat Pertama diperiksa dan diputus pada tingkat banding dengan putusan tingkat terakhir? Hal tersebut dikarenakan Terdakwa atau Penuntut Umum memintanya dengan dalih merasa "keberatan" dan "tidak setuju" atas putusan yang dijatuhkan Pengadilan Tingkat Pertama; Bahwa atas dasar itu, maka alasan pokok permintaan pemeriksaan tingkat banding "Pemohon tidak setuju dan keberatan" atas putusan yang dijatuhkan, dan alasan tersebut dapat diformulasikan atau dikemukakan sebagai berikut :

- a. "Dapat Dikemukakan Secara Umum;
- b. Pemohon tidak menyebut satu per satu hal-hal mana saja dalam Putusan pengadilan Tingkat Pertama yang dianggap tidak tepat;
- c. Dapat Dikemukakan Secara Terperinci;
- d. Pemohon merinci secara menyeluruh satu per satu hal-hal mana saja dalam Putusan pengadilan Tingkat Pertama yang dianggap tidak tepat dalam Memori Banding;
- e. Permintaan Banding Dapat Diajukan Terhadap Hal Tertentu;
- f. Pemohon hanya keberatan terhadap satu hal tertentu saja, sedang terhadap isi putusan yang selebihnya, pemohon menyetujuinya";

Halaman 139 dari 312 halaman perkara Nomor 21/PID.SUS-TPK/2017/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan demikian, alasan pengajuan upaya hukum banding sangat berkaitan dengan tujuan yang esensial dari upaya tersebut, yaitu :

- a. Untuk Memperbaiki Kekeliruan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama;
- b. Mencegah Kesewenangan dan Penyalahgunaan Jabatan;
- c. Pengawasan Terciptanya Keseragaman Penerapan Hukum;

Bahwa pengajuan Upaya Banding karena : 1) Adanya Kelalaian Dalam Penerapan Hukum Acara; 2) Adanya Kekeliruan Dalam Penerapan Hukum Acara; dan atau 3) Ada yang Kurang Lengkap;

Bahwa terlepas dari perdebatan mengenai alasan pengajuan upaya hukum banding sebagaimana yang telah dijabarkan di atas, sesungguhnya dalam Pasal 240 ayat (1), Bagian Kesatu mengenai Pemeriksaan Tingkat Banding, Bab XVII tentang Upaya Hukum Biasa KUHAP, menjelaskan terdapat ketentuan yang berbunyi sebagai berikut :

“Jika Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa dalam pemeriksaan tingkat pertama ternyata ada kelalaian dalam penerapan hukum acara, atau kekeliruan atau ada keputusan kurang lengkap, maka Pengadilan Tinggi dengan suatu keputusan dapat memerintahkan Pengadilan Negeri untuk memperbaiki hal itu atau Pengadilan Tinggi melakukannya sendiri”;

Bahwa berdasarkan bunyi Pasal 240 ayat (1) KUHAP tersebut, maka secara hukum dalam mengajukan upaya hukum banding, dapat merincikan dalam suatu Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, terdapat kesalahan-kesalahan yang sedemikian rupa, sebagaimana yang dirincikan di atas, yakni terdapat kelalaian dalam penerapan hukum acara, atau kekeliruan atau ada keputusan kurang lengkap, agar kemudian alasan tersebut dapat dijadikan alasan oleh Pengadilan Tinggi untuk memperbaiki suatu putusan atau memerintahkan Pengadilan Negeri melakukan pemeriksaan tambahan. Secara lebih jelasnya M. Yahya Harahap, merincikan sebagai berikut :

1. “Kelalaian Dalam Penerapan Hukum Acara  
Kekeliruan dalam penerapan hukum acara terjadi apabila sesuatu ketentuan itu berupa perintah yang harus dilaksanakan, tapi perintah itu tidak dituruti oleh Pengadilan Tingkat Pertama yang memeriksa perkara, maka pengadilan dalam hal ini dapat dianggap melakukan kelalaian;
2. Kekeliruan Penerapan Hukum Acara  
Kekeliruan atau kesalahan dalam penerapan hukum acara terjadi apabila terdapat ketentuan yang “melarang” dilakukan atau ditempuhnya suatu cara tertentu, namun pengadilan melanggar

Halaman 140 dari 312 halaman perkara Nomor 21/PID.SUS-TPK/2017/PT MDN



larangan itu. Dalam hal ini, maka pengadilan dapat dianggap keliru atau salah menerapkan hukum acara;

### 3. Ada Yang Kurang Lengkap

Pengadilan Tinggi menganggap ada hal-hal yang perlu dilengkapi, misalnya pemeriksaan terhadap Terdakwa masih kurang lengkap, kurang-lengkapan keterangan saksi atau keterangan Terdakwa, atau kekurangan yang berhubungan dengan pemeriksaan saksi yang belum pernah diperiksa, atau pemeriksaan ahli”;

Bahwa alasan-alasan sedemikian di atas pada dasarnya merupakan dasar alasan Pengadilan Tinggi dalam memerintahkan kepada Pengadilan Negeri untuk melakukan pemeriksaan tambahan. Adapun pemeriksaan tambahan tersebut ditempuh guna membuat fakta dan peristiwa semakin jelas dan nyata;

Bahwa prosedur yang ditempuh adalah setelah Pengadilan Tinggi memeriksa perkara dan menganggap perlu menambah pemeriksaan sebelum mengambil atau menjatuhkan putusan, Pengadilan Tinggi menangguhkan dulu menjatuhkan putusan akhir, dan memerintahkan Pengadilan Negeri untuk melaksanakan pemeriksaan tambahan, yang dapat pula meliputi hal-hal yang diperinci oleh Pengadilan Tinggi untuk digali oleh Pengadilan Negeri dalam pemeriksaan tambahan;

Bahwa oleh karena pernyataan banding atau permohonan banding dari Terdakwa telah diajukan dalam waktu yang ditentukan oleh Hukum Acara Pidana yang berlaku, maka demi hukum permohonan banding dari PEMBANDING IRWAN PULUNGAN, S.SOS., secara formal harus dinyatakan dapat diterima, dan selanjutnya dimohonkan pula agar Pengadilan Tinggi Medan cq. Majelis Hakim Yang Memeriksa, Mengadili, dan Memutus perkara ini secara keseluruhan dengan teliti dan seksama, serta tepat dalam menerapkan hukumnya;

Bahwa PEMBANDING IRWAN PULUNGAN, S.SOS., tidak sependapat dan menolak keras, serta keberatan atas Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Medan No. 14/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn., tertanggal 27 Juli 2017 yang didasarkan pada fakta-fakta persidangan dan dasar hukum yang tidak benar, oleh karena itu Putusan Judex Factie tersebut harus dibatalkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa apa yang diuraikan dalam Memori Banding ini merupakan satu kesatuan yang tidak dipisahkan dengan :

1. 1 (satu) Set Nota Pembelaan (Pledoi) An. IRWAN PULUNGAN, S.SOS., yang dibacakan pada tanggal 20 Juli 2017;
2. Lampiran Bukti Nota Pembelaan (Pledoi) An. IRWAN PULUNGAN, S.SOS., dari L-1 s.d L-395;

Bahwa mohon berkas-berkas perkara, baik Nota Pembelaan (Pledoi), Lampiran Bukti-Bukti, dituangkan dalam Berita Acara Persidangan perkara aquo secara Mutatis Mutandis dianggap tetap berlaku dalam Memori Banding ini;

## II. TENTANG FAKTA-FAKTA HUKUM YANG SEBENARNYA TERUNGKAP DI DEPAN PERSIDANGAN JUDEX FACTIE TINGKAT PERTAMA

Bahwa sebelum kami menguraikan alasan-alasan keberatan kami atas Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Medan No. 14/Pid.Sus-TPK/2017/PN.MDN., tertanggal 27 Juli 2017 tersebut di atas, ada baiknya terlebih dahulu kami sampaikan pokok permasalahan dalam Perkara Pidana Khusus An. PEMBANDING IRWAN PULUNGAN, S.SOS., ini. Pokok permasalahan ataupun uraian singkat duduk perkara ini beserta uraian singkat keberatan banding sengaja kembali kami kemukakan pada bagian awal Memori Banding ini agar Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan Yang Memeriksa, Mengadili, dan Memutus perkara aquo dapat dengan mudah memahami duduk perkara ini dan memiliki fokus perhatian dalam memeriksa dan mengadili perkara ini;

Bahwa adapun fakta-fakta hukum yang sebenarnya terungkap di depan persidangan Judex Factie Tingkat Pertama, adalah sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang sebenarnya terungkap di depan Persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Medan, dakwaan Penuntut Umum TIDAK TERBUKTI secara sah dan meyakinkan PEMBANDING IRWAN PULUNGAN, S.SOS., bersalah "Secara Melawan Hukum Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi Yang Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara" (unsur : Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Halaman 142 dari 312 halaman perkara Nomor 21/PID.SUS-TPK/2017/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP), "Atau Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi, Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan Atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan Atau Kedudukan Yang Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara" (unsur : Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP);

Bahwa dalam perkara aquo, Jaksa Penuntut Umum telah mendakwa PEMBANDING dengan dakwaan yang disusun secara subsidiaritas, namun akhirnya Jaksa Penuntut Umum di dalam Nota Tuntutan (Requisitoir) No. Reg. Perkara : PDS-01/N.2.10/Ft.1/01/2017, yang telah dibacakan pada persidangan yang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 18 Juli 2017 telah berkesimpulan bahwa perbuatan TERDAKWA telah terbukti sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Kesatu Primair, yaitu :

Dakwaan Kesatu Primair :

"Melakukan Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama-Sama sebagaimana Dakwaan Primair yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH.Pidana";

Bahwa terhadap Nota Tuntutan yang diajukan Penuntut Umum terhadap PEMBANDING IRWAN PULUNGAN, S.SOS., tersebut, Judex Factie pada tingkat pertama ternyata tidak sependapat dengan Penuntut Umum bahwasanya perbuatan PEMBANDING telah memenuhi unsur sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum, akan tetapi Judex Factie berpendapat bahwasanya perbuatan PEMBANDING telah memenuhi unsur Dakwaan Subsidaire Penuntut Umum sebagaimana pertimbangan putusannya pada halaman 260 s.d. 262, dengan pertimbangan sebagai berikut :

"Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, rangkaian perbuatan yang dilakukan

Halaman 143 dari 312 halaman perkara Nomor 21/PID.SUS-TPK/2017/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam hal mengajukan usulan rencana anggaran pengadaan sewa kendaraan dinas operasional PT. Bank Sumut Tahun 2013, sebesar Rp. 21.009.233.000,- (dua puluh satu milyar sembilan juta dua ratus tiga puluh tiga ribu rupiah), mengajukan Memorandum yang ditujukan kepada Direksi Nomor 931/DUM-RT/MM/2013, tanggal 16 April 2013, perihal Usulan Taksasi Biaya Sewa Mobil Dinas Operasional Kantor Pusat, Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Kas PT. Bank Sumut total sebesar Rp. 17.713.200.000,- (tujuh belas milyar tujuh ratus tiga belas juta dua ratus ribu rupiah), Terdakwa membuat Memorandum yang ditujukan kepada Direktur Pemasaran, Ester Junita Ginting Nomor : 2298/DUM-RT/Mm/2013, tanggal 10 September 2013, dengan tembusan Direktur Operasional : Drs. M. Yahya dan Direktur Bisnis dan Syariah : Zenilhar, perihal : Meminta Keputusan Direksi Disetujui atau Ditolak Terkait Usulan Pemenang Lelang di Dalam Memorandum Panitia Pengadaan Nomor : 024/PP-JL/SM-BS/VII/2013, tanggal 24 Juli 2013, Terdakwa selaku PPK menetapkan CV. Surya Pratama selaku Pemenang Lelang melalui Surat Nomor 017/PPK-Skr/L/2013, tanggal 18 September 2013, Terdakwa menyetujui pembayaran atas adanya permohonan pembayaran dari CV. Surya Pratama sebanyak 5 (lima) kali, yaitu : pembayaran bulan Nopember 2013, pembayaran bulan Desember 2013, pembayaran bulan Januari 2014, pembayaran bulan Februari 2014, dan pembayaran bulan Maret 2014, sedangkan senyatanya kontrak belum ditandatangani oleh Direksi, oleh karenanya rangkaian perbuatan yang dilakukan Terdakwa sebagaimana uraian fakta hukum tersebut di atas bertentangan dengan Peraturan Direksi PT. Bank Sumut Nomor : 003/Dir/Dum-LG/PBS/2011, tanggal 18 Agustus 2011, tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan PT. Bank Sumut, yang merupakan ruang lingkup menyalahgunakan kewenangan Terdakwa selaku Pemimpin Divisi Umum dan selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);

Menimbang, bahwa pengadaan sewa kendaraan dinas operasional PT. Bank Sumut sudah ada, oleh karena kendaraan dinas operasional sangat dibutuhkan untuk menunjang kegiatan operasional Bank dan kegiatan sewa kendaraan dinas merupakan tugas dari Divisi Umum yang secara organisatoris berada di bawah kedudukan Drs. M. Yahya selaku Direktur Operasional, di dalam ketentuan uraian tugas (Job Description) secara spesifik tugas Pemimpin Divisi Umum diatur di dalam SK Direksi Nomor : 510/Dir/DPr-PP/SK/2008, tanggal 15 Oktober 2008, dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim Terdakwa didakwa berkenaan dengan tugas, kewenangan, dan tanggung jawabnya yang disebut juga dengan *delicta propiarta* yaitu tindak pidana yang dilakukan oleh pihak yang mempunyai kualitas atau kapasitas dalam jabatan atau kedudukan tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan melawan hukum dalam

Halaman 144 dari 312 halaman perkara Nomor 21/PID.SUS-TPK/2017/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“penyalahgunaan wewenang”, secara gramatikal merupakan perbuatan melawan hukum yang diatur secara tersendiri di dalam Pasal 3 dan bukan merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi oleh karena itu unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan primair tidak terpenuhi di dalam perbuatan Terdakwa, oleh karena unsur kedua dalam dakwaan primair tidak terpenuhi, maka unsur-unsur pasal selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dakwaan primair tidak terpenuhi di dalam perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primair dan Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dakwaan primair tidak terpenuhi di dalam perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primair dan Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum tersebut di atas, maka tuntutan penuntut umum menyatakan Terdakwa IRWAN PULUNGAN, S.Sos., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, haruslah dikesampingkan”;

Bahwa dengan dasar Dakwaan Subsidair yang diajukan Penuntut Umum yang telah dipertimbangkan dan dijadikan *Judex Factie* sebagai dasar untuk menyatakan PEMBANDING IRWAN PULUNGAN, SOS., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan “Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama-Sama dan Berlanjut”, maka adapun pidana yang dijatuhkan terhadap PEMBANDING adalah berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah), dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan hukuman kurungan selama 3 (tiga) bulan, selanjutnya menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalankan PEMBANDING dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan memerintahkan agar PEMBANDING tetap berada dalam tahanan;



Bahwa terhadap Dakwaan, baik Primair maupun Subsidaire, Nota Tuntutan, dan Putusan Judex Factie tersebut, kami Tim Penasihat Hukum PEMBANDING IRWAN PULUNGAN, S.SOS., dengan ini menyatakan tidak sependapat dengan dakwaan, tuntutan, maupun Putusan Judex Factie pada Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, oleh karenanya PEMBANDING telah mengajukan upaya hukum banding atas putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 02 Agustus 2017, begitu juga dengan Penuntut Umum telah mengajukan upaya hukum banding dengan alasan bahwa tuntutan pidana penjara yang diajukan Penuntut Umum terhadap PEMBANDING belum terpenuhi adalah merupakan alasan banding yang tidak sesuai dengan ketentuan Hukum Acara Pidana yang berlaku;

Bahwa adapun alasan PEMBANDING IRWAN PULUNGAN, S.SOS., menyatakan banding atas putusan tersebut dikarenakan fakta-fakta yang sebenarnya terungkap di depan persidangan tersebut sama sekali tidak memenuhi unsur pasal sebagaimana dakwaan primair maupun dakwaan subsidair Penuntut Umum, akan tetapi Judex Factie tetap menjatuhkan putusan bahwasanya PEMBANDING telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana dakwaan subsidair Penuntut Umum, adapun fakta-fakta yang sebenarnya terungkap di depan persidangan tersebut, pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara (selanjutnya disebut "Bank Sumut") merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) berbadan hukum Perseroan Terbatas (PT) didirikan berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 1962 Jo. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Utara No. 11 Tahun 1985 dan diatur kembali peraturan pendiriannya dengan Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Utara No. 1 Tahun 1993, oleh karena itu, Bank Sumut merupakan Badan Usaha Milik Daerah Propinsi Sumatera Utara berbadan hukum Perseroan Terbatas;

Bahwa Bank Sumut bergerak dalam bidang Jasa Perbankan sehingga Bank Sumut harus tunduk kepada Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan beserta seluruh peraturan-peraturan pelaksanaannya termasuk juga Peraturan Bank Indonesia (PBI) karena Bank Indonesia adalah sebagai Bank



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sentral Republik Indonesia, yang mana kewenangan pengawasan Bank Indonesia sebagai Bank Sentral RI tersebut telah didelegasikan/dialihkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan, oleh karena Bank Sumut bergerak dalam bidang jasa keuangan, maka Bank Sumut diawasi oleh OJK sebagai lembaga negara yang memperoleh kewenangan pengawasan dari Bank Indonesia;

Bahwa dalam menggerakkan roda perusahaan di bidang perbankan tersebut, Bank Sumut membutuhkan Kendaraan Bermotor Roda-4 (Mobil) yang digunakan untuk menunjang operasional perusahaan di seluruh wilayah kerja Bank Sumut di Propinsi Sumatera Utara dan di Jakarta, yang selanjutnya disebut dengan "Kendaraan Operasional";

Bahwa PEMBANDING IRWAN PULUNGAN, S.SOS., selaku Pemimpin Divisi Umum Bank Sumut mengajukan usulan Rencana Anggaran Pengadaan Sewa Kendaraan Dinas Operasional PT. Bank Sumut Tahun 2013 sebesar Rp. 21.009.233.000,- (Dua Puluh Satu miliar Sembilan Juta Dua Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Rupiah), dan untuk melaksanakan pengadaan sewa kendaraan dinas dan operasional tersebut, PEMBANDING ada membuat, menandatangani, dan mengajukan Memorandum Pemimpin Divisi Umum No. 931/DUM-RT/MM/2013, tertanggal 16 April 2013, perihal Usulan Taksasi Biaya Sewa Mobil Dinas Operasional Kantor Pusat, Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Kas PT. Bank Sumut dengan nitotal sebesar Rp. 17.713.200.000,- (Tujuh Belas Miliar Tujuh Ratus Tiga Belas Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) kepada Direksi Bank Sumut, yaitu Saksi M. Yahya selaku Direktur Operasional, Saksi Zenilhar selaku Direktur Bisnis dan Syariah;

Bahwa dikarenakan kebutuhan kendaraan operasional tersebut mendesak dan sangat diperlukan untuk segera diadakan mengingat mobil operasional yang disewa Bank Sumut pada tahun sebelumnya telah habis masa sewanya per 31 Agustus 2013, maka Direksi Bank Sumut, yaitu Saksi Zenilhar dan Saksi Drs. M. Yahya, bukan PEMBANDING IRWAN PULUNGAN, S.SOS., telah membuat dan mengeluarkan Nota Dinas Direksi Bank Sumut No. 039/Dir/DSDM-TK/ND/2013 tertanggal 25 Januari 2013 perihal Penugasan Sebagai Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2013 yang isinya menunjuk Panitia Pengadaan Barang

Halaman 147 dari 312 halaman perkara Nomor 21/PID.SUS-TPK/2017/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Jasa, khusus untuk pengadaan jasa sewa mobil termasuk ke dalam Panitia Pengadaan Jasa Lainnya (Cleaning Service, Catering, Persewaan Mobil/Gedung /Akuntan Publik, Media Promosi, Diklat/EO dan lain-lain), yaitu :

Tabel 1  
Susunan Panitia Pengadaan Jasa Lainnya

No.	Nama	Nomor Pokok Pegawai	Jabatan	Kepanitiaa n
1	Jefri Sitindaon	843.280471.010496	Asisten III Divisi Umum	Ketua
2	Rizaldi	1139.110677.110804	Asisten IV Divisi Umum	Sekretaris
3	Asrizal Hadi Lubis	1101.240379.110804	Asisten IV DSDM	Anggota
4	Jimmy M. Rambe	1115.260678.110804	Asisten IV DTIA	Anggota
5	Ismail	579.291168.010693	Asisten V Divisi Umum	Anggota

Sumber : Nota Dinas Direksi Bank Sumut No. 039/Dir/DSDM-TK/ND/2013 tertanggal 25 Januari 2013 perihal Penugasan Sebagai Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2013.

Bahwa adapun tugas-tugas dari Panitia Pelelangan tersebut di atas, yaitu :

1. Menyiapkan dokumen Pengadaan Barang/Jasa;
2. Menyusun jadwal dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
3. Mengumumkan Pengadaan Barang/Jasa;
4. Melaksanakan evaluasi administrasi dan harga penawaran;
5. Mengajukan usul pemenang lelang kepada Direksi;

Bahwa setelah Panitia Pelelangan terbentuk, selanjutnya pada hari Senin, tanggal 29 April 2013, TERDAKWA IRWAN PULUNGAN, SOS., selaku Pemimpin Divisi Umum memerintahkan kepada Panitia Pelelangan melalui Surat No. 11/PPK-Skr/IV/2013 tertanggal 29 April 2013 perihal Pelaksanaan Pelelangan Terbuka (Lelang Umum) yang pada intinya diperintahkan kepada Panitia Pelelangan agar segera melaksanakan Pelelangan Terbuka (Pelelangan Umum) terkait kebutuhan penyewaan mobil dinas operasional Kantor Bank Sumut sesuai dengan jumlah, type, dan merk yang sudah ditentukan dan dalam pelaksanaan pelelangan tersebut, Panitia agar mempedomani Peraturan Direksi PT. Bank Sumut No. 003/Dir/Dum-LG/PBS/2011 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan PT. Bank Sumut;

Halaman 148 dari 312 halaman perkara Nomor 21/PID.SUS-TPK/2017/PT MDN





Bahwa pada hari Selasa, tanggal 07 Mei 2013, berdasarkan perintah dari PEMBANDING IRWAN PULUNGAN, SOS., selaku Pemimpin Divisi Umum Bank Sumut tersebut, kemudian Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Lainnya menindaklanjutinya dengan mengadakan rapat untuk membahas hal-hal teknis sebagaimana dimaksud Surat Panitia Pelelangan No. 001/PP-JL/SM-BS/V/2013 tertanggal 06 Mei 2013 perihal Undangan Rapat, dimana hal-hal teknis yang telah dirapatkan, yaitu :

1. Penyusunan Jadwal Lelang;
2. Membahas Metode Evaluasi;
3. Membahas Pedoman Prakualifikasi;
4. Hal-hal lain yang dianggap perlu;

Bahwa setelah melakukan rapat panitia pelelangan yang dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 07 Mei 2013, selanjutnya hasil rapat tersebut telah dilaporkan oleh Panitia Pelelangan kepada Direksi Bank Sumut melalui Surat Panitia Pelelangan No. 002/PP-JL/SM-BS/V/2013 tertanggal 20 Mei 2013 perihal Pengajuan Jadwal Pelelangan dan Harga Perkiraan Sendiri (selanjutnya disebut "HPS");

Bahwa adapun laporan Panitia Pelelangan tersebut bertujuan untuk meminta pengesahan ataupun persetujuan dari Direksi Bank Sumut pada waktu itu, terkait dokumen-dokumen, sebagai berikut :

1. Jadwal Pelaksanaan Prakualifikasi dan Pelelangan;
2. Pengumuman Prakualifikasi;
3. Metoda Evaluasi dengan sistem scoring;
4. Pengesahan Harga Perkiraan Sendiri (HPS);

Bahwa atas laporan Panitia Pengadaan, Direksi Bank Sumut telah menyetujuinya dengan membubuhkan disposisi "ACC" di dalam Surat Panitia Pelelangan No. 002/PP-JL/SM-BS/V/2013 tertanggal 20 Mei 2013, yang mana persetujuan Direksi Bank Sumut tersebut diberikan pada hari Rabu, tanggal 22 Mei 2013 yaitu 2 (dua) orang direksi yang pada saat itu menjabat, Saksi Drs. M. Yahya dan Saksi Zenilhar;

Bahwa selanjutnya, pada hari Jum'at, tanggal 31 Mei 2013, Panitia Pelalangan dengan dasar pertimbangan telah mendapatkan persetujuan dari 2 (dua) orang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direksi Bank Sumut, telah melakukan Pengumuman Pelelangan Umum No. 002/PP-JL/SM-BS/V/2013 tertanggal 31 Mei 2013 terkait dengan pengadaan sewa mobil operasional Bank Sumut, dengan pengumuman yang intinya, sebagai berikut :

“Jenis Pekerjaan : Pengadaan Jasa Sewa Kendaraan Dinas Operasional PT. Bank Sumut  
Sumber Dana : PT. Bank Sumut Tahun 2013/2014  
Lokasi Pekerjaan : PT. Bank Sumut Wilayah Kerja Sumatera Utara  
Nilai Pekerjaan : 1 (satu) tahun sebesar Rp. 17.713.200.000,- (Tujuh Belas Miliar Tujuh Ratus Tiga Belas Juta Dua Ratus Ribu Rupiah)  
Kualifikasi : Non-Kecil  
Bidang/Sub Bidang : Persewaan Alat Transportasi Darat dan mempunyai Sertifikasi Kompetensi dan kualifikasi perusahaan dari Asosiasi Profesi yang masih berlaku dan diakui Pemerintah Indonesia

Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Prakualifikasi dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Sabtu s/d Jum'at / 01 Juni 2013 s/d 07 Juni 2013

Waktu : Sabtu Pukul 09.00 s/d 12.00; Senin – Jum'at pukul 09.00 s/d 16.00 WIB

Tempat : Sekretariat Panitia Lelang Pekerjaan Pengadaan Jasa Sewa Kendaraan Dinas Operasional PT. Bank Sumut, Jl. Imam Bonjol No. 18, Gedung Bank Sumut Lt. III Medan

Syarat Pendaftaran menyerahkan 1 (satu) set copy dan menunjukkan aslinya :

1. Akta Perusahaan/Kantor Perwakilan/Cabang dan Akta Perubahan (bila ada);
2. Surat Izin Usaha SIUP, SKITU, TDP, SBU yang masih berlaku;
3. NPWP dan SKPPKP”;

Bahwa dari Pengumuman Pelelangan Umum yang dibuat oleh Panitia Pelelangan tersebut, dimana pendaftaran dan pengambilan dokumen prakualifikasi telah dilaksanakan pada hari Sabtu s/d Jum'at, tanggal 01 Juni 2013 s/d 07 Juni 2013, Senin – Jum'at pukul 09.00 s/d 16.00 WIB dan Sabtu Pukul 09.00 s/d 12.00 WIB, pada hari Jum'at, tanggal 07 Juni 2013, Panitia Pelelangan telah menerima pendaftaran dan menyerahkan dokumen pedoman prakualifikasi Pekerjaan Jasa Sewa Kendaraan Dinas Operasional PT. Bank Sumut kepada perusahaan yang mendaftar serta memenuhi persyaratan pengumuman lelang, antara lain :

Tabel 2

Halaman 150 dari 312 halaman perkara Nomor 21/PID.SUS-TPK/2017/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daftar Perusahaan Yang Mendaftar/Mengambil Dokumen  
Prakualifikasi Pekerjaan Jasa Penyewaan Kendaraan Dinas Operasional Kantor  
PT. Bank Sumut Tahun 2013

No.	Tanggal	Pukul	Nama Perusahaan	Nama Pemimpin Perusahaan	Nama Yang Mengambil Dokumen	Jabatan
1	05-06-2013	15.20	PT. Pelita Armada	R. Edhi Wibowo	R. Edhi Wibowo	Direktur
2	05-06-2013	15.40	CV. Surya Pratama	Haltafif	Haltafif	Direktur
3	07-06-2013	15.00	PT. Adi Sarana Armada,Tbk.	Reiza Fairuz	Reiza Fairuz	Branch Manager
4	07-06-2013	15.14	PT. Agung Concern	Bryan Johan Roring	Bryan Johan Roring	Branch Manager
5	07-06-2013	15.40	CV. Sahabat Sejati	Kamsir Aritonang	Obul Aritonang	Komisaris
6	07-06-2013	15.50	CV. Halindo Utama	Hardiansyah	Hardiansyah	Direktur

Sumber : Lampiran Daftar Hadir Berita Acara Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Prakualifikasi No. 004/PP-JL/SM-BS/VI/2013 tertanggal 07 Juni 2013.

Bahwa pada hari Kamis, tanggal 13 Juni 2013, Panitia Pelelangan telah menerima pengembalian/pemasukan dokumen prakualifikasi Pekerjaan Sewa Kendaraan Dinas Operasional PT. Bank Sumut dari perusahaan yang mendaftar dan mengambil dokumen pada tanggal 01 Juni 2013 s/d 07 Juni 2013 sebanyak 6 (enam) perusahaan, ternyata perusahaan yang mengembalikan/ memasukkan dokumen prakualifikasi hanya sebanyak 4 (empat) perusahaan berdasarkan Berita Acara Pengembalian/Memasukkan Dokumen Prakualifikasi No. 005/PP-JL/SM-BS/I/2013 tertanggal 13 Juni 2013 yang dibuat oleh Panitia Pelelangan;

Bahwa adapun 4 (empat) perusahaan yang mengembalikan dan memasukkan Dokumen Prakualifikasi tersebut, yaitu :

Tabel 3

Daftar Perusahaan Yang Memasukkan Dokumen  
Prakualifikasi Pekerjaan Jasa Penyewaan Kendaraan Dinas Operasional Kantor  
PT. Bank Sumut Tahun 2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Tanggal	Pukul	Nama Perusahaan	Nama Pemimpin Perusahaan	Nama Yang Mengambil Dokumen	Jabatan
1	13-06-2013	09.15	CV. Surya Pratama	Haltafif	Haltafif	Direktur
2	13-06-2013	15.45	PT. Adi Sarana Armada,Tbk.	Reiza Fairuz	Reiza Fairuz	Branch Manager
3	13-06-2013	15.55	CV. Sahabat Sejati	Kamsir Aritonang	Kamsir Aritonang	Direktur
4	13-06-2013	15.56	PT. Pelita Armada	R. Edhi Wibowo	R. Edhi Wibowo	Direktur

Sumber : Lampiran Daftar Hadir Berita Acara Pengembalian/Memasukkan Dokumen Prakualifikasi No. 005/PP-JL/SM-BS/VI/2013 tertanggal 13 Juni 2013.

Bahwa setelah 4 (empat) perusahaan tersebut di atas mengembalikan /memasukkan dokumen prakualifikasi Pekerjaan Jasa Penyewaan Kendaraan Dinas Operasional Kantor PT. Bank Sumut Tahun 2013, selanjutnya pada hari Jum'at, tanggal 14 Juni 2013, Panitia Pelelangan mengundang Anggota Panitia Pelelangan untuk hadir mengikuti rapat evaluasi dokumen prakualifikasi sebagaimana dimaksud Surat Panitia Pelelangan No. 006/PP-JL/SM-BS/VI/2013 tertanggal 14 Juni 2013 perihal Undangan Rapat Untuk Evaluasi Dokumen Prakualifikasi (PQ) yang akan dilaksanakan pada :

"Hari/tanggal : Sabtu/ 15 Juni 2013  
Pukul : 09.00 WIB s/d Selesai  
Tempat : Ruang Rapat Kecil Lt. III  
PT. Bank Sumut Kantor Pusat Medan";

Bahwa terhadap hasil rapat evaluasi dokumen prakualifikasi tersebut, pada hari Selasa, tanggal 18 Juni 2013, Panitia Pelelangan telah selesai melakukan evaluasi dokumen prakualifikasi dari masing-masing peserta lelang yang dilaksanakan mulai tanggal 14 Jui 2013 s/d 18 Juni 2013, dimana dokumen prakualifikasi yang dievaluasi adalah semua dokumen dari masing-masing calon peserta lelang yang dinyatakan memenuhi persyaratan pada saat pengembalian/pemasukan dokumen prakualifikasi sebanyak 4 (empat)

Halaman 152 dari 312 halaman perkara Nomor 21/PID.SUS-TPK/2017/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan, yaitu : CV. Surya Pratama; PT. Adi Sarana Armada,Tbk; CV. Sahabat Sejati dan PT. Pelita Armada;

Bahwa adapun hasil evaluasi prakualifikasi terhadap 4 (empat) perusahaan di atas, Panitia Pelelangan berdasarkan Berita Acara Evaluasi Prakualifikasi Rekanan Terseleksi No. 007/PP-JL/SM-BS/VI/2013 tertanggal 18 Juni 2013 telah menyimpulkan evaluasi dokumen prakualifikasi dari masing-masing peserta lelang yang lulus prakualifikasi rekanan terseleksi, adalah sebagai berikut :

Tabel 4  
Hasil Evaluasi Prakualifikasi 4 (Empat) Perusahaan Yang Mengembalikan/Memasukkan Dokumen Prakualifikasi Pekerjaan Jasa Penyewaan Kendaraan Dinas Operasional Kantor PT. Bank Sumut Tahun 2013

No.	Nama Perusahaan	Nama Pimpinan Perusahaan	Jabatan	Total Skor
1	CV. Surya Pratama	Haltafif	Direktur	90.40
2	PT. Adi Sarana Armada,Tbk.	Reiza Fairuz	Branch Manager	80.35
3	CV. Sahabat Sejati	Kamsir Aritonang	Direktur	69.80
4	PT. Pelita Armada	R. Edhi Wibowo	Direktur	63.00

Sumber : Lampiran Daftar Hadir Berita Acara Pengembalian/Memasukkan Dokumen Prakualifikasi No. 005/PP-JL/SM-BS/VI/2013 tertanggal 13 Juni 2013.

Bahwa terhadap 2 (dua) perusahaan yang tidak melaksanakan pengembalian pemasukan dokumen prakualifikasi yaitu PT. Agung Concern dan CV. Halindo Utama, maka Panitia Pelelangan tidak dilakukan evaluasi dan dinyatakan gugur;

Bahwa terhadap hasil evaluasi prakualifikasi terseleksi tersebut, pada hari Selasa, tanggal 18 Juni 2013, Panitia Pelelangan mengusulkan penetapan dan pengesahan rekanan terseleksi kepada Direksi PT. Bank Sumut melalui Surat Panitia Pelelangan No. 008/PP-JL/SM-BS/VI/2013 tertanggal 18 Juni 2013 perihal Usulan Penetapan dan Pengesahan Rekanan Terseleksi;

Bahwa atas usulan penetapan dan pengesahan rekanan terseleksi yang diajukan oleh Panitia Pelelangan, maka pada hari Rabu, tanggal 26 Juni 2013, 2





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) orang Direksi Bank Sumut telah menyetujui menetapkan dan mengesahkan rekanan terseleksi tersebut dengan disposisi “Acc” dan “Acc Sesuai Ketentuan” sebagaimana dimaksud Surat Panitia Pelelangan No. 008/PP-JL/SM-BS/VI/2013 tertanggal 18 Juni 2013 perihal Usulan Penetapan dan Pengesahan Rekanan Terseleksi;

Bahwa pada hari Senin, tanggal 01 Juli 2013, Panitia Pelelangan dengan telah mendapatkan persetujuan dari 2 (dua) orang Direksi Bank Sumut, melakukan Pengumuman Prakuifikasi Rekanan Terseleksi No. 011/PP-JL/SM-BS/VII/2013 tertanggal 01 Juli 2013, yang mana pengumuman tersebut sesuai Berita Acara Hasil Prakuifikasi Rekanan Terseleksi No. 007/PP-JL/SM-BS/VI/2013 tertanggal 18 Juni 2013 dan telah ditetapkan oleh Pemimpin Divisi Umum, PEMBANDING IRWAN PULUNGAN, SOS., melalui Surat No. 016/PPK-Skr/L/2013 tertanggal 28 Juni 2013 perihal Penetapan Lulus Prakuifikasi Rekanan Terseleksi;

Bahwa adapun pengumuman yang dilakukan Panitia Pelelangan berdasarkan Pengumuman Prakuifikasi Rekanan Terseleksi No. 011/PP-JL/SM-BS/VII/2013 tertanggal 01 Juli 2013, sebagai berikut :

Tabel 5  
Pengumuman Prakuifikasi Rekanan Terseleksi  
Perusahaan/Rekanan Lulus Prakuifikasi Pekerjaan Pengadaan Jasa Sewa  
Kendaraan Dinas Operasional PT. Bank Sumut

No. Urut	Nama Perusahaan	Nama Pimpinan Perusahaan	Jabatan	Total Skor
1	CV. Surya Pratama NPWP. 01.699.661.3.123.000	Haltafif	Direktur	90.40
2	PT. Adi Sarana Armada,Tbk. NPWP. 01.955.213.2.048.000	Reiza Fairuz	Branch Manager	80.35
3	CV. Sahabat Sejati NPWP. 02.848.621.5.123.000	Kamsir Aritonang	Direktur	69.80
4	PT. Pelita Armada NPWP. 02.591.101.7.124.000	R. Edhi Wibowo	Direktur	63.00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumber : Pengumuman Prakuilifikasi Rekanan Terseleksi No. 011/PP-JL/SM-BS/VII/2013 tertanggal 01 Juli 2013.

Bahwa setelah pengumuman prakuilifikasi rekanan terseleksi dilaksanakan, selanjutnya pada hari yang sama, Senin, tanggal 01 Juli 2013, Panitia Pelelangan telah memberitahukan kepada Perusahaan/ Rekanan yang lulus prakuilifikasi, masing-masing :

1. CV. Surya Pratama telah diberitahukan melalui Surat Panitia Pelelangan No. 012/PP-JL/SM-BS/VII/2013 tertanggal 01 Juli 2013 perihal Pengumuman Prakuilifikasi;
2. PT. Adi Sarana Armada, Tbk., telah diberitahukan melalui Surat Panitia Pelelangan No. 013/PP-JL/SM-BS/VII/2013 tertanggal 01 Juli 2013 perihal Pengumuman Prakuilifikasi;
3. CV. Sahabat Sejati telah diberitahukan melalui Surat Panitia Pelelangan No. 014/PP-JL/SM-BS/VII/2013 tertanggal 01 Juli 2013 perihal Pengumuman Prakuilifikasi;
4. PT. Pelita Armada telah diberitahukan melalui Surat Panitia Pelelangan No. 015/PP-JL/SM-BS/VII/2013 tertanggal 01 Juli 2013 perihal Pengumuman Prakuilifikasi;

Bahwa berdasarkan surat panitia pelelangan tersebut, kepada perusahaan yang lulus prakuilifikasi juga akan diundang untuk mengikuti proses pelelangan selanjutnya pada hari Jum'at, tanggal 05 Juli 2013 di Sekretariat Panitia Pelelangan pada jam kerja;

Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 05 Juli 2013, Panitia Pengadaan telah mengundang perusahaan-perusahaan yang lulus prakuilifikasi untuk mengikuti proses pelelangan pekerjaan Pengadaan Jasa Sewa Kendaraan Dinas Operasional PT. Bank Sumut, yang mana Pendaftaran Peserta dan Pengambilan Dokumen Pelelangan dilaksanakan pada :

"Hari/tanggal	: Senin – Kamis / 08 Juli 2013 s/d 11 Juli 2013
Pukul	: 09.00 WIB s/d 16.00 WIB
Tempat	: Sekretariat Panitia Lt. III Gedung Kantor PT. Bank Sumut, Jl. Imam Bonjol No. 18 Medan";

Halaman 155 dari 312 halaman perkara Nomor 21/PID.SUS-TPK/2017/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa adapun undangan yang telah dibuat dan disampaikan Panitia Pelelangan kepada perusahaan yang lulus prakualifikasi untuk menjadi peserta lelang dan mengambil dokumen pelelangan, sebagai berikut :

1. CV. Surya Pratama telah menerima undangan Panitia Pelelangan melalui Surat Panitia Pelelangan No. 016/PP-JL/SM-BS/VII/2013 tertanggal 05 Juli 2013 perihal Undangan Mengikuti Pelelangan Pengadaan Jasa Sewa Kendaraan Dinas Operasional PT. Bank Sumut;
2. PT. Adi Sarana Armada, Tbk. (ASSA) telah menerima undangan Panitia Pelelangan melalui Surat Panitia Pelelangan No. 017/PP-JL/SM-BS/VII/2013 tertanggal 05 Juli 2013 perihal Undangan Mengikuti Pelelangan Pengadaan Jasa Sewa Kendaraan Dinas Operasional PT. Bank Sumut;
3. CV. Sahabat Sejati telah menerima undangan Panitia Pelelangan melalui Surat Panitia Pelelangan No. 018/PP-JL/SM-BS/VII/2013 tertanggal 05 Juli 2013 perihal Undangan Mengikuti Pelelangan Pengadaan Jasa Sewa Kendaraan Dinas Operasional PT. Bank Sumut;
4. PT. Pelita Armada telah menerima undangan Panitia Pelelangan melalui Surat Panitia Pelelangan No. 019/PP-JL/SM-BS/VII/2013 tertanggal 05 Juli 2013 perihal Undangan Mengikuti Pelelangan Pengadaan Jasa Sewa Kendaraan Dinas Operasional PT. Bank Sumut;

Bahwa kepada perusahaan-perusahaan tersebut juga telah diberitahukan melalui undangan yang telah dibuat dan disampaikan tersebut bahwa pendaftaran peserta, pengambilan dokumen, aanwijzing (penjelasan pekerjaan), pemasukan dan pembukaan berkas/dokumen penawaran dilakukan oleh Pimpinan Perusahaan dan apabila berhalangan (tidak dapat hadir) dapat diwakilkan kepada salah seorang Pengurus Perusahaan dilengkapi dengan Surat Kuasa dari Pimpinan Perusahaan yang dibubuhi Meterai Rp. 6.000,- ditandatangani, bertanggal, dan cap/stempel perusahaan;

Bahwa untuk melaksanakan proses pelelangan selanjutnya, Panitia Pelelangan telah membuat dan mempersiapkan hal-hal yang dibutuhkan untuk melaksanakan lelang pekerjaan Pengadaan Sewa Kendaraan Dinas Roda-4 Operasional Kantor PT. Bank Sumut Tahun 2013 sesuai dengan kewenangan yang diberikan kepadanya berdasarkan Nota Dinas Direksi Bank Sumut No. 039/Dir/DSDM-TK/ND/2013 tertanggal 25 Januari 2013 perihal Penugasan

Halaman 156 dari 312 halaman perkara Nomor 21/PID.SUS-TPK/2017/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagai Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2013 dan Peraturan Direksi PT. Bank Sumut No. 003/Dir/Dum-LG/PBS/2011 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan PT. Bank Sumut, sebagai berikut :  
Pedoman Pasca Kualifikasi beserta Lampiran-lampirannya; Bill of Quantity (BQ) Pekerjaan;

Bahwa setelah pedoman dan BQ dibuat dan dipersiapkan oleh Panitia Pelelangan, maka pada hari Senin s/d Kamis, tanggal 08 Juli 2013 s/d 11 Juli 2013, pukul 09.00 WIB s/d 16.00 WIB, Panitia Pelelangan membuka pendaftaran peserta lelang dan akan menyerahkan dokumen lelang kepada peserta lelang yang mendaftar;

Bahwa atas pendaftaran yang telah dibuka oleh Panitia Pelelangan tersebut, dan terakhir ditutup pada hari Kamis, tanggal 11 Juli 2013, Panitia Pelelangan telah menerima pendaftaran peserta lelang dan telah menyerahkan dokumen lelang kepada peserta lelang berdasarkan Berita Acara Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Pasca Kualifikasi No. 020/PP-JL/SM-BS/VII/2013 tertanggal 11 Juli 2013, masing-masing :

Tabel 6

Daftar Perusahaan Yang Mendaftar/Mengambil Dokumen Administrasi, Teknis dan Bill of Quantity Pasca Kualifikasi Pekerjaan Jasa Penyewaan Kendaraan Dinas Operasional Kantor PT. Bank Sumut Tahun 2013

No.	Tanggal	Pukul	Nama Perusahaan	Nama Pemimpin Perusahaan	Nama Yang Mengambil Dokumen	Jabatan
1	08-07-2013	09.10	PT. Adi Sarana Armada,Tbk.	Reiza Fairuz	Reiza Fairuz	Branch Manager
2	08-07-2013	14.35	CV. Surya Pratama	Haltafif	Haltafif	Direktur
3	08-07-2013	14.45	PT. Pelita Armada	R. Edhi Wibowo	R. Edhi Wibowo	Direktur
4	09-07-2013	11.00	CV. Sahabat Sejati	Kamsir Aritonang	Kamsir Aritonang	Direktur

Sumber : Lampiran Berita Acara Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Pasca Kualifikasi No. 020/PP-JL/SM-BS/VI/2013 tertanggal 11 Juli 2013.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah pendaftaran pelelangan terbuka/umum atas pekerjaan Pengadaan Sewa Kendaraan Dinas Operasional PT. Bank Sumut dilaksanakan, selanjutnya pada hari Jum'at, tanggal 12 Juli 2013, Panitia Pelelangan mengadakan Rapat Penjelasan (Aanwijzing) berdasarkan Berita Acara Penjelasan (Aanwijzing) No. 021/PP-JL/SM-BS/VII/2013 tertanggal 12 Juli 2013, yang dipimpin langsung oleh Saksi M. Jefri Sitindaon selaku Ketua Panitia Pelelangan yang juga dihadiri oleh seluruh Anggota Panitia dan 4 (empat) perusahaan peserta pelelangan;

Bahwa adapun Panitia Pelelangan dan Perusahaan Peserta Lelang yang hadir, yaitu :

Tabel 7  
Daftar Panitia Pelelangan Yang Hadir Pada Rapat Aanwijzing

No.	Nama Panitia	Jabatan Panitia
1	Jefri Sitindaon	Ketua
2	Rizaldi	Sekretaris
3	Asrizal Hadi Lubis	Anggota
4	Jimmy M. Rambe	Anggota
5	Ismail	Anggota

Sumber : Lampiran Berita Acara Penjelasan (Aanwijzing) No. 021/PP-JL/SM-BS/VI/2013 tertanggal 12 Juli 2013.

Bahwa sedangkan, perusahaan peserta lelang yang hadir pada rapat aanwijzing tersebut, yaitu :

Tabel 8  
Daftar Hadir Peserta Lelang Pada Rapat Penjelasan (Aanwijzing)

No.	Nama Panitia	Nama Peserta	Jabatan
1	PT. Pelita Armada	R. Edhi Wibowo	Direktur
2	PT. Adi Sarana Armada, Tbk.	Reiza Fairuz	Kepala Cabang
3	PT. Adi Sarana Armada, Tbk.	M. Zul Hakim	Sales Supervisor
4	CV. Surya Pratama	Haltafif	Direktur
5	CV. Sahabat Sejati	Kamsir Aritonang	Direktur





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumber : Lampiran Berita Acara Penjelasan (Aanwijzing) No. 021/PP-JL/SM-BS/VI/2013 tertanggal 12 Juli 2013.

Bahwa rapat penjelasan (aanwijzing) tersebut, Panitia Pelelangan menjelaskan isi Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) dan BQ beserta lampirannya yang disampaikan/dibacakan oleh Panitia Pelelangan dari Bab Pertama s.d. Bab Akhir;

Bahwa atas penjelasan Panitia Pelelangan tersebut, Ketua Panitia Pelelangan memberikan kesempatan kepada perwakilan perusahaan peserta lelang untuk menanyakan apakah ada hal-hal yang kurang jelas dari seluruh RKS dan BQ maupun lampiran-lampirannya;

Bahwa terkait pertanyaan dan masukan dari seluruh peserta lelang terdapat hal-hal yang diputuskan/disetujui dan disepakati bersama dalam rapat penjelasan tersebut, yaitu :

1. "Bab 1 Pasal 2 b lokasi pekerjaan menjadi "PT. Bank Sumut wilayah kerja Sumatera Utara dan khusus 1 (satu) unit Mobil merk Mitsubishi Pajero ditempatkan di Kantor Cabang Jakarta";
2. Bab 1 Pasal 2 lingkup pekerjaan Point b menjadi :
  - "Toyota Camry 2,5 V tahun 2013, warna hitam dan total kebutuhan 5 unit";
  - "Mitsubishi Pajero Sport GLS tahun 2013, warna hitam, type/jenis mini bus dan total kebutuhan 12 unit";
  - "Toyota Innova E M/T tahun 2013, warna hitam, type/jenis SUV dan Total Kebutuhan 12 unit"
  - "Toyota Innova E M/T tahun 2013, warna hitam, type/jenis mini bus dan total kebutuhan 11 unit";
  - "Toyota Rush G M/T tahun 2013, warna hitam, total kebutuhan 29 unit"
  - Toyota Avanza E M/T tahun 2013, warna biru tua dan total kebutuhan 237 unit"
3. Bab 1 Pasal 4 jadwal pelelangan point d pembukaan dokumen, karena kondisi dan mencermati bulan ramadhan maka disepakati menjadi " Hari Jumat tanggal 29 Juli 2013 pukul 16.30 wib s/d selesai, bertempat diruangan rapat Lantai III gedung Bank Sumut Jalan Imam Bonjol No. 18 Medan";
4. Bab 2 Pasal 1 ketentuan umum point A 2 menjadi "Surat Pernyataan sanggup menyediakan asuransi kendaraan yaitu asuransi all risk dan termasuk asuransi pertanggungan Pihak Ketiga (third party liability) sebesar Rp. 25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah)" selama masa Kontrak;
5. Panitia menyampaikan, masa perjanjian (Kontrak) sewa mobil adalah 1 (satu) tahun dan menanggapi hal tersebut ke empat peserta lelang tidak dapat menyanggapi permintaan panitia dan serentak meminta agar masa kontrak sewa mobil minimum 3 (tiga) tahun dengan alasan mobil yang di minta Bank Sumut seluruhnya produksi baru tahun 2013

Halaman 159 dari 312 halaman perkara Nomor 21/PID.SUS-TPK/2017/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- dan bila ke empat peserta menawarkan kontrak 1 (satu) tahun maka harga penawaran seluruhnya pasti akan melebihi nilai HPS Panitia;
6. Menanggapi permintaan peserta panitia menyampaikan apabila calon penyedia jasa menghendaki kontrak sewa kendaraan tersebut melebihi setahun, maka dapat mengajukannya di dalam surat penawaran;
  7. Bila dalam pelaksanaan kontrak terdapat penambahan unit mobil, terutama ditahun 2013 maka harga sewa sama dengan harga per unit pengajuan penawaran peserta, namun bila penambahannya di tahun 2014 maka harga sewa disesuaikan (negoisasi) dengan harga pasar yang berlaku pada saat itu;
  8. Plat kendaraan sewa untuk wilayah kerja di Sumatera Utara menggunakan "BK" namun khusus penempatan dan sewa 1 (satu) unit kendaraan di Jakarta menggunakan Plat "B";
  9. Pengumuman pemenang pelelangan sesuai jadwal dilaksanakan pada tanggal 29 Juli 2013 melalui papan pengumuman di Lantai III gedung Bank Sumut dan disampaikan melalui surat ke alamat masing-masing peserta lelang";

Bahwa adapun kesimpulan yang didapat dalam rapat penjelasan yang diadakan Panitia Pelelangan tersebut di atas, adalah sebagai berikut :

Bahwa Peserta pelelangan telah memahami seluruh penjelasan RKS, BQ dan lampirannya yang disampaikan oleh Panitia dan Penyedia Jasa akan melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Seluruh hasil keputusan rapat penjelasan (aanwijzing) akan disepakati bersama serta dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan segala hak/kewajiban yang tidak tercantum atau tidak jelas dalam dokumen akan dilaksanakan calon penyedia jasa dan merupakan hal yang dianggap wajar tanpa meminta biaya tambahan;

Bahwa Calon penyedia jasa (peserta) telah memahami apa yang menjadi keinginan panitia lelang dan Bank Sumut (owner) dan berjanji semaksimal mungkin akan memenuhi/melaksanakannya dengan sebaik-baiknya;

Bahwa adapun perbedaan yang paling krusial pada saat pelaksanaan aanwijzing yaitu tentang jangka waktu pelaksanaan pekerjaan sewa kendaraan dinas tersebut, di satu sisi, jangka waktu pekerjaan diumumkan hanya selama 1 (satu) tahun oleh Saksi M. Jefri Sitindaon selaku Ketua Panitia Pelelangan yang memimpin rapat dan Saksi Rizaldi yang menjadi notulen rapat, namun di sisi lain timbul perdebatan pada saat aanwijzing dilaksanakan antara Panitia Pelelangan dengan Perusahaan Peserta Lelang bahwa jangka waktu selama 3 (tiga) tahun;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa jangka waktu selama 3 (tiga) tahun adalah diutarakan oleh Perusahaan Peserta Lelang, antara lain : Saksi R. Edhi Wibowo mewakili PT. Pelita Armada; Saksi Kamsir Aritonang mewakili CV. Sahabat Sejati; Saksi Reiza Fairuz mewakili PT. Adi Sarana Armada, Tbk., (ASSA); Bapak H. Haltafif mewakili CV. Surya Pratama (SUPRA), dikarenakan perusahaan-perusahaan tersebut tidak ada yang mampu untuk mengadakan sewa mobil apabila jangka waktunya hanya selama 1 (satu) tahun, sebab Panitia Pelelangan telah mensyaratkan mobil harus dalam keadaan baru keluaran/produksi tahun 2013, dicat/branding merk Bank Sumut, dipasang tape mobil, dan diasuransikan all risk, serta asuransi pihak ketiga, maka serempak Peserta Lelang dengan inisiatif sendiri menyampaikan bahwa akan mengajukan penawaran dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun, inilah kenapa Para Peserta Lelang yang telah lulus seleksi prakualifikasi tidak mampu untuk mengadakan mobil dengan jangka waktu sewa hanya selama 1 (satu) tahun;

Bahwa akan tetapi, dengan adanya perdebatan panjang tersebut, akhirnya Saksi M. Jefri Sitindaon dan Saksi Rizaldi menampung keinginan Para Peserta Lelang dengan menyampaikan bahwa apabila calon penyedia jasa menghendaki kontrak sewa mobil kendaraan tersebut melebihi 1 (satu) tahun, maka dapat mengajukannya di dalam surat penawaran, hal mana ternyata tercantum dalam Berita Acara Rapat Penjelasan (Aanwijzing) No. 021/PP-JL/SM-BS/VII/2013 tertanggal 12 Juli 2013, yang isinya menyatakan bahwa :

“Panitia menyampaikan, masa perjanjian (kontrak) sewa mobil adalah 1 (satu) tahun dan menanggapi hal tersebut ke-empat peserta lelang tidak dapat menyanggupi permintaan panitia dan serentak meminta agar masa kontrak sewa mobil minimum 3 (tiga) tahun dengan alasan mobil yang diminta Bank Sumut seluruhnya produksi baru tahun 2013 dan bila ke-empat peserta menawarkan kontrak 1 (satu) tahun, maka harga penawaran seluruhnya pasti akan melebihi nilai HPS Panitia;

Menanggapi permintaan peserta panitia menyampaikan apabila calon penyedia jasa menghendaki kontrak sewa kendaraan tersebut melebihi setahun, maka dapat mengajukannya di dalam surat penawaran;

Bila dalam pelaksanaan kontrak terdapat penambahan unit mobil, terutama di tahun 2013, maka harga sewa sama dengan harga per unit pengajuan penawaran peserta, namun bila penambahannya di tahun 2014, maka harga sewa disesuaikan (negosiasi) dengan harga pasar yang berlaku pada saat itu”;

Bahwa apa yang disampaikan Saksi M. Jefri Sitindaon tersebut di atas, mengenai jangka waktu sewa selama 3 (tiga) tahun adalah bukan berasal dari

Halaman 161 dari 312 halaman perkara Nomor 21/PID.SUS-TPK/2017/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi M. Jefri Sitindaon maupun Saksi Rizaldi, melainkan dari Para Peserta Lelang, yaitu : Saksi R. Edhi Wibowo mewakili PT. Pelita Armada; Saksi Kamsir Aritonang mewakili CV. Sahabat Sejati; Saksi Reiza Fairuz mewakili PT. Adi Sarana Armada, Tbk., (ASSA); Bapak H. Haltafif mewakili CV. Surya Pratama (SUPRA), dan terhadap hal tersebut telah disampaikan Saksi M. Jefri Sitindaon kepada PEMBANDING IRWAN PULUNGAN, S.SOS., akan tetapi PEMBANDING tidak mempunyai mempunyai kewenangan, maka diusulkanlah hal tersebut kepada Direksi PT. Bank Sumut, oleh karenanya Panitia Lelang tidak ada menyetujui perubahan pelelangan dari 1 (satu) tahun menjadi 3 (tiga) tahun, begitu juga dengan PEMBANDING, melainkan Direksi Bank Sumut menyetujuinya;

Bahwa walaupun penawaran-penawaran dari Para Peserta Lelang dibuat dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun, sementara berdasarkan Pengumuman Pelelangan Umum No. 002/PP-JL/SM-BS/V/2013 tertanggal 31 Mei 2013 terkait dengan pengadaan sewa mobil operasional Bank Sumut jangka waktu sewa adalah 1 (satu) tahun sebesar Rp. 17.713.200.000,- (Tujuh Belas Miliar Tujuh Ratus Tiga Belas Juta Dua Ratus Ribu Rupiah), namun telah terungkap fakta hukum di depan persidangan bahwa akhirnya kontrak pengadaan sewa mobil dibuat hanya untuk 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) No. 010/Dir/PPK-Skr/SPj/2014 dan No. 032/SUPRA/SK/IV/2014 tertanggal 04 April 2014 oleh dan antara Bank Sumut dengan CV. Surya Pratama tentang Sewa Menyewa Kendaraan Operasional PT. Bank Sumut, dan kontrak dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun sebagaimana keinginan Para Peserta Lelang tidak terpenuhi;

Bahwa Rapat penjelasan pekerjaan (aanwijzing) berjalan lancar dan selesai/ditutup oleh Ketua Panitia pada hari Jum'at, tanggal 12 Juli 2013 pukul 11.15 Wib;

Bahwa setelah dilakukan rapat penjelasan tersebut, selanjutnya Perusahaan Peserta Lelang mengajukan Surat Penawaran yang ditujukan kepada Panitia Pelelangan tertanggal 19 Juli 2013 dengan menggunakan Garansi Bank Untuk Jaminan Penawaran, masing-masing :

1. Garansi Bank Untuk Jaminan Penawaran No. 66/CU-Kr/GBTB/2013 tertanggal 17 Juli 2013 diperuntukkan kepada CV. Surya Pratama sebesar Rp. 180.000.000,- (Seratus Delapan Puluh Juta Rupiah);

Halaman 162 dari 312 halaman perkara Nomor 21/PID.SUS-TPK/2017/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Garansi Bank Untuk Jaminan Penawaran/Tender No. 001/KC18-KCP029/GBTB/2013 tertanggal 17 Juli 2013 diperuntukkan kepada CV. Sahabat Sejati sebesar Rp. 180.000.000,- (Seratus Delapan Puluh Juta Rupiah);
3. Garansi Bank Untuk Jaminan Penawaran No. 65/CU-Kr/GBTB/2013 tertanggal 17 Juli 2013 diperuntukkan kepada PT. Pelita Armada sebesar Rp. 180.000.000,- (Seratus Delapan Puluh Juta Rupiah);

Bahwa adapun Surat Penawaran yang diajukan oleh Perusahaan Peserta Lelang tersebut, masing-masing :

1. Surat CV. Surya Pratama No. 208/SUPRA-MKT/VII/2013 tertanggal 19 Juli 2013 perihal Surat Penawaran, mengajukan penawaran dalam waktu 3 (tiga) tahun sebesar Rp. 17.616.000.000,- (Tujuh Belas Miliar Enam Ratus Enam Belas Juta Rupiah)
2. Surat PT. Pelita Armada No. 103/PA/VII/2013 tertanggal 19 Juli 2013 perihal Surat Penawaran, mengajukan penawaran untuk sewa selama 3 (tiga) tahun sebesar Rp. 17.629.500.000,- (Tujuh Belas Miliar Enam Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)
3. Surat CV. Sahabat Sejati No. 06/SK-SS/VII/2013 tertanggal 19 Juli 2013 perihal Surat Penawaran, mengajukan penawaran untuk sewa selama 3 (tiga) tahun sebesar Rp. 17.625.600.000,- (Tujuh Belas Miliar Enam Enam Ratus Dua Puluh Lima Juta Enam Ratus Ribu Rupiah)
4. Surat PT. Adi Sarana Armada, Tbk. No. 329/MKT/ASSA-MDN/13 tertanggal 17 Juli 2013 perihal Surat Penawaran, mengajukan penawaran untuk sewa selama 1 (satu) tahun sebesar Rp. 17.632.032.000,- (Tujuh Belas Miliar Enam Ratus Tiga Puluh Dua Juta Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah)

Bahwa atas penawaran yang diajukan Perusahaan Peserta Lelang tersebut, Panitia Pelelangan telah melakukan konfirmasi kepada masing-masing Perusahaan Peserta Lelang tentang harga penawaran yang diajukan, maka disepakati bahwa penawaran untuk 1 (satu) tahun, namun Kontrak/Perjanjian Kerjasama Pihak Pertama dan Pihak Kedua akan dilakukan minimal 3 (tiga) tahun;

Bahwa terhadap penawaran yang diajukan Perusahaan Peserta Lelang, pada hari Jum'at tanggal 19 Juli 2013, Panitia Pelelangan telah membuat

Halaman 163 dari 312 halaman perkara Nomor 21/PID.SUS-TPK/2017/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadakan acara pemasukan dan pembukaan dokumen administrasi, teknis, dan penawaran harga yang dihadiri oleh Panitia Pelelangan, sebagai berikut :

Bahwa adapun Panitia Pelelangan dan Perusahaan Peserta Lelang yang hadir, yaitu :

Tabel 9  
Daftar Panitia Pelelangan Yang Hadir Pada Acara Pemasukan Dokumen Administrasi & Penawaran

No.	Nama Panitia	Jabatan Panitia
1	Jefri Sitindaon	Ketua
2	Rizaldi	Sekretaris
3	Asrizal Hadi Lubis	Anggota
4	Jimmy M. Rambe	Anggota
5	Ismail	Anggota

Sumber : Lampiran Berita Acara Pemasukan dan Pembukaan Dokumen Administrasi & Teknis, Serta Penawaran No. 022/PP-JL/SM-BS/VII/2013 tertanggal 19 Juli 2013.

Bahwa begitu juga dengan Perusahaan Peserta Lelang yang hadir pada saat acara pemasukan dan pembukaan dokumen administrasi dan teknis, serta penawaran harga, sebagai berikut :

Tabel 10  
Daftar Hadir Peserta Lelang Pada Acara Pemasukan Dokumen Administrasi & Penawaran

No.	Waktu	Nama Panitia	Nama Peserta	Jabatan
1	09.15	CV. Sahabat Sejati	Kamsir Aritonang	Direktur
2	10.45	CV. Surya Pratama	Haltafif	Direktur
3	11.00	PT. Pelita Armada	R. Edhie Wibowo	Direktur
4	12.00	PT. Adi Sarana Armada, Tbk.	Reiza Fairuz	Branch Manager

Sumber : Lampiran Berita Acara Pemasukan dan Pembukaan Dokumen Administrasi & Teknis, Serta Penawaran No. 022/PP-JL/SM-BS/VII/2013 tertanggal 19 Juli 2013.

Bahwa acara pemasukan dan pembukaan dokumen administrasi dan teknis serta penawaran harga tersebut, berdasarkan Berita Acara Pemasukan dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembukaan Dokumen Adm & Teknis Serta Penawaran No. 022/PP-JL/SM-BS/VII/2013 tertanggal 19 Juli 2013, pada intinya, Panitia Pelelangan menegaskan kembali bahwa seluruh berkas persyaratan administrasi, data teknis serta penawaran harga masing-masing mempunyai bobot tersendiri dan harga penawaran terendah belum tentu menjadi pemenang sebagaimana yang tercantum dalam dokumen pelelangan, karena penilaian menggunakan sistem skoring (merit system point) dan seluruh dokumen peserta lelang akan dievaluasi dan terhadap pengumuman pemenang akan diumumkan kemudian oleh Panitia Pelelangan pada Papan Pengumuman Lantai II, Gedung PT. Bank Sumut, Jl. Imam Bonjol No. 18 Medan dan akan diberitahukan secara resmi melalui surat kepada masing-masing perusahaan peserta lelang, dan terakhir setelah tidak ada lagi peserta mengajukan pertanyaan, maka kemudian Ketua Panitia menutup acara pembukaan dokumen administrasi dan teknis serta penawaran tepat pada pukul 17.20 WIB;

Bahwa dengan telah diajukannya penawaran oleh Perusahaan Peserta Lelang dan telah dibukanya dokumen administrasi dan teknis, serta penawaran, pada hari Senin, tanggal 22 Juli 2013, Panitia Pelelangan telah mengundang seluruh Anggota Panitia Pelelangan untuk rapat melaksanakan evaluasi dokumen pasca kualifikasi melalui Surat Panitia Pelelangan No. 023/PP-JL/SM-BS/VII/2013 tertanggal 22 Juli 2013 perihal Undangan Rapat Untuk Evaluasi Dokumen Pasca Kualifikasi, untuk hadir pada :

"Hari/tanggal	: Selasa / 23 Juli 2013
Pukul	: 16.00 WIB s/d selesai
Tempat	: Ruang Rapat Kecil Lt. III Gedung Kantor PT. Bank Sumut, Jl. Imam Bonjol No. 18 Medan";

Bahwa setelah rapat evaluasi dokumen pasca kualifikasi dilaksanakan, selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 24 Juli 2013, Panitia Pelelangan telah membuat Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) No. 023/PP-JL/SM-BS/VII/2013 tertanggal 24 Juli 2013, pada intinya menyimpulkan bahwa sesuai evaluasi administrasi dan teknis serta penawaran telah diperoleh total skor dari masing-masing peserta lelang dengan urutan calon pemenang, sebagai berikut :

Tabel 11  
Hasil Evaluasi Administrasi dan Teknis Serta Penawaran

Halaman 165 dari 312 halaman perkara Nomor 21/PID.SUS-TPK/2017/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. Urut	Nama Perusahaan	Total Skor	Administrasi Teknis	Penawaran	Harga Penawaran Per Tahun	Durasi Kontrak
1	CV. Surya Pratama NPWP. 01.699.661.3.123.000	88.69	38.69	50	17.616.000.000.-	3 Tahun
2	PT. Pelita Armada NPWP. 02.591.101.7.124.000	80.27	30.3	49.97	17.629.500.000.-	3 Tahun
3	CV. Sahabat Sejati NPWP. 02.848.621.5.123.000	79.81	29.83	49.98	17.625.600.000.-	3 Tahun
4	PT. Adi Sarana Armada,Tbk. NPWP. 01.955.213.2.048.000	79.70	29.74	49.96	17.632.032.000.-	3 Tahun

Sumber : Lampiran Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) No. 023/PP-JL/SM-BS/VII/2013 tertanggal 24 Juli 2013.

Bahwa berdasarkan hasil Evaluasi Administrasi dan Tekhnis serta penawaran yang telah dilakukan oleh Panitia Pelelangan, selanjutnya Panitia Pelelangan mengusulkan kepada Direksi Bank Sumut agar hasil evaluasi tersebut ditetapkan sebagai calon pemenang lelang melalui Surat Panitia Pelelangan No. 024/PP-JL/SM-BS/VII/2013, tertanggal 24 Juli 2013, Perihal Usulan Penetapan Calon Pemenang Lelang;

Bahwa terhadap usulan tersebut, Direksi Bank Sumut belum menyetujuinya atau dengan kata lain belum ada keputusan sampai pada tanggal 01 Agustus 2013, Panitia Pelelangan kembali mengingatkan Direksi PT. Bank Sumut untuk menyetujui usulan Calon Pemenang Lelang, karena pengumuman pemenang lelang telah lewat dari Jadwal yang telah ditentukan pada tanggal 29 Juli 2013, maka dikarenakan belum ada keputusan, Panitia Pelelangan telah menunda pengumuman pemenang lelang sampai dengan pemberitahuan selanjutnya dengan membuat Pengumuman No. 025/PP-JL/SM-BS/VII/2013, tertanggal 29 Juli 2013;

Bahwa dikarenakan belum adanya putusan dari Direksi Bank Sumut untuk menetapkan Pemenang Lelang, maka Panitia Pelelangan telah mengajukan Permohonan Keputusan Direksi melalui Surat Panitia Pelelangan No. 026/PP-JL/SM-BS/VII/2013, tertanggal 01 Agustus 2013, Perihal Mohon Keputusan

Halaman 166 dari 312 halaman perkara Nomor 21/PID.SUS-TPK/2017/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direksi Atas Memorandum Panitia Lelang No. 024/PP-JL/SM-BS/VII/2013, tertanggal 24 Juli 2013;

Bahwa terhadap Permohonan Panitia Pelelangan tersebut, akhirnya Direksi Bank Sumut memberikan keputusan, sebagai berikut :

1. "Pada tanggal 02 Agustus 2013, Bapak M. Yahya memberikan keputusan "Acc";
2. Pada tanggal 20 Agustus 2013 (tanggal tidak jelas), Bapak Zenilhar memberikan keputusan "Sesuai Kep. RUPS saya hanya mengurus syariah";
3. Pada tanggal 22 Agustus 2013 (tanggal tidak jelas), Ibu Ester Junita Ginting memberikan keputusan "Menurut pendapat saya, persetujuan dari usulan ini sebaiknya di ttd oleh Pak Yahya & P Anil, dengan alasan sbb:
  - a. Proses dr awal melalui direksi lama;
  - b. Pelelangan jasa kendaraan dinas ini adalah utk konven + syariah;
  - c. Saran saya, oleh karena nilai kontrak ini cukup signifikan Rp. 52.8 M (3 tahun) sebaiknya dr awal kita libatkan team BPK";

Bahwa dikarenakan Direksi Bank Sumut belum ada keputusan untuk menetapkan, menolak, ataupun membatalkan hasil pelelangan pekerjaan "Pengadaan Sewa Kendaraan Roda-4 (Mobil) Dinas dan Operasional PT. Bank Sumut Tahun 2013", maka PEMBANDING IRWAN PULUNGAN, S.SOS., selaku Pemimpin Divisi Umum Bank Sumut memperpanjang kontrak sewa kendaraan dinas operasional tahun 2012, dengan rincian sebagai berikut :

1. CV. Surya Pratama dengan PT. Bank Sumut diaddendum sesuai Addendum Perjanjian No. 134/DUM-RT/SPj/2012 dan No. 156/SUPRA/SK/IX/2012, tertanggal 26 September 2012 yang berakhir pada bulan Februari 2013, diperpanjang dengan Addendum Perjanjian No. 105/SUPRA/SK-ADD/VII/2013 dan No. 049/DUM-RT/SPj-ADD/2013, tertanggal 30 Agustus 2013 sampai dengan 31 Oktober 2013;
2. PT. Serasi Auto Raya (Trac), mulai tanggal 01 September 2013 s.d. 31 Oktober 2013;
3. PT. Pelita Armada, mulai tanggal 01 September 2013 s.d. 31 Oktober 2013;
4. PT. Purna Karya Sejahtera, mulai tanggal 01 September 2013 s.d. 31 Oktober 2013;

Bahwa berdasarkan keputusan Direksi Bank Sumut tersebut, Panitia Pelelangan belum mendapatkan 2 (dua) persetujuan dari Direksi Bank Sumut yang

Halaman 167 dari 312 halaman perkara Nomor 21/PID.SUS-TPK/2017/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjabat pada waktu itu, maka TERDAKWA IRWAN PULUNGAN, S.SOS., selaku atasan Panitia Pelelangan kembali memohon kepada Direksi Bank Sumut untuk menyetujui usulan Calon Pemenang Lelang yang diusulkan oleh Panitia Lelang melalui Memorandum No. 2298/DUM-RT/Mm/2013, tertanggal 10 September 2013, hal Mohon Keputusan Direksi Atas Memorandum Panitia Pelelangan Umum Pengadaan Jasa Sewa Kendaraan Dinas Operasional PT. Bank Sumut No. 024/PP-JL/SM-BS/VII/2013, tertanggal 24 Juli 2013, yang pada intinya bahwa :

1. "Terkait permintaan Direksi "sebaiknya dari awal melibatkan team Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)" dalam proses pelelangan, dan menyahuti hal tersebut pada tanggal 10 September 2013, Staf/Pegawai Divisi Umum yang diwakili oleh Bapak Zulkarnain (Pinbid. Log) dan Bapak Jefri Sitindaon (Panitia Lelang) datang ke gedung BPK Medan pukul 14.40 Wib dan diterima oleh Bapak Roy Marpaung (Auditor/HP. 0813 6344 6474), dari hasil tanya jawab dan rapat koordinasi tersebut didapati :
  - a. dalam melaksanakan proses pelelangan barang dan jasa, PT. Bank Sumut dapat menggunakan buku pedoman No. 003/Dir/Dum-Lg/PBS/2011, sepanjang konsiderans dalam pembuatan/penyusunan buku tersebut tidak menyalahi Keppres tentang Pengadaan Barang/Jasa;
  - b. sangat tegas disampaikan, BPK/team BPK tidak boleh dilibatkan dalam proses pelelangan termasuk Satuan Pengawas Internal (SPI) Bank Sumut;
2. Pelelangan umum jasa sewa kendaraan dinas operasional PT. Bank Sumut masih terus berlangsung dan belum mendapat keputusan Direksi serta agar tidak berlarut-larut yang pada akhirnya dapat menimbulkan resiko operasional, reputasi dan hukum, Divisi Umum/PPK mengusulkan dan sangat mengharapkan :
  - a. Mohon Direksi dapat memberikan keputusan (disetujui atau ditolak/dibatalkan) terkait usulan Panitia Lelang sesuai Memorandum No. 024/PP-JL/SM-BS/VII/2013, tertanggal 24 Juli 2013 agar nantinya Panitia dapat menyampaikan keputusan hasil lelang kepada peserta lelang;
  - b. Terhadap kontrak sewa kendaraan yang telah berakhir, Divisi Umum dapat diberikan izin melakukan perpanjangan seluruh perjanjian/kontrak sewa kendaraan dinas sampai proses pelelangan mendapat keputusan dan sekaligus menandatangani kontraknya";

Bahwa atas permohonan PEMBANDING IRWAN PULUNGAN, S.SOS., selaku Pemimpin Divisi Umum tersebut, akhirnya Direksi Bank Sumut memberikan keputusan sehingga keputusan Direksi Bank Sumut telah memenuhi syarat kuorum bahwa untuk memutuskan sesuatu kebijakan harus ada 2 (dua) orang Direksi yang memberikan persetujuan;

Halaman 168 dari 312 halaman perkara Nomor 21/PID.SUS-TPK/2017/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 18 September 2013, Saksi Ester Junita Ginting memberikan keputusan sebagai berikut :

1. "Melihat proses ini sudah lama, tdk ada keputusan tegas dr Direktur periode terkait;
2. Dan mengamati bahwa kondisi/proses lelang ini telah menimbulkan kewajiban hukum pihak bank;
3. Maka untuk menjaga reputasi risk dr bank, saya menyetujui agar di eksekusi sesuai prosedur yang berlaku;
4. Setelah berjalan dalam periode tahun pertama, agar dimintakan pihak BPKP melakukan review pelaksanaan lelangnya";

Bahwa proses pelelangan pekerjaan Pengadaan Jasa Sewa Kendaraan Dinas Operasional Kantor PT. Bank Sumut telah selesai dilaksanakan dan telah diperoleh pemenang lelang yaitu :

"Nama Perusahaan : CV. Surya Pratama (Supra)  
Alamat : Jl. Merak No. 40 Sei Sikambang B Medan  
NPWP : 01.699.661.3.123.000  
Harga Penawaran untuk 1 Tahun : Rp. 17.616.000.000.- (Tujuh Belas Milyar Enam Ratus Enam Belas Juta Rupiah) sudah termasuk PPn 10 %";

Bahwa oleh karena telah diperoleh pemenang lelang, sebagaimana di atas, maka PEMBANDING IRWAN PULUNGAN, S.SOS., selaku Pemimpin Divisi Umum menetapkan pemenang lelang melalui Surat No. 017/PPK-Skr/L/2013, tertanggal 18 September 2013, hal Penetapan Pemenang Pelelangan, yang ditujukan kepada Panitia Pelelangan;

Bahwa berdasarkan Surat No. 017/PPK-Skr/L/2013, tertanggal 18 September 2013, hal Penetapan Pemenang Pelelangan, yang telah menetapkan Pemenang Lelang, maka Panitia Pelelangan mengumumkan Pemenang Lelang Pekerjaan Pengadaan Sewa Kendaraan Dinas PT. Bank Sumut melalui Pengumuman No. 027/PP-JL/SM-BS/IX/2013, tertanggal 19 September 2013, dimana pengumumannya sebagai berikut :

Tabel 12  
Pengumuman Pemenang Pekerjaan Pengadaan Sewa Kendaraan Dinas Operasional PT. Bank Sumut Tahun 2013

No.	Nama Perusahaan	Pemasukan Penawaran		Total Nilai Akhir	Harga Penawaran
		Adm + Teknis	Bobot Penawaran		



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	CV. Surya Pratama 01.699.661.3.123.000	38.69	50	88,69	17.616.000.000.-/3 Tahun
2	PT. Pelita Armada 02.591.101.7.124.000	30.3	49.97	80,27	17.629.500.000.- /3 Tahun
3	CV. Sahabat Sejati 02.848.621.5.123.000	29.83	49.98	79,81	17.625.600.000.- /3 Tahun
4	PT. Adi Sarana Armada,Tbk. 01.955.213.2.048.000	29.74	49.96	79,70	17.632.032.000.- /3 Tahun

Sumber : Pengumuman No. 027/PP-JL/SM-BS/IX/2013 tertanggal 19 September 2013.

Bahwa setelah hasil pelelangan diumumkan, Panitia Pelelangan memberitahukan dan menyampaikan pengumuman tersebut di atas kepada masing-masing perusahaan peserta lelang, sebagai berikut :

1. CV. Surya Pratama (Supra) melalui Surat Panitia Pelelangan No. 028/PP-JL/SM-BS/IX/2013, tertanggal 19 September 2013, hal Pemberitahuan Pengumuman Pemenang Lelang;
2. PT. Adi Sarana Armada, Tbk., (Assa) melalui Surat Panitia Pelelangan No. 029/PP-JL/SM-BS/IX/2013, tertanggal 19 September 2013, hal Pemberitahuan Pengumuman Pemenang Lelang;
3. CV. Sahabat Sejati melalui Surat Panitia Pelelangan No. 030/PP-JL/SM-BS/IX/2013, tertanggal 19 September 2013, hal Pemberitahuan Pengumuman Pemenang Lelang;
4. PT. Pelita Armada melalui Surat Panitia Pelelangan No. 031/PP-JL/SM-BS/IX/2013, tertanggal 19 September 2013, hal Pemberitahuan Pengumuman Pemenang Lelang;

Bahwa berdasarkan pemberitahuan tersebut, masa sanggah bagi perusahaan peserta lelang dari tanggal 19-27 September 2013 telah berakhir, Panitia Pelelangan tidak ada menerima Surat Sanggahan dari Peserta Lelang, maka Panitia Pelelangan memberitahukan kepada PPK bahwa masa sanggah telah berakhir dan tidak ada sanggahan, sesuai dengan jadwal Pelaksanaan Pelelangan, maka sudah dapat diterbitkan Surat Perintah Kerja (SPK) dan Surat perjanjian (Kontrak) kepada Pemenang Pelelangan yaitu CV. Surya Pratama (Supra) melalui Surat Panitia Pelelangan No. 032/PP-JL/SM-BS/IX/2013, tertanggal 30 September 2013, hal Akhir Masa Sanggah dan Penerbitan Surat Perintah Kerja (SPK);

Halaman 170 dari 312 halaman perkara Nomor 21/PID.SUS-TPK/2017/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 01 Oktober 2013, Panitia Pelelangan meminta Surat Pernyataan Kesanggupan dari CV. Surya Pratama (Supra) yang ditujukan kepada Pimpinan Divisi Umum sebagaimana dipersyaratkan dalam Peraturan Direksi PT. Bank Sumut No. 003/Dir/Dum-LG/PBS/2011 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan PT. Bank Sumut dan selanjutnya memberitahukan bahwa untuk proses penandatanganan Surat Perjanjian/Kontrak Kerja dapat berkordinasi dengan Pimpinan Divisi Umum, hal mana Panitia Pelelangan meminta dan memberitahukan hal tersebut melalui Surat Panitia Pelelangan No. 033/PP-JL/SM-BS/X/2013, tertanggal 01 Oktober 2013, hal Surat Pernyataan dan Penandatanganan (SPK);

Bahwa terhadap permintaan dan pemberitahuan oleh Panitia Lelang tersebut, pada tanggal 07 Oktober 2013, CV. Surya Pratama yang diwakili oleh Bapak Haltafi selaku Direktur bertindak untuk dan atas nama CV. Surya Pratama telah membuat Surat Pernyataan Kesanggupan yang isinya yaitu :

1. "Perusahaan kami sanggup untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan sewa 294 (Dua Ratus Sembilan Puluh Empat) unit kendaraan dinas roda 4 PT. Bank Sumut Merek/Jenis Toyota Avanza E 1.3 sebanyak 237 (dua ratus tiga puluh tujuh) unit, Toyota Rush G M/T sebanyak 29 (Dua Puluh Sembilan) unit, Toyota Innova E M/T sebanyak 11 (Sebelas) unit, Mitsubishi Pajero Sport GLS M/T sebanyak 12 (Dua Belas) unit, Toyota Camri 2.5 V sebanyak 5 (Lima) unit, dengan penawaran pertahun sebesar Rp. 17.616.000.000.- (Tujuh Belas Milyar Enam Ratus Enam Belas Juta Rupiah) dengan masa kontrak 3 (tiga) tahun dengan jangka waktu pelaksanaan pengadaan 55 (Lima Puluh Lima) hari kerja;
2. Perusahaan kami akan tunduk atas segala persyaratan dan ketentuan yang tercantum dalam Surat Perjanjian Kerja/Kontrak Kerja yang ditandatangani;
3. Perusahaan kami akan bertanggungjawab penuh atas kuantitas dan kualitas pekerjaan;
4. Apabila dalam waktu pelaksanaan pekerjaan terdapat suatu kesalahan/kelalaian, maka kami bersedia dikenakan denda/ sanksi sesuai ketentuan yang berlaku";

Bahwa oleh karena PEMBANDING IRWAN PULUNGAN, S.SOS., selaku Pimpinan Divisi Umum Bank Sumut akan melaksanakan cuti ibadah haji pada musim haji tahun 2013 M/1434 H selama 40 (Empat Puluh) hari, maka untuk menutupi kekosongan jabatan Pimpinan Divisi Umum, Saksi M. Yahya selaku Direktur Operasional dan Saksi Ester Junita Ginting selaku Direktur Pemasaran



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada menerbitkan Nota Dinas Direksi PT. Bank Sumut No. 473/Dir/DSDM-TK/ND/2013, tertanggal 30 September 2013;

Bahwa dengan adanya kekosongan jabatan Pemimpin Divisi Umum selama 40 (Empat Puluh) hari dan sesuai struktur organisasi Divisi Umum Bank Sumut, Divisi Umum membawahi 2 (dua) bidang, yaitu : Bidang Rumah Tangga dan Bidang Logistik, maka masing-masing kepala bidang berdasarkan Nota Dinas Direksi PT. Bank Sumut No. 473/Dir/DSDM-TK/ND/2013 tertanggal 30 September 2013 ditugaskan untuk menjabat sebagai Pelaksana Pemimpin Divisi Umum masing-masing selama 20 (Dua Puluh) hari, sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 13 di bawah ini :

Tabel 13  
Penugasan Sebagai Pelaksana Jabatan Divisi Umum

No.	Nama/NPP	Jabatan	Sebagai Pelaksana Jabatan	Terhitung Mulai Tanggal	Sampai Dengan
1	Zulkarnain / NPP. 250.080360.010182	Pemimpin Bidang Logistik Divisi Umum	Pemimpin Divisi Umum	23 September 2013	13 Oktober 2013
2	Fahrudin / NPP. 248.141058.010182	Pemimpin Bidang Rumah Tangga Divisi Umum	Pemimpin Divisi Umum	14 Oktober 2013	Sdr. Irwan Pulungan bertugas kembali
3	Praitno / NPP. 254.250562.010182	Asisten V Divisi Umum	Pemimpin Bidang Logistik Divisi Umum	23 September 2013	13 Oktober 2013
4	Jeffri Sitindaon / NPP. 843.280471.010496	Asisten III Divisi Umum	Pemimpin Bidang Rumah Tangga Divisi Umum	14 Oktober 2013	Sdr. Fahrudin bertugas kembali

Sumber : Nota Dinas Direksi PT. Bank Sumut No. 473/Dir/DSDM-TK/ND/2013 tertanggal 30 September 2013 perihal Penugasan Sebagai Pelaksana Jabatan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Nota Dinas Direksi PT. Bank Sumut No. 473/Dir/DSDM-TK/ND/2013 tertanggal 30 September 2013 tersebut di atas, Saksi Zulkarnain menjabat sebagai Pelaksana Pemimpin Divisi Umum Kantor Pusat PT. Bank Sumut hanya selama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal 23 September 2013 s.d. 13 Oktober 2013, dan Saksi Fahrudin juga diangkat untuk menjadi Pelaksana Pemimpin Divisi Umum Kantor Pusat PT. Bank Sumut untuk jangka waktu 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal 14 Oktober 2013 s.d. 02 November 2013;

Bahwa pada saat PEMBANDING IRWAN PULUNGAN, S.SOS., menunaikan ibadah haji, seluruh tugas-tugas dan kewenangan-kewenangan yang ada padanya selaku Pemimpin Divisi Umum telah didelegasikan kepada Pelaksana Pemimpin Divisi Umum oleh Direksi Bank Sumut, dimana Saksi Zulkarnain sewaktu menjabat sebagai Pelaksana Pemimpin Divisi Umum dalam “Pengadaan Sewa Kendaraan Dinas dan Operasional PT. Bank Sumut Tahun 2013” yang hanya sebatas menerbitkan Surat Perintah Kerja (SPK) No. 020/PPK-Skr/SPK/2013 tertanggal 11 Oktober 2013 sebagai perintah kepada CV. Surya Pratama (ic. Pemenang Lelang) untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan sewa mobil tersebut;

Bahwa Saksi Zulkarnain tidak pernah terlibat dalam “Pengadaan Sewa Kendaraan Dinas dan Operasional PT. Bank Sumut Tahun 2013”, baik dalam proses pelelangan, pengumuman, maupun penerimaan barang sebab sejak Saksi Zulkarnain bekerja di Bank Sumut khususnya di Divisi Umum, Saksi Zulkarnain hanya bertugas sebagai Kepala Bidang Logistik Divisi Umum yang tugas pokok dan fungsi (Tupoksi)-nya adalah hanya terkait dengan pengadaan Alat Tulis Kantor (ATK), perlengkapan kantor, dan barang-barang konsumabel (barang-barang yang habis pakai), bukan membidangi pengadaan jasa sewa kendaraan dinas;

Bahwa sesungguhnya, sewaktu Saksi Zulkarnain menjabat sebagai Pelaksana (Pls.) Pemimpin Divisi Umum yang dimulai pada tanggal 23 September 2013, pelelangan pekerjaan “Pengadaan Sewa Kendaraan Dinas dan Operasional PT. Bank Sumut Tahun 2013” sudah selesai dilaksanakan dan telah didapati pemenang lelang yang sudah disetujui oleh Direksi Bank Sumut, yaitu CV. Surya Pratama dan telah pula ditetapkan sebagai Pemenang Lelang berdasarkan Surat No. 017/PPK-Skr/L/2013, tertanggal 18 September 2013, hal

Halaman 173 dari 312 halaman perkara Nomor 21/PID.SUS-TPK/2017/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Pemenang Pelelangan, yang mana persetujuan direksi tersebut terdapat pada disposisi direksi pada :

1. Surat Panitia Pelelangan No. 026/PP-JL/SM-BS/VII/2013, tertanggal 01 Agustus 2013, Perihal Mohon Keputusan Direksi Atas Memorandum Panitia Lelang No. 024/PP-JL/SM-BS/VII/2013, tertanggal 24 Juli 2013, yang persetujuannya menyatakan bahwa :
  - a. Persetujuan Saksi M. Yahya selaku Direktur Operasional didapat pada tanggal 02 Agustus 2013, yang memberikan keputusan : "Acc";
  - b. Persetujuan Saksi Zenilhar selaku Direktur Syariah didapat pada tanggal 20 Agustus 2013, yang memberikan keputusan : "Sesuai Kep. RUPS Saya hanya mengurus Syariah". Pada prinsipnya setuju terhadap mobil yang digunakan unit usaha syariah;
2. Memorandum No. 2298/DUM-RT/Mm/2013 tertanggal 10 September 2013, hal Mohon Keputusan Direksi Atas Memorandum Panitia Pelelangan Umum Pengadaan Jasa Sewa Kendaraan Dinas Operasional PT. Bank Sumut No. 024/PP-JL/SM-BS/VII/2013, tertanggal 24 Juli 2013, yang persetujuannya menyatakan bahwa :
  - a. Persetujuan Saksi Ester Junita Ginting selaku Direktur Pemasaran Bank Sumut didapat pada tanggal 18 September 2013, yang memberikan keputusan :
    - 1) "Melihat proses ini sudah lama, tdk ada keputusan tegas dr Direktur periode terkait;
    - 2) Dan mengamati bahwa kondisi/proses lelang ini telah menimbulkan kewajiban hukum pihak bank;
    - 3) Maka untuk menjaga reputasi risk dr bank, saya menyetujui agar di eksekusi sesuai prosedur yang berlaku;
    - 4) Setelah berjalan dalam periode tahun pertama, agar dimintakan pihak BPKP melakukan review pelaksanaan lelangnya";

Bahwa dengan berbekal dokumen-dokumen kedua surat-surat tersebut di atas, dan ditambah lagi dengan informasi dari Saksi M. Jefri Sitindaon yang menghadap kepada Saksi Zulkarnain yang memberitahukan bahwa proses pelelangan telah selesai dan masa sanggah telah terlampaui dan draft kontrak sudah di meja direksi tinggal ditandatangani karena pemenang lelang juga telah ditetapkan oleh 3 (tiga) orang direksi Bank Sumut, masing-masing : Saksi M. Yahya selaku Direktur Operasional pada tanggal 02 Agustus 2013; Saksi Zenilhar selaku Direktur Syariah pada tanggal 20 Agustus 2013; dan Saksi Ester Junita Ginting selaku Direktur Pemasaran pada tanggal 18 September 2013, sesuai dengan tupoksi Saksi Zulkarnain selaku Pelaksana Pemimpin Divisi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum yang secara ex-officio juga mempunyai kewenangan sebagai Pemimpin Divisi Umum untuk menyediakan sarana dan prasarana kebutuhan bank yang salah satunya mempersiapkan kendaraan dinas dan operasional, ditambah lagi dengan alasan bahwa kendaraan dinas yang selama ini disewa untuk operasional kantor Bank Sumut akan berakhir seluruh masa sewanya pada tanggal 31 Oktober 2013, maka Saksi Zulkarnian menandatangani Surat Perintah Kerja (SPK) No. 020/PPK-Skr/SPK/2013 tertanggal 11 Oktober 2013 yang sebelumnya telah dipersiapkan oleh Saksi M. Jefri Sitindaon untuk ditandatangani oleh Saksi Zulkarnain pada waktu itu, dan sama sekali tidak ada intervensi dari PEMBANDING IRWAN PULUNGAN, S.SOS., sebab PEMBANDING masih menunaikan ibadah haji;

Bahwa selain itu pun, sebelum Saksi Zulkarnain menandatangani Surat Perintah Kerja (SPK) No. 020/PPK-Skr/SPK/2013 tertanggal 11 Oktober 2013 yang disodorkan oleh Saksi M. Jefri Sitindaon, Saksi Zulkarnain ada menanyakan kepada Saksi M. Jefri Sitindaon apakah proses pelelangan seluruhnya sudah sesuai prosedur, kemudian dijawab oleh Saksi M. Jefri Sitindaon bahwa pelelangan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku, dan setelah Saksi Zulkarnain mendapati dasar dan pengetahuan yang cukup mengenai "Pengadaan Sewa Kendaraan Dinas dan Operasional PT. Bank Sumut Tahun 2013", maka Saksi Zulkarnain menandatangani draft Surat Perintah Kerja (SPK) yang dibawa oleh Saksi M. Jefri Sitindaon ke meja kerja Saksi Zulkarnain, sehingga Surat Perintah Kerja (SPK) yang tadinya masih draft, setelah ditandatangani barulah sah menjadi Surat Perintah Kerja dan CV. Surya Pratama pun dapat melaksanakan pekerjaannya;

Bahwa adapun isi dari Surat Perintah Kerja (SPK) No. 020/PPK-Skr/SPK/2013 tertanggal 11 Oktober 2013 yang ditujukan kepada CV. Surya Pratama sebagai Pemenang Lelang dalam pekerjaan "Pengadaan Sewa Kendaraan Dinas dan Operasional PT. Bank Sumut Tahun 2013", adalah sebagai berikut :

"Jenis Pekerjaan	: Sewa Menyewa Kendaraan Roda-4 (Mobil)
Nilai Pekerjaan	: Rp. 17.616.000.000,- (Tujuh Belas Miliar Enam Ratus Enam Belas Juta Rupiah) include PPN;
Masa Pelaksanaan	: 1 (satu) tahun, terhitung sejak tanggal 01 November 2013 s/d 31 Oktober 2014
Ketentuan Lain	: Berpedoman pada Surat Perjanjian Kerja (Kontrak);

Halaman 175 dari 312 halaman perkara Nomor 21/PID.SUS-TPK/2017/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah SPK tersebut ditandatangani oleh Saksi Zulkarnain, barulah mobil baru yang disewa dari CV. Surya Pratama secara bertahap diserahkan kepada Bank Sumut, dengan rincian sebagai berikut :

- |                  |             |
|------------------|-------------|
| 1. Oktober 2013  | = 61 unit   |
| 2. November 2013 | = 101 unit  |
| 3. Desember 2014 | = 93 unit   |
| 4. Januari 2014  | = 20 unit   |
| 5. Februari 2014 | = 19 unit + |
| Totalnya         | = 294 unit  |

Sehingga seluruh mobil sewa yang baru diadakan oleh CV. Surya Pratama masuk sebanyak 294 unit pada akhir bulan Februari 2014;

Bahwa setelah Saksi Zulkarnain menandatangani SPK No. 020/PPK-Skr/SPK/2013 tertanggal 11 Oktober 2013, 2 (dua) hari berikutnya Saksi Zulkarnain digantikan oleh Saksi Fachruddin Nasution sebagai Pelaksana (Pls.) Pemimpin Divisi Umum untuk 20 (dua puluh) hari selanjutnya menunggu PEMBANDING IRWAN PULUNGAN, S.SOS., pulang dari menunaikan ibadah haji sesuai Nota Dinas Direksi PT. Bank Sumut No. 473/Dir/DSDM-TK/ND/2013 tertanggal 30 September 2013;

Bahwa walaupun Saksi Zulkarnain sudah tidak menjabat sebagai Pelaksana (Pls.) Pemimpin Divisi Umum lagi, tetapi Saksi Zulkarnain tetap mengingatkan Saksi Fachruddin Nasution selaku Pelaksana (Pls.) Pemimpin Divisi Umum yang menggantikan Saksi Zulkarnain bahwa Kontrak belum ditandatangani, akan tetapi SPK sudah ditandatangani oleh Saksi Zulkarnain;

Bahwa pada tanggal 14 Oktober 2013, sepulangnya PEMBANDING IRWAN PULUNGAN, S.SOS., dari menunaikan ibadah haji, Saksi Zulkarnain bersama-sama dengan Saksi Fachruddin Nasution ada menyampaikan laporan-laporan pekerjaan yang telah dilaksanakan kepada PEMBANDING bahwasanya SPK sudah diterbitkan, namun draft kontrak yang diajukan kepada Direksi Bank Sumut belum juga ditandatangani, maka selanjutnya Saksi Zulkarnain, Saksi Irwan Pulungan, dan Saksi Fachruddin Nasution menghadap kepada Direksi Bank Sumut, masing-masing Saksi M. Yahya selaku Direktur Operasional dan Saksi Ester Junita Ginting selaku Direktur Pemasaran untuk mempertanyakan

Halaman 176 dari 312 halaman perkara Nomor 21/PID.SUS-TPK/2017/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

draft kontrak yang belum ditandatangani, yang kemudian didapatilah keterangan bahwasanya direksi masih berbeda pendapat terkait dengan jangka waktu masa sewa kendaraan dinas dan operasional yang diadakan oleh CV. Surya Pratama, di satu sisi ketiga Direksi Bank Sumut telah menyetujui masa sewa kendaraan dinas dilakukan dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun, akan tetapi di sisi lain dengan dalih pengumuman yang dibuat hanya 1 (satu) tahun, maka jangka waktu sewa seharusnya 1 (satu) tahun pula, sementara itu mobil baru yang disewa dari CV. Surya Pratama telah diterima dan digunakan seluruhnya sebanyak 294 unit mobil baru dimana CV. Surya Pratama mengajukan penawaran untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, dan dapat diperpanjang minimal 2 (dua) kali perpanjangan dengan harga per tahun sebesar Rp. 17.616.000.000,- (Tujuh Belas Miliar Enam Ratus Enam Belas Juta Rupiah);

Bahwa setelah pertemuan dengan Saksi M. Yahya, selanjutnya Saksi Zulkarnain, Saksi Irwan Pulungan, dan Saksi Fachruddin Nasution diperintahkan untuk membujuk Bapak H. Haltafif selaku Direktur CV. Surya Pratama agar bersedia menerima jangka waktu sewa mobil hanya 1 (satu) tahun, dengan perdebatan panjang akhirnya Direktur CV. Surya Pratama menyetujuinya dengan membubuhkan tanda tangan serta stempel perusahaannya di atas draft Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Antara PT. Bank Sumut Dengan CV. Surya Pratama Tentang Sewa Menyewa Kendaraan Operasional PT. Bank Sumut No. 021/Dir/PPK-Skr/SPj/2013 dan No. 119/SUPRA/SK/XII/2013 tertanggal 13 Desember 2013;

Bahwa dengan telah berhasil membujuk Direktur CV. Surya Pratama untuk menyetujui permintaan Direksi Bank Sumut agar jangka waktu sewa mobil baru hanya 1 (satu) tahun, maka Saksi Zulkarnain menyampaikan hal tersebut kepada PEMBANDING IRWAN PULUNGAN, S.Sos., yang ditindaklanjuti oleh PEMBANDING dengan mengajukannya kepada Direksi Bank Sumut, akan tetapi tetap saja Direksi Bank Sumut tidak menandatangani draft Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Antara PT. Bank Sumut Dengan CV. Surya Pratama Tentang Sewa Menyewa Kendaraan Operasional PT. Bank Sumut No. 021/Dir/PPK-Skr/SPj/2013 dan No. 119/SUPRA/SK/XII/2013 tertanggal 13 Desember 2013 yang telah ditandatangani oleh H. Haltafif selaku Direktur CV. Surya Pratama, setelah ditelusuri ternyata Direksi Bank Sumut tidak mau juga menandatangani draft Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) dengan CV. Surya Pratama tersebut dikarenakan draft tersebut pada bagian tanda tangan di

Halaman 177 dari 312 halaman perkara Nomor 21/PID.SUS-TPK/2017/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

direksi, hanya terdapat 2 (dua) orang direksi, maka dari itu Direksi Bank Sumut menginginkan agar ke-3 (tiga) orang Direksi Bank Sumut ikut menandatangani;

Bahwa seiring berjalannya waktu, Surat Perintah Kerja (SPK) No. 020/PPK-Skr/SPK/2013 tertanggal 11 Oktober 2013 tidak pernah ditinjau ulang, dicabut, ataupun dibatalkan oleh Direksi Bank Sumut, oleh karenanya SPK tersebut merupakan produk Bank Sumut yang masih berlaku dan sah mengikat CV. Surya Pratama sebagai perintah untuk melaksanakan pekerjaan "Pengadaan Sewa Kendaraan Dinas Operasional PT. Bank Sumut Tahun 2013" dalam arti yang seluas-luasnya sesuai dengan Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) yang telah disetujui direksi sebelum proses pelelangan pengadaannya dilaksanakan;

Bahwa hingga + 2 (Kurang Lebih Dua) bulan lamanya dari bulan Oktober s.d. bulan Desember 2013, antara Bank Sumut dengan CV. Surya Pratama belum juga terikat dalam suatu surat perjanjian apapun, hanya Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) mengenai sewa-menyewa kendaraan operasional Bank Sumut yang ditandatangani oleh Saksi Zulkarnain, ternyata hal ini disebabkan adanya pembahasan tentang pengujian draft perjanjian kerjasama antara Bank Sumut dengan CV. Surya Pratama yang diajukan oleh Divisi Umum melalui Memorandum No. 2933/Dum-RT/L/2013 tertanggal 06 November 2013 kepada DPK-Bidang Hukum;

Bahwa terhadap permintaan Pengujian Draft Perjanjian Kerjasama antara Bank Sumut dengan CV. Surya Pratama tentang Sewa Menyewa Kendaraan Roda Empat (Mobil) tertanggal 06 November 2013, selanjutnya DPK-Bidang Hukum melakukan pengujian/review draft perjanjian kerjasama tersebut melalui Memorandum No. 337/DPK-HK/MM/2013 tertanggal 03 Desember 2013 hal Pengujian Draft Perjanjian Kerjasama Antara PT. Bank Sumut Dengan CV. Surya Pratama Tentang Sewa Menyewa Kendaraan Roda Empat (Mobil) yang ditujukan kepada Direksi Bank Sumut dari DPK-Bidang Hukum, yang pada intinya penilaian DPK-Bidang Hukum, sebagai berikut :

1. "Bahwa pada dasarnya perjanjian kerjasama tersebut berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, setelah jangka waktu 1 (satu) tahun berarti tidak ada kewajiban bagi Bank untuk memperpanjang perjanjian. Apabila perjanjian ini diperpanjang tanpa melalui lelang maka hal ini akan melanggar aturan intern Bank Sumut, namun apabila perjanjian ini tidak diperpanjang dikhawatirkan bisa

Halaman 178 dari 312 halaman perkara Nomor 21/PID.SUS-TPK/2017/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menimbulkan komplain atau tuntutan hukum dari pihak kedua (CV. Surya Pratama) karena berdasarkan keputusan Panitia Lelang dan SPK, durasi kontrak adalah selama 3 (tiga) tahun;
2. Bahwa kontrak kerja 3 (tiga) tahun tidak sesuai dengan Pedoman Pra-Kualifikasi Pekerjaan Jasa Sewa Kendaraan Dinas Operasional Bank Sumut Tahun 2013 karena dalam pedoman tersebut disebutkan bahwa anggaran dana pengadaan kendaraan untuk 1 (satu) tahun, bukan 3 (tiga) tahun;
  3. Bahwa perjanjian tersebut tidak boleh diperpanjang secara otomatis karena nilai pengadaan kendaraan ini di atas Rp. 1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah), sehingga pengadaan harus melalui lelang juga;
  4. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut dan berdasarkan tanggapan pada point 1 di atas, usulan DPK-Bidang Hukum agar jangka waktu perjanjian tersebut harus ditetapkan yaitu 1 (satu) tahun dan tidak boleh ada perpanjangan otomatis, apabila pengadaan kendaraan tersebut ingin diperpanjang, maka harus dilaksanakan lelang kembali”;

Bahwa setelah melalui perdebatan panjang, akhirnya Direksi Bank Sumut mengikuti dan menyetujui usulan dari DPK-Bidang Hukum terhadap masa sewa perjanjian kontrak dilakukan selama 1 (satu) tahun, bukan 3 (tiga) tahun dengan menandatangani Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) No. 010/Dir/PPK-Skr/SPj/2014 dan No. 032/SUPRA/SK/IV/2014 tertanggal 04 April 2014 oleh dan antara Bank Sumut dengan CV. Surya Pratama tentang Sewa Menyewa Kendaraan Operasional PT. Bank Sumut, namun, kendaraan dinas operasional yang diadakan oleh CV. Surya Pratama telah dipergunakan Bank Sumut sejak tanggal 01 November 2013;

Bahwa oleh karena CV. Surya Pratama telah menerima Surat Perintah Kerja (SPK) untuk menyewakan mobilnya sebagai kendaraan dinas operasional Bank Sumut sejak tanggal 11 Oktober 2013 sebagaimana dimaksud Surat Perintah Kerja (SPK) No. 020/PPK-Skr/SPK/2013 tertanggal 11 Oktober 2013, sementara Kontrak baru ditandatangani tanggal 04 April 2014, maka sejak CV. Surya Pratama menerima SPK dari Bank Sumut, sejak itulah CV. Surya Pratama sampai 55 (lima puluh lima hari) ke depan mulai memasukkan mobilnya sampai dengan terpenuhinya seluruh kebutuhan Bank Sumut sebanyak 294 Unit di seluruh wilayah kerja Bank Sumut di Propinsi Sumatera Utara dan di Jakarta;

Bahwa mobil yang dimasukkan CV. Surya Pratama tersebut sudah dicat dan dibranding dengan “brand Bank Sumut”, sudah dipasang “Tape Mobil”, dan

Halaman 179 dari 312 halaman perkara Nomor 21/PID.SUS-TPK/2017/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah diasuransikan “All Risk”, serta “Asuransi Pihak Ketiga”, dengan kata lain, prestasi CV. Surya Pratama sudah dilaksanakan secara keseluruhan sejak bulan Oktober 2013, dan oleh sebab itu, CV. Surya Pratama mengajukan tagihan-tagihan bulanan sebagaimana yang telah ditentukan sebelumnya pada saat pelelangan bahwa uang sewa akan dibayarkan untuk tiap-tiap bulannya;

Bahwa dengan telah diajukannya tagihan oleh CV. Surya Pratama sebelum Kontrak ditandatangani (04 April 2014), artinya tagihan CV. Surya Pratama yaitu Tagihan November s/d Desember 2013, dan Tagihan Januari s/d Februari 2014 telah diajukan CV. Surya Pratama ke Bank Sumut, sehingga akhirnya dengan dasar pertimbangan bahwa kendaraan dinas operasional Bank Sumut pada waktu itu sangat dibutuhkan sekali, maka PEMBANDING IRWAN PULUNGAN, S.SOS., yang telah mendapatkan persetujuan lisan dan dibenarkan oleh Saksi M. Yahya di depan persidangan, PEMBANDING selaku Pemimpin Divisi Umum melakukan pembayaran atas tagihan-tagihan tersebut, oleh karena itu, tagihan tersebut pun dibayarkan oleh Bank Sumut kepada CV. Surya Pratama tanpa adanya dasar kontrak akan tetapi berpedoman kepada Surat Perintah Kerja yang telah dikeluarkan oleh PT. Bank Sumut (vide : Memorandum Keuangan dan Divisi Umum PT. Bank Sumut No. 613/Dum-RT/Mm/2014, tertanggal 11 Maret 2014 perihal Lelang Kendaraan Dinas Operasional PT. Bank Sumut yang diajukan oleh Pimpinan Divisi Umum, PEMBANDING IRWAN PULUNGAN, S.SOS., kepada Direksi Bank Sumut untuk meminta izin dilakukan pembayaran sejak November 2013 s.d. Maret 2014);

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah kami uraikan di atas, kami tidak sependapat dengan kesimpulan Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa Irwan Pulungan, S.Sos., merupakan suatu perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Kesatu Primair melakukan “Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Terdakwa Secara Bersama-Sama”, dan Dakwaan Kedua Subsidair melakukan “Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Terdakwa Secara Bersama-Sama Dengan Kewenangan Yang Ada Padanya”, sehingga adalah sangat wajar jika Majelis Hakim Yang Mulia kemudian membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Kesatu Primair dan Dakwaan Kedua Subsidair, untuk itu kami sangat keberatan Putusan Judex Factie yang telah menyatakan Terdakwa Irwan Pulungan, S.Sos., bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan “Tindak Pidana

Halaman 180 dari 312 halaman perkara Nomor 21/PID.SUS-TPK/2017/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korupsi Secara Bersama-Sama Dengan Kewenangan Yang Ada Padanya”  
sesuai Dakwaan Subsidair Penuntut Umum;

### III. TENTANG PEMBANDING SEPENDAPAT DENGAN DISSENTING OPINION KETUA MAJELIS HAKIM DALAM PUTUSAN PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PENGADILAN NEGERI MEDAN NO. 14/PID.SUS-TPK/2017/PN.MDN., TERTANGGAL 27 JULI 2017

Bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Medan No. 14/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn., tertanggal 27 Juli 2017, terdapat perbedaan pendapat yang terjadi diantara Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Medan, yang mana perbedaan pendapat tersebut mengakibatkan tidak dapat dicapainya musyawarah dengan mufakat dalam menjatuhkan putusan terhadap PEMBANDING/ TERDAKWA IRWAN PULUNGAN, S.SOS., karena Ketua Majelis Hakim, Sri Wahyuni Batubara, S.H., MH, tentang terbuktinya Pasal 3 dan Ketua Majelis Hakim juga tidak sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum tentang terbuktinya Pasal 2;

Bahwa adapun pertimbangan perbedaan pendapat (Dissenting Opinion) yang dibuat oleh Ketua Majelis Hakim, Sri Wahyuni Batubara, S.H., MH., terdapat pada halaman 296 s.d. 308, yang pada pokoknya memberikan pertimbangan hukum bahwa :

1. Pertimbangan Hukum Ketua Majelis Hakim terhadap Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum, Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagai berikut :

“Ad.1 Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa terhadap unsur setiap orang Hakim Anggota I mengambil alih pertimbangan Majelis;

Ad.2 Unsur Secara Melawan Hukum Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi

Menimbang, bahwa menurut penilaian Hakim Anggota I bahwa peristiwa pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut

Halaman 181 dari 312 halaman perkara Nomor 21/PID.SUS-TPK/2017/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum dalam perkara ini adalah Terdakwa IRWAN PULUNGAN, S.Sos., dalam kapasitasnya sebagai Pemimpin Divisi Umum yang membidangi tugas dan fungsi pengadaan barang dan jasa di lingkungan PT. Bank Sumut dan selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak melaksanakan tugasnya sebagaimana mestinya sehingga Pengadaan Jasa Kendaraan Dinas Operasional PT. Bank Sumut Tahun 2013 pada bulan November 2013 bertentangan dengan Perpres 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Direksi PT. Bank Sumut Nomor : 003/Dir/Dum-LG/PBS/2011 tanggal 18 Agustus 2011 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan PT. Bank Sumut, serta peraturan lainnya yang terkait, bahwa akibat perbuatan Terdakwa IRWAN PULUNGAN, S.Sos., selaku Pimpinan Divisi Umum PT. Bank Sumut/Pejabat Pembuat Komitmen, bersama Drs. M. YAHYA selaku Direktur Umum/Operasional PT. Bank Sumut, M. JEFRI SITINDAON, ST., MM., selaku Asisten III Divisi Umum PT. Bank Sumut dan Ketua Panitia Pengadaan ZULKARNAIN selaku Pelaksana (Pls.) Pejabat Pembuat Komitmen PT. Bank Sumut dan H. HALTAFIF, MBA, selaku Direktur CV. Surya Pratama/Penyedia Jasa telah mengakibatkan kerugian keuangan negara atau keuangan daerah atau keuangan PT. Bank Sumut sebesar Rp. 10.820.655.831,00 (Sepuluh Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Juta Enam Ratus Lima Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Satu Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Direksi PT. Bank Sumut Nomor : 003/Dir/Dum-LG/PBS/2011 tanggal 18 Agustus 2011 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan PT. Bank Sumut pada bagian Konsiderans/Menimbang huruf a menyatakan bahwa Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah tidak dapat dijadikan acuan dalam Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan PT. Bank Sumut, karena tidak merupakan beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) oleh karenanya Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tidak berlaku dalam Pengadaan barang/Jasa di lingkungan PT. Bank Sumut termasuk Pengadaan Sewa Kendaraan Mobil Operasional PT. Bank Sumut Tahun 2013 tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Direksi PT. Bank Sumut Nomor : 003/Dir/Dum-LG/PBS/2011 tanggal 18 Agustus 2011 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan PT. Bank Sumut, Pasal 1 butir 8 Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat yang ditunjuk adalah Pejabat yang diangkat oleh Direksi sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh Direksi sebagai pemilik pekerjaan, yang bertanggung jawab

Halaman 182 dari 312 halaman perkara Nomor 21/PID.SUS-TPK/2017/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Direksi atas Pengadaan Barang/Jasa yang menggunakan dana Bank, menurut hemat hakim Ketua Majelis berdasarkan fakta-fakta di persidangan terbukti bahwa Terdakwa IRWAN PULUNGAN, S.Sos., tidak ada menerima Surat Pengangkatan oleh Direksi sebagai PPK (Pejabat Pembuat Komitmen);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 angka 2 Peraturan Direksi PT. Bank Sumut Nomor : 003/Dir/Dum-LG/PBS/2011 tanggal 18 Agustus 2011 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan PT. Bank Sumut tugas pokok Direksi/Pejabat Pembuat Komitmen/Pejabat yang ditunjuk adalah :

- Mengangkat Panitia Pengadaan Barang/Jasa;
- Menetapkan dan mengesahkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
- Menetapkan dan mengesahkan hasil pengadaan yang diselenggarakan oleh Panitia Pengadaan sesuai kewenangannya;
- Menetapkan keputusan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 Pasal ini;
- Melaksanakan perjanjian/kontrak dengan penyedia barang dan jasa;
- Mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak;
- Menandatangani Pakta Integritas sebelum pengadaan barang/jasa dimulai.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Peraturan Direksi PT. Bank Sumut Nomor : 003/Dir/Dum-LG/PBS/2011 tanggal 18 Agustus 2011 mengatur bahwa ruang lingkup berlakunya Peraturan Direksi Bank ini adalah Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Bank yang dananya berasal dari kegiatan operasional Bank;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan terbukti bahwa pengadaan sewa mobil Dinas Bank Sumut Tahun 2013 direncanakan dalam RBB (Rencana Bisnis Bank) Bank Sumut yang bersifat rencana dan belum ada anggarannya yang akan dibayarkan dari Laba Bank tahun berjalan;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pengadaan mobil dinas tahun 2013 tersebut, Terdakwa IRWAN PULUNGAN, S.Sos., selaku Pemimpin Divisi Umum mempunyai tugas untuk membuat taksasi biaya sewa mobil dinas Bank Sumut tanggal 16 April 2013 dengan Memorandum No. 931/DUM-RT/MM/2013 tanggal 16 April 2013;

Halaman 183 dari 312 halaman perkara Nomor 21/PID.SUS-TPK/2017/PT MDN





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam dakwaannya menguraikan bahwa Panitia Pengadaan menyusun HPS tidak dikalkulasikan secara keahlian dan tidak berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan tetapi semata-mata mengacu pada usulan taksasi biaya sewa mobil dinas PT. Bank Sumut yang tercantum dalam Memorandum Nomor : 931/DUM-RT/MM/2013 tanggal 16 April 2013 tersebut di atas, menurut hemat hakim Ketua Majelis, hal itu bukanlah kesalahan Terdakwa IRWAN PULUNGAN, S.Sos., karena berdasarkan fakta-fakta di persidangan terbukti bahwa Terdakwa IRWAN PULUNGAN, S.Sos., selaku Pimpinan Divisi Umum tidak ada tugas dan kewenangannya atau turut sertanya dalam pembuatan HPS (Harga Perkiraan Sendiri) tersebut, dan juga tidak ada kewenangan dalam menentukan CV. Surya Pratama selaku Pemenang Lelang Pengadaan Sewa Mobil Dinas Bank Sumut Tahun 2013;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan terbukti bahwa Terdakwa IRWAN PULUNGAN, S.Sos., melaksanakan ibadah Haji, cuti dari tanggal 22 September 2013 sampai dengan tanggal 10 November 2013, dan selama dilaksanakan oleh Zulkarnaen dan Fakhruddin dengan Nota Dinas Direksi Nomor 473/Dir/DSDM-TK/ND/2013, Zulkarnaen selaku Pemimpin Bidang Logistik sebagai Pelaksana Pemimpin Divisi Umum terhitung dari tanggal 23 September 2013 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2013, sedangkan Fakhruddin selaku Pemimpin Bidang Rumah Tangga sebagai Pelaksana Pemimpin Divisi Umum terhitung dari tanggal 14 Oktober 2013 sampai dengan Terdakwa IRWAN PULUNGAN, S.Sos., bertugas kembali tanggal 10 November 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan terbukti bahwa setelah selesai cuti Terdakwa IRWAN PULUNGAN, S.Sos., melaksanakan tugas kembali sebagai Pemimpin Divisi Umum tanggal 10 November 2013 mengetahui bahwa kontrak belum ditanda tangani dan atas laporan Fakhruddin sudah ada pembayaran pertama yang dilakukan oleh Fakhruddin sebagai Pelaksana Pemimpin Divisi Umum pada tanggal 07 November 2013 sebanyak 61 (enam puluh satu) unit mobil selanjutnya Terdakwa IRWAN PULUNGAN, S.Sos., melanjutkan pembayaran atas tagihan CV. Surya Pratama untuk 214 mobil pada tanggal 12 November 2013 dan berlanjut sampai dengan bulan Maret 2014;

Menimbang, bahwa pembayaran yang dilakukan Terdakwa IRWAN PULUNGAN, S.Sos., terhadap sewa mobil bulan Nopember 2013 sampai dengan bulan Maret 2014 sebesar Rp. 7.233.805.296,- (Tujuh Miliar Dua Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Lima Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Enam

Halaman 184 dari 312 halaman perkara Nomor 21/PID.SUS-TPK/2017/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rupiah) sebelum dibuat dan ditandatangani kontrak telah mendapat persetujuan lisan dari Direktur Operasional dan pembayaran tersebut merupakan salah satu wewenang Pemimpin Divisi Umum sesuai Surat Keputusan Direksi PT. Bank Sumut Nomor 510/Dir/Dpr-PP/SK/2008 yaitu berwenang untuk mengeluarkan biaya untuk keperluan Bank, oleh karenanya menurut hakim Ketua Majelis pembayaran yang dilakukan oleh Terdakwa IRWAN PULUNGAN, S.Sos., tersebut bukanlah perbuatan melawan hukum pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan terbukti bahwa Terdakwa IRWAN PULUNGAN, S.Sos., selaku Pemimpin Divisi Umum yang mempunyai tugas melaksanakan pengadaan sarana dan prasarana kerja Bank dan mengeluarkan biaya untuk keperluan Bank, tidak mempunyai hak dan kewenangan tanpa seizin Direksi untuk tidak melakukan pembayaran atas tagihan CV. Surya Pratama terhadap sewa mobil yang nyata-nyata benar telah digunakan oleh Bank Sumut, baik di Kantor Pusat, maupun di Cabang-Cabang PT. Bank Sumut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, hakim Ketua Majelis berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa IRWAN PULUNGAN, S.Sos., dalam pengadaan sewa mobil dinas Bank Sumut tahun 2013 tidak ada melanggar ketentuan Peraturan Direksi PT. Bank Sumut No. 003/Dir/Dum-LG/PBS/2011 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan PT. Bank Sumut;

Menimbang, bahwa hakim Ketua Majelis juga tidak sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum tentang terbuktinya melawan hukum dalam arti formil kaerna melawan hukum dalam arti formil yaitu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang dijelaskan dalam Pasal 7 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sedangkan Peraturan Direksi PT. Bank Sumut No. 003/Dir/Dum-LG/PBS/2011 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan PT. Bank Sumut tidak termasuk peraturan perundang-undangan yang diatur dalam UU No. 12 Tahun 2011 tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi" adalah perbuatan yang dilakukan membuat menjadi kaya atau dengan kata lain menjadikan orang yang belum kaya menjadi kaya atau yang sudah kaya menjadi bertambah kaya;

Halaman 185 dari 312 halaman perkara Nomor 21/PID.SUS-TPK/2017/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud korporasi sesuai dengan Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisir baik merupakan badan hukum, maupun bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam Dakwaannya dan tuntutananya menyatakan bahwa pembayaran sewa mobil bulan November 2013 sampai dengan bulan Maret 2014 sebesar Rp. 7.233.805.296,- (Tujuh Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Lima Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah) dan per sewa 1 Nopember 2014 s/d 30 Nopember 2014 sebesar Rp. 1.059.602.727,- (Satu Milyar Lima Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Dua Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Tujuh Rupiah) dan pembayaran per sewa 1 Desember 2014 s/d 31 Desember 2014 sebesar Rp. 509.627.455,- (Lima Ratus Sembilan Juta Enam Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Lima Puluh Lima Rupiah) yang masuk ke rekening H. HALTAFIF sebagai Direktur CV. SURYA PRATAMA adalah menguntungkan orang lain dalam hal ini H. HALTAFIF selaku Direktur CV. SURYA PRATAMA;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti pengeluaran uang PT. Bank Sumut atas sewa menyewa kendaraan operasional PT. Bank Sumut tahun anggaran 2013 dan 2014 yaitu tagihan Rp. 19.112.920.296,- (Sembilan Belas Milyar Seratus Dua Belas Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah) dan PPH 23 sebesar Rp. 347.507.642,- (Tiga Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Tujuh Ribu Enam Ratus Empat Puluh Dua Rupiah) dan yang dibayarkan ke rekening H. HALTAFIF Direktur CV. Surya Pratama sebesar Rp. 18.765.412.654,- (Delapan Belas Miliar Tujuh Ratus Enam Puluh Lima Juta Empat Ratus Dua Belas Ribu Enam Ratus Lima Puluh Empat Rupiah) berdasarkan bukti pengeluaran Bank Sumut jumlah tersebut termasuk pembayaran sewa mobil lama pada bulan Nopember 2013 sampai dengan April 2014, dan terhadap pembayaran sewa mobil baru tahun 2013 yang sesuai pengadaan oleh CV. Surya Pratama (sesuai kontrak) adalah sebesar Rp. 16.896.118.909,- (Enam Belas Milyar Delapan Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Seratus Delapan Belas Ribu Sembilan Ratus Sembilan Rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap pengadaan sewa mobil dinas tahun 2013 tersebut tidak terdapat adanya kelebihan pembayaran melebihi nilai kontrak karena yang dibayarkan oleh PT. Bank Sumut kepada CV. Surya Pratama sebesar Rp. 16.896.118.909,- (Enam belas Milyar Delapan Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Seratus Delapan Belas Ribu Sembilan Ratus Sembilan Rupiah) sudah termasuk PPN;

Halaman 186 dari 312 halaman perkara Nomor 21/PID.SUS-TPK/2017/PT MDN



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan terbukti bahwa RBB (Rencana Bisnis Bank) tersebut bersifat gambaran umum kerja Bank, kalau pertumbuhan bisnis tidak tercapai sifatnya nilai kerja sedangkan aspek pembiayaan sifatnya efisiensi, oleh karenanya terhadap pengadaan sewa mobil dinas yang pembayaran dilakukan tidak mencapai nilai kontrak tersebut pengaruhnya terhadap Bank Sumut adalah adanya efisiensi biaya, oleh karenanya tidak merugikan Bank Sumut, melainkan menguntungkan bagi Bank Sumut;

Menimbang, bahwa dalam Kontrak Nomor 010/Dir/PPK-Skr/SPj/2014.032/SUPRA/SK/IV/2014 yang dibuat pada tanggal 4 April 2014 dalam Pasal 7 angka 2 menyebutkan Pihak kedua (CV. Surya Pratama) berhak menerima uang sewa kendaraan sesuai dengan apa yang telah disepakati, dan dalam Pasal 3 menyebutkan biaya sewa sebagaimana tercantum pada ayat (1) dan (2) Pasal ini dapat dikurangi atau ditambah sesuai dengan jumlah kendaraan yang disewakan, dalam Pasal 5 menyebutkan bahwa pemakaian kendaraan adalah 1 (satu) tahun terhitung sejak penyerahan kendaraan sesuai dengan Berita Acara Penyerahan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya pembayaran sewa mobil setelah masa kontrak berakhir yaitu bulan Nopember 2014 terhadap 205 unit mobil yang disewa dan Desember 2014 terhadap 127 unit mobil adalah sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Kontrak Nomor 010/Dir/PPK-Skr/SPj/2014 dan Nomor 032/SUPRA/SK/IV/2014;

Menimbang, bahwa kontrak tertanggal 4 April 2014 telah dibuat sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 KUH.Perdata yang merupakan asas konsensualisme yang syarat-syaratnya, yaitu :

- Kesepakatan kedua belah pihak;
- Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum;
- Objek (suatu yang diperjanjikan adalah suatu hal yang cukup jelas);
- Kausa yang halal.

Menimbang, bahwa menurut hakim Ketua Majelis walaupun Perjanjian Nomor 010/Dir/PPK-Skr/SPj/2014 dan Nomor 032/SUPRA/SK/IV/2014 ditandatangani oleh Para Pihak tanggal 4 April 2014 oleh karena hal tersebut disepakati oleh Para Pihak, maka secara azas hukum perdata perjanjian tersebut adalah sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1338 KUH.Perdata bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya;





Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan telah terbukti bahwa CV. Surya Pratama sebagai pemenang lelang pengadaan sewa menyewa mobil telah memenuhi kewajibannya menyerahkan 294 unit mobil untuk disewa kepada PT. Bank Sumut dan secara hukum PT. Bank Sumut berkewajiban untuk membayar sewa mobil yang telah digunakan oleh PT. Bank Sumut tersebut sesuai dengan jumlah kendaraan yang disewakan (Pasal 3 Perjanjian);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1548 KUH.Perdata mengatur bahwa sewa menyewa adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya kenikmatan dari suatu barang selama suatu waktu tertentu dan dengan pembayaran sesuatu harga yang oleh pihak belakangan itu disanggupi pembayarannya;

Menimbang, bahwa dalam Perjanjian Pasal 4 angka 4 menyebutkan bahwa pembayaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini dilakukan Pihak Pertama dengan cara pemindah bukuan/transfer ke rekening milik Pihak kedua Pada PT. Bank Sumut Cabang Utama Medan No. Rekening 100.01.04.12356-1 atas nama CV. Surya Pratama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan terbukti bahwa pembayaran atas pengadaan kendaraan mobil dinas PT. Bank Sumut Tahun 2013 dari Nopember 2013 sampai dengan Desember 2014 sebesar Rp. 16.896.118.909,- (Enam Belas Milyar Delapan Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Seratus Delapan Belas Ribu Sembilan Ratus Sembilan Rupiah) yang diterima oleh CV. Surya Pratama dengan cara pemindah-bukuan/transfer ke rekening milik CV. Surya Pratama No. Rekening : 100.01.04.12356-1 atas nama CV. Surya Pratama adalah merupakan hak CV. Surya Pratama sesuai Kontrak/Perjanjian yang telah disepakati antara PT. Bank Sumut dengan CV. Surya Pratama dan juga berdasarkan ketentuan Pasal 1548 KUH.Perdata tentang sewa menyewa mengatur bahwa yang menyewakan barang secara hukum berhak untuk menerima pembayaran sewa;

Menimbang, bahwa oleh karena pembayaran sewa kendaraan mobil dinas PT. Bank Sumut kepada CV. Surya Pratama dari Nopember 2013 sampai dengan Desember 2014 sebesar Rp. 16.896.118.909,- (Enam Belas Milyar Delapan Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Seratus Delapan Belas Ribu Sembilan Ratus Sembilan Rupiah) secara hukum merupakan kewajiban PT. Bank Sumut dan secara hukum merupakan hak CV. Surya





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pratama, maka menurut hakim Ketua Majelis perbuatan Terdakwa IRWAN PULUNGAN, S.Sos., yang telah melakukan pembayaran untuk pekerjaan pengadaan sewa kendaraan mobil operasional PT. Bank Sumut Tahun 2013 pada bulan November 2013 sampai dengan bulan Maret 2014 sebelum adanya kontrak kepada HALTAFIF, SE., MBA., selaku Direktur CV. Surya Pratama telah mendapat persetujuan dari Direksi, oleh karenanya perbuatan Terdakwa IRWAN PULUNGAN, S.Sos., tersebut terbukti tidak memperkaya diri Terdakwa sendiri atau orang lain atau korporasi;

Menimbang, bahwa menurut Ketua Majelis Hakim bahwa tidak dibuatnya kontrak 14 (empat belas) hari setelah pengumuman pemenang lelang bukanlah merupakan murni kesalahan Terdakwa IRWAN PULUNGAN, S.Sos., karena sesuai dengan Peraturan Direksi PT. Bank Sumut Nomor : 003/Dir/Dum-LG/PBS/2011 tanggal 18 Agustus 2011 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan PT. Bank Sumut bahwa penandatanganan kontrak dilaksanakan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya Surat Keputusan Penetapan Penyedia Barang/Jasa (SKPPBJ) kepada Penyedia Barang/Jasa dan setelah penyedia barang dan jasa menyerahkan surat jaminan pelaksanaan sedangkan pejabat yang berwenang menandatangani dari pihak Bank adalah seluruh Direksi kecuali Direktur Kepatuhan, oleh karenanya tidak terdapat kesalahan Terdakwa IRWAN PULUNGAN, S.Sos.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan terbukti bahwa pengadaan sewa kendaraan dinas operasional PT. Bank Sumut Tahun 2013 telah diterima pertanggung jawaban Direksi oleh Pemegang Saham dalam RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) PT. Bank Sumut dan tidak ada persoalan, maka Direksi beserta bawahannya dalam melaksanakan operasional Bank tidak dapat dimintakan pertanggung jawaban secara hukum apalagi hukum pidana, kecuali Hasil RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) yang mengusulkan/melaporkan bahwa Direksi dan bawahannya dalam pengadaan sewa Mobil tahun 2013 telah melakukan tindak pidana karena adanya mark up, fiktif dan menerima suap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka menurut "Majelis unsur Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi" tidak terpenuhi;

Menimbang, oleh karena salah satu unsur dari Dakwaan Primair, yaitu Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tidak terpenuhi, maka

Halaman 189 dari 312 halaman perkara Nomor 21/PID.SUS-TPK/2017/PT MDN



unsur lainnya dalam dakwaan tersebut tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Dakwaan Primair tidak terpenuhi, maka menurut hakim Ketua Majelis, Terdakwa IRWAN PULUNGAN, S.Sos., tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair tidak terbukti, maka dengan demikian Terdakwa dibebaskan dari Dakwaan Primair tersebut”;

2. Pertimbangan Hukum Ketua Majelis Hakim terhadap Dakwaan Subsidiar Jaksa Penuntut Umum, Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagai berikut :

“Ad.1 Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa terhadap unsur setiap orang hakim Ketua Majelis mengambil alih pertimbangan Majelis;

Ad. 2 Unsur Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi”, adalah secara alternatif, dari perbuatan Terdakwa telah mendatangkan keuntungan kepada diri Terdakwa sendiri, orang lain atau suatu korporasi. Oleh karena itu, tidak perlu perbuatan Terdakwa mendatangkan keuntungan secara kumulatif bagi dirinya sendiri, orang lain dan suatu korporasi, akan tetapi adalah cukup jika saja perbuatan Terdakwa telah mendatangkan keuntungan bagi orang lain tanpa Terdakwa sendiri tidak mendapat untung, maupun sebaliknya maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti pengeluaran uang PT. Bank Sumut atas sewa menyewa kendaraan operasional PT. Bank Sumut tahun anggaran 2013 dan 2014 yaitu tagihan Rp. 19.112.920.296,- (Sembilan Belas Milyar Seratus Dua Belas Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah) dan PPH 23 sebesar Rp. 347.507.642,- (Tiga Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Tujuh Ribu Enam Ratus Empat Puluh Dua Rupiah) dan yang dibayarkan ke rekening H. HALTAFIF Direktur CV. Surya Pratama sebesar Rp. 18.765.412.654,- (Delapan Belas Milyar Tujuh Ratus Enam Puluh Lima Juta Empat Ratus Dua Belas Ribu Enam Ratus Lima Puluh Empat Rupiah) berdasarkan bukti pengeluaran uang Bank Sumut jumlah ini termasuk juga pembayaran sewa mobil lama pada bulan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2013 sampai dengan April 2014, dan terhadap pembayaran sewa mobil baru tahun 2013 yang sesuai dengan pengadaan oleh CV. Surya Pratama adalah sebesar Rp. 16.896.118.909,- (Enam Belas Milyar Delapan Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Seratus Delapan Belas Ribu Sembilan Ratus Sembilan Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan bukti surat yang diajukan Penasehat Hukum Terdakwa telah terbukti bahwa CV. Surya Pratama sebagai pemenang lelang pengadaan sewa menyewa mobil telah memenuhi kewajibannya menyerahkan 294 mobil untuk disewa PT. Bank Sumut dan PT. Bank Sumut secara hukum berkewajiban untuk membayar sewa mobil yang telah digunakan oleh PT. Bank Sumut kepada CV. Surya Pratama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan terbukti PT. Bank Sumut telah melakukan pembayaran sewa mobil baru tahun 2013 yang sesuai dengan pengadaan oleh CV. Surya Pratama dari bulan Nopember 2013 sampai dengan bulan Desember 2014 sebesar Rp. 16.896.118.909,- (Enam Belas Miliar Delapan Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Seratus Delapan Belas Ribu Sembilan Ratus Sembilan Rupiah);

Menimbang, bahwa menurut hemat hakim Ketua Majelis yang dimaksudkan "Dengan Tujuan Menguntungkan", dalam pasal ini adalah akibat perbuatan Terdakwa menimbulkan keuntungan yang berbentuk laba keuangan atau harta kekayaan bagi diri Terdakwa sendiri, atau orang lain, atau korporasi;

Menimbang, bahwa oleh karena pembayaran sewa kendaraan dinas operasional PT. Bank Sumut, kepada CV. Surya Pratama dari Nopember 2013 sampai dengan Desember 2014 sebesar Rp. 16.896.118.909,- (Enam Belas Milyar Delapan Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Seratus Delapan Belas Ribu Sembilan Ratus Sembilan Rupiah) secara hukum (azas hukum perdata) merupakan kewajiban PT. Bank Sumut dan secara hukum merupakan hak CV. Surya Pratama, maka menurut hakim Ketua Majelis perbuatan Terdakwa IRWAN PULUNGAN, S.Sos., selaku Pimpinan Divisi Umum yang telah melakukan pembayaran untuk pekerjaan Pengadaan Sewa Kendaraan Mobil Dinas PT. Bank Sumut Tahun 2013 pada bulan November 2013 sampai dengan bulan Maret 2014 sebelum adanya kontrak kepada HALTAFIF, SE., MBA., selaku Direktur CV. Surya Pratama tidak berakibat menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Hakim Ketua Majelis berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri, Atau Orang Lain, Atau Suatu Korporasi", tidak terbukti bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan dan tuntutan menyatakan adanya kerugian keuangan negara sebesar Rp. 10.820.655.831,00 (Sepuluh Milyar Delapan Ratus

Halaman 191 dari 312 halaman perkara Nomor 21/PID.SUS-TPK/2017/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dua Puluh Juta Enam Ratus Lima Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Satu Rupiah) karena PT. Bank Sumut membayar sewa mobil kepada H. HALTAFIF, SE, MBA., selaku Direktur CV. Surya Pratama karena belum ada kontrak artinya Jaksa Penuntut Umum menyatakan dengan tidak dibuatnya kontrak dalam waktu 14 hari setelah pengumuman pemenang lelang adalah perbuatan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II menyatakan akibat perbuatan Terdakwa terdapat kerugian keuangan negara sebesar Rp. 368.800.000,- (Tiga Ratus Enam Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa menurut Hakim Ketua Majelis, pembayaran sewa tersebut secara hukum adalah merupakan hak dari CV. Surya Pratama karena mobil nyata-nyata telah digunakan oleh PT. Bank Sumut dalam melaksanakan operasional PT. Bank Sumut dan secara hukum merupakan kewajiban PT. Bank Sumut untuk membayar sewa mobil yang telah digunakan PT. Bank Sumut, menurut hemat Hakim Ketua Majelis alangkah tidak adilnya bagi H. HALTAFIF selaku Direktur CV. Surya Pratama nantinya harus mengembalikan uang sewa yang telah diterimanya sebagai kerugian negara dan uang kerugian keuangan negara yang diterima oleh Negara melalui Jaksa Penuntut Umum akan kembali lagi ke PT. Bank Sumut yang nyata-nyata telah mengambil manfaat dengan menggunakan mobil yang disewakan H. HALTAFIF selaku Direktur CV. Surya Pratama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan menurut hemat Hakim Ketua Majelis terbukti bahwa Terdakwa IRWAN PULUNGAN, S.Sos., melakukan pembayaran sewa mobil Dinas Bank Sumut bulan Nopember 2013 sampai dengan Maret 2014 adalah tugasnya selaku Pimpinan Divisi Umum yang salah satu tugasnya melakukan pembayaran tagihan terhadap Bank Sumut termasuk tagihan Sewa Kendaraan Mobil Operasional PT. Bank Sumut pada bulan November 2013 sampai dengan bulan Maret 2014 artinya siapapun sebagai Pimpinan Divisi Umum akan melakukan pembayaran terhadap tagihan sewa mobil dinas yang nyata-nyata telah digunakan oleh Bank Sumut karena Terdakwa selaku Pimpinan Divisi Umum dalam melakukan pembayaran telah memperoleh izin dari Direksi selaku Pimpinan PT. Bank Sumut dan sesuai dengan tagihan yang dimintakan CV. Surya Pratama bahwa benar jenis dan jumlah mobil yang digunakan oleh PT. Bank Sumut dan Terdakwa IRWAN PULUNGAN, S.Sos., selaku Pimpinan Divisi Umum tanpa ijin Direksi tidak mempunyai mempunyai kewenangan atau kapasitas untuk tidak melakukan pembayaran karena belum ada kontrak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan terbukti bahwa dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Bank Sumut Tahun 2014, pertanggung jawaban Direksi mengenai pengadaan mobil dinas PT. Bank Sumut tersebut telah diterima dan tidak terdapat kesalahan dan tidak ada kerugian bagi Bank Sumut dan terbukti bahwa pengadaan sewa kendaraan mobil dinas tersebut malah mendatangkan laba yang tercermin

Halaman 192 dari 312 halaman perkara Nomor 21/PID.SUS-TPK/2017/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dari Laporan Keuangan PT. Bank Sumut pada tahun 2014 yang berhasil mendapatkan Laba Operasional sebesar Rp. 607,42 milyar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim Ketua Majelis berpendapat dan berkeyakinan akibat perbuatan Terdakwa IRWAN PULUNGAN, S.Sos., tersebut tidak ada keuntungan bagi dirinya sendiri, orang lain, atau korporasi dan tidak ada kerugian negara dan kepentingan umum terlayani dalam hal operasional Bank Sumut, oleh karenanya Terdakwa IRWAN PULUNGAN, S.Sos., tidak patut untuk dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Hakim Ketua Majelis berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi", tidak terbukti bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur Dakwaan Subsidair tidak terpenuhi bagi Terdakwa, maka unsur-unsur lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan Terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan Subsidair tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Hakim Ketua Majelis telah sependapat dengan Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa dalam Nota Pembelaan (Pledoi) bahwa tidak terbuktinya Terdakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primair dan dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa Hakim Ketua Majelis telah sampai pada suatu kesimpulan, bahwa kesalahan Terdakwa IRWAN PULUNGAN, S.Sos., atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 191 ayat (1) KUHAP Terdakwa harus diputus bebas dari segala dakwaan, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 97 ayat (1) dan (2) KUHAP, segala hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya harus dipulihkan seperti sediakala";

Bahwa kami, Penasihat Hukum PEMBANDING IRWAN PULUNGAN, S.SOS., sependapat dengan "Dissenting Opinion" (perbedaan pendapat hakim) Ketua Majelis Hakim yang sependapat dengan Nota Pembelaan Terdakwa yang diajukan pada persidangan sebelumnya dengan Agenda Persidangan Pembelaan, yang pada inti kesimpulan akhirnya bahwa PEMBANDING IRWAN PULUNGAN, S.SOS., atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 191 ayat (1) KUHAP, Terdakwa harus diputus bebas dari segala dakwaan, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 97 ayat (1) dan (2)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHAP segala hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya harus dipulihkan seperti sediakala;

Bahwa sesuai pertimbangan Ketua Majelis Hakim tersebut, kami Penasihat Hukum PEMBANDING IRWAN PULUNGAN, S.SOS., memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi Pada Pengadilan Tinggi Medan Yang Memeriksa, Mengadili, dan Memutus perkara aquo agar kiranya membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Medan No. 14/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn., tertanggal 27 Juli 2017 dan dalam memberikan pertimbangan perkara aquo berkenan dapat mengambil alih seluruh pertimbangan hukum Ketua Majelis Hakim pada Putusan Judex Factie tersebut di atas, selanjutnya mengadili sendiri dengan menyatakan Terdakwa lepas dari segala dakwaan Penuntut Umum, baik Dakwaan Primair maupun Dakwaan Subsidair, atau setidaknya menyatakan perbuatan Terdakwa bukan tindak pidana (Onslag van Rechtsvervoelging);

#### IV. TENTANG JUDEX FACTIE TELAH TEPAT DAN BENAR DENGAN TIDAK MENGGUNAKAN LAPORAN AUDIT INVESTIGATIF PERHITUNGAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA YANG DILAKUKAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK TARMIZI ACHMAD YANG DIGUNAKAN PENUNTUT UMUM DALAM DAKWAANNYA MERUPAKAN TINDAKAN YANG BERDASAR DAN SESUAI DENGAN KETENTUAN HUKUM YANG BERLAKU

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Medan telah tepat dan benar sesuai ketentuan hukum yang berlaku tidak menggunakan Laporan Audit Investigatif Perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik Tarmizi Achmad yang digunakan Penuntut Umum dalam dakwaannya sebagai perhitungan kerugian keuangan negara di dalam perkara ini;

Bahwa bagaimana mungkin seseorang yang notabene disebut “Ahli Audit Investigatif Penghitungan Kerugian Keuangan Negara” yang “keahliannya” digunakan oleh Jaksa Penuntut Umum untuk menentukan kerugian keuangan negara di dalam perkara ini adalah ahli yang cacat hukum, dan ahli tersebut dipaksakan oleh Penuntut Umum agar digunakan Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk menyatakan PEMBANDING IRWAN PULUNGAN, S.SOS., telah merugikan keuangan negara dan karenanya telah terbukti secara sah dan

Halaman 194 dari 312 halaman perkara Nomor 21/PID.SUS-TPK/2017/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan bersalah melakukan “Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama-Sama”, sehingga Terdakwa dijatuhi sanksi pidana penjara, hal ini merupakan kesalahan yang sangat fatal yang diduga dilakukan oleh Penyidik Pid.Sus Kejati Sumut yang dilanjutkan oleh Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Medan, jadi mana mungkin kesalahan yang sama juga harus dilakukan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Bahwa kesalahan fatal tersebut dikarenakan yang membuat, menandatangani, dan mengajukan Audit Investigatif Kerugian Keuangan Negara yang dituangkan di dalam Laporan Hasil Audit Investigatif Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dana Pengadaan Sewa Menyewa Kendaraan Operasional Pada PT. Bank Sumut Tahun Anggaran 2013 dan 2014 oleh Kantor Akuntan Publik Tarmizi Achmad, tidak terbantahkan lagi fakta-fakta hukum di depan persidangan bahwasanya yang melakukan penandatanganan Laporan Audit Investigatif dimaksud adalah Ahli Hernold Ferry Makawimbang, S.Sos., M.Si., MH., sebagai orang yang tidak berhak menandatangani laporan jasa akuntan publik tersebut, tetapi tetap dilakukannya, maka terhadap Ahli tersebut diduga telah melakukan “Tindak Pidana Bertindak Seolah-Olah Sebagai Akuntan Publik, Tetapi Dirinya Bukan Akuntan Publik” sebagaimana diatur dan diancam sanksi pidana 6 (enam) tahun penjara dan denda Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) sesuai Pasal 57 ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik;

Bahwa seyogyanya Kantor Akuntan Publik (KAP) dapat dipakai untuk menghitung kerugian keuangan negara, akan tetapi hanya atas dasar permintaan dari Badan Pemeriksa Keuangan RI, yang mana hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh KAP dimaksud hanya sebagai bahan pedoman bagi Badan Pemeriksa Keuangan RI untuk menentukan ada atau tidaknya kerugian keuangan negara, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan RI No. 01 Tahun 2007, sehingga KAP secara langsung tidak berwenang untuk melakukan ataupun menyampaikan hasil audit tentang adanya kerugian keuangan negara;

Bahwa beranjak dari ketentuan di atas, maka apabila Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi Yang Memeriksa, Mengadili, dan Memutus perkara ini berkeinginan untuk menggunakan jasa akuntan dari Kantor Akuntan Publik (KAP) Tarmizi Achmad & Rekan yang dijadikan dasar untuk menghitung kerugian keuangan negara,

Halaman 195 dari 312 halaman perkara Nomor 21/PID.SUS-TPK/2017/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi harus mempertimbangkan Undang-Undang No. 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik (selanjutnya disebut “UU Akuntan Publik”) yang akan kami uraikan di bawah ini :

Bahwa berdasarkan Pasal 13 UU Akuntan Publik telah mengatur tentang pendirian dan pengelolaan Kantor Akuntan Publik, sebagai berikut :

- (1) “KAP yang berbentuk usaha perserorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a hanya didirikan dan dikelola oleh 1 (satu) orang Akuntan Publik berkewarganegaraan Indonesia;
- (2) KAP yang berbentuk usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d, hanya dapat didirikan dan dikelola jika paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) dari seluruh Rekan merupakan Akuntan Publik;
- (3) KAP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dipimpin oleh Akuntan Publik yang berkewarganegaraan Indonesia yang merupakan Rekan pada KAP yang bersangkutan dan berdomisili sesuai domisili KAP;
- (4) Dalam hal terdapat Rekan yang berkewarganegaraan asing pada KAP, jumlah Rekan yang berkewarganegaraan asing pada KAP paling banyak  $\frac{1}{5}$  (satu per lima) dari seluruh Rekan pada KAP”;

Bahwa berdasarkan Pasal 13 UU Akuntan Publik dikaitkan dengan perkara aquo, maka demi hukum Kantor Akuntan Publik (KAP) Tarmizi Achmad & Rekan yang berbentuk usaha hanya dapat dikelola jika paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) dari seluruh Rekan merupakan Akuntan Publik, dengan kata lain KAP diperbolehkan menurut UU Akuntan Publik untuk mempekerjakan Rekan yang bukan Akuntan Publik sebanyak  $\frac{1}{3}$  dari seluruh rekan yang Akuntan Publik;

Bahwa terhadap  $\frac{1}{3}$  dari seluruh rekan yang bukan Akuntan Publik tersebut pun, berdasarkan UU Akuntan Publik ternyata juga telah diatur di dalam Pasal 14 yang disebut Rekan Non Akuntan Publik, yang mengatur tentang :

- (1) “Setiap orang yang akan menjadi Rekan Non-Akuntan Publik pada KAP wajib mendaftar kepada Menteri.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis dengan syarat sebagai berikut :
  - a. Bependidikan paling rendah Sarja Strata 1 (S-1) atau yang setara;
  - b. Berpengalaman kerja paling sedikit 5 (lima) tahun di bidang keahlian yang mendukung profesi Akuntan Publik;
  - c. Berdomisili di wilayah Negara Republik Indonesia;
  - d. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak;

Halaman 196 dari 312 halaman perkara Nomor 21/PID.SUS-TPK/2017/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Telah mengikuti pelatihan etika profesi Akuntan Publik yang diselenggarakan Asosiasi Profesi Akuntan Publik; dan
  - f. Tidak pernah dipidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling 5 (lima) tahun atau lebih.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara menjadi Rekan Non-Akuntan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri”;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan, berupa bukti-bukti surat yang diajukan sebagai bukti dalam perkara aquo, ternyata ada Laporan Hasil Audit Investigatif Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dana Pengadaan Sewa Menyewa Kendaraan Operasional Pada PT. Bank Sumut Tahun Anggaran 2013 dan 2014 yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Tarmizi Achmad & Rekan, yang telah menyatakan bahwa kerugian keuangan negara adalah sebesar Rp. 10.820.655.831,- (Sepuluh Miliar Delapan Ratus Dua Puluh Juta Enam Ratus Lima Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Satu Rupiah), yang mana laporannya dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Tim Audit Investigatif Penghitungan Kerugian Keuangan Negara, Ahli Hernold Ferry Makawimbang, S.Sos., M.Si., MH., yang juga telah hadir memberikan keterangan sebagai Ahli di depan persidangan dalam perkara aquo;

Bahwa pada persidangan tingkat pertama, setelah ditanyakan kepada Ahli Hernold Ferry Makawimbang, S.Sos., M.Si., MH., telah terungkap fakta hukum bahwasanya “Ahli Hernold Ferry Makawimbang, S.Sos., M.Si., MH., adalah bukan seorang Akuntan Publik yang memiliki Surat Ijin Akuntan Publik yang sah”, selanjutnya Ahli tersebut mengaku bahwa “dirinya adalah salah satu Rekan Non-Akuntan Publik di Kantor Akutan Publik (KAP) Tarmizi Achmad & Rekan”, namun kenyataannya Ahli Hernold Ferry Makawimbang, S.Sos., M.Si., MH., tidak terdaftar kepada Menteri Keuangan RI sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 14 ayat (1) UU Akuntan Publik, sehingga legal standing Ahli Hernold Ferry Makawimbang, S.Sos., M.Si., MH., tidak patut dan layak untuk melakukan audit investigatif kerugian keuangan negara dalam perkara ini, dan untuk itu dimohonkan kepada Majelis Hakim Tinggi Pada Pengadilan Tinggi Medan untuk menolak hasil audit investigatif perhitungan kerugian keuangan negara;

Halaman 197 dari 312 halaman perkara Nomor 21/PID.SUS-TPK/2017/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa demikian seterusnya berdasarkan Pasal 15 UU Akuntan Publik telah mengatur tentang larangan terhadap Rekan Non-Akuntan Publik, yaitu :

“Rekan Non-Akuntan Publik dilarang :

- a. Menjadi Rekan pada 2 (dua) KAP atau lebih;
- b. Merangkap sebagai :
  1. Pejabat Negara;
  2. Pimpinan atau Pegawai pada Lembaga Pemerintahan, Lembaga Negara, atau Lembaga lainnya yang dibentuk dengan peraturan perundang-undangan; atau
  3. Jabatan lain yang mengakibatkan benturan kepentingan.
- c. Menandatangani dan menerbitkan Laporan Hasil Pemberian Jasa melalui KAP”;

Bahwa berangkat dari Pasal 15 UU Akuntan Publik, telah terungkap fakta hukum di depan persidangan Judex Factie bahwasanya Ahli Hernold Ferry Makwimbang, S.Sos., M.Si., MH., adalah bukan orang yang berhak dan berwenang untuk menandatangani dan menerbitkan Laporan Hasil Pemberian Jasa melalui Kantor Akuntan Publik (KAP) Tarmizi Achmad & Rekan, apabila dilihat dari Laporan Hasil Audit Investigatif Kerugian Keuangan Negara yang merupakan laporan hasil pemberian jasa melalui Kantor Akuntan Publik (KAP) Tarmizi Achmad & Rekan, maka akan dapat ditemukan dengan terang dan jelas pada halaman 77 di dalam laporan tersebut dibuat dan ditandatangani oleh Ahli Hernold Ferry Makawimbang S.Sos., M.Si., MH., selaku Tim Audit Investigatif Penghitungan Kerugian Keuangan Negara, maka penandatanganan yang dilakukan oleh Ahli Hernold Ferry Makawimbang S.Sos., M.Si., MH tersebut mengakibatkan laporan hasil audit yang telah dibuat dan dijadikan bukti di dalam persidangan ini menjadi cacat hukum, sementara itu Tarmizi Achmad hanya menandatangani di bagian mengetahui, artinya laporan hasil audit investigatif tersebut bukan dibuat oleh Tarmizi Achmad selaku Akuntan Publik yang berizin dan terdaftar, melainkan dibuat dan ditandatangani oleh orang yang tidak berhak;

Bahwa dengan telah cacatnya laporan hasil audit investigatif kerugian keuangan negara yang dibuat dan dijadikan bukti di dalam persidangan ini, maka laporan hasil audit investigatif tersebut demi hukum tidak dapat lagi dijadikan sebagai dasar dan sandaran bagi Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya untuk menentukan kerugian keuangan negara dalam perkara aquo, karena telah melanggar ketentuan Pasal 15 UU Akuntan Publik, dan bagi orang yang bertindak seolah-olah sebagai akuntan publik tetapi dirinya bukan akuntan

Halaman 198 dari 312 halaman perkara Nomor 21/PID.SUS-TPK/2017/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

publik, maka diancam dengan pidana kurungan penjara paling lama 6 (enam) tahun, dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah), hal mana telah diatur dalam Pasal 57 ayat (2) UU Akuntan Publik, yang menyatakan bahwa :

“Setiap orang yang bukan Akuntan Publik, tetapi menjalankan profesi Akuntan Publik dan bertindak seolah-olah sebagai Akuntan Publik sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah)”;

Bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (1) Jo. Pasal 15 huruf c Jo. Pasal 57 ayat (2) UU Akuntan Publik, maka demi hukum dan keadilan orang yang menganggap dirinya Ahli dalam perkara ini (Hernold Ferry Makawimbang, S.Sos., M.Si., MH) yang bukan akuntan publik dan telah diakui kebenarannya oleh dirinya sendiri di depan persidangan tersebut bertindak seolah-olah sebagai Akuntan Publik yang mempunyai lisensi, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp. 500 juta, untuk itu, kami akan melaporkan yang bersangkutan kepada pihak Kepolisian RI sebab sangat kuat dugaan kami selaku Penasihat Hukum PEMBANDING IRWAN PULUNGAN, S.SOS., bahwa Laporan Hasil Audit Investigatif yang dijadikan Penuntut Umum untuk menentukan kerugian keuangan negara dalam perkara ini yang mengandung cacat hukum tersebut, kuat dugaan kami juga mengandung kepalsuan, sehingga Ahli Hernold Ferry Makawimbang, S.Sos., M.Si., MH., yang menandatangani Laporan Hasil Audit Investigatif dapat dikualifisir telah melakukan dugaan “Tindak Pidana Memasukkan Keterangan Palsu ke Dalam Akta Autentik Yang Mengenai Suatu Hal Yang Kebenarannya Harus Dinyatakan Oleh Akta Itu, Dengan Maksud Untuk Memakai atau Menyuruh Orang Lain Memakai Akta Itu Seolah-Olah Keterangan Itu Sesuai Dengan Kebenarannya”, sebagaimana diatur dan diancam sanksi pidana penjara sesuai Pasal 266 ayat (1) Subs. Pasal 264 Subs. Pasal 263 KUHP;

Bahwa oleh karena laporan hasil audit investigatif yang dijadikan Penuntut Umum dalam perkara ini sebagai bukti untuk menentukan kerugian keuangan negara mengandung CACAT HUKUM, maka alasan-alasan Judex Factie untuk menyatakan Laporan Audit Investigatif yang dibuat dan ditandatangani Ahli Hernold Ferry Makawimbang, S.Sos., M.Si., MH., dari Kantor Akuntan Publik (KAP) Tarmizi Achmad & Rekan cacat hukum dan harus dikesampingkan telah tepat dan benar sesuai ketentuan UU Akuntan Publik yang berlaku, sehingga

Halaman 199 dari 312 halaman perkara Nomor 21/PID.SUS-TPK/2017/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiranya telah patut dan layak pula bagi Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi Yang Memeriksa, Mengadili, dan Memutus perkara ini untuk mengambil alih pertimbangan Judex Factie tersebut dalam memberikan putusan dalam perkara ini;

Bahwa selain itu, berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Medan No. 14/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn., tertanggal 27 Juli 2017 perhitungan terhadap kerugian keuangan negara dalam perkara ini terdapat 2 (dua) perhitungan, yaitu :

1. Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Ahli Hernold Ferry Makawimbang, S.Sos., M.Si., MH., dari Kantor Akuntan Publik (KAP) Tarmizi Achmad & Rekan;
2. Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Ad.1) Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Ahli Hernold Ferry Makawimbang, S.Sos., M.Si., MH., dari Kantor Akuntan Publik (KAP) Tarmizi Achmad & Rekan

Bahwa terhadap penghitungan kerugian keuangan negara oleh Ahli Hernold Ferry Makawimbang, S.Sos., M.Si., MH., dari Kantor Akuntan Publik (KAP) Tarmizi Achmad & Rekan yang dituangkan dalam Laporan Hasil Audit Investigatif Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dana Pengadaan Sewa Menyewa Kendaraan Operasional Pada PT. Bank Sumut Tahun Anggaran 2013 dan 2014 oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Tarmizi Achmad & Rekan adalah Laporan Hasil Audit Investigatif yang cacat hukum dan terhadap alasan-alasan di dalam Memori Banding ini dalam menanggapi Laporan Hasil Audit Investigatif yang cacat hukum tersebut tidak akan diulangi lagi, dikarenakan Laporan Hasil Audit Investigatif tersebut cacat hukum, maka penghitungan tidak dapat dipakai sebagai dasar penghitungan kerugian keuangan negara dalam perkara ini;

Bahwa adapun pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Negeri Medan No. 14/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn., tertanggal 27 Juli 2017 yang mempertimbangkan bahwa Ahli Hernold Ferry Makawimbang, S.Sos., M.Si.,

Halaman 200 dari 312 halaman perkara Nomor 21/PID.SUS-TPK/2017/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH., cacat hukum terdapat pada halaman 280 alinea ke-2, yang mempertimbangkan bahwa :

“Menimbang, bahwa Ahli Hernold Ferry Makawimbang yang menandatangani Laporan Hasil Audit dari Kantor Akuntan Publik Tarmizi Achmad dan memberikan pendapat di persidangan faktanya bukanlah sebagai Akuntan Publik dan tidak terdaftar di Kementerian Keuangan sebagai Rekan Non Akuntan Publik secara yuridis formil telah menyalahi aturan ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan Pasal 15 Undang-Undang No. 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik ...dst”;

Bahwa oleh karena Judex Factie telah menyatakan bahwasanya Ahli Hernold Ferry Makawimbang, S.Sos., M.Si., MM., bukanlah sebagai Akuntan Publik dan tidak terdaftar di Kementerian Keuangan sebagai Rekan Non Akuntan Publik, maka Ahli Hernold Ferry Makawimbang, S.Sos., M.Si., MM., secara yuridis formal telah menyalahi aturan ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan Pasal 15 Undang-Undang No. 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik dan oleh karenanya, baik keterangan ahli tersebut maupun Laporan Hasil Audit Investigatif tersebut tidak dapat dipertahankan dan telah dikesampingkan, untuk itu seluruh Laporan Hasil Audit Investigatif Kerugian Keuangan Negara yang ditandatanganinya menjadi tidak mempunyai bobot pembuktian yang sempurna atau pembuktiannya cacat hukum, kiranya sangat patut dan layak bagi Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi Pada Pengadilan Tinggi Medan untuk menerima alasan-alasan banding yang diajukan PEMBANDING IRWAN PULUNGAN, S.SOS., di dalam Memori Bandingnya;

Ad.2) Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Yang Dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama Dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Medan No. 14/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn., tertanggal 27 Juli 2017

Bahwa oleh karena tidak ditemukannya kerugian keuangan negara di dalam perkara ini, maka sangat tidak patut dan layak menurut hukum bagi Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Medan No. 14/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn., tertanggal 27 Juli 2017 pada halaman 287 s.d. 288 yang menghitung kerugian keuangan negara sendiri, sebab Majelis Hakim Tingkat Pertama bukanlah ahli dalam melakukan

*Halaman 201 dari 312 halaman perkara Nomor 21/PID.SUS-TPK/2017/PT MDN*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

audit karena tidak pernah mendapatkan pendidikan maupun pembelajaran mengenai audit keuangan, apalagi audit investigatif terhadap kerugian keuangan negara;

Bahwa adapun pertimbangan hukum mengenai penghitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh Majelis Hakim Judex Factie dapat dilihat pada Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Medan No. 14/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn., tertanggal 27 Juli 2017 pada halaman 287 s.d. 288, menyatakan bahwa :

“Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa dan mendengarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan melakukan perbandingan bukti surat berupa Laporan Hasil Audit Kantor Akuntan Publik (KAP) Tarmizi Achmad dan bukti pembayaran berupa Advice Nota Debet, diperoleh fakta hukum : bahwa jika dihitung dari jumlah dan jenis kendaraan yang disewa dikalikan dengan masa waktu sewa kendaraan sesuai dengan masa waktu kontrak dengan fakta masa waktu sewa ditemukan adanya beberapa jenis kendaraan yang tidak dilaksanakan sesuai dengan masa waktu sewa, akan tetapi tetap dilakukan pembayaran diantaranya :

- 1) Toyota Camry 2,5 V Tahun 2013, sebanyak 5 unit, jika dilaksanakan sesuai dengan masa waktu kontrak = 5 unit x 12 bulan = 60, faktanya dilaksanakan sesuai dengan masa waktu sewa;
- 2) Mitsubishi Pajero Sport GLS Tahun 2013, sebanyak 12 unit, jika dilaksanakan sesuai dengan masa waktu kontrak = 12 unit x 12 bulan = 144, faktanya dilaksanakan 143, ditemukan selisih 1 unit yang tidak dilaksanakan;
- 3) Toyota Rush G M/T Tahun 2013, sebanyak 29 unit, jika dilaksanakan sesuai dengan masa waktu kontrak = 29 unit x 12 bulan = 348, faktanya dilaksanakan 333, ditemukan selisih 15 yang tidak dilaksanakan;
- 4) Toyota Innova E M/T Tahun 2013, sebanyak 11 unit, jika dilaksanakan sesuai dengan masa waktu kontrak = 11 unit x 12 bulan = 132, faktanya dilaksanakan 135, ditemukan selisih kelebihan, akan tetapi terhadap kelebihan tersebut tetap dibayarkan;
- 5) Toyota Avanza E M/T Tahun 2013, sebanyak 237 unit, jika dilaksanakan sesuai dengan masa waktu kontrak = 237 unit x 12 bulan = 2784, ditemukan selisih 60 yang tidak dilaksanakan;

Halaman 202 dari 312 halaman perkara Nomor 21/PID.SUS-TPK/2017/PT MDN



Dan selanjutnya setelah dilakukan penghitungan terhadap beberapa jenis kendaraan dinas operasional yang tidak dilaksanakan sebagaimana tersebut di atas, akan tetapi dilakukan pembayaran dan terhadap pembayaran tersebut adalah merupakan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 368.800.000,- (Tiga Ratus Enam Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Mitsubishi Pajero Sport GLS Tahun 2013, harga sewa sebesar Rp. 12.100.000,- per unit / per bulan x tidak dilaksanakan = 1 unit x Rp. 12.100.000,- = Rp. 12.100.000,-;
- 2) Toyota Rush G M/T Tahun 2013, harga sewa sebesar Rp. 5.500.000,- per unit / per bulan, ditemukan selisih 15 unit/1 bulan, tidak dilaksanakan = 15 unit x Rp. 5.500.000,- = Rp. 82.500.000,-;
- 3) Toyota Innova E M/T Tahun 2013, harga sewa sebesar Rp. 6.900.000,- per unit / per bulan, ditemukan selisih kelebihan sebanyak 3 unit, akan tetapi terhadap kelebihan tersebut tetap dibayarkan 3 unit / 1 bulan x Rp. 6.900.000,- = Rp. 20.700.000,-;
- 4) Toyota Avanza E M/T Tahun 2013, harga sewa sebesar Rp. 4.225.000,- per unit / per bulan, ditemukan selisih 60 unit/1 bulan yang tidak dilaksanakan = 60 x Rp. 4.225.000,- = Rp. 253.500.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, rangkaian perbuatan Terdakwa yang melakukan pembayaran kepada H. Haltafif, MBA selaku Direktur CV. Surya Pratama terhitung dari bulan November 2013 sampai dengan bulan Maret 2014, setelah mendapatkan persetujuan secara lisan dari Drs. M. Yahya, padahal diketahui dan patut diketahui oleh Terdakwa permintaan pembayaran yang diajukan H. Haltafif, MBA., selaku Direktur CV. Surya Pratama atas penyerahan kendaraan dinas dan operasional PT. Bank Sumut tidak ada kontrak hanya didasarkan atas Surat Perintah Kerja (SPK) Nmor : 020/PPK-Skr/SPK/2013, tanggal 11 Oktober 2013, yang ditandatangani Zulkarnain selaku Pls-PPK, akan tetapi Terdakwa menghendaki untuk dilakukan pembayaran dengan cara meminta persetujuan secara lisan Drs. M. Yahya selaku Direktur Operasional, seharusnya Terdakwa melakukan pemeriksaan dan klarifikasi atas adanya permintaan pembayaran dari H. Haltafif, MBA., selaku Direktur CV. Surya Pratama, yaitu berapa jumlah





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan yang diserahkan dan apakah sudah sesuai dengan jumlah pembayarannya akan tetapi Terdakwa tidak melakukannya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa Irwan Pulungan, S.Sos., telah terbukti dan memenuhi unsur dapat merugikan keuangan negara”;

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut di atas, merupakan perhitungan yang salah dan keliru dikarenakan menurut *Judex Factie* di dalam pertimbangan hukumnya pada pokoknya bahwa kerugian keuangan negara dihitung dengan cara menghitung jumlah kendaraan dinas yang diterima dan telah digunakan setiap bulannya selama 1 (satu) tahun, sejak bulan November 2013 s.d. Desember 2014 diperoleh fakta hukum bahwa “jika” dihitung dari jumlah dan jenis kendaraan yang disewa dikalikan dengan masa waktu sewa ditemukan adanya beberapa jenis kendaraan yang tidak dilaksanakan sesuai dengan masa waktu sewa merupakan pertimbangan hukum yang sangat tidak berdasar hukum dan tidak sesuai dengan fakta hukum yang sebenarnya terungkap di depan persidangan;

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menghitung kerugian negara dengan memakai asumsi “jika” dihitung dari jumlah dan kendaraan yang disewa dikalikan dengan masa waktu sewa ditemukan adanya beberapa jenis kendaraan yang tidak dilaksanakan sesuai dengan masa waktu sewa adalah bertentangan atau saling berkontradiksi terhadap pertimbangan hukum *Judex Factie* pada halaman 279 alinea ke-1, menyatakan bahwa :

“Menimbang, bahwa perbuatan merugikan keuangan negara dipandang sebagai perbuatan pidana, pada prinsipnya yang menjadi tolok ukur adalah adanya perbuatan formal melanggar hukum dan adanya akibat materil yaitu terjadinya kerugian keuangan negara secara “nyata dan pasti” yang dapat dihitung dengan uang ...dst”;

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama di dalam putusan *Judex Factie* yang telah kami kutip tersebut menyatakan pada pokoknya bahwa perbuatan merugikan keuangan negara dipandang sebagai perbuatan pidana, pada prinsipnya yang menjadi tolok ukur adalah adanya perbuatan formal melanggar hukum dan adanya akibat materil yaitu terjadinya kerugian keuangan negara secara “nyata dan pasti” yang dapat dihitung dengan uang, akan tetapi di dalam

Halaman 204 dari 312 halaman perkara Nomor 21/PID.SUS-TPK/2017/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan hukum *Judex Factie* pada halaman 287 yang pada pokoknya *Judex Factie* memberikan pertimbangan hukum bahwa “jika” dihitung dari jumlah dan jenis kendaraan yang disewa dikalikan dengan masa waktu sewa kendaraan sesuai dengan masa waktu kontrak dengan fakta masa waktu sewa ditemukan adanya beberapa jenis kendaraan yang tidak dilaksanakan sesuai dengan masa waktu sewa, merupakan pertimbangan hukum yang saling bertentangan dan saling kontradiksi;

Bahwa di satu sisi, Majelis Hakim Tingkat Pertama pada intinya menyatakan bahwa kerugian keuangan negara merupakan perhitungan kerugian keuangan negara yang nyata dan pasti jumlahnya dapat dihitung dengan uang, akan tetapi di sisi lain, Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dalam menghitung kerugian keuangan negara dengan memakai asumsi “jika”, yang artinya “apabila”, atau dengan kata lain “apabila terjadi”, maka secara tersirat dapat dipahami bahwa penghitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama di dalam *Judex Factie* merupakan perhitungan kerugian keuangan negara yang “jika” dan “apabila terjadi” adalah sebesar Rp. 368.800.000,- (Tiga Ratus Enam Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah), hal mana bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 25/PUU-XIV/2016, tertanggal 25 Januari 2017 yang pada intinya menyatakan bahwa penghitungan kerugian keuangan negara dalam perkara tindak pidana korupsi harus nyata dan pasti (*actual loss*) jumlahnya, bukan yang dibuat-buat sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang melakukan penghitungan kerugian negara hanya berdasarkan asumsi potensi kerugian keuangan negara yang sudah dianulir oleh Mahkamah Konstitusi RI karena unsur kata “dapat” pada unsur “dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” telah dihapus oleh Mahkamah Konstitusi RI di dalam unsur Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sehingga demi hukum frase pasalnya tersebut berubah menjadi “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” tanpa adanya unsur kata “dapat”;

Bahwa unsur kata “dapat” disini menurut Mahkamah Konstitusi RI inkonstitusional dan menimbulkan banyaknya penafsiran yang hanya mengarah pada indikasi “potensi kehilangan” (*potensial loss*), sehingga bertentangan

Halaman 205 dari 312 halaman perkara Nomor 21/PID.SUS-TPK/2017/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan UUD 1945 dan karenanya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat lagi;

Bahwa masih menurut Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi RI dalam Putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 25/PUU-XIV/2016, tertanggal 25 Januari 2017, menilai pencantuman kata “Dapat” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi membuat delik kedua pasal tersebut menjadi delik formil sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 003/PUU-IV/2006 tertanggal 25 Juli 2006, hal tersebut yang seringkali disalahgunakan untuk menjangkau banyak perbuatan yang diduga merugikan keuangan negara, termasuk terhadap kebijakan atau keputusan yang diambil bersifat mendesak dan belum ditemukan landasan hukumnya;

Bahwa selanjutnya, menurut Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi RI, menyampaikan kriminalisasi kebijakan sering terjadi karena terdapat perbedaan pemaknaan kata “Dapat” dalam unsur merugikan keuangan negara dalam tindak pidana korupsi oleh Aparat Penegak Hukum, untuk itu, pencantuman kata “Dapat” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menimbulkan ketidakpastian hukum dan bertentangan dengan jaminan bahwa setiap orang berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945;

Bahwa selain itu, kata “Dapat” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juga bertentangan dengan prinsip perumusan tindak pidana yang harus memenuhi prinsip hukum harus tertulis (lex scripta), harus ditafsirkan seperti yang dibaca (lex stricta), dan tidak multitafsir (lex certa), oleh karenanya bertentangan dengan prinsip negara hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945;

Halaman 206 dari 312 halaman perkara Nomor 21/PID.SUS-TPK/2017/PT MDN



Bahwa penerapan unsur “Merugikan Keuangan Negara” dengan menggunakan konsepsi actual loss lebih memberikan kepastian hukum yang adil dan bersesuaian dengan upaya sinkronisasi dan harmonisasi instrumen hukum nasional dan internasional seperti dalam UU Administrasi Pemerintahan;

Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi RI tersebut di atas, maka unsur “Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara” menjadi “Yang Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara”, oleh karena itu dibutuhkan hasil audit kerugian keuangan negara yang nyata dan pasti (actual loss) jumlahnya, bukan yang dibuat-buat sehingga mengakibatkan kriminalisasi bagi Terdakwa;

Bahwa pertimbangan Mahkamah Konstitusi RI di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 25/PUU-XIV/2016, tertanggal 25 Januari 2017, dikaitkan dengan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Medan No. 14/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn., tertanggal 27 Juli 2017 dimana Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam melakukan sendiri penghitungan kerugian keuangan negara dalam perkara ini hanya dengan membuat asumsi-asumsi “jika” “apabila terjadi” kerugian keuangan negara, maka kerugian keuangan negara adalah sebesar Rp. 368.800.000,- (Tiga Ratus Enam Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) karena telah diterima CV. Surya Pratama dengan Rekening Bank Sumut Cabang Utama Medan No. AC 100.01.04.123516-1 An. CV. Surya Pratama, merupakan penghitungan yang tidak menunjukkan bukti-bukti yang membuktikan bahwa telah terjadi pembayaran sebagaimana pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, sehingga dapat mengakibatkan kriminalisasi dan penzholiman bagi diri PEMBANDING/TERDAKWA IRWAN PULUNGAN, S.SOS;

Bahwa oleh karena penghitungannya tidak disertai dengan menunjukkan bukti-bukti Advice Nota Debet yang diajukan di depan persidangan, oleh karena itu penghitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya sesuai dengan bukti-bukti yang ada atau dengan kata lain pertimbangan hukum tersebut merupakan pertimbangan hukum yang salah dan keliru, sebab di dalam Advice Nota Debet mempunyai nomor dan jumlah uang yang ditransfer ke Rekening Bank An. CV. Surya Pratama, tapi pada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan hukum dimaksud, Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mampu menunjukkan Advice Nota Debet yang mana yang terdapat kelebihan pembayaran sewa kendaraan dinas operasional kantor PT. Bank Sumut yang telah diterima CV. Surya Pratama, artinya penghitungan tersebut harus dirinci dan ditunjukkan bukti-bukti Advice Nota Debetnya satu per satu, nyatanya hal tersebut tidak dilakukan;

Bahwa penghitungan kerugian keuangan negara yang dihitung sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama di dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Medan No. 14/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn., tertanggal 27 Juli 2017 halaman 287 s.d. 288 yang tidak menunjukkan bukti-bukti Advice Nota Debet mana yang terdapat kelebihan pembayaran sewa kendaraan dinas operasional kantor PT. Bank Sumut yang telah diterima CV. Surya Pratama yang diajukan di depan persidangan sebagai bukti pemasukan uang kepada Rekening Bank Sumut An. CV. Surya Pratama, maka telah patut dan layak kiranya menurut hukum bagi Majelis Hakim Tinggi Pada Pengadilan Tinggi Medan untuk membatalkan Putusan Judex Factie berikut pertimbangan hukum Judex Factie tentang penghitungan kerugian keuangan negara dan selanjutnya menerima alasan-alasan banding yang diajukan PEMBANDING IRWAN PULUNGAN, S.SOS;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka pertimbangan hukum tentang penghitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama di dalam Putusan Judex Factie sudah tidak dapat dipertahankan lagi, untuk itu sangat patut dan layak bagi Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi Yang Memeriksa, Mengadili, dan Memutus perkara ini agar kiranya berkenan membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Medan No. 14/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn., tertanggal 27 Juli 2017 berikut pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, dan selanjutnya mengadili sendiri dengan menerima banding yang diajukan PEMBANDING IRWAN PULUNGAN, SOS., berikut alasan-alasan bandingnya;

- V. TENTANG JUDEX FACTIE KURANG LENGKAP DAN SAMA SEKALI TIDAK MEMPERTIMBANGKAN NOTA PEMBELAAN YANG DIAJUKAN PEMBANDING IRWAN PULUNGAN, SOS., DALAM PERKARA AQUO, SEHINGGA PERTIMBANGAN HUKUM JUDEX FACTIE DANGKAL DAN TIDAK BERDASAR HUKUM

Halaman 208 dari 312 halaman perkara Nomor 21/PID.SUS-TPK/2017/PT MDN





Bahwa Judex Factie dalam pertimbangan hukum di dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Medan No. 14/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn., tertanggal 27 Juli 2017 kurang lengkap dalam mempertimbangkan Nota Pembelaan yang diajukan, baik oleh PEMBANDING IRWAN PULUNGAN, S.SOS., maupun Tim Penasihat Hukum, sehingga menyebabkan pertimbangan hukum Judex Factie menjadi dangkal dan tidak berdasar hukum;

Bahwa pertimbangan hukum Judex Factie dalam mempertimbangkan Nota Pembelaan yang diajukan Tim Penasihat Hukum PEMBANDING IRWAN PULUNGAN, S.SOS., di dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Medan No. 14/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn., hanya terdapat pada halaman 292 s.d. 293, yang kami kutip secara lengkap di bawah ini :

“Menimbang, bahwa Terdakwa Irwan Pulungan, S.Sos., dan Penasihat Hukum Terdakwa masing-masing mengajukan Nota Pembelaan, yang pada intinya menyebutkan :

1. Bahwa tidak ada kerugian negara dalam pengadaan sewa menyewa kendaraan operasional PT. Bank Sumut Tahun Anggaran 2013 dan 2014;
2. Bahwa Laporan Hasil Audit dilakukan/dibuat oleh Ahli yang tidak berwenang;
3. Bahwa PT. Bank Sumut tidak tunduk kepada Perpres No. 54 Tahun 2010, sehingga tuntutan Jaksa Penuntut Umum tidak benar dan sepatutnya ditolak;
4. Bahwa pengadaan barang dan jasa yang dilakukan dengan sistem pelelangan merupakan ranah hukum perdata sehingga perbuatan melawan hukum dalam pengadaan barang dan jasa tidak dapat ditarik kepada ranah Tipikor sepanjang tidak terjadinya mark up, fiktif, menerima suap, gratifikasi dan melakukan korupsi;
5. Bahwa anggaran pengadaan sewa menyewa kendaraan dinas operasional PT. Bank Sumut bukan menggunakan dana APBN maupun APBD namun telah ditetapkan pada Rencana Bisnis Bank untuk tahun 2013 dan 2014, sesuai dengan ketentuan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor : 12/21/PBI/2010, tentang Rencana Bisnis Bank;
6. bahwa pengadaan sewa kendaraan dinas operasional PT. Bank Sumut telah diterima pertanggungjawabannya dalam RUPS Bank Sumut tanggal 06 Maret 2015;
7. Bahwa Terdakwa Irwan Pulungan, S.Sos., bukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);

Menimbang, bahwa terhadap seluruh dalil Nota Pleidooi Terdakwa Irwan Pulungan, S.Sos., dan Penasihat Hukumnya, secara mutatis mutandis telah dipertimbangkan secara keseluruhan, sebagaimana

*Halaman 209 dari 312 halaman perkara Nomor 21/PID.SUS-TPK/2017/PT MDN*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termuat di dalam putusan ini, oleh karenanya patut dan layak untuk dikesampingkan”;

Bahwa tidak benar seluruh alasan-alasan di dalam Nota Pembelaan TERDAKWA IRWAN PULUNGAN, S.SOS., dan Tim Penasihat Hukum Terdakwa telah dipertimbangkan secara keseluruhan sebagaimana termuat di dalam putusan Judex Factie, sebab Judex Factie sama sekali tidak mempertimbangkan, bahkan sama sekali tidak menggubris ataupun mengutip alasan-alasan yang disampaikan, baik oleh TERDAKWA maupun Penasihat Hukumnya sebagaimana Nota Pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum, oleh karena itu Judex Factie kurang lengkap dalam membuat pertimbangan hukum dalam putusannya, sehingga menyebabkan putusan Judex Factie menjadi dangkal dan tidak berdasar hukum;

Bahwa terhadap Nota Pembelaan yang telah disampaikan, baik oleh TERDAKWA IRWAN PULUNGAN, S.SOS., maupun Penasihat Hukumnya mohon agar dianggap menjadi satu kesatuan di dalam Memori Banding ini, akan tetapi untuk memudahkan Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi Pada Pengadilan Tinggi Medan dalam menelaah dan menganalisis unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang menurut Judex Factie merupakan perbuatan melawan hukum dalam konteks pidana, maka perkenankanlah kami Tim Penasihat Hukum PEMBANDING IRWAN PULUNGAN, S.SOS., untuk kembali menguraikan pembelaan-pembelaan yang diajukan pada persidangan tingkat pertama perkara aquo;

- A. Peraturan Direksi PT. Bank Sumut No. 003/Dir/Dum-LG/PBS/2011 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan PT. Bank Sumut Hanya Merupakan Peraturan Internal Bank Yang Tidak Termasuk Ke Dalam Jenis Peraturan Perundang-Undangan Sesuai Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 003/PUU-IV/2006 tertanggal 25 Juli 2006 unsur “Secara Melawan Hukum” dalam Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor telah menggariskan bahwa Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor yang berkaitan dengan sifat melawan hukum materil bertentangan dengan UUD 1945 dan karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, oleh karenanya unsur “Secara Melawan Hukum” haruslah bersifat melawan hukum dalam arti formil;

Halaman 210 dari 312 halaman perkara Nomor 21/PID.SUS-TPK/2017/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi RI tersebut, maka tidak terbantahkan lagi bahwasanya unsur “Secara Melawan Hukum” dalam Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor sebagaimana Dakwaan Kesatu Primair yang diajukan Penuntut Umum haruslah bersifat melawan hukum dalam arti formil, maka unsur “Secara Melawan Hukum” tersebut adalah suatu perbuatan yang dilarang atau bertentangan dengan ketentuan hukum yang tertulis yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang;

Bahwa dikaitkan dengan Peraturan Direksi PT. Bank Sumut No. 003/Dir/Dum-LG/PBS/2011 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan PT. Bank Sumut yang dijadikan tolok ukur, pedoman atau parameter Jaksa Penuntut Umum untuk membuktikan tentang adanya suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan TERDAKWA IRWAN PULUNGAN, S.SOS., secara bersama-sama, maka sesungguhnya peraturan direksi tersebut hanyalah merupakan peraturan internal Bank Sumut yang keberlakuannya juga hanya secara internal saja dan bukan pula merupakan peraturan perundang-undangan yang memiliki rumusan suatu delik;

Bahwa unsur “Secara Melawan Hukum” dalam arti formil adalah melanggar hukum peraturan perundang-undangan, apabila hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, bahwa :

- “Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-Undangan, terdiri atas :
- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
  - c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
  - d. Peraturan Pemerintah;
  - e. Peraturan Presiden;
  - f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
  - g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota”;

Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, kekuatan hukum setiap jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan tersebut di atas adalah sesuai dengan hierarki Pasal 7 ayat (1) ketentuan tersebut, artinya peraturan perundang-undangan tersebut mempunyai kekuatan hukum yang berjenjang;

Halaman 211 dari 312 halaman perkara Nomor 21/PID.SUS-TPK/2017/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa jenis peraturan perundang-undangan selain yang ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan tersebut, juga mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Komisi Yudisial (KY), Bank Indonesia (BI), Menteri, Badan, Lembaga, atau Komisi yang setingkat yang dibentuk dengan undang-undang atau pemerintah atas perintah undang-undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat sesuai Pasal 8 ayat (1) ketentuan tersebut;

Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, seluruh jenis-jenis peraturan perundang-undangan tersebut di atas, diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan, namun sebaliknya terhadap jenis peraturan perundang-undangan yang tidak termasuk ke dalam jenis-jenis peraturan perundang-undangan sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) tentang jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan, maka jenis peraturan perundang-undangan yang tidak termasuk ke dalam jenis-jenis peraturan perundang-undangan dimaksud tidak diakui keberadaannya dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

Bahwa dikaitkan dengan dasar pemenuhan unsur "Secara Melawan Hukum" yang didakwakan oleh Penuntut Umum dengan menggunakan tolok ukur, pedoman, atau parameter berupa Peraturan Direksi PT. Bank Sumut No. 003/Dir/Dum-LG/PBS/2011 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan PT. Bank Sumut, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Peraturan Direksi PT. Bank Sumut tersebut tidak termasuk dalam jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan yang telah ditentukan menurut hukum, oleh karenanya Peraturan Direksi PT. Bank Sumut tersebut tidak dapat digunakan Jaksa Penuntut Umum untuk menentukan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur "Secara Melawan Hukum" dalam arti formil yaitu melanggar Peraturan Direksi PT. Bank Sumut, dan begitu pula terhadap

Halaman 212 dari 312 halaman perkara Nomor 21/PID.SUS-TPK/2017/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur “Menyalahgunakan Kewenangan Atau Sarana Yang Ada Padanya” sebagaimana dimaksud Pasal 3 UU Tipikor;

Bahwa dikarenakan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan telah menentukan secara hukum bahwa Peraturan Direksi PT. Bank Sumut tersebut tidak termasuk dalam jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan yang telah ditentukan menurut hukum, maka sesuai Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang No. 12 Tahun 2011, Peraturan Direksi PT. Bank Sumut tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan PT. Bank Sumut tersebut tidak diakui keberadaannya dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan karenanya tidak dapat digunakan Jaksa Penuntut Umum untuk mengukur perbuatan TERDAKWA IRWAN PULUNGAN, S.SOS., telah menyalahi prosedur hukum atau tidak sehingga dapat memenuhi unsur “Secara Melawan Hukum” sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor, dan begitu pula terhadap unsur “Menyalahgunakan Kewenangan Atau Sarana Yang Ada Padanya” sebagaimana dimaksud Pasal 3 UU Tipikor;

Bahwa seandainya pun benar (quad non), Peraturan Direksi PT. Bank Sumut No. 003/Dir/Dum-LG/PBS/2011 termasuk ke dalam jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, maka belum tentu juga Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dinyatakan telah melanggar hukum dan memenuhi unsur “Secara Melawan Hukum” sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor, dan begitu pula terhadap unsur “Menyalahgunakan Kewenangan Atau Sarana Yang Ada Padanya” sebagaimana dimaksud Pasal 3 UU Tipikor;

B. Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa di Instansi Pemerintahan Tidak Dapat Dijadikan Acuan Dalam Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan PT. Bank Sumut Sebab Sumber Dananya Bukan Beban APBN dan APBD

Bahwa pedoman pengadaan barang dan jasa pada Instansi Pemerintahan sebagaimana dimaksud Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Jo. Peraturan Presiden No. 35 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Jo. Peraturan Presiden No. 70 Tahun

Halaman 213 dari 312 halaman perkara Nomor 21/PID.SUS-TPK/2017/PT MDN





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tidak dapat dijadikan acuan dalam pengadaan barang/jasa di lingkungan PT. Bank Sumut, sebab sumber dana untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa di PT. Bank Sumut bukan merupakan beban dari APBN maupun APBD;

Bahwa adapun perbedaan dari pengadaan barang/jasa di instansi pemerintahan dengan pengadaan barang/jasa di lingkungan PT. Bank Sumut adalah terletak dari "sumber dananya", artinya pada instansi pemerintahan sumber dana untuk melaksanakan pengadaan tersebut anggarannya telah terdapat (diplot/disediakan) di dalam APBN ataupun APBD, sedangkan pada lingkungan PT. Bank Sumut sumber dana untuk melaksanakan pengadaan tersebut anggarannya belum terdapat dan tersedia di dalam Kas PT. Bank Sumut, melainkan harus dicari terlebih dahulu, lantas timbul pertanyaan anggaran apa yang digunakan untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa di PT. Bank Sumut. Hal ini telah terungkap di depan persidangan menurut keterangan Saksi Edie Rizliyanto, Saksi Zenilhar, Saksi M. Yahya, Saksi Ester Junita Ginting masing-masing selaku Direksi PT. Bank Sumut dan keterangan Saksi Rizal Fahlevi Hasibuan, Saksi Brata Kusuma, dan Saksi Djaili Azwar masing-masing selaku Komisaris PT. Bank Sumut bahwasanya anggaran yang digunakan adalah bersumber dari pendapatan operasional yang bersumber dari penjualan produk-produk bank dan pendapatan bunga, dan dana pihak ketiga yang berasal dari simpanan nasabah;

Bahwa di dalam bagian Konsiderans/Menimbang Peraturan Direksi PT. Bank Sumut No. 003/Dir/Dum-LG/PBS/2011 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan PT. Bank Sumut, telah terang dan jelas menyatakan bahwasaya pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa instansi pemerintahan tidak dapat dijadikan acuan dalam pengadaan barang/jasa di lingkungan PT. Bank Sumut karena tidak merupakan beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagaimana dikutip di bawah ini :

- a. "Bahwa Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah tidak dapat dijadikan acuan dalam Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan PT. Bank Sumut, karena tidak merupakan beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);

Halaman 214 dari 312 halaman perkara Nomor 21/PID.SUS-TPK/2017/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas Pengadaan Barang/Jasa, maka dipandang perlu untuk menyempurnakan Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan PT. Bank Sumut, sehingga memenuhi unsur Good Corporate Governance;
- c. Sehubungan dengan hal tersebut, penyempurnaan Pedoman Pengadaan Barang/Jasa tersebut perlu ditetapkan dengan Peraturan Direksi”;

Bahwa berdasarkan bagian Konsiderans/Menimbang huruf (a) peraturan tersebut di atas, maka telah terang dan jelas dapat diketahui peraturan tersebut adalah sebagai pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa Instansi di lingkungan PT. Bank Sumut, sebab pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa di instansi pemerintahan tidak dapat dijadikan acuan, oleh karenanya Peraturan Direksi PT. Bank Sumut No. 003/Dir/Dum-LG/PBS/2011 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan PT. Bank Sumut merupakan “Buku Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan PT. Bank Sumut”;

Bahwa selanjutnya, alasan PT. Bank Sumut mengatur sendiri pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa di lingkungannya juga dapat dilihat pada bagian Konsiderans/Menimbang huruf (a) bahwa pengaturan tersebut dikarenakan sumber dana (anggaran) untuk melakukan pengadaan barang/jasa di lingkungan PT. Bank Sumut tersebut bukanlah berasal, baik dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), maupun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagaimana instansi pemerintahan, akan tetapi di PT. Bank Sumut adalah merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) berbadan hukum Perseroan Terbatas (PT) yang tidak menggunakan APBD, sehingga dapat dengan mudah diartikan bahwa PT. Bank Sumut sama sekali tidak menggunakan anggaran dari APBN dan APBD untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa di lingkungannya, melainkan anggarannya sendiri yang berasal dari pendapatan operasional yang meliputi dana pihak ketiga;

Bahwa oleh karena PT. Bank Sumut menggunakan anggaran yang berasal dari pendapatan operasional yang meliputi dana pihak ketiga, maka untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa di lingkungannya dibuatlah Peraturan Direksi PT. Bank Sumut No. 003/Dir/Dum-LG/PBS/2011 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan PT. Bank Sumut sebagai “Buku Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan PT. Bank Sumut” sebagaimana ternyata terhadap Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berbadan

Halaman 215 dari 312 halaman perkara Nomor 21/PID.SUS-TPK/2017/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Perseroan Terbatas (PT) atau disebut PT. BUMN juga membuat pedoman pelaksanaan barang/jasa di lingkungannya berdasarkan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara RI No. PER-05/MBU/2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara pada Pasal 4, menyatakan bahwa :

“Peraturan Menteri ini berlaku untuk semua pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh BUMN yang pembiayaannya berasal dari Anggaran BUMN atau Anggaran Pihak Lain termasuk yang dibiayai dari pinjaman/hibah luar negeri (PHLN), baik yang dijamin maupun tidak dijamin oleh Pemerintah, kecuali pengadaan barang dan jasa tersebut menggunakan dana langsung dari APBN/APBD, baik sebagian maupun seluruhnya”;

Bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Menteri BUMN RI No. PER-05/MBU/2008 tersebut, Direksi BUMN telah diperintahkan untuk membuat tata cara pengadaan barang dan jasa yang berlaku kepadanya, Pasal 5, menyatakan bahwa :

- (1) “Cara Pengadaan Barang dan Jasa disesuaikan dengan kebutuhan Penggunaan Barang dan Jasa, serta dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip umum sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan best practice yang berlaku;
- (2) Cara Pengadaan Barang dan Jasa dapat dilakukan dengan cara, antara lain tetapi tidak terbatas pada :
  - a. Pelelangan Terbuka, atau Seleksi Terbuka untuk jasa konsultan, yaitu diumumkan secara luas melalui media massa guna memberikan kesempatan kepada Penyedia Barang dan Jasa yang memenuhi kualifikasi untuk mengikuti pelelangan;
  - b. Pemilihan Langsung, atau Seleksi Langsung untuk pengadaan jasa konsultan, yaitu pengadaan barang dan jasa yang ditawarkan kepada pihak terbatas sekurang-kurangnya 2 (dua) penawaran;
  - c. Penunjukan Langsung, yaitu pengadaan barang dan jasa yang dilakukan secara langsung dengan menunjuk satu penyedia barang dan jasa atau melalui beauty contest;
  - d. Pembelian Langsung, yaitu pembelian terhadap barang yang terdapat di pasar, dengan demikian nilainya berdasarkan harga pasar;
- (3) Tata cara Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), diatur lebih lanjut oleh Direksi BUMN”;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Direksi BUMN membuat pedoman pelaksanaan pengadaan barang dan jasanya sendiri untuk diberlakukan di lingkungannya, berbeda dengan pengadaan barang/jasa di instansi pemerintahan yang tunduk pada Peraturan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Jo. Peraturan Presiden No.

Halaman 216 dari 312 halaman perkara Nomor 21/PID.SUS-TPK/2017/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Jo. Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Bahwa berdasarkan Pasal 2 dari Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, secara tegas menyatakan bahwa ruang lingkup Peraturan Presiden ini, meliputi :

- a. "Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan K/L/D/I yang pembiayaannya, baik sebagian atau seluruhnya bersumber dari APBN/APBD;
- b. Pengadaan Barang/Jasa untuk investasi di lingkungan Bank Indonesia, Badan Hukum Milik Negara, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah yang pembiayaannya sebagian atau seluruhnya dibebankan kepada APBN/APBD";

Bahwa ruang lingkup keberlakuan tersebut, tidak berpedoman pada lembaga yang melaksanakan, tetapi berpedoman pada "sumber dana" yang digunakan, meskipun Pasal 2 ayat (1) huruf b Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tersebut menyebutkan pengadaan barang dan jasa di BUMN sebagai bagian dari lingkup keberlakuan peraturan tersebut, namun tidak berarti bahwa demi hukum pengadaan barang dan jasa BUMN harus menggunakan Perpres tersebut, karena yang terpenting adalah sumber dana dari pengadaan barang/jasa tersebut, apabila sumber dana pengadaan barang/jasa berasal dari APBN, baik sebahagian maupun seluruhnya, maka pengadaan barang/jasa tersebut tunduk pada Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010, namun apabila sumber biaya pengadaan barang dan jasa tersebut, baik sebahagian atau seluruhnya bukan berasal dari APBN, maka pengadaan barang dan jasa di BUMN tidak termasuk dalam lingkup keberlakuan Peraturan Presiden tersebut, melainkan Direksi BUMN membuat aturan tersendiri;

Bahwa hal tersebut sejalan dengan PT. Bank Sumut yang merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) berbadan hukum Perseroan Terbatas (PT), inilah alasan mengapa Peraturan Direksi PT. Bank Sumut No. 003/Dir/Dum-LG/PBS/2011 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan PT. Bank Sumut dibuat dan diterbitkan untuk dilaksanakan, karena untuk pengadaan barang/jasa di lingkungan PT. Bank Sumut sumber dananya berasal dari "Pendapatan Operasional yang meliputi Dana Pihak Ketiga";

Halaman 217 dari 312 halaman perkara Nomor 21/PID.SUS-TPK/2017/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena pedoman pengadaan barang dan jasa di instansi pemerintahan tidak dapat dijadikan acuan dalam pengadaan barang/jasa di lingkungan PT. Bank Sumut, maka baik dakwaan dan tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum yang menggunakan dasar pedoman pengadaan barang dan jasa di instansi pemerintahan sesuai Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tidak dapat dijadikan tolok ukur/pedoman/parameter untuk memenuhi unsur "Secara Melawan Hukum" sebagaimana terdapat di dalam Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor sesuai Dakwaan Kesatu Primair ataupun unsur "Menyalahgunakan Kewenangan Atau Sarana Yang Ada Padanya" sesuai Dakwaan Kedua Subsidaire tidak dapat menggunakan aturan peraturan presiden tersebut, dan karenanya unsur "Secara Melawan Hukum" dan unsur "Menyalahgunakan Kewenangan Atau Sarana Yang Ada Padanya" tidak terpenuhi;

C. Terdakwa Irwan Pulungan, S.Sos., Dalam Kapasitasnya Selaku Pemimpin Divisi Umum Telah Melaksanakan Tugas dan Fungsinya Sesuai Prosedur Yang Berlaku Pada PT. Bank Sumut

Bahwa TERDAKWA IRWAN PULUNGAN, S.SOS., dalam perkara ini adalah selaku Pemimpin Divisi Umum yang telah melaksanakan tugas-tugas, wewenang, dan tanggung jawab divisi umum dengan baik sebagaimana telah diuraikan pada Surat Keputusan Direksi PT. Bank Sumut No. 510/Dir/DPr-PP/SK/2008, tertanggal 15 Oktober 2008 tentang Uraian Tugas, Wewenang, dan Tanggung Jawab Divisi Umum, adalah sebagai berikut :

## "FUNGSI DIVISI UMUM

1. Membangun dan memelihara sarana fisik sesuai kebijakan Bank;
2. Menyediakan sarana dan prasarana pendukung lainnya untuk kelangsungan usaha Bank;
3. Menyediakan alat promosi sesuai kebijakan Bank;

## A. TUGAS PEMIMPIN DIVISI UMUM

1. Membuat perhitungan estimasi anggaran atas rencana investasi aktiva tetap dan inventaris Bank sesuai kebijakan umum Direksi untuk dituangkan ke dalam Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan;
2. Melaksanakan pembelian dan atau penyewaan aktiva tetap dan inventaris dan melakukan perawatan dan pengamanan;
3. Melaksanakan pembelian dan atau pengadaan alat-alat/barang-barang promosi Bank;
4. Mengajukan rancangan anggaran Divisi Umum untuk dituangkan ke dalam Rencana Kerja Anggaran Tahunan Bank;
5. Melaksanakan Pengadaan Sarana dan Prasarana kerja Bank;

Halaman 218 dari 312 halaman perkara Nomor 21/PID.SUS-TPK/2017/PT MDN





6. Sesuai Pimpinan Proyek (Pimpro) dari pembangunan, renovasi dan atau pengadaan gedung kantor/rumah dinas/inventaris kantor;
7. Memimpin, mengkoordinir, membimbing, mengarahkan, memantau dan mengawasi serta mengevaluasi:
  - a. Kepatuhan terhadap pelaksanaan Standart Operasional Prosedur di lingkungan Divisi Umum;
  - b. Pelaksanaan tata kelola perusahaan di lingkungan Divisi Umum;
  - c. Kegiatan pelayanan sesuai dengan Standart Pelayanan Bank Sumut di lingkungan Divisi Umum;
  - d. Penggunaan teknologi informasi oleh pejabat dan pegawai di lingkungan Divisi Umum;
  - e. Penilaian terhadap kinerja pejabat/staf/pegawai di lingkungan Divisi Umum;
8. Melakukan supervisi atas pelaksanaan tugas pemimpin bidangnya;
9. Melakukan koordinasi dengan unit kerja lainnya sehubungan tugas Divisi Umum;
10. Mewakili bank dalam mengadakan hubungan/ kerjasama dengan pihak lain berkaitan pelaksanaan fungsi Divisi Umum;
11. Menyediakan dana kas kecil (petty cash), perangko dan materai sesuai dengan ketentuan;
12. Melaksanakan tugas-tugas lain sesuai ketentuan yang berlaku.

**B. WEWENANG PEMIMPIN DIVISI UMUM**

1. Menyediakan dana kas kecil (petty cash), perangko dan materai sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Mengeluarkan biaya untuk keperluan Bank sesuai ketentuan yang berlaku;
3. Menetapkan pemenang lelang pembangunan, renovasi atau pengadaan gedung kantor/ rumah dinas/ inventaris kantor dan mengajukan pemenang kepada Direksi;
4. Menilai manajemen kinerja Pemimpin Bidang serta menyetujui penilaian manajemen kinerja staf dan pegawai di lingkungan divisi umum yang dinilai oleh Pemimpin Bidang;
5. Merekomendasikan izin permisi, izin cuti, izin menikah, istirahat melahirkan dan izin melanjutkan pendidikan pejabat, staf dan pegawai divisi umum;
6. Mengusulkan pelaksanaan jabatan pemimpin bidang di divisi umum yang berhalangan masuk kerja;
7. Mengajukan usul kepada direksi agar para pejabat, staf dan pegawai divisi umum mendapat pendidikan dan latihan dalam rangka pengembangan pengetahuan, kemampuan dan keterampilan;
8. Memberi teguran, peringatan dan sanksi kepada pejabat/staf/ pegawai divisi umum yang melanggar ketentuan dan peraturan bank;
9. Menandatangani atau memaraf nota perhitungan, surat-surat, memo dan laporan-laporan lain sesuai dengan kebutuhan;
10. Melaksanakan wewenang lainnya sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku”;

Bahwa dalam melaksanakan pengadaan barang dan jasa di lingkungan PT. Bank Sumut, sebagaimana telah diuraikan di atas, bahwasanya dalam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan pengadaan barang/jasa di lingkungan PT. Bank Sumut, dalam hal ini PT. Bank Sumut tidak tunduk pada Peraturan Presiden RI No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, jadi untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa PT. Bank Sumut membuat aturan tersendiri sebagaimana dimaksud Peraturan Direksi PT. Bank Sumut No. 003/DIR/Dum-LG/PBS/2011 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan PT. Bank Sumut;

Bahwa dalam Pasal 9 Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan PT. Bank Sumut tersebut, menyebutkan bahwa :

1. "Pejabat yang dimaksud sebagai Direksi/Pejabat Pembuat Komitmen/Pejabat yang ditunjuk adalah Pejabat yang sesuai dengan batas kewenangan dan diatur dengan Peraturan Bank atau Surat Keputusan Direksi tersendiri;
2. Tugas pokok Direksi/Pejabat Pembuat Komitmen/Pejabat yang ditunjuk, adalah :
  - a. Mengangkat Panitia Pengadaan Barang/Jasa;
  - b. Menetapkan dan mengesahkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
  - c. Menetapkan dan mengesahkan hasil pengadaan yang diselenggarakan oleh Panitia Pengadaan sesuai kewenangannya;
  - d. Menetapkan keputusan sebagaimana diatur dalam ayat 4 Pasal ini;
  - e. Melaksanakan perjanjian/kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;
  - f. Mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak;
  - g. Menandatangani Pakta Integritas sebelum pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dimulai;
3. Pejabat Pembuat Komitmen/Pejabat yang ditunjuk bertanggungjawab dari segi administrasi, fisik, keuangan, dan manfaat pengadaan barang/jasa;
4. Direksi/Pejabat Pembuat Komitmen/Pejabat yang ditunjuk, dilarang :
  - a. Memecah paket pengadaan barang/jasa menjadi beberapa paket dengan maksud untuk menghindari pelelangan dan/atau batas kewenangan;
  - b. Menentukan kriteria, persyaratan atau prosedur pengadaan yang diskriminatif";

Bahwa sesuai fakta-fakta hukum yang sebenarnya terungkap di depan persidangan bahwasanya tugas-tugas Pejabat Pembuat Komitmen dalam perkara ini dijalankan dan dilaksanakan oleh Direksi Bank Sumut pada waktu itu, yaitu Saksi M. Yahya selaku Direktur Operasional dan Saksi Zenilhar selaku Direktur Bisnis dan Syariah, bukan TERDAKWA IRWAN PULUNGAN, S.SOS;

Halaman 220 dari 312 halaman perkara Nomor 21/PID.SUS-TPK/2017/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam pengangkatan Panitia Pengadaan Barang/Jasa sesuai Nota Dinas Direksi Bank Sumut No. 039/Dir/DSDM-TK/ND/2013 tertanggal 25 Januari 2013 perihal Penugasan Sebagai Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2013 yang isinya menunjuk Panitia Pengadaan Barang dan Jasa yang ditandatangani oleh Direksi Bank Sumut yaitu Saksi M. Yahya selaku Direktur Operasional dan Saksi Zenilhar selaku Direktur Bisnis dan Syariah;

Bahwa begitu juga terhadap pengangkatan Panitia Penerima Hasil Pengadaan Barang/Jasa diangkat oleh Direksi Bank Sumut pada waktu itu, sesuai keterangan Saksi Jimmy M. Rambe, Saksi Rizaldi, Saksi Adosan Susansi Nasution, dan Saksi Jamaluddin, masing-masing selaku Panitia Penerima Hasil pada awal tahun 2013 diangkat oleh Direksi Bank Sumut, Saksi M. Yahya selaku Direktur Operasional dan Saksi Zenilhar selaku Direktur Bisnis dan Syariah sesuai Nota Dinas Direksi Bank Sumut;

Bahwa oleh karena tugas-tugas PPK dijalankan dan dilaksanakan oleh Direksi Bank Sumut, maka PEMBANDING IRWAN PULUNGAN, S.SOS., selaku Pemimpin Divisi Umum PT. Bank Sumut tidak dapat dianggap secara ex-officio sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), sebab tugas-tugas PPK dilakukan/diambilalih oleh Direksi Bank Sumut;

Bahwa terhadap pembayaran sewa kendaraan dinas operasional PT. Bank Sumut yang dilakukan oleh TERDAKWA IRWAN PULUNGAN, S.SOS., berdasarkan fakta-fakta hukum yang sebenarnya terungkap di depan persidangan sesuai keterangan Saksi M. Yahya selaku Direktur Operasional, dan Saksi Ester Junita Ginting selaku Direktur Pemasaran, TERDAKWA telah mendapatkan persetujuan untuk melaksanakan pembayaran sewa mobil kepada CV. Surya Pratama, oleh karenanya perbuatan TERDAKWA yang melakukan pembayaran terhadap sewa mobil yang telah dipakai kepada CV. Surya Pratama adalah sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa terhadap perjanjian/kontrak sewa menyewa kendaraan dinas dan operasional PT. Bank Sumut telah terungkap fakta hukum yang sebenarnya terjadi adalah bahwasanya mobil hasil pelelangan tahun 2013 telah diterima dan dipergunakan, sehingga sewanya harus dibayarkan oleh PT. Bank Sumut sesuai pendapat Ahli Prof. Dr. Tan Kamello, S.H., MS., bahwasanya hak kenikmatan atas sewa jika telah diterima dan dinikmati, maka harus dibayarkan;

Halaman 221 dari 312 halaman perkara Nomor 21/PID.SUS-TPK/2017/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa oleh karena PT. Bank Sumut telah menerima dan menikmati mobil yang disediakan oleh CV. Surya Pratama sebagai hasil pelelangan pengadaan sewa mobil tahun 2013, maka CV. Surya Pratama berhak untuk mengajukan tagihan atas mobil yang telah digunakan oleh PT. Bank Sumut, begitu juga dengan PT. Bank Sumut yang berkewajiban untuk melakukan pembayaran karena telah menerima kenikmatan berupa penggunaan mobil dalam jangka waktu tertentu, sehingga dengan demikian unsur “Secara Melawan Hukum” sebagaimana dakwaan primair dan unsur “Menyalahgunakan Kewenangan Atau Kesempatan Atau Sarana Yang Ada Padanya” sebagaimana dakwaan subsidair tidak terpenuhi, maka baik Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Medan No. 14/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn., tertanggal 27 Juli 2017, maupun pertimbangan hukum Judex Factie tidak dapat dipertahankan lagi, untuk itu mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi Yang Memeriksa, Mengadili, dan Memutus perkara aquo untuk membatalkan Putusan Judex Factie dan selanjutnya mengadili sendiri dengan membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan penuntut umum (Vrijspraak) atau setidaknya menyatakan Terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum (Onslag van Rechtsvervoelging);

- D. Output (Hasil) Pelelangan Pengadaan Sewa Kendaraan Dinas dan Operasional PT. Bank Sumut Tahun 2013 Menjadi Jawaban dan Jalan Keluar Bagi PT. bank Sumut Yang Mengalami Krisis Kendaraan Dinas dan Operasional Pada Tahun 2013

Bahwa dengan telah dilaksanakannya pekerjaan pelelangan umum “Pengadaan Sewa Kendaraan Roda-4 (Mobil) Dinas dan Operasional PT. Bank Sumut Tahun 2013”, maka krisis kendaraan dinas dan operasional di PT. Bank Sumut pada tahun 2013 telah teratasi, sebab dengan adanya pengadaan sewa mobil tersebut PT. Bank Sumut menerima 294 unit mobil baru dari CV. Surya Pratama untuk digunakan oleh Kantor Pusat, Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu, dan Kantor Kas PT. Bank Sumut yang tersebar di seluruh wilayah Provinsi Sumatera Utara dan di Provinsi DKI Jakarta;

Bahwa mobil yang telah masuk tersebut, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang terungkap di depan persidangan, maka PT. Bank Sumut dapat melanjutkan operasionalnya yang bergerak di bidang usaha perbankan, dimana seluruh Kantor-Kantor Cabang dan Cabang-Cabang Pembantu di seluruh Provinsi Sumatera Utara dan di Jakarta dapat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan mobil tersebut sebagai kendaraan dinas dan operasional hariannya karena sesungguhnya kebutuhan kendaraan dinas di PT. Bank Sumut sangat vital sifatnya sebab digunakan untuk mengantarkan uang dari satu cabang ke cabang lain, mengantarkan gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) ke daerah-daerah, dan melakukan penagihan-penagihan kredit kepada nasabah-nasabah yang kredit di Bank Sumut;

Bahwa seandainya, mobil hasil pelelangan "Pengadaan Sewa Kendaraan Dinas dan Operasional PT. Bank Sumut Tahun 2013" yang dimenangkan oleh CV. Surya Pratama tidak ada atau tidak diterima tepat waktu, maka kegiatan operasional PT. Bank Sumut dalam usaha perbankannya akan lumpuh dan dapat mengakibatkan berkurangnya pendapatan operasional PT. Bank Sumut yang dapat tercermin pada Laporan Keuangan yang dibuat setiap tahun, sebagai contoh : jika mobil tidak ada, maka kebutuhan uang di daerah-daerah akan terhambat dan karena keterhambatan tersebut dapat menyebabkan tidak Bergeraknya roda perekonomian nasabah Bank Sumut, jelas ini dapat berakhir dengan "rush" yaitu berkurangnya kepercayaan nasabah kepada bank dan mengakibatkan penarikan uang besar-besaran di setiap cabang Bank Sumut yang ada di seluruh Provinsi Sumatera Utara dan di Jakarta;

Bahwa sebaliknya, mobil sebagai kendaraan dinas dan operasional PT. Bank Sumut yang tetap terjaga ketersediaannya yang merupakan tugas dan wewenang dari Pimpinan Divisi Umum, maka kegiatan usaha bank akan terus berjalan berkesinambungan dan PT. Bank Sumut akan dapat menjalankan kegiatan dinas dan operasionalnya sehari-hari dan pada akhirnya dapat memupuk keuntungan sebagai pendapatan operasional bank, sehingga keuntungan yang didapat akan dibagikan kepada Pemegang Sahamnya sebagai deviden setiap tahun dan dapat menjadi pemasukan bagi Kas Daerah yang dipergunakan untuk kepentingan masyarakat di Sumatera Utara oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara;

Bahwa adapun keuntungan PT. Bank Sumut pada tahun 2014 yang melaporkan posisi keuangan pada tahun 2013 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik, PT. Bank Sumut memiliki laporan laba bersih, periode berjalan adalah sebesar Rp. 467,8 miliar, begitu juga pada posisi keuangan PT. Bank Sumut pada tahun 2013 yang juga telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik, untuk posisi keuangan pada tahun 2012 adalah sebesar Rp. 400 miliar, oleh karena

Halaman 223 dari 312 halaman perkara Nomor 21/PID.SUS-TPK/2017/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu PT. Bank Sumut sewaktu melaksanakan pekerjaan “Pengadaan Sewa Kendaraan Dinas Operasional Kantor PT. Bank Sumut Tahun 2013”, tidak pernah mengalami kerugian, bahkan menurut Saksi Ester Junita Ginting, Saksi Drs. M. Yahya, dan Saksi Edie Rizliyanto selaku Direksi Bank Sumut, dan Saksi Rizal Fahlevi Hasibuan, Saksi Djaili Azwar, dan Saksi Brata Kesuma selaku Dewan Komisaris Bank Sumut, keuntungan tahun 2013 merupakan keuntungan tertinggi PT. Bank Sumut sejak didirikan;

Bahwa oleh karena PT. Bank Sumut memperoleh output (hasil) atas pelaksanaan “Pengadaan Sewa Kendaraan Dinas dan Operasional PT. Bank Sumut Tahun 2013” berupa terjaganya ketersediaan mobil Bank Sumut untuk menjalankan kegiatan usaha perbankannya sehari-hari, khususnya pekerjaan sewa menyewa tersebut dapat dijalankan dikarenakan terjaganya ketersediaan mobil sebagai kendaraan dinas dan operasional di PT. Bank Sumut, maka perbuatan Terdakwa tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum dalam konteks pidana (*wedderrechtelijkheid*), apalagi memenuhi unsur “Secara Melawan Hukum” sesuai Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor sebagaimana dimaksud Dakwaan Kesatu Primair atau unsur “Menyalahgunakan Kewenangan Atau Kesempatan Atau Sarana Yang Ada Padanya” sesuai Pasal 3 UU Tipikor sebagaimana dimaksud Dakwaan Kedua Subsidair, oleh karenanya baik Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Medan No. 14/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn., tertanggal 27 Juli 2017, maupun pertimbangan hukum *Judex Factie* tidak dapat dipertahankan lagi, untuk itu mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi Yang Memeriksa, Mengadili, dan Memutus perkara *aquo* untuk membatalkan Putusan *Judex Factie* dan selanjutnya mengadili sendiri dengan membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan penuntut umum (*Vrijspraak*) atau setidaknya menyatakan Terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum (*Onslag van Rechtsvervoelging*);

E. PT. Bank Sumut Telah Menerima Hak Kenikmatan (“*Genot van Leaserechten*”) Terhadap Perjanjian Sewa Menyewa Kendaraan Dinas dan Operasional Yang Merupakan Hubungan Keperdataan Yang Tidak Boleh Dimasuki Hukum Publik

Bahwa seluruh tindakan dan perbuatan, baik itu TERDAKWA IRWAN PULUNGAN, S.SOS., Saksi Zulkarnain, Saksi M. Jefri Sitindaon, Saksi M. Yahya, maupun CV. Surya Pratama yang diwakili oleh H. Haltafif selaku Direktur CV. Surya Pratama dalam pekerjaan “Pengadaan Sewa Kendaraan Dinas dan

Halaman 224 dari 312 halaman perkara Nomor 21/PID.SUS-TPK/2017/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Operasional PT. Bank Sumut Tahun 2013", yang pada akhir pengadaan tersebut berujung pada Surat Perjanjian (Kontrak) Sewa Menyewa Kendaraan Dinas dan Operasional PT. Bank Sumut sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian (Kontrak) No. 010/Dir/PPK-Skr/SPj/2014 dan No. 032/SUPRA/SK/IV/2014 tertanggal 04 April 2014 oleh dan antara PT. Bank Sumut dengan CV. Surya Pratama yang jangka waktunya hanya 1 (satu) tahun, maka keseluruhan tindakan maupun perbuatan pihak-pihak tersebut termasuk ke dalam ranah hukum perdata yang tidak dapat dimasuki hukum publik;

Bahwa lebih khusus lagi, hubungan antara PT. Bank Sumut dengan CV. Surya Pratama adalah dalam konteks perjanjian sewa menyewa kendaraan dinas dan operasional, dimana CV. Surya Pratama menyediakan mobil untuk PT. Bank Sumut sebanyak 294 unit dan PT. Bank Sumut membayar uang sewa mobil tersebut untuk tiap-tiap bulannya dengan nilai pekerjaan selama 1 (satu) tahun sebesar Rp. 17.616.000.000,- (Tujuh Belas Miliar Enam Ratus Enam Juta Rupiah), dengan jangka waktu sewa dihitung sejak tanggal 01 November 2013 s.d. 31 Oktober 2014 sesuai Pasal 3 ayat (1) Perjanjian (Kontrak) atau dihitung sejak penyerahan kendaraan sesuai dengan Berita Acara Penyerahan sesuai Pasal 5 ayat (2) Perjanjian (Kontrak);

Bahwa menurut ahli hukum perdata, Prof. Dr. Tan Kamelo, S.H., MS., yang telah memberikan pendapat sesuai keahliannya di bawah sumpah di depan persidangan yang terbuka dan dinyatakan terbuka untuk umum, bahwa :

"Bahwa syarat sahnya perjanjian sewa-menyewa diatur dalam Pasal 1548 KUH.Perdata. Sewa-menyewa termasuk "overeenkomst" (Pasal 1313 KUH.Perdata) artinya perjanjian sewa-menyewa itu bukan saja tunduk kepada ketentuan tentang sewa-menyewa tetapi sewa-menyewa juga tunduk kepada ketentuan tentang perjanjian pada umumnya, yaitu syarat-syarat sahnya perjanjian beserta segala akibat-akibat dari perjanjian itu. Syarat-syarat perjanjian sewa-menyewa terdapat dalam konsep sewa-menyewa itu sendiri. Jadi, konsep sewa menyewa itu : ada subjek hukumnya (sama dengan Pasal 1320 KUH.Perdata), yaitu pihak penyewa dan pihak yang menyewakan; ada barang yang disewa, baik bergerak maupun tidak bergerak; ada harga yang harus dibayar sesuai dengan kesepakatan, boleh saja angsur dan boleh saja lunas; kemudian ada suatu hak yang diperoleh oleh penyewa yaitu "Genot van Leaserechten" (hak kenikmatan), sampai kapanpun hak kenikmatan ini tidak dapat beralih sampai suatu jangka waktu sewa-menyewa tersebut berakhir";

Halaman 225 dari 312 halaman perkara Nomor 21/PID.SUS-TPK/2017/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan pendapat ahli hukum perdata tersebut di atas, Pasal 1548 KUH.Perdata, menyatakan bahwa :

“Sewa-menyewa adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan diri untuk memberikan kenikmatan suatu barang kepada pihak yang lain selama waktu tertentu, dengan pembayaran suatu harga yang disanggupi oleh pihak tersebut terakhir itu.  
Orang dapat menyewakan pelbagai jenis barang, baik yang tetap maupun yang bergerak”;

Bahwa adapun syarat-syarat sahnyanya perjanjian sewa menyewa sesuai pendapat ahli hukum perdata dan Pasal 1548 KUH.Perdata tersebut di atas, adalah sebagai berikut :

1. Adanya pihak penyewa dan pihak yang menyewakan;
2. Adanya barang yang disewa, baik bergerak maupun tidak bergerak;
3. Ada harga yang harus dibayar sesuai dengan kesepakatan, boleh secara angsur dan boleh lunas;
4. Ada suatu hak kenikmatan sewa;

Bahwa apabila syarat-syarat sahnyanya perjanjian sewa menyewa tersebut dikaitkan dengan Surat Perjanjian (Kontrak) No. 010/Dir/PPK-Skr/SPj/2014 dan No. 032/SUPRA/SK/IV/2014 tertanggal 04 April 2014 oleh dan antara PT. Bank Sumut dengan CV. Surya Pratama tentang Sewa Menyewa Kendaraan Dinas dan Operasional PT. Bank Sumut, maka dapat diuraikan, sebagai berikut :

1. Adanya Pihak Penyewa dan Pihak Yang Menyewakan  
Adapun pihak-pihak yang terdapat di dalam Surat Perjanjian (Kontrak) Sewa Menyewa Kendaraan Dinas dan Operasional PT. Bank Sumut, dapat dilihat pada halaman ke-1 Perjanjian (Kontrak) tersebut, sebagai berikut :

“1. PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA UTARA disingkat PT. Bank Sumut, berkedudukan dan berkantor pusat di Medan, Jl. Imam Bonjol No. 18 Medan yang didirikan berdasarkan Akta No. 38 tanggal 16 April 1999 dibuat dihadapan Alina Hanum, SH, Notaris di Medan yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor C-8224 HT.01.01.TH 99 tanggal 05 Mei 1999, dan telah disesuaikan dengan Undang-Undang PT No. 40 Tahun 2007 berdasarkan Akta No. 05 tanggal 10 Nopember 2008 dibuat dihadapan H. Marwansyah Nasution, SH, Notaris di Medan dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-87927.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 20 Nopember 2008 dan telah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir diubah dengan Akta No. 93 tanggal 30 Januari 2014 yang

Halaman 226 dari 312 halaman perkara Nomor 21/PID.SUS-TPK/2017/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat dihadapan Risna Rahmi Arifa, SH, Notaris di Medan, dalam hal ini diwakili oleh EDIE RIZLIYANTO, ESTER JUNITA GINTING, dan M. YAHYA selaku Direktur, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA;

- II. CV. SURYA PRATAMA, berkedudukan dan berkantor pusat di Jalan Merak No. 40 Medan, yang didirikan berdasarkan Akta Nomor : 03 tanggal 15 Januari 1999, dibuat dihadapan Hasmidah Hasyim, SH, Notaris di Medan yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C-123 HT.03.01-TH 1997, dalam hal ini diwakili oleh HALTAFIF, SE, MBA selaku Direktur, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Bahwa pihak-pihak tersebut di atas, adalah pihak penyewa dan pihak yang menyewakan, dalam hal ini pihak penyewa adalah PT. Bank Sumut sedangkan pihak yang menyewakan adalah CV. Surya Pratama, oleh karenanya telah terdapat 2 (dua) pihak di dalam perjanjian tersebut, yaitu pihak penyewa dan pihak yang menyewakan, sehingga syarat sahnya perjanjian sewa menyewa yang pertama telah terpenuhi;

2. Adanya Barang Yang Disewa, Baik Bergerak Maupun Tidak Bergerak  
Adapun barang yang disewa, baik bergerak maupun tidak bergerak berdasarkan Surat Perjanjian (Kontrak) Sewa Menyewa Kendaraan Dinas dan Operasional PT. Bank Sumut, dapat dilihat pada Pasal 2 Perjanjian (Kontrak) yang terdapat pada halaman ke-2 Perjanjian (Kontrak), yang menyatakan bahwa :

## "PASAL – 2 SPESIFIKASI KENDARAAN

PIHAK KEDUA menyewakan kepada PIHAK PERTAMA berupa 294 (dua ratus sembilan puluh empat) unit kendaraan bermotor roda empat (Mobil) yang terdiri dari :

1. Toyota Camry 2.5 V Tahun 2013 sebanyak 5 (lima) unit;
2. Mitsubishi Pajero Sport GLS Tahun 2013 sebanyak 12 (dua belas) unit;
3. Toyota Rush G M/T Tahun 2013 sebanyak 29 (dua puluh sembilan) unit;
4. Toyota All New Innova E M/T Bensin Tahun 2013 sebanyak 11 (sebelas) unit, dan
5. Toyota All New Avanza E M/T Tahun 2013 sebanyak 237 (dua ratus tiga puluh tujuh) unit”;

Bahwa adapun barang yang disewa oleh pihak penyewa (ic. PT. Bank Sumut) dari pihak yang menyewakan (ic. CV. Surya Pratama) adalah berupa kendaraan roda-4 (Mobil) berjumlah 294 unit, yang mana mobil adalah termasuk ke dalam jenis barang bergerak, maka barang yang

Halaman 227 dari 312 halaman perkara Nomor 21/PID.SUS-TPK/2017/PT MDN



disewakan di dalam Perjanjian (Kontrak) tersebut ada berupa 294 unit mobil, sehingga syarat sahnya perjanjian sewa-menyewa yang kedua telah terpenuhi;

3. Ada Harga Yang Harus Dibayar Sesuai Dengan Kesepakatan, Boleh Secara Angsur dan Boleh Lunas

Adapun harga yang harus dibayar oleh PT. Bank Sumut kepada CV. Surya Pratama berdasarkan Surat Perjanjian (Kontrak) Sewa Menyewa Kendaraan Dinas dan Operasional PT. Bank Sumut, dapat dilihat pada Pasal 4 Perjanjian (Kontrak) yang terdapat pada halaman ke-4 Perjanjian (Kontrak), yang menyatakan bahwa :

“PASAL – 4

BIAYA SEWA DAN SISTEM PEMBAYARAN

1. Biaya sewa atas 294 (dua ratus sembilan puluh empat) unit kendaraan bermotor roda empat (mobil) sebagaimana tertera pada Lampiran 1 selama jangka waktu sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 Perjanjian ini adalah sebesar Rp. 17.616.000.000,- (tujuh belas miliar enam ratus enam belas juta rupiah) sudah termasuk PPN dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Pembayaran akan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA setiap 1 (satu) bulan di depan (awal bulan) sebesar Rp. 1.468.000.000,- (satu miliar empat ratus enam puluh delapan juta rupiah) sudah termasuk PPN dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Biaya sewa sebagaimana tercantum pada ayat 1 dan 2 Pasal ini dapat dikurangi ataupun ditambah sesuai dengan jumlah kendaraan yang disewakan dan setiap penambahan atau pengurangan biaya akan dibuat dalam Berita Acara Penambahan/Pengurangan dan tercantum dalam Lampiran 1 dan 2 Perjanjian ini;
4. Pembayaran sebagaimana dimaksud ayat 2 Pasal ini, dilakukan PIHAK PERTAMA dengan cara pemindahbukuan/transfer ke rekening milik PIHAK KEDUA pada PT. Bank Sumut Cabang Utama Medan No. Rekening : 100.01.04.123516-1 atas nama CV. SURYA PRATAMA, setelah PIHAK KEDUA menyerahkan surat penagihan pembayaran dengan melampirkan kwitansi tagihan, faktur pajak, dan SSP kepada PIHAK PERTAMA (data-data lengkap)”;

Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) dan (2) Perjanjian (Kontrak) Sewa Menyewa Kendaraan Dinas Operasional PT. Bank Sumut tersebut, telah disepakati dan disetujui bersama bahwasanya di dalam Perjanjian (Kontrak) tersebut terdapat biaya sewa dan cara pembayaran, dimana biaya sewa untuk 294 unit mobil selama pemakaian 1 (satu) tahun adalah





sebesar Rp. 17.616.000.000,- (Tujuh Belas Miliar Enam Ratus Enam Belas Juta Rupiah) dan pembayarannya dilakukan dengan cara mengangsur tiap-tiap bulan sebesar Rp. 1.468.000.000,- (Satu Miliar Empat Ratus Enam Puluh Delapan Juta Rupiah) dapat berkurang dan dapat melebihi uang cicilan jika dibuatkan Berita Acara Penambahan/Pengurangan sebagaimana yang telah ditentukan, oleh karenanya di dalam Perjanjian (Kontrak) sewa menyewa tersebut telah ada disepakati harga sewa mobil beserta cara bayarnya yaitu dengan cara mencicil setiap bulan, sehingga syarat sahnya perjanjian sewa menyewa yang ketiga telah terpenuhi;

4. Ada Suatu Hak Kenikmatan Sewa

Adapun hak kenikmatan sewa di dalam Perjanjian (Kontrak) Sewa Menyewa Kendaraan Dinas PT. Bank Sumut dapat dilihat pada Pasal 1 Perjanjian (Kontrak) tersebut, sebagai berikut :

“PASAL – 1  
MAKSUD DAN TUJUAN

PIHAK KEDUA bersedia menyewakan Kendaraan Roda Empat (Mobil) miliknya kepada PIHAK PERTAMA dan PIHAK PERTAMA selaku penyewa akan mempergunakan Kendaraan Roda Empat (Mobil) milik PIHAK PERTAMA sebagai Kendaraan Dinas untuk mendukung kegiatan operasional di Kantor Pusat, di seluruh Kantor Cabang dan Cabang Pembantu PT. Bank Sumut”;

Bahwa berdasarkan Pasal 1 Perjanjian (Kontrak) tersebut di atas, maka hak kenikmatan sewa tersebut dapat dinikmati oleh PT. Bank Sumut sebagai pihak penyewa, dimana mobil yang disewa tersebut akan diperuntukkan sebagai kendaraan dinas untuk mendukung kegiatan operasional di Kantor Pusat, di seluruh Kantor Cabang dan Kantor Cabang Pembantu PT. Bank Sumut yang ada di Provinsi Sumatera Utara dan di Jakarta, oleh karenanya terdapat hak kenikmatan sewa di dalam Perjanjian (Kontrak) Sewa Menyewa tersebut, yang mana pihak penyewa menikmati hak sewanya dan pihak yang menyewakan mendapatkan pembayaran uang sewa atas barang yang disewakannya, sehingga syarat sahnya perjanjian sewa menyewa yang keempat telah terpenuhi;

Bahwa berangkat dari seluruh syarat-syarat sahnya perjanjian sewa menyewa sebagaimana telah digariskan di dalam Pasal 1548 KUH.Perdata dan menurut pendapat ahli hukum perdata tersebut, maka Surat Perjanjian (Kontrak) No.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

010/Dir/PPK-Skr/SPj/2014 dan No. 032/SUPRA/SK/IV/2014 tertanggal 04 April 2014 oleh dan antara PT. Bank Sumut dengan CV. Surya Pratama tentang Sewa Menyewa Kendaraan Dinas dan Operasional PT. Bank Sumut sah mengikat sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya yaitu PT. Bank Sumut dan CV. Surya Pratama sesuai Pasal 1338 KUH.Perdata maka keseluruhan tindakan dan perbuatan, baik itu TERDAKWA IRWAN PULUNGAN, S.SOS., Saksi Zulkarnain, Saksi M. Jefri Sitindaon, Saksi M. Yahya, maupun CV. Surya Pratama yang diwakili oleh H. Haltafif selaku Direktur CV. Surya Pratama dalam pekerjaan "Pengadaan Sewa Kendaraan Dinas dan Operasional PT. Bank Sumut Tahun 2013", yang pada akhir pengadaan tersebut berujung pada disetujui dan disepakatinya Surat Perjanjian (Kontrak) Sewa Menyewa Kendaraan Dinas dan Operasional PT. Bank Sumut sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian (Kontrak) No. 010/Dir/PPK-Skr/SPj/2014 dan No. 032/SUPRA/SK/IV/2014 tertanggal 04 April 2014 oleh dan antara PT. Bank Sumut dengan CV. Surya Pratama, maka keseluruhan tindakan maupun perbuatan pihak-pihak tersebut termasuk ke dalam ranah hukum perdata yang tidak dapat dimasuki hukum publik;

Bahwa oleh karena seluruh perbuatan dan tindakan dari TERDAKWA IRWAN PULUNGAN, S.SOS., tersebut sebagai seorang staf yang melakukan pembayaran pada bulan November 2013 s.d. Maret 2014 dan telah mendapatkan persetujuan lisan dari Saksi M. Yahya sebagai pelaksanaan Surat Perintah Kerja (SPK) walaupun Perjanjian (Kontrak) Sewa Menyewa Kendaraan Dinas Operasional PT. Bank Sumut belum ada waktu itu, maka tindakan dan perbuatan Terdakwa tersebut tidak memenuhi unsur "Secara Melawan Hukum" dalam Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor sesuai Dakwaan Kesatu Primair atau perbuatan Terdakwa tersebut juga tidak memenuhi unsur "Menyalahgunakan Kewenangan Atau Kesempatan Atau Sarana Yang Ada Padanya" dalam Pasal 3 UU Tipikor sesuai Dakwaan Kedua Subsidair, oleh karenanya baik Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Medan No. 14/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn., tertanggal 27 Juli 2017, maupun pertimbangan hukum Judex Factie tidak dapat dipertahankan lagi, untuk itu mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi Yang Memeriksa, Mengadili, dan Memutus perkara aquo untuk membatalkan Putusan Judex Factie dan selanjutnya mengadili sendiri dengan membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan penuntut umum (Vrijspraak) atau setidaknya menyatakan Terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum (Onslag van Rechtsvervoelging);

Halaman 230 dari 312 halaman perkara Nomor 21/PID.SUS-TPK/2017/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- F. Laporan Pertanggungjawaban Direksi Bank Sumut di Dalam RUPS Telah Diterima oleh Pemegang Saham (ic. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Kabupaten/Kota Bawahannya) dan Dinyatakan Acquit et de Charge (Pelepasan Pertanggungjawaban dan Tuntutan Hukum) Otomatis Melepaskan Tanggungjawab Terdakwa Irwan Pulungan, S.Sos., Selaku Bawahan Direktur Operasional Bank Sumut

Bahwa berangkat dari bentuk badan hukum PT. Bank Sumut yang berbentuk Perseroan Terbatas, maka berlaku kepadanya Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagai aturan yang mengatur tentang pengelolaan perseroan, baik ke dalam maupun ke luar perseroan;

Bahwa telah pula diuraikan sebelumnya bahwasanya seluruh perbuatan dan tindakan PEMBANDING IRWAN PULUNGAN, S.SOS., dan saksi-saksi dalam perkara aquo merupakan perbuatan dan tindakan dalam ruang lingkup keperdataan, sebab Perseroan Terbatas juga merupakan bagian dari hukum perdata karena Perseroan Terbatas berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, didirikan berdasarkan perjanjian 2 (dua) orang atau lebih sebagai pemegang saham yang melakukan persekutuan modal;

Bahwa PT. Bank Sumut berbentuk perseroan didirikan berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, memiliki organ perusahaan yang terdiri dari : direksi, komisaris, dan pemegang saham. Kekuasaan tertinggi pada PT. Bank Sumut terletak pada forum Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang dilaksanakan setiap 1 (satu) tahun sekali;

Bahwa berkaitan dengan itu, jika dihubungkan dengan pengelolaan perseroan oleh Direksi Bank Sumut pada waktu itu, dijabat oleh Saksi M. Yahya selaku Direktur Operasional, Saksi Zenilhar selaku Direktur Syariah, dan Saksi Ester Junita Ginting selaku Direktur Pemasaran telah terungkap di depan persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan pendapat ahli bahwasanya dalam pekerjaan "Pengadaan Sewa Kendaraan Dinas dan Operasional PT. Bank Sumut Tahun 2013" telah selesai dilaksanakan pada akhir tahun 2014;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwasanya sepulangnya PEMBANDING IRWAN PULUNGAN, S.SOS., selaku Pemimpin Divisi Umum dari haji pada tanggal 14 Oktober 2013 dan yang bersangkutan kembali bertugas di Kantor Pusat PT. Bank Sumut selaku Pemimpin Divisi Umum, maka Saksi Zulkarnain dan Saksi Fachruddin Nasution selaku bawahan TERDAKWA/PEMBANDING, Saksi Zulkarnain ada melaporkan seluruh kegiatan yang telah dilaksanakannya kepada TERDAKWA, termasuk telah ditandatangani dan dikeluarkannya Surat Perintah Kerja (SPK) No. 020/PPK-Skr/SPK/2013, tertanggal 11 Oktober 2013 yang memerintahkan CV. Surya Pratama agar segera memasukkan mobil baru hasil pengadaan sewa kendaraan dinas dan operasional;

Bahwa setelah diberitahukan kepada PEMBANDING IRWAN PULUNGAN, S.SOS., bahwa SPK tersebut telah ditandatangani dan dikeluarkan oleh Saksi Zulkarnain, maka Saksi Zulkarnain, PEMBANDING IRWAN PULUNGAN, S.SOS., dan Saksi Fachruddin Nasution bersama-sama datang menghadap ke ruangan Direksi Bank Sumut, yaitu Saksi M. Yahya selaku Direktur Operasional dan Saksi Ester Junita Ginting selaku Direktur Pemasaran guna mempertanyakan Surat Perjanjian (Kontrak) Sewa Menyewa Kendaraan Dinas dan Operasional PT. Bank Sumut yang telah disodorkan sebelumnya oleh Saksi Zulkarnain untuk ditandatangani, namun belum juga ditandatangani oleh Direksi Bank Sumut tersebut;

Bahwa Surat Perjanjian (Kontrak) Sewa Menyewa yang belum ditandatangani tersebut bukanlah tugas dan kewenangan dari Divisi Umum Bank Sumut, tetapi sudah menjadi tugas dan kewenangan Direksi Bank Sumut berikut pertanggungjawabannya, sebab pihak-pihak yang bertanggungjawab terhadap suatu perjanjian adalah pihak-pihak yang mengikatkan diri, dalam hal ini pihak yang mengikatkan diri adalah pihak yang telah menyetujui dan menyepakati perjanjian tersebut;

Bahwa dengan telah ditandatanganinya Surat Perjanjian (Kontrak) Sewa Menyewa Kendaraan Dinas dan Operasional PT. Bank Sumut pada tanggal 04 April 2014 sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian (Kontrak) No. 010/Dir/PPK-Skr/SPj/2014 dan No. 032/SUPRA/SK/IV/2014 tertanggal 04 April 2014 oleh dan antara PT. Bank Sumut dengan CV. Surya Pratama, maka berakhirlah tanggungjawab dari Divisi Umum karena Direksi Bank Sumut telah

Halaman 232 dari 312 halaman perkara Nomor 21/PID.SUS-TPK/2017/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membubuhkan tanda tangannya di atas Surat Perjanjian (Kontrak) tersebut, artinya seluruh pelaksanaan dari perjanjian tersebut membawa akibat hukum terhadap pihak-pihak yang membuatnya, namun akibat hukum tersebut hanyalah akibat hukum keperdataan, sehingga pertanggungjawaban yang dapat dimintakan kepada pihak-pihak yang menandatangani Surat Perjanjian (Kontrak) tersebut hanyalah pertanggungjawaban dalam konteks perdata (“wanprestasi” ataupun “onrechtmatigedaad”);

Bahwa sebagaimana telah terungkap di depan persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, baik keterangan saksi a charge, ad charge, maupun keterangan TERDAKWA IRWAN PULUNGAN, S.SOS., Surat Perjanjian (Kontrak) tersebut telah sempurna dilaksanakan, PT. Bank Sumut telah mendapatkan hak kenikmatan berupa sewa mobil baru dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak penyerahan mobil sesuai Pasal 5 ayat (2) Surat Perjanjian (Kontrak), begitu juga dengan CV. Surya Pratama telah mendapatkan seluruh haknya berupa pembayaran uang sewa mobil setiap bulan yang dibayarkan oleh PT. Bank Sumut kepada CV. Surya Pratama melalui Rekening Bank CV. Surya Pratama di Kantor Bank Sumut Cabang Utama dengan No. 100.01.04.123516-1 An. CV. Surya Pratama;

Bahwa terhadap pelaksanaan pekerjaan “Pengadaan Sewa Kendaraan Dinas dan Operasional PT. Bank Sumut Tahun 2013” sebagaimana telah dilaporkan oleh TERDAKWA IRWAN PULUNGAN, S.SOS., Saksi Zulkarnain, dan Saksi Fachruddin Nasution secara bersama-sama, maka tugas dan tanggungjawab dari Divisi Umum telah sempurna dilaksanakan, oleh karenanya pertanggungjawabannya berada di Direksi Bank Sumut, namun setelah Direksi Bank Sumut, Saksi M. Yahya selaku Direktur Operasional dan Saksi Ester Junita Ginting selaku Direktur Pemasaran telah melaporkan seluruh kegiatan perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan didirikannya PT. Bank Sumut yang terdapat di dalam Anggaran Dasarnya yang telah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, laporan mana dilaksanakan di dalam forum kekuasaan tertinggi pada perseroan, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan, maka pertanggungjawaban tersebut berada pada RUPS tersebut;

Bahwa sebagaimana fakta-fakta yang terungkap pada persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, baik keterangan saksi a charge, pendapat ahli a charge,

Halaman 233 dari 312 halaman perkara Nomor 21/PID.SUS-TPK/2017/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun keterangan Terdakwa dan pendapat ahli ad charge, bahwasanya Direksi Bank Sumut, Saksi M. Yahya selaku Direktur Operasional dan Saksi Ester Junita Ginting selaku Direktur Pemasaran telah menyampaikan Laporan Tahunan 2014 sebagai pertanggungjawaban pada tahun 2013 dan Laporan Tahunan 2015 sebagai pertanggungjawaban pada tahun 2014 kepada Pemegang Saham PT. Bank Sumut dalam forum kekuasaan tertinggi perseroan yaitu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), dan kepada Direksi Bank Sumut tersebut telah diberikan diberikan pelepasan dan pembebasan tanggungjawab ("Acquit et de Charge") terhadap pengelolaan perseroan pada tahun 2013 dan 2014;

Bahwa Laporan Tahunan yang disampaikan Direksi Bank Sumut tersebut, terdiri dari Neraca Keuangan, Laporan Laba/Rugi, dan Laporan Pendapatan/Pengeluaran sebagai wujud dari pertanggungjawaban Direksi Bank Sumut dalam pengelolaan PT. Bank Sumut yang dilaksanakan berdasarkan Pasal 66 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dimana laporan tahunan adalah laporan menyeluruh mengenai perkembangan dan pencapaian, serta kinerja dari perseroan dalam satu tahun berjalan, laporan tersebut telah mendapatkan persetujuan dalam RUPS Tahun 2013 dan RUPS Tahun 2014;

Bahwa dengan disetujuinya pertanggungjawaban Lapran Tahunan pada RUPS Tahun 2013 dan RUPS Tahun 2014 tersebut, maka Direksi Bank Sumut telah diberikan pembebasan dan pelunasan tanggungjawab ("Acquit et de Charge") atau "release and discharge", yang diterjemahkan sebagai "to clear (a person of a criminal charge)" (Lihat : Black Law Dictionary 8<sup>th</sup> Edition);

Bahwa dengan diberikannya pembebasan dan pelunasan tanggungjawab kepada Direksi Bank Sumut, maka Direksi Bank Sumut dibebaskan dari tanggung jawabnya, tugas atau kewajiban hukum terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan, termasuk di dalamnya kegiatan sewa menyewa kendaraan dinas dan operasional PT. Bank Sumut yang dilakukan pada tahun 2013 s.d. 2014, sehingga konsekuensi hukumnya Direksi Bank Sumut tidak dapat dituntut pertanggungjawabannya secara hukum, baik hukum privat, maupun hukum publik;

Halaman 234 dari 312 halaman perkara Nomor 21/PID.SUS-TPK/2017/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa adapun bunyi pembebasan dan pelunasan tanggungjawab kepada Direksi Bank Sumut tersebut, sebagai berikut :

“Menyetujui untuk memberikan pembebasan dan pelunasan (acquit et de charge) sepenuhnya kepada para anggota Dewan Direksi dan Dewan Komisaris dalam arti yang seluas-luasnya dari tanggungjawab untuk tindakan-tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2013 dan sampai dengan tanggal ditutupnya Rapat ini sejauh tindakan-tindakan pengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam Neraca dan perhitungan Laba/Rugi Perseroan”;

Bahwa dengan telah diberikannya pembebasan dan pelunasan kepada Direksi Bank Sumut pada waktu RUPS Tahun 2013 dan RUPS Tahun 2014, maka seluruh perbuatan dan tindakan dari bawahannya (Staf) pun diberikan pembebasan dan pelunasan tanggungjawab terhadap pekerjaan yang dilaksanakannya yang sesuai dengan tugas dan kewenangan yang telah digariskan oleh Direksi Bank Sumut sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan didirikan berdasarkan Anggaran Dasarnya;

Bahwa terhadap pembebasan dan pelunasan yang diberikan kepada Direksi Bank Sumut juga berlaku kepada TERDAKWA IRWAN PULUNGAN, S.SOS., yang telah melaksanakan tugas dan kewenangannya sesuai dengan tugas, pokok, dan fungsinya dalam kapasitas dirinya sebagai Pemimpin Divisi Umum di Kantor Pusat PT. Bank Sumut, hal ini sesuai dengan pendapat ahli hukum perdata, Prof. Dr. Tan Kamelo, S.H., MS., yang telah memberikan pendapat sesuai keahliannya di bawah sumpah di depan persidangan yang terbuka dan dinyatakan terbuka untuk umum, bahwa :

“Bahwa laporan pertanggungjawaban perseroan yang disampaikan oleh Direksi kepada RUPS dan diterima oleh Pemegang Saham, maka diberikan kepada direksi “acquit et de charge” (pelepasan pertanggungjawaban) pengelolaan perseroan. Jadi, “acquit et de charge” itu merupakan sudah dilaksanakannya hak dan kewajiban dari direksi, walaupun dewan komisaris menyatakan keberatan terhadap “acquit et de charge” tersebut, maka direksi tidak dapat dimintai pertanggungjawabannya lagi oleh dewan komisaris;

Bahwa laporan pertanggungjawaban direksi yang telah diterima oleh Pemegang Saham dalam RUPS dan diberikan “acquit et de charge” kepada direksi, maka staf sebagai bawahan masing-masing direksi juga diberikan “acquit et de charge” karena staf diangkat oleh direksi untuk membantu direksi menjalankan perseroan;

Bahwa sebenarnya dalam hukum perseroan, apabila pertanggungjawaban sudah diterima dan diselesaikan, maka tidak ada

Halaman 235 dari 312 halaman perkara Nomor 21/PID.SUS-TPK/2017/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi persoalan dalam perseroan, kemudian datang pihak eksternal yang menuntut pertanggungjawaban atas pengelolaan perseroan yang telah diterima oleh RUPS dan diberikan "acquit et de charge", maka dalam hukum perseroan pihak eksternal tidak boleh masuk ke dalam perseroan untuk mengurus dan mempertanyakan apapun terhadap sesuatu hal yang telah diberikan hak dan kewajiban pelepasan tanggungjawab kepada direksi ("acquit et de charge") karena tidak ada urusan pihak ketiga di dalam perseroan tersebut. Bisa saja pihak ketiga (eksternal) itu masuk ke dalam perseroan, apabila misalnya adanya kesalahan-kesalahan dari staf yang tidak bisa dimaafkan, misalnya staf melakukan kesalahan administrasi, kesalahan keperdataan, kemudian diberikan jalan keluar untuk membayar ganti kerugian, namun staf tersebut tidak mau membayar ganti kerugian tersebut, atau staf tersebut tidak mau melaksanakan hak dan kewajiban, maka RUPS dapat membuat kebijakan yang mengarahkan direksi untuk membuat laporan pengaduan kepada pihak yang berwajib, hal inilah sesuai dengan UUPT, harus melalui RUPS";

Bahwa berdasarkan pendapat ahli hukum tersebut di atas, maka laporan pertanggungjawaban Direksi Bank Sumut yang telah diterima oleh Pemegang Saham dalam RUPS dan diberikan "acquit et de charge" kepada direksi tersebut, maka TERDAKWA IRWAN PULUNGAN, S.SOS., sebagai bawahan Saksi M. Yahya selaku Direktur Operasional juga diberikan "acquit et de charge" karena staf diangkat oleh direksi untuk membantu direksi menjalankan perseroan sesuai dengan pengangkatan TERDAKWA selaku Pemimpin Divisi Umum PT. Bank Sumut;

Bahwa oleh karena Laporan Pertanggungjawaban Direksi Bank Sumut di dalam forum kekuasaan tertinggi di dalam perseroan yaitu RUPS Tahunan Telah Diterima oleh Pemegang Saham (ic. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Kabupaten/Kota Bawahannya) dan dinyatakan Acquit et de Charge (Pelepasan Pertanggungjawaban dan Tuntutan Hukum) secara hukum otomatis juga melepaskan tanggungjawab Terdakwa Irwan Pulungan, S.Sos., selaku bawahan Direktur Operasional Bank Sumut yang telah melakukan pembayaran dengan menggunakan dasar Surat Perintah Kerja (SPK) No. 020/PPK-Skr/SPK/2013, tertanggal 11 Oktober 2013 yang mana SPK tersebut juga telah dijadikan sebagai landasan, dasar, ataupun acuan dalam membuat Surat Perjanjian (Kontra) Sewa Menyewa Kendaraan Dinas Operasional PT. Bank Sumut sebagaimana tertuang di dalam Surat Perjanjian (Kontrak) No. 010/Dir/PPK-Skr/SPj/2014 dan No. 032/SUPRA/SK/IV/2014 tertanggal 04 April 2014 oleh dan antara PT. Bank Sumut dengan CV. Surya Pratama, maka seluruh tindakan dan perbuatan Terdakwa Irwan Pulungan, S.Sos., tersebut tidak memenuhi unsur

Halaman 236 dari 312 halaman perkara Nomor 21/PID.SUS-TPK/2017/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Secara Melawan Hukum” sesuai Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor sebagaimana Dakwaan Kesatu Primair dan unsur “Menyalahgunakan Kewenangan Atau Kesempatan Atau Sarana Yang Ada Padanya” sesuai Pasal 3 UU Tipikor sebagaimana Dakwaan Kedua Subsidair sebab Terdakwa Irwan Pulungan, S.Sos., sama sekali tidak memenuhi dan mempunyai suatu niat jahat apapun dalam jabatan yang dijalankannya selaku Pemimpin Divisi Umum, hanya semata-mata berkeinginan untuk menjaga ketersediaan mobil sebagai kendaraan dinas operasional Bank Sumut untuk menunjang kegiatan usaha perbankan PT. Bank Sumut pada waktu itu, untuk itu mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi Yang Memeriksa, Mengadili, dan Memutus perkara aquo untuk membatalkan Putusan Judex Factie dan selanjutnya mengadili sendiri dengan membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan penuntut umum (Vrijspraak) atau setidaknya menyatakan Terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum (Onslag van Rechtsvervolgning);

G. Pembayaran Yang Dilakukan Berdasarkan Kesepakatan Bersama Antara PT. Bank Sumut Dengan CV. Surya Pratama Sebab PT. Bank Sumut Telah Menerima Hak Kenikmatannya dan CV. Surya Pratama Berhak Atas Pembayaranannya

Bahwa yang paling utama dalam perjanjian sewa menyewa adalah hak kenikmatan yang tidak dapat dialihkan kepada pihak lain, maka dalam hal ini PT. Bank Sumut telah memperoleh hak kenikmatan berupa sewa mobil baru sebanyak 294 unit dari CV. Surya Pratama, maka terhadap hak kenikmatan tersebut PT. Bank Sumut berkewajiban untuk melakukan pembayaran harga sewa yang telah disepakati bersama, begitu juga sebaliknya bahwa CV. Surya Pratama yang telah melaksanakan kewajibannya untuk menyewakan mobil baru miliknya sebanyak 294 unit kepada PT. Bank Sumut, maka CV. Surya Pratama juga berhak atas harga sewa sesuai dengan kesepakatan yang dibuat secara sah mengikat sebagai undang-undang bagi pihak yang membuatnya, yaitu PT. Bank Sumut dan CV. Surya Pratama itu sendiri;

Bahwa kami selaku Tim Penasihat Hukum PEMBANDING IRWAN PULUNGAN, S.SOS., juga tidak sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan bahwa pembayaran pada bulan November 2013 s.d. Maret 2014 merupakan pembayaran illegal karena tidak ada dasar hukumnya, dengan kata lain kontrak belum ditandatangani, sehingga belum menimbulkan hak dan kewajiban merupakan suatu pendapat yang tidak berdasar hukum dan keliru;

Halaman 237 dari 312 halaman perkara Nomor 21/PID.SUS-TPK/2017/PT MDN



Bahwa untuk menguraikan pembayaran yang telah dilakukan pada bulan November 2013 s.d. Maret 2014, maka perlu dilihat berapa pembayaran yang dilakukan oleh PT. Bank Sumut, dibawah ini :

Tabel 14  
Pembayaran Ilegal Menurut Jaksa Penuntut Umum Dalam Surat Tuntutannya

No.	Uraian Pembayaran	Jumlah Pembayaran
1	Realisasi Pembayaran bulan November 2013	Rp. 1.376.559.113,-
2	Realisasi Pembayaran bulan Desember 2013	Rp. 1.458.304.933,-
3	Realisasi Pembayaran bulan Januari 2014	Rp. 1.460.698.250,-
4	Realisasi Pembayaran bulan Februari 2014	Rp. 1.467.727.500,-
5	Realisasi Pembayaran bulan Maret 2014	Rp. 1.470.515.500,-
	Jumlah	Rp. 7.233.505.296,-

Sumber : Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDS-10/N.2.10/Ft.1/04/2017, hlm. 140.

Bahwa berdasarkan Tabel 14 tersebut di atas, Jaksa Penuntut Umum hanya menggunakan bukti Nota Pembayaran yang dibuat atas tagihan dari CV. Surya Pratama, sementara tagihan yang diajukan oleh CV. Surya Pratama tersebut digabungkan dengan pembayaran antara sewa mobil dengan menggunakan kontrak lama dengan sewa mobil dengan pengadaan yang baru, hal ini merupakan kekeliruan Jaksa Penuntut Umum dalam membuat tuntutannya, sehingga jelas uraian tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut menyesatkan karena tidak sesuai dengan fakta-fakta dan bukti-bukti yang terungkap di depan persidangan perkara aquo;

Bahwa pembayaran tanpa adanya dasar kontrak menurut Jaksa Penuntut Umum merupakan pembayaran yang illegal merupakan pendapat yang salah dan keliru, sebab di dalam pekerjaan "Pengadaan Sewa Kendaraan Dinas dan Operasional PT. Bank Sumut" telah terjadi kesepakatan sesuai dengan Surat Perintah Kerja (SPK) No. 020/PPK-Skr/SPK/2013, tertanggal 11 Oktober 2013, bahwasanya CV. Surya Pratama telah diperintahkan oleh PT. Bank Sumut





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengadakan sewa mobil sebanyak 294 unit dengan nilai pekerjaan sebesar Rp. 17.616.000.000,- (Tujuh Belas Miliar Enam Ratus Enam Belas Juta Rupiah) terhitung sejak tanggal 01 November 2013 s.d. 31 Oktober 2014, perintah mana merupakan kesepakatan 1 (satu) arah dari PT. Bank Sumut kepada CV. Surya Pratama, namun terhadap perintah tersebut telah dijalankan oleh CV. Surya Pratama, sehingga kesepakatan tersebut sah menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa perintah yang telah dijalankan oleh CV. Surya Pratama tersebut merupakan kesepakatan yang ditunjukkan dengan tingkah laku berupa dilaksanakannya pemasukan mobil secara bertahap oleh CV. Surya Pratama kepada PT. Bank Sumut hingga akhirnya PT. Bank Sumut memperoleh 294 unit mobil secara lengkap pada bulan Februari 2014, inilah yang disebut sebagai persetujuan diam-diam yang diatur di dalam KUH.Perdata;

Bahwa mengenai dasar hukum persetujuan secara diam-diam dapat dilihat ketentuan Pasal 1347 KUH.Perdata, yang menyatakan bahwa :

“Hal-hal yang, menurut kebiasaan selamanya diperjanjikan, dianggap secara diam-diam dimasukkan dalam perjanjian, meskipun tidak dengan tegas dinyatakan”;

Bahwa menurut Prof. Subekti dalam bukunya Hukum Perjanjian, 2002, hlm. 40, menyatakan bahwa :

“... hal-hal yang selalu diperjanjikan menurut kebiasaan dianggap secara diam-diam dimasukkan dalam perjanjian, meskipun tidak dengan tegas dinyatakan. Oleh karena dianggap sebagai diperjanjikan atau sebagai bagian dari perjanjian sendiri, maka hal yang menurut kebiasaan selalu diperjanjikan itu dapat menyingkirkan suatu pasal undang-undang yang merupakan hukum pelengkap”;

Bahwa mengenai persetujuan atau kesepakatan diam-diam, dapat dilihat penerapannya pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 2178 K/PDT/2008, yakni perkara antara PT. Dwi Damai dengan PT. Philips Indonesia tentang pendistribusian dan penjualan produk-produk bermerk Philips. Dalam pertimbangan hukum putusan disampaikan, bahwa :

“... bahwa setelah berakhirnya masa perjanjian kerja sama distributorship yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2002 dan berakhir pada tanggal 31

Halaman 239 dari 312 halaman perkara Nomor 21/PID.SUS-TPK/2017/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2003, kedua belah pihak masih tetap melakukan perbuatan-perbuatan hukum yang dilaksanakan dengan itikad baik (goeder trouw, bonafide) seperti transaksi-transaksi pemesanan barang, pembayaran, dan sebagainya, selayaknya perjanjian belum berakhir. Hal ini adalah mencerminkan adanya faktor simbiosis-mutualistik, yaitu para pihak sama-sama membutuhkan peranan salah satu pihak. Dengan adanya perbuatan hukum yang dilakukan berupa transaksi-transaksi perdagangan biasa, maka secara diam-diam kedua belah pihak telah menyatakan sepakat untuk dan oleh karena itu tunduk dan masuk kepada pembaharuan perjanjian distributorship tahap ke-2, yakni sebagaimana yang tercantum dalam Surat Perjanjian (Vide : Bukti P-I) bahwa atas kesepakatan kedua belah pihak, perjanjian ini dapat diperbaharui untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun berikutnya yakni sampai dengan tanggal 31 Desember 2006;

Dengan kesepakatan diam-diam itu, maka berlaku mutlaklah asas konsensualitas (vide : Pasal 1320 KUH.Perdata) yang merupakan kekuatan undang-undang bagi para pihak (vide : Pasal 1338 KUH.Perdata);

Bahwa jika Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tersebut di atas, dikaitkan dengan perkara aquo, maka jangankan perlakuan persetujuan secara diam-diam, dalam hal ini, antara PT. Bank Sumut dengan CV. Surya Pratama telah terikat dalam suatu Surat Perintah Kerja (SPK) No. 020/PPK-Skr/SPK/2013, tertanggal 11 Oktober 2013 sebagai suatu bentuk persetujuan 1 (satu) arah yang telah dilaksanakan oleh CV. Surya Pratama dengan memasukkan kendaraan dinas operasional PT. Bank Sumut secara bertahap, dimana CV. Surya Pratama pun telah menerima persetujuan tersebut menjadi sebuah kesepakatan yang mana bentuk persetujuan CV. Surya Pratama ditunjukkan dengan persetujuan dengan tingkah laku berupa memasukkan mobil baru ke PT. Bank Sumut, maka akibat hukumnya adalah berlaku mutlak asas konsensualitas (vide : Pasal 1320 KUH.Perdata) yang merupakan kekuatan undang-undang bagi para pihak yang membuatnya (vide : Pasal 1338 KUH.Perdata);

Bahwa di dalam asas konsensualitas menurut ketentuan Pasal 1320 KUH.Perdata, pada dasarnya perjanjian dan perikatan ("overeenkomst") yang timbul sudah dilahirkan sejak detik tercapainya kata kesepakatan, bukan pada saat Perjanjian (Kontrak) ditandatangani, menurut ahli hukum perdata, Prof. Dr. Tan Kamelo, S.H., MS., telah memberikan pendapat sesuai keahliannya di depan persidangan yang terbuka dan dinyatakan terbuka untuk umum bahwa :

"...kontrak, dasarnya adalah kesepakatan. Contoh tanggal 9, ahli mengadakan suatu janji dengan B akan membeli barang, lalu ahli buat

Halaman 240 dari 312 halaman perkara Nomor 21/PID.SUS-TPK/2017/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan, tapi setelah beberapa waktu ahli buat kontraknya, padahal uangnya belum lunas, kontrak tersebut berlaku 1 (satu) tahun, maka kontrak itu berlaku bukan saja terhitung sejak kontrak itu dibuat, tapi perbuatan ahli, tingkah laku ahli adalah tingkah laku pada saat terjadinya ahli memenuhi kesepakatan, bukan pada saat ahli membuat dan menandatangani kontrak secara tertulis. Jadi, kontrak itu keberlakuannya tidak sama dengan undang-undang yang tidak dapat berlaku surut, hal ini harus dipahami. Kontrak kapan saja bisa berlaku kalau ada kata sepakat dan kapan saja pun bisa dicabut para pihak asalkan para pihak setuju untuk dicabut”;

Bahwa berdasarkan pendapat ahli tersebut di atas yang dihubungkan dengan perkara aquo, maka kesepakatan antara PT. Bank Sumut dengan CV. Surya Pratama ditunjukkan pada saat CV. Surya Pratama mengajukan penawaran harga untuk pekerjaan “Pengadaan Sewa Kendaraan Dinas dan Operasional PT. Bank Sumut Tahun 2013” kepada PT. Bank Sumut melalui Surat CV. Surya Pratama No. 208/SUPRA-MKT/VII/2013, tertanggal 19 Juli 2013 perihal Surat Penawaran dan PT. Bank Sumut telah menyatakan dan menetapkan CV. Surya Pratama sebagai pemenang lelang sesuai Surat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) No. 017/PPK-Skr/L/2013, tertanggal 18 September 2013, hal Penetapan Pemenang Pelelangan, yang ditujukan kepada Panitia Pelelangan dan Pengumuman No. 027/PP-JL/SM-BS/IX/2013, tertanggal 19 September 2013, yang pengumumannya dicantumkan di papan pengumuman PT. Bank Sumut, sebagai berikut :

Tabel 15  
Pengumuman Pemenang Pekerjaan Pengadaan Sewa Kendaraan Dinas Operasional PT. Bank Sumut Tahun 2013

No.	Nama Perusahaan	Pemasukan Penawaran		Total Nilai Akhir	Harga Penawaran
		Adm + Teknis	Bobot Penawaran		
1	CV. Surya Pratama 01.699.661.3.123.000	38.69	50	88,69	17.616.000.000.-/3 Tahun
2	PT. Pelita Armada 02.591.101.7.124.000	30.3	49.97	80,27	17.629.500.000.- /3 Tahun
3	CV. Sahabat Sejati 02.848.621.5.123.000	29.83	49.98	79,81	17.625.600.000.- /3 Tahun
4	PT. Adi Sarana Armada,Tbk. 01.955.213.2.048.000	29.74	49.96	79,70	17.632.032.000.- /3 Tahun

Sumber : Pengumuman No. 027/PP-JL/SM-BS/IX/2013 tertanggal 19 September 2013.

Halaman 241 dari 312 halaman perkara Nomor 21/PID.SUS-TPK/2017/PT MDN



Bahwa setelah hasil pelelangan diumumkan tersebut, Panitia Pelelangan (ic. PT. Bank Sumut) juga telah memberitahukan dan menyampaikan pengumuman tersebut di atas kepada CV. Surya Pratama sebagai pemenang lelang sesuai Surat Panitia Pelelangan No. 028/PP-JL/SM-BS/IX/2013, tertanggal 19 September 2013, hal. Pemberitahuan Pengumuman Pemenang Lelang, oleh karenanya PT. Bank Sumut dan CV. Surya Pratama telah mendapat kesepakatan untuk melaksanakan pekerjaan "Pengadaan Sewa Kendaraan Dinas dan Operasional PT. Bank Sumut", walaupun perjanjian (kontrak) tersebut belum dibuat, karena kesepakatan sudah terjadi pada saat, CV. Surya Pratama mengajukan penawaran, ditetapkan sebagai pemenang oleh PT. Bank Sumut (ic. PPK), dan diumumkan sebagai pemenang lelang oleh Panitia Pelelangan, dan terakhir telah diberitahukan oleh Panitia Pelelangan sebagai pemenang lelang, oleh karenanya kesepakatan telah sah terjadi menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa oleh karena kesepakatan telah terjadi, maka sesuai asas konsensualisme bahwa kesepakatan terjadi bukan pada saat perjanjian (kontrak) itu dibuat, maka antara PT. Bank Sumut dan CV. Surya Pratama telah terikat dalam perjanjian untuk mengadakan sewa menyewa mobil, sehingga akibat hukumnya bahwa timbul hak dan kewajiban para pihak di dalam kesepakatan yang telah dibuatnya, dengan demikian pembayaran yang dilakukan oleh PT. Bank Sumut adalah merupakan bentuk dari pelaksanaan hak dan kewajiban oleh para pihak terhadap kesepakatan yang dibuat oleh para pihak;

Bahwa berangkat dari kesepakatan yang menimbulkan akibat hukum berupa hak dan kewajiban, maka pembayaran yang dilakukan oleh PT. Bank Sumut kepada CV. Surya Pratama pada bulan November 2013 s.d. Maret 2014 adalah merupakan hasil pelaksanaan prestasi CV. Surya Pratama yang telah memberikan haknya berupa kenikmatan sewa mobil kepada PT. Bank Sumut untuk jangka waktu tertentu, sehingga PT. Bank Sumut berkewajiban untuk melakukan pembayaran sewa mobil yang dilaksanakan per bulan sebagai hak dari CV. Surya Pratama berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) yang telah ditandatangani dan dikeluarkan oleh Saksi Zulkarnain;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan demikian pembayaran-pembayaran yang dilakukan oleh PT. Bank Sumut kepada CV. Surya Pratama tersebut adalah pembayaran yang sah karena sesuai kesepakatan antara PT. Bank Sumut dengan CV. Surya Pratama yang ditunjukkan dengan perjanjian diam-diam yang dicerminkan dari tingkah laku para pihak yang membuat kesepakatan itu sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 2178 K/PDT/2008, maka unsur "Secara Melawan Hukum" sesuai Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor sebagaimana Dakwaan Kesatu Primair dan unsur "Menyalahgunakan Kewenangan Atau Kesempatan Atau Sarana Yang Ada Padanya" sesuai Pasal 3 UU Tipikor sebagaimana Dakwaan Kedua Subsidaire tidak terpenuhi;

Bahwa seandainya pun benar (quad non), pembayaran yang dilakukan pada bulan November 2013 s.d. Maret 2014 tanpa perjanjian (kontrak) tersebut adalah pembayaran ilegal, akan tetapi Penuntut Umum telah salah dan keliru dalam membuat realisasi pembayaran berdasarkan Nota Pembayaran dari PT. Bank Sumut kepada CV. Surya Pratama, dikarenakan CV. Surya Pratama menggabungkan tagihan pembayaran sewa mobil antara pengadaan yang lama dengan sewa mobil pada pengadaan yang baru, hal tersebut telah terungkap di depan persidangan perkara aquo bahwasanya penggabungan tagihan dan pembayaran yang dilakukan PT. Bank Sumut kepada CV. Surya Pratama dikarenakan rekanannya sama, maka tagihannya digabungkan oleh CV. Surya Pratama, yang ditandatangani Bapak H. Haltafif selaku Direktornya, begitu juga dengan pembayaran yang dilakukan oleh PT. Bank Sumut atas tagihan yang disampaikan oleh CV. Surya Pratama tersebut;

Bahwa adapun tagihan-tagihan/permohonan pembayaran dan kwitansi yang diajukan oleh CV. Surya Pratama dibandingkan dengan Nota Pembayaran PT. Bank Sumut, adalah sebagai berikut :

Tabel 16  
Rekap Permohonan Pembayaran, Kwitansi Tagihan PT. Bank Sumut  
Bulan November 2013 s.d. Desember 2014

No	No. Surat Permohonan Pembayaran	Tagihan Bulan	Mobil Baru/Kontrak Baru		Mobil Lama/Kontrak Lama		Total Kwitansi	
			Unit	Jumlah (Rp.) Belum Termasuk PPN	Unit	Jumlah (Rp.)	Unit	Jumlah (Rp.) Belum Termasuk PPN

Halaman 243 dari 312 halaman perkara Nomor 21/PID.SUS-TPK/2017/PT MDN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	290/SUP RA- Ops/XI/2 013 292/SUP RA- Ops/XI/2 013	Novem ber '13	61 28 89	266.650. 000 122.125. 000 388.775. 000	186	987.784. 113	61 21 4 27 5	266.650.00 0 1.109.909.1 13 1.376.559.1 13
2	335/SUP R- Ops/XII/2 013	Desem ber '13	163	735.275. 000	127	723.029. 933	29 0	1.458.304.9 33
3	13/SUPR A- Ops/I/201 4	Januar i '14	255	1.311.40 0.000	36	149.298. 250	29 1	1.460.698.2 50
4	38/SUPR A- Ops/II/20 14	Februa ri '14	274	1.388.45 0.000	18	79.277.5 00	29 2	1.467.727.5 00
5	89/SUPR A- Ops/II/20 14	Maret '14	290	1.456.05 0.000	3	14.465.5 00	29 3	1.470.515.0 00
6	116/SUP RA- OPS/III/2 014	April '14	294	1.468.00 0.000	---	---	29 4	1.472.825.0 00
7	175/SUP RA- OPS/IV/2 014	Mei '14	294	1.468.00 0.000	---	---	29 4	1.468.000.0 00
8	224/SUP RA- OPS/V/2 014	Juni '14	294	1.468.00 0.000	---	---	29 4	1.468.000.0 00
9	173/SUP RA- OPS/VI/2 014	Juli '14	294	1.468.00 0.000	---	---	29 4	1.468.000.0 00
10	313/SUP RA- OPS/VII/ 2014	Agustu s '14	294	1.468.00 0.000	---	---	29 4	1.468.000.0 00
11	351/SUP RA- Ops/VIII/ 2014	Septe mber '14	294	1.468.00 0.000	---	---	29 4	1.468.000.0 00
12	413/SUP	Oktob	294	1.468.00	---	---	29	1.468.000.0

Halaman 244 dari 312 halaman perkara Nomor 21/PID.SUS-TPK/2017/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	RA- OPS/IX/2 014	er '14		0.000			4	00
13	446/SUP RA- OPS/X/2 014	Novem ber '14	205	1.079.22 5.000	---	---	20 5	1.079.225.0 00
14	482/SUP RA- OPS/XI/2 014	Desem ber '14	127	519.065. 000	---	---	12 7	519.065.00 0
Total				17.154.240.00 0		1.953.855.296		19.112.920.296

Sumber : Surat Permohonan Pembayaran yang diajukan CV. Surya Pratama, Kwitansi/Tanda Terima Uang, dan Nota Pembayaran PT. Bank Sumut dari bulan November 2013 s.d. Desember 2014.

Bahwa berdasarkan Tabel 16, tersebut di atas, maka dapat diperoleh rincian pembayaran yang menurut Jaksa Penuntut Umum tanpa adanya dasar kontrak pada bulan November 2013 s.d. Maret 2014, yang mana telah terungkap fakta hukum di depan persidangan ternyata ada pembayaran sewa mobil pengadaan yang lama dengan pengadaan yang baru, terdiri dari :

1. Realisasi pembayaran bulan November 2013 sebesar Rp. 1.376.559.113,- (Satu Miliar Tiga Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Lima Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Seratus Tiga Belas Rupiah) merupakan pembayaran sewa mobil Pengadaan baru sebanyak 89 unit mobil dengan nilai total yang ditagih dan telah dibayarkan sebesar Rp. 388.775.000,- (Tiga Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah), sementara di dalam realisasi pembayaran tersebut juga terdapat tagihan sewa mobil pengadaan yang lama yaitu sebanyak 186 unit mobil dengan nilai total yang ditagih dan telah dibayarkan sebesar Rp. 987.784.113,- (Sembilan Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Seratus Tiga Belas Rupiah), sehingga apabila dijumlahkan tagihan sewa mobil pengadaan yang baru dan tagihan sewa mobil pengadaan yang lama, maka didapatkan perhitungan, sebagai berikut : Rp. 388.775.000,- (+) Rp. 987.784.113,- = Rp. 1.376.559.113,-
2. Realisasi pembayaran bulan Desember 2013 sebesar Rp. 1.458.304.933,- (Satu Miliar Empat Ratus Lima Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Empat Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah) juga merupakan pembayaran sewa

Halaman 245 dari 312 halaman perkara Nomor 21/PID.SUS-TPK/2017/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil dengan pengadaan yang baru sebanyak 163 unit mobil dengan nilai total yang ditagih dan telah dibayarkan sebesar Rp. 735.275.000,- (Tujuh Ratus Tiga Puluh Lima Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah), sementara di dalam realisasi pembayaran tersebut juga terdapat tagihan sewa mobil pengadaan yang lama yaitu sebanyak 127 unit mobil dengan nilai total yang ditagih dan telah dibayarkan sebesar Rp. 723.029.933,- (Tujuh Ratus Dua Puluh Tiga Juta Dua Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah), sehingga apabila dijumlahkan tagihan sewa mobil pengadaan yang baru dan tagihan sewa mobil pengadaan yang lama, maka didapatkan perhitungan, sebagai berikut : Rp. 735.275.000,- (+) Rp. 723.029.933,- = Rp. 1.458.304.933,-

3. Realisasi pembayaran bulan Januari 2014 sebesar Rp. 1.460.698.250,- (Satu Miliar Empat Ratus Enam Puluh Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah) juga merupakan pembayaran sewa mobil pengadaan yang baru sebanyak 255 unit mobil dengan nilai total yang ditagih dan telah dibayarkan sebesar Rp. 1.311.400.000,- (Satu Miliar Tiga Ratus Sebelas Juta Empat Ratus Ribu Rupiah), sementara di dalam realisasi pembayaran tersebut juga terdapat tagihan sewa mobil pengadaan yang lama yaitu sebanyak 36 unit mobil dengan nilai total yang ditagih dan telah dibayarkan sebesar Rp. 149.298.250,- (Seratus Empat Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah), sehingga apabila dijumlahkan tagihan sewa mobil pengadaan yang baru dan tagihan sewa mobil pengadaan yang lama, maka didapatkan perhitungan, sebagai berikut : Rp. 1.311.400.000,- (+) Rp. 149.298.250,- = Rp. 1.460.698.250,-
4. Realisasi pembayaran bulan Februari 2014 sebesar Rp. 1.467.727.500,- (Satu Miliar Empat Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah) juga merupakan pembayaran sewa mobil pengadaan yang baru sebanyak 274 unit mobil dengan nilai total yang ditagih dan telah dibayarkan sebesar Rp. 1.388.450.000,- (Satu Miliar Tiga Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), sementara di dalam realisasi pembayaran tersebut juga terdapat tagihan sewa mobil pengadaan yang lama yaitu sebanyak 18 unit mobil dengan nilai total yang ditagih dan telah dibayarkan sebesar Rp. 79.277.500,- (Tujuh Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah),

Halaman 246 dari 312 halaman perkara Nomor 21/PID.SUS-TPK/2017/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga apabila dijumlahkan tagihan sewa mobil pengadaan yang baru dan tagihan sewa mobil pengadaan lama, maka didapati perhitungan, sebagai berikut : Rp. 1.388.450.000,- (+) Rp. 79.277.500,- = Rp. 1.467.727.500,-

5. Realisasi pembayaran bulan Maret 2014 sebesar Rp. 1.470.515.500,- (Satu Miliar Empat Ratus Tujuh Puluh Juta Lima Ratus Lima Belas Ribu Lima Ratus Rupiah) adalah merupakan pembayaran sewa mobil pengadaan yang baru sebanyak 290 unit mobil dengan nilai total yang ditagih dan telah dibayarkan sebesar Rp. 1.456.050.000,- (Satu Miliar Empat Ratus Lima Puluh Enam Juta Lima Puluh Ribu Rupiah), sementara di dalam realisasi pembayaran tersebut juga terdapat tagihan sewa mobil pengadaan yang lama yaitu sebanyak 3 unit mobil dengan nilai total yang ditagih dan telah dibayarkan sebesar Rp. 14.465.500,- (Empat Belas Juta Empat Ratus Enam Puluh Lima Ribu Lima Ratus Rupiah), sehingga apabila dijumlahkan tagihan sewa mobil pengadaan yang baru dan tagihan sewa mobil pengadaan yang lama, maka didapati perhitungan, sebagai berikut : Rp. 1.456.050.000,- (+) Rp. 14.465.500,- = Rp. 1.470.515.500,-

Bahwa dari uraian di atas jelas dan nyata bahwasanya tidak ada pembayaran yang ilegal yang dilakukan oleh PT. Bank Sumut kepada CV. Surya Pratama, karena kesemua unit mobilnya ada dan nyata-nyata dipergunakan oleh PT. Bank Sumut untuk operasional kegiatan usaha bank, baik itu mobil lama dengan pengadaan yang lama maupun mobil baru dengan pengadaan yang baru terhitung sejak bulan November 2013 s.d. Maret 2014, akan tetapi Jaksa Penuntut Umum dalam uraian tuntutananya tidak memperhitungkan sewa mobil yang lama dengan menggunakan kontrak yang lama sebesar Rp. 1.953.855.296,- (Satu Miliar Sembilan Ratus Lima Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Lima Puluh Lima Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah), oleh karenanya perhitungan Jaksa Penuntut Umum di dalam nota tuntutananya tersebut jelas-jelas keliru dan menyesatkan, sebab di dalam pembayaran dari bulan November 2013 s.d. Maret 2014 dengan nilai total sebesar Rp. 7.233.805.296,- (Tujuh Miliar Dua Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Lima Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah) seharusnya dibedakan antara pembayaran sewa mobil dengan kontrak yang lama yaitu sebesar Rp. 1.953.855.296,- (Satu Miliar Sembilan Ratus Lima Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Lima Puluh Lima Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah), sehingga perhitungannya menjadi : Rp. 7.233.805.296 (-) Rp. 1.953.855.296 =

Halaman 247 dari 312 halaman perkara Nomor 21/PID.SUS-TPK/2017/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 5.279.950.000,- (Lima Miliar Dua Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

Bahwa ditinjau dari sudut pandang arus mobil baru yang masuk dengan mobil lama, maka didapati pada bulan November 2013, PT. Bank Sumut masih menggunakan sewa mobil yang lama dengan kontrak yang lama dari CV. Surya Pratama sebanyak 186 unit mobil, yang mana mobil lama dengan kontrak yang lama tersebut berangsur-angsur ditarik dan diganti dengan mobil yang baru sesuai dengan pengadaan yang baru, pada bulan Desember 2013, PT. Bank Sumut hanya membayar sewa mobil lama dengan kontrak yang lama sebanyak 127 unit, artinya 59 unit mobil lama telah ditarik oleh CV. Surya Pratama dan digantikan oleh CV. Surya Pratama dengan mobil yang baru dengan pengadaan yang baru, begitu juga pada bulan Januari 2014, PT. Bank Sumut melakukan pembayaran sewa mobil yang lama dengan kontrak lama hanya 36 unit mobil, demikian seterusnya sampai mobil lama dengan kontrak lama berangsur-angsur ditarik seluruhnya dan digantikan dengan mobil yang baru dengan pengadaan yang baru, hal ini disebabkan CV. Surya Pratama dalam memasukkan sewa mobil baru dengan kontrak baru juga secara bertahap disebabkan unit Mobil Toyota Avanza type E M/T tidak tersedia di wilayah Sumatera Bagian Utara sampai di Propinsi Nanggroe Aceh Darusalam (NAD) pun tidak ada, sesuai Surat Keterangan dari dealer resmi Toyota dan telah diakui kebenarannya oleh Saksi Herry Liu selaku Kepala Auto 2000 di Cabang Medan di depan persidangan perkara aquo;

Bahwa selanjutnya, terhadap perhitungan tersebut pun bukanlah merupakan pembayaran ilegal, sebab seluruh mobil yang disewa dari CV. Surya Pratama telah diterima dan digunakan dengan baik oleh PT. Bank Sumut untuk menjalankan usahanya dalam mencari keuntungan, apabila tidak dibayar, maka sudah pasti CV. Surya Pratama selaku rekanan akan menarik dan tidak akan menyerahkan mobilnya kepada PT. Bank Sumut, sehingga PT. Bank Sumut tidak mempunyai mobil untuk kendaraan dinas operasional kantor, sementara mobil sebagai kendaraan dinas operasional sangat dibutuhkan untuk menggerakkan roda operasional sehari-hari menunjang kegiatan usaha bank, hal tersebut telah terungkap dengan jelas di depan persidangan perkara aquo yaitu berdasarkan keterangan Saksi Irwan Pulungan dan Saksi Edie Rizliyanto yang menerangkan bahwa mobil digunakan sehari-hari untuk mengantar dan mengambil uang, mengantar gaji, melakukan penagihan-penagihan, dan lain

Halaman 248 dari 312 halaman perkara Nomor 21/PID.SUS-TPK/2017/PT MDN





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagainya, jadi apabila kendaraan dinas tidak ada, maka PT. Bank Sumut akan mengalami kerugian yang lebih besar lagi karena tidak bisa beroperasi yang akhirnya menyebabkan PT. Bank Sumut tidak memperoleh untung dan sangat beresiko untuk kepercayaan kepada masyarakat;

Bahwa dengan demikian, pendapat Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan pembayaran pada bulan November 2013 s.d. Maret 2014 adalah illegal karena tidak ada payung hukumnya merupakan pendapat yang salah dan keliru, karena ada kesepakatan yang telah tercapai antara PT. Bank Sumut dengan CV. Surya Pratama yang ditunjukkan dengan surat-menyurat yang dimulai dari penawaran harga dari CV. Surya Pratama, penetapan pemenang lelang oleh PPK, pengumuman pemenang lelang dan pemberitahuan pemenang lelang oleh Panitia Pelelangan, sampai kepada Surat Perintah Kerja (SPK) yang ditandatangani dan dikeluarkan oleh Saksi Zulkarnain, oleh karenanya kami mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar mengesampingkan pendapat Jaksa Penuntut Umum yang keliru tersebut;

Bahwa berdasarkan analisis juridis yang telah kami uraian di atas, maka unsur "Secara Melawan Hukum" yang terkandung di dalam Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor dan unsur "Menyalahgunakan Kewenangan Atau Kesempatan Atau Sarana Yang Ada Padanya" yang terkandung di dalam Pasal 3 UU Tipikor, sama sekali tidak terbukti secara sah dan menyakinkan dilakukan oleh Terdakwa Irwan Pulungan, S.Sos., karena Terdakwa telah bertindak telah diketahui oleh Direksi Bank Sumut dan direksi juga tidak ada meninjau ulang, membatalkan, ataupun mencabut SPK tersebut, bahkan telah menjadikan SPK sebagai dasar dan acuan dalam Surat Perjanjian (Kontrak) Sewa Menyewa Kendaraan Dinas dan Operasional PT. Bank Sumut dengan CV. Surya Pratama, karenanya Terdakwa Irwan Pulungan tersebut haruslah dibebaskan dari Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidaire Jaksa Penuntut Umum tersebut, untuk itu mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi Yang Memeriksa, Mengadili, dan Memutus perkara aquo untuk membatalkan Putusan Judex Factie dan selanjutnya mengadili sendiri dengan membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan penuntut umum (Vrijspraak) atau setidaknya menyatakan Terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum (Onslag van Rechtsvervoelging);

H. Terdakwa Irwan Pulungan, S.Sos., Tidak Terbukti Telah Memperoleh Kekayaan Sehingga Bertambah Kekayaannya

Halaman 249 dari 312 halaman perkara Nomor 21/PID.SUS-TPK/2017/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa kami sependapat dengan Putusan Judex Factie, yang menyatakan bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di depan persidangan, yang diperoleh dari saksi-saksi, ahli, keterangan Terdakwa, dan juga alat bukti surat telah terbukti bahwa benar selama proses persidangan tidak ada bukti sama sekali bahwa TERDAKWA IRWAN PULUNGAN, SOS., memperoleh kekayaan sehingga bertambah kekayaannya;

Bahwa oleh karena, kami sependapat dengan Judex Factie yang menyatakan bahwa selama persidangan TERDAKWA IRWAN PULUNGAN, SOS., tidak terbukti memperoleh kekayaan sehingga bertambah kekayaannya sesuai Putusan Judex Factie pada halaman 295 alinea ke-2, maka untuk mempersingkat waktu, kami tidak akan memperpanjang pembahasan mengenai unsur “Memperkaya Diri Sendiri” terhadap Terdakwa;

Bahwa begitu juga terhadap unsur “Uang Pengganti” kami sependapat dengan Judex Factie yang menyatakan bahwa TERDAKWA IRWAN PULUNGAN, SOS., tidak terbukti menerima aliran dana dari CV. Surya Pratama, maka tidaklah patut pada diri Terdakwa dikenakan pidana uang pengganti karena tidak terbukti adanya Terdakwa menerima dan menikmati uang hasil tindak pidana korupsi;

- I. Direktur CV. Surya Pratama, H. Haltafif Tidak Terbukti Telah Memperoleh Kekayaan Akibat Pengadaan Sewa Mobil Dinas Operasional Kantor PT. Bank Sumut Tahun 2013

Bahwa kami tidak sependapat dengan Judex Factie dalam pertimbangannya halaman 295 yang menyatakan bahwasanya pembayaran sewa mobil dinas di PT. Bank Sumut Tahun 2013 telah memperkaya CV. Surya Pratama dengan Direturnya, Bapak H. Haltafif karena pembayaran dilakukan secara langsung kepada rekening CV. Surya Pratama dengan Nomor Rekening Ac. 100.01.04.123516-1 pada Bank Sumut Cabang Utama Medan;

Bahwa adapun alasan kami tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Judex Factie tersebut, sebab menurut informasi yang kami peroleh, saat ini CV. Surya Pratama telah bangkrut karena sewaktu mengikuti “Pengadaan Sewa Kendaraan Dinas Operasional Kantor PT. Bank Sumut Tahun 2013”, telah membeli mobil yang disewakan kepada PT. Bank Sumut dengan cara leasing



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun, namun dikarenakan jangka waktu sewa mobil di PT. Bank Sumut berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) No. 010/Dir/PPK-Skr/SPj/2014 dan No. 032/SUPRA/SK/IV/2014 tertanggal 04 April 2014, jangka waktunya berubah hanya 1 (satu) tahun, maka seluruh kendaraan tersebut telah ditarik oleh CV. Surya Pratama untuk dijual dan menutupi hutang-hutangnya kepada leasing (PT. BRI Syariah, PT. Toyota Astra Finance Service, dan PT. Mitsui Leasing Capital Indonesia), namun walaupun mobil tersebut telah dijual, CV. Surya Pratama masih mempunyai hutang kepada PT. Toyota Astra Finance Service (TAFS) menurut keterangan Saksi Budi Setiawan sebesar Rp. 7.162.682.926,- (Tujuh Miliar Seratus Enam Puluh Dua Juta Enam Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Enam Rupiah), dan kepada PT. BRI Syariah menurut keterangan Saksi Maman Sukiman sebesar Rp. 1.441.000.000,- (Satu Miliar Empat Ratus Empat Puluh Satu Juta Rupiah), sehingga total hutang CV. Surya Pratama kepada PT. TAFS dan PT. BRIS adalah sebesar Rp. 8.603.682.926,- (Delapan Miliar Enam Ratus Tiga Juta Enam Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Enam Rupiah);

Bahwa selain itu, CV. Surya Pratama sebelum mengalami kebangkrutan, dulunya mempunyai kantor yang beralamat di Jalan Merak No. 40, Kelurahan Sei Sikambing B, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan sekarang sudah dijual dan setelah dilakukan pengecekan ke lapangan ternyata bukan CV. Surya Pratama lagi yang memilikinya namun sudah pihak lain;

Bahwa adapun kerugian yang dialami CV. Surya Pratama akibat tidak diperpanjangnya masa sewa mobil tersebut (hingga selama 3 tahun), melainkan hanya 1 (satu) tahun, antara lain :

1. CV. Surya Pratama kehilangan Uang Muka (DP) yang telah dibayarkan kepada Lembaga Leasing atas pembelian 294 unit mobil, yang keseluruhannya sebesar Rp. 12.182.711.177,- (Dua Belas Miliar Seratus Delapan Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Sebelas Ribu Seratus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah);
2. Pengeluaran biaya untuk melakukan pengecatan ulang terhadap setiap unit mobil Toyota Avanza E M/T Tahun 2013 menjadi berwarna Biru Tua yang telah dikeluarkan CV. Surya Pratama sebesar @ Rp. 4.000.000,- x

Halaman 251 dari 312 halaman perkara Nomor 21/PID.SUS-TPK/2017/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



237 unit = Rp. 948.000.000,- (Sembilan Ratus Empat Puluh Delapan Juta Rupiah);

3. Pengeluaran biaya penambahan alat Tape & Loudspeaker 2 set per unit yang telah dikeluarkan untuk setiap mobil Toyota Avaza E M/T oleh CV. Surya Pratama @ Rp. 1.100.000,- x 237 unit = Rp. 260.700.000,- (Dua Ratus Enam Puluh Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah);
4. Biaya untuk pemasangan Alas Dasar dan Sarung Jok pada 277 unit mobil yang terdiri dari Toyota Avanza E M/T, Toyota Innova, Toyota Rush dengan total sebesar Rp. 410.750.000,- (Empat Ratus Sepuluh Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
5. Biaya yang telah dikeluarkan CV. Surya Pratama untuk melakukan Service Kendaraan & Penggantian Spare Part terhadap unit-unit mobil yang rusak seluruhnya berjumlah Rp. 224.129.459,- (Dua Ratus Dua Puluh Empat Juta Seratus Dua Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Lima Puluh Sembilan Rupiah);
6. Menurut Keterangan Saksi Budi Setiawan hutang dan beban CV. Surya Pratama terhadap PT. Toyota Astra Finance Service (TAFS) sebesar Rp. 7.162.682.926,- (Tujuh Miliar Seratus Enam Puluh Dua Juta Enam Ratus Delapan Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Enam Rupiah);
7. Menurut Keterangan Saksi Maman Sukiman hutang dan beban CV. Surya Pratama terhadap PT. BRI Syariah sebesar Rp. 1.441.000.000,- (Satu Miliar Empat Ratus Empat Puluh Satu Juta Rupiah);

Sehingga seluruh kerugian yang diderita oleh CV. Surya Pratama adalah berjumlah Rp. 22.629.973.562,- (Dua Puluh Dua Miliar Enam Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Enam Puluh Dua Rupiah);

Bahwa kerugian yang dialami CV. Surya Pratama tersebut, apabila dibandingkan dengan pembayaran yang telah diterima oleh CV. Surya Pratama berdasarkan Nota Pembayaran yang terdapat pada Tabel 17, maka dapat dilihat pembayaran atas tagihan CV. Surya Pratama terhadap sewa mobil pengadaan baru tahun 2013 adalah sebesar Rp. 17.154.240.000,- (Tujuh Belas Miliar Seratus Lima Puluh Empat Juta Dua Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah) belum dikurangi dengan PPH, yang apabila dibandingkan dengan kerugian dan hutang CV. Surya Pratama sebesar Rp. 22.629.973.562,- (Dua Puluh Dua Miliar Enam Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lima Ratus Enam Puluh Dua Rupiah), maka akan didapati perhitungan, sebagai berikut :

Rp. 17.154.240.000,- (-) Rp. 22.629.973.562,- = (- Rp. 5.475.733.562,-)

Bahwa berdasarkan perhitungan tersebut, CV. Surya Pratama pun masih merugi dan tidak mengalami keuntungan atau menjadi bertambah kaya, bagaimana mungkin CV. Surya Pratama yang faktanya mengalami kerugian yang begitu besar sampai Rp. 22.629.973.562,- (Dua Puluh Dua Miliar Enam Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Enam Puluh Dua Rupiah), sementara pembayaran yang diterimanya hanya sebesar Rp. 17.154.240.000,- (Tujuh Belas Miliar Seratus Lima Puluh Empat Juta Dua Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah), apalagi menurut perhitungan kerugian keuangan negara yang mengandung cacat hukum oleh Kantor Akuntan Publik Tarmizi Achmad oleh Ahli Hernold Ferry Makawimbang, S.Sos., M.Si., MH., kerugian keuangan negara mencapai angka sebesar Rp. 10.820.655.831,- (Sepuluh Miliar Delapan Ratus Dua Puluh Juta Enam Ratus Lima Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Satu Rupiah), lantas menurut Jaksa Penuntut Umum, mobil yang digunakan oleh PT. Bank Sumut sejak bulan Oktober 2013 s.d. Desember 2014 itu mobil dari mana?, siapa yang beli?, dan pakai uang siapa?;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, dikarenakan CV. Surya Pratama tidak bertambah kekayaannya atau menjadi kaya sebagaimana pertimbangan hukum *Judex Factie* yang menyatakan unsur memperkaya adalah bertambahnya kekayaan seseorang atau korporasi akibat dari pekerjaan "Pengadaan Sewa Kendaraan Dinas Operasional Kantor PT. Bank Sumut Tahun 2013", bahkan CV. Surya Pratama mengalami kebangkrutan, maka unsur "Memperkaya Orang Lain Atau Suatu Korporasi" tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perkara aquo, untuk itu baik pertimbangan hukum *Judex Factie* maupun Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Medan No. 14/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn., tertanggal 27 Juli 2017 tidak layak untuk dipertahankan lagi karenanya sangat berdasar hukum kiranya untuk dibatalkan, dan selanjutnya mengadili sendiri dengan membebaskan Terdakwa Irwan Pulungan, S.Sos., dari segala dakwaan penuntut umum (*Vrijspraak*) atau setidak-tidaknya melepaskan Terdakwa dari tuntutan penuntut umum (*Onslag van Rechtsvervoelging*);

Halaman 253 dari 312 halaman perkara Nomor 21/PID.SUS-TPK/2017/PT MDN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

J. Pembayaran Sewa Mobil Yang Dibayarkan Pada Bulan November 2014 s.d. Desember 2014 Merupakan Pembayaran Yang Legal

Bahwa selain itu, di dalam Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada halaman 194, yang pada intinya menyatakan bahwa telah terjadi kerugian keuangan negara karena kontrak yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2014, akan tetapi PT. Bank Sumut masih melakukan pembayaran untuk jasa sewa mobil tersebut untuk bulan November 2014 s.d. Desember 2014, merupakan pendapat yang salah dan keliru;

Bahwa pembayaran pada bulan November 2014 dan Desember 2014 dilakukan mempunyai payung hukum yang jelas dan tegas, hal tersebut dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 5 ayat (2) Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) No. 010/Dir/PPK-Skr/SPj/2014 dan No. 032/SUPRA/SK/IV/2014 tertanggal 04 April 2014, yang menyatakan bahwa pemakaian kendaraan adalah 1 (satu) tahun terhitung sejak penyerahan kendaraan sesuai dengan Berita Acara Penyerahan, maka telah terungkap di depan bersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, ahli, dan bukti-bukti surat yang diajukan bahwa faktanya penyerahan mobil yang dilakukan oleh CV. Surya Pratama selaku rekanan kepada PT. Bank Sumut adalah secara bertahap tidak sekaligus dan seketika, yaitu yang dimulai penyerahannya pada tanggal 17 Oktober 2013 s.d. 28 Februari 2014, dengan rincian, sebagai berikut :

- |  |             |
|--|-------------|
| 1. 17 Oktober 2013 s.d. 31 Oktober 2013 sebanyak   | = 55 unit;  |
| 2. 01 November 2013 s.d. 30 November 2013 sebanyak | = 105 unit; |
| 3. 02 Desember 2013 s.d. 31 Desember 2013 sebanyak | = 94 unit;  |
| 4. 02 Januari 2014 s.d. 28 Januari 2014 sebanyak   | = 22 unit;  |
| 5. 03 Februari 2014 s.d. 28 Februari 2014 sebanyak | = 18 unit;  |
| Total  | = 294 unit  |

Bahwa oleh karena berdasarkan fakta hukum yang terungkap di depan persidangan bahwa ternyata pada bulan November 2013 dan Desember 2014 masih ada penyerahan mobil dari CV. Surya Pratama kepada PT. Bank Sumut, maka berdasarkan Pasal 5 ayat (2) Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) No. 010/Dir/PPK-Skr/SPj/2014 dan No. 032/SUPRA/SK/IV/2014 tertanggal 04 April 2014, berakhir sewa mobil tersebut adalah pada bulan November 2014 dan Desember 2014, maka PT. Bank Sumut telah melakukan pembayaran sesuai

Halaman 254 dari 312 halaman perkara Nomor 21/PID.SUS-TPK/2017/PT MDN



dengan apa yang diperjanjikan di dalam ketentuan Surat Perjanjian (Kontrak) Sewa Menyewa Kendaraan Dinas dan Operasional PT. Bank Sumut tersebut;

Bahwa walaupun jangka waktu Surat Perjanjian (Kontrak), pada Pasal 3 ayat (1) menyatakan bahwa perjanjian kerjasama berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal 01 November 2013 s.d. 31 Oktober 2014, akan tetapi perjanjian tersebut tidak dapat dibaca dan diartikan sepotong-sepotong, melainkan harus dibaca secara holistik dan sistematis sesuai pendapat ahli hukum perdata, Prof. Dr. Tan Kamelo, S.H., MS., Jaksa Penuntut Umum seharusnya mempertimbangkan Pasal 5 ayat (2) Kontrak yang menyatakan hitungan jangka waktu sewa sejak mobil diserahkan karena ketentuan pasal tersebut menjadi satu kesatuan (holistik) di dalam Perjanjian (Kontrak) Sewa Menyewa Kendaraan Dinas dan Operasional PT. Bank Sumut tersebut, oleh karenanya dalil Jaksa Penuntut Umum yang hanya berdasarkan Pasal 3 ayat (1) dan juga menyampaikan bahwa pembayaran pada bulan November 2014 s.d. Desember 2014 illegal adalah tidak berdasar hukum dan keliru, sehingga bertentangan dengan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan;

Bahwa telah terungkap di depan persidangan, bahwa mobil yang diserahkan CV. Surya Pratama pada bulan November 2013 dan Desember 2013 berakhir masa sewanya pada bulan November 2014 dan Desember 2014, hal ini dikarenakan keterlambatan CV. Surya Pratama dalam memasukkan seluruh unit mobil yang disewa oleh PT. Bank Sumut sebab dealer Toyota (Auto 2000), menurut keterangan Saksi Herry Liu telah menyatakan bahwa Mobil Toyota Avanza E M/T pada waktu itu tidak ada di wilayah Sumatera Bagian Utara dan Aceh, dan terhadap hal tersebut telah dibicarakan oleh Bapak H. Haltafif kepada Panitia Pelelangan di sewaktu Rapat Koordinasi telah disampaikan bahwa CV. Surya Pratama mengalami kesulitan untuk memasukkan mobil, maka dari itulah telah disepakati bahwa mobil akan tetap dimasukkan sampai unit yang disewa mencapai 294 unit, dengan dasar tersebut pihak PT. Bank Sumut telah membuat klausula di dalam Pasal 5 ayat (2) yang menyatakan bahwa masa sewa terhitung sejak mobil diserahkan oleh CV. Surya Pratama, sehingga berakhirnya masa selama 1 (satu) tahun tersebut menyesuaikan dengan penyerahan mobil yang bersangkutan, dengan kata lain, jangka waktu sewa terhitung sejak kenikmatan mobil sewa tersebut diterima oleh PT. Bank Sumut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di dalam prinsip-prinsip perjanjian ada dikenal azas kebebasan berkontrak, maka pembicaraan antara CV. Surya Pratama yang diwakili oleh H. Haltafif selaku Direkturnya dan Pelaksana (Pls.) Pemimpin Divisi Umum, yaitu Saksi Zulkarnain sewaktu Rapat Koordinasi, dianggap sebagai kesepakatan sesuai asas konsensualitas bahwa kesepakatan terjadi bukan pada saat dibuat dan ditandatanganinya suatu perjanjian, melainkan pada saat tercapainya kata sepakat, sehingga memenuhi Pasal 1320 KUH.Perdata, dan menurut Pasal 1338 KUH.Perdata, klausula-klausula yang diperjanjikan di dalam Perjanjian (Kontrak) Sewa Menyewa Kendaraan Dinas dan Operasional PT. Bank Sumut tersebut menjadi undang-undang bagi para pihak yang membuatnya, untuk itu Pasal 5 ayat (2) telah menjadi hukum bagi hubungan antara CV. Surya Pratama dengan PT. Bank Sumut, tidak seperti pendapat Jaksa Penuntut Umum yang hanya melihat hukum seperti “Kaca Mata Kuda”;

Bahwa oleh karena berdasarkan Pasal 5 ayat (2) Surat Perjanjian (Kontrak) Kerja Sewa Kendaraan Dinas dan Operasional PT. Bank Sumut mengikat sah secara hukum, maka pendapat Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan bahwa pembayaran pada bulan November 2014 sebesar Rp. 1.059.602.727,- (Satu Miliar Lima Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Dua Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Tujuh Rupiah) dan pembayaran pada bulan Desember 2014 sebesar Rp. 509.627.455,- (Lima Ratus Sembilan Juta Enam Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Lima Puluh Lima Rupiah) yang telah diterima CV. Surya Pratama melalui Rekening Bank Sumut No. AC 100-01.04.123516-1, dengan nilai total sebesar Rp. 1.569.230.182,- (Satu Miliar Lima Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Tiga Puluh Ribu Seratus Delapan Puluh Dua Rupiah) merupakan pembayaran illegal adalah tidak dapat dibenarkan menurut hukum karenanya uraian nota tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut salah dan keliru, untuk itu dimohonkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi untuk mengenyampingkan pendapat Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan pendapat yang salah dan keliru;

Bahwa oleh karena menurut pendapat ahli hukum perdata bahwa dikenal adanya seni membaca kontrak (the art of reading contract) bahwasanya kontrak harus dibaca secara holistik dan sistematis dan dihubungkan dengan Pasal 5 ayat (2) Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) No. 010/Dir/PPK-Skr/SPj/2014 dan No. 032/SUPRA/SK/IV/2014 tertanggal 04 April 2014 telah menyatakan bahwa jangka waktu sewa terhitung sejak mobil diterima, dan terhadap mobil yang

Halaman 256 dari 312 halaman perkara Nomor 21/PID.SUS-TPK/2017/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disewa wajib hukumnya untuk dibayar, maka pembayaran pada bulan November 2014 dan Desember 2014 sesuai dengan kesepakatan para pihak yang membuatnya, secara hukum adalah pembayaran yang berdasar hukum, untuk itu unsur pasal "Memperkaya Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi" tidak terbukti secara sah dan menyakinkan dilakukan oleh Terdakwa Irwan Pulungan, S.Sos., karenanya baik pertimbangan hukum Judex Factie maupun Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Medan No. 14/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn., tertanggal 27 Juli 2017 tidak layak untuk dipertahankan lagi karenanya sangat berdasar hukum kiranya untuk dibatalkan, dan selanjutnya mengadili sendiri dengan membebaskan Terdakwa Irwan Pulungan, S.Sos., dari segala dakwaan penuntut umum (Vrijspraak) atau setidak-tidaknya melepaskan Terdakwa dari tuntutan penuntut umum (Onslag van Rechtsvervoelging);

### K. Pembayaran Biaya-Biaya Lain Kepada CV. Surya Pratama Telah Sesuai Dengan Ketentuan Yang Berlaku

Bahwa kami Tim Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan uraian Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada halaman 144 yang pada pokoknya menyatakan bahwa ada biaya-biaya lain yang diperoleh CV. Surya Pratama dengan direktornya H. Hatafif ternyata dianggarkan dalam HPS, padahal terhadap hal tersebut tidak menjadi kewajiban PT. Bank Sumut untuk menanggungnya, akan tetapi tetap dibebankan kepada PT. Bank Sumut, dan oleh Ahli yang cacat hukum tersebut, dari Kantor Akuntan Publik (KAP) Tarmizi Achmad yaitu Ahli "Kandidat Doktor" Hernold Ferry Makawimbang, S.Sos., M.Si., sebagai orang yang bukan akuntan publik yang diduga tidak berhak membuat dan menandatangani Laporan Hasil Audit Investigatif Perhitungan Kerugian Keuangan Negara, tetapi tetap membuat dan menandatangani laporan audit investigasi tersebut bertindak seolah-olah sebagai Akuntan Publik, karena diduga yang bersangkutan tidak terdaftar di Kementerian Keuangan RI sebagai Rekan Non-Akuntan Publik pada Kantor Akuntan Publik (KAP) Tarmizi Achmad, dengan menyatakan bahwa biaya-biaya lain tersebut merupakan kerugian negara;

Bahwa adapun uraian perhitungan biaya-biaya yang tidak perlu, menurut Jaksa Penuntut Umum yang diduga menggunakan Laporan Hasil Audit Investigasi

Halaman 257 dari 312 halaman perkara Nomor 21/PID.SUS-TPK/2017/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang cacat hukum tersebut, adalah sebagai berikut :

Tabel 17  
Uraian Perhitungan Biaya Yang Tidak Perlu  
Menurut Laporan Hasil Audit Investigatif Kerugian Keuangan Negara

No.	Uraian Perhitungan Biaya-Biaya Yang Tidak Perlu	Jumlah (Rp.)
1	Biaya Perpanjangan STNK, Service Rutin, Sparepart dan Asuransi (Per Unit Hanya Sekali Pembayaran Per Tahun) Dibagi Per Bulan, Dikali 7 bulan (April 2014 s.d. Oktober 2014)	
	a. Toyota Camry = Rp. 19.454.795,- : 12 bln = Rp. 1.621.232,- Biaya 7 bln = 7 bln x 5 unit x Rp. 1.621.232,-	56.743.120,-
	b. Mitsubishi Pajero = Rp. 18.609.440,- : 12 bln = Rp. 1.550.787,- Biaya 7 bln = 7 bln x 12 unit x Rp. 1.550.787,-	130.266.108,-
	c. Toyota Innova = Rp. 13.255.470,- : 12 bln = Rp. 1.104.623,- Biaya 7 bln = 7 bln x 11 unit x Rp. 1.104.623,-	85.055.971,-
	d. Toyota Rush = Rp. 11.595.563,- : 12 bln = Rp. 966.297,- Biaya 7 bln = 7 bln x 29 unit x Rp. 966.297,-	196.158.291,-
	e. Toyota Avanza = Rp. 9.644.941,- : 12 bln = Rp. 803.745,- Biaya 7 bln = 7 bln x 237 unit x Rp. 803.745,-	1.333.412.955,-
	Jumlah Kerugian Keuangan Negara Biaya Tidak Perlu	1.801.636.445,-
2	Biaya Pajak Penghasilan (PPH 2%) Bulan April 2014 s.d. Oktober 2014	
	a. April 2014	26.778.636,-
	b. Mei 2014	26.690.909,-
	c. Juni 2014	26.690.909,-
	d. Juli 2014	26.690.909,-
	e. Agustus 2014	26.690.909,-
	f. September 2014	26.690.909,-
	e. Oktober 2014	26.690.909,-





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Jumlah Kerugian Keuangan Negara Biaya PPh 2%	186.924.090,-
	Jumlah Kerugian Keuangan Negara (1 + 2)	1.988.560.535,-

Sumber : Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, hlm. 144, yang bersumber dari Laporan Hasil Audit Investigatif Kerugian Keuangan Negara Kantor Akuntan Publik Tarmizi Achmad, tertanggal 30 Agustus 2016.

Bahwa perhitungan “Kerugian Keuangan Negara Yang Tidak Perlu” sebesar Rp. 1.801.636.445,- (Satu Miliar Delapan Ratus Satu Juta Enam Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Empat Ratus Empat Puluh Lima Rupiah) merupakan perhitungan khayalan yang dilakukan oleh Ahli Hernold Ferry Makawimbang, S.Sos., M.Si., MH., yang perhitungan tersebut diambil begitu saja bulat-bulat tanpa analisis sama sekali oleh Jaksa Penuntut Umum untuk memenuhi unsur “Memperkaya Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi”, merupakan pendapat yang salah dan keliru;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan, baik saksi-saksi maupun bukti-bukti surat yang diajukan, yang menyebutkan bahwasanya PT. Bank Sumut selaku penyewa hanya bersedia menggunakan mobil sewa dari rekanan adalah mobil yang siap pakai tanpa memikirkan kerusakan, pengurusan STNK, Service Rutin, Sparepart, dan Asuransi, hal mana telah didukung dengan keterangan Saksi Ad Charge Mecky Benny Hutahean dan juga Terdakwa sendiri;

Bahwa adapun asumsi perhitungan sewa mobil yang telah diadakan oleh dan antara PT. Bank Sumut dengan CV. Surya Pratama pada tahun 2013 tersebut apabila dibandingkan dengan harga pasarannya pada saat itu adalah sudah sangat murah, sebagai contoh : Mobil Toyota Avanza E M/T 2013 (baru) sewanya per bulan per unit adalah sebesar Rp. 4.200.000,- (Empat Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) sudah termasuk PPN, mobil pengganti sementara apabila mengalami kerusakan; perawatan/perbaikan secara berkala (Service) dan termasuk penggantian suku cadang kendaraan (Sparepart); pengurusan atau perpanjangan STNK; serta Asuransi All Risk dan asuransi pertanggung jawaban pihak ketiga (TPL), apabila dihitung untuk harga sewa per hari per unit, maka akan didapati angka sewa sebesar Rp. 140.000,- (Seratus Empat Puluh Ribu Rupiah) per unit per hari, sementara harga pasaran sewa mobil Avanza pada tahun 2013 tersebut adalah sebesar Rp. 225.000,- (Dua Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) itupun mobilnya mobil bekas atau mobil yang bukan keluaran/produksi

Halaman 259 dari 312 halaman perkara Nomor 21/PID.SUS-TPK/2017/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2013, sebagaimana mobil-mobil yang telah disewa PT. Bank Sumut dari CV. Surya Pratama;

Bahwa seandainya pun benar (quad non), harga sewa mobil dinas operasional Kantor PT. Bank Sumut telah dimasukkan biaya-biaya yang tidak perlu, maka akan didapati angka sewa jauh dibawah Rp. 140.000,- (Seratus Empat Puluh Ribu Rupiah), dan pasti tidak ada rekanan yang mau untuk mengadakan mobil tersebut, tapi yang aneh kenapa perhitungan perpanjangan STNK, Service Rutin, Sparepart dna Asuransi per unit mobil sebagaimana hitungan Ahli Hernold Ferry Makawimbang, S.Sos., M.Si., MH., harus dibagi 7 (tujuh) bulan sementara jangka waktu sewa terhitung 12 (dua belas) bulan, ada apa dengan perhitungan Hernold Ferry Makawimbang tersebut yang "katanya" seorang Ahli Kerugian Keuangan Negara dan seorang "Kandidat Doktor" yang membedah 1.500 putusan korupsi;

Bahwa selain itu, terhadap pendapat Jaksa Penuntut Umum tentang Pajak Penghasilan (PPh 2%) yang menjadi beban PT. Bank Sumut terhitung sejak bulan April 2014 s.d. Oktober 2014 dengan nilai total sebesar Rp. 186.924.090,- (Seratus Delapan Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Empat Juat Sembilan Puluh Rupiah) merupakan dalil yang salah dan keliru, sebab telah terungkap di depan persidangan dari keterangan saksi-saksi, yaitu : Saksi Ismail, Saksi Rahmat Khairul, Saksi Ad Charge Mecky Benny Hutahean dan ditambah dengan keterangan Saksi M. Jefri Sitindaon, bahwasanya terhadap PPh 2% dari CV. Surya Pratama yang timbul atas penghasilan dari pekerjaan "Pengadaan Sewa Kendaraan Dinas Operasional Kantor PT. Bank Sumut Tahun 2013", tidak pernah dibebankan kepada PT. Bank Sumut, melainkan menjadi beban dan tanggung jawab CV. Surya Pratama, PT. Bank Sumut sebagai Wajib Pungut (Wapu) sesuai UU Perpajakan wajib hukumnya memungut PPh tersebut dari CV. Surya Pratama untuk tiap-tiap bulannya, dengan melakukan pemotongan terhadap tagihan yang diajukan kepada PT. Bank Sumut setelah dipotong PPN 10%;

Bahwa pemotongan PPh tersebut pun, menurut fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan, berdasarkan keterangan Saksi Ismail, PT. Bank Sumut tidak menggunakan anggarannya untuk membayar PPh CV. Surya Pratama, faktanya PT. Bank Sumut selalu melakukan pemotongan atas tagihan setelah dipotong PPN 10% dan bukti potong atas PPh CV. Surya Pratama pun telah

Halaman 260 dari 312 halaman perkara Nomor 21/PID.SUS-TPK/2017/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijelaskan di hadapan Majelis Hakim Yang Mulia bahwa setelah dipotong, maka PT. Bank Sumut melalui Saksi Ismail membuat Nota Pembayaran atas PPh CV. Surya Pratama untuk dibayarkan dari tagihan CV. Surya Pratama dimaksud ke Kas Negara, dan karenanya tidak terbantahkan lagi bahwa terhadap PPh CV. Surya Pratama telah dibayarkan oleh PT. Bank Sumut yang dipotong dari tagihan yang diajukannya, dan untuk itupun telah disetorkan ke Kas Negara, oleh karena itu, pendapat Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan bahwa PPh dibebankan kepada PT. Bank Sumut adalah berupa kesalahan dan kekeliruan JPU dalam perkara ini karena mengikuti Ahli yang salah dan cacat hukum tersebut;

Bahwa oleh karena perhitungan harga sewa mobil per hari per unit Rp. 140.000,- (Seratus Empat Puluh Ribu Rupiah) merupakan harga yang sangat pantas dan wajar dibawah harga pasar pada saat itu dan PPh CV. Surya Pratama tidak pernah dibebankan kepada PT. Bank Sumut karena PPh selalu dipotong dari tagihan CV. Surya Pratama kepada PT. Bank Sumut setelah terlebih dahulu dipotong PPN 10%, dan itupun berdasarkan Bukti Potong yang ada telah disetorkan ke Kas Negara, maka pendapat Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan terdapat biaya-biaya yang tidak perlu dimasukkan di dalam harga sewa mobil dan PPh CV. Surya Pratama dibebankan kepada PT. Bank Sumut merupakan pendapat yang sangat salah dan sangat keliru, sehingga telah membuat kesimpulan yang mengada-ada, untuk itu dimohonkan kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk mengenyampingkan pendapat Jaksa Penuntut Umum tersebut, dan karenanya unsur "Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi" yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh Terdakwa Irwan Pulungan, S.Sos., karenanya baik pertimbangan hukum Judex Factie maupun Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Medan No. 14/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn., tertanggal 27 Juli 2017 tidak layak untuk dipertahankan lagi karenanya sangat berdasar hukum kiranya untuk dibatalkan, dan selanjutnya mengadili sendiri dengan membebaskan Terdakwa Irwan Pulungan, S.Sos., dari segala dakwaan penuntut umum (Vrijspraak) atau setidak-tidaknya melepaskan Terdakwa dari tuntutan penuntut umum (Onslag van Rechtsvervoelging);

L. Sumber Dana PT. Bank Sumut Untuk Melaksanakan Pengadaan Sewa Kendaraan Dinas Operasional Kantor PT. Bank Sumut Tahun 2013 Berasal

Halaman 261 dari 312 halaman perkara Nomor 21/PID.SUS-TPK/2017/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari Pendapatan Operasional (Dana Pihak Ketiga), Bukan Bersumber Dari APBD Pemerintah Provinsi Sumatera Utara

Bahwa perbuatan TERDAKWA IRWAN PULUNGAN, S.SOS., yang diuraikan oleh Jaksa Penuntut Umum di dalam surat dakwaannya tidak termasuk ke dalam rangkaian tindak pidana korupsi karena perbuatan Terdakwa dilakukan di dalam lingkungan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan seluruh sumber dana untuk melakukan pengadaan barang/jasa di lingkungan PT. Bank Sumut bersumber dari pendapatan operasional berupa dana pihak ketiga, yang pengaturannya menurut ketentuan undang-undang tersendiri sehingga tuntutan Jaksa Penuntut Umum harus dikesampingkan;

Bahwa berdasarkan fakta yuridis yang disebutkan Jaksa Penuntut Umum di dalam dakwaannya bahwa PT. Bank Sumut berbadan hukum Perseroan Terbatas berbentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang terdapat pada Dakwaan Primair halaman 2 dan Dakwaan Subsidair halaman 22, yang menyatakan bahwa :

“Bahwa Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara disingkat PT. Bank Sumut berkedudukan di Medan yang Anggaran Dasarnya diumumkan dalam Berita Negara RI Nomor 54 Tanggal 6 Juli 1999, Tambahan Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4042, Anggaran Dasar mana kemudian diubah dengan Akta Nomor 31 tanggal 15 Desember 1999 yang dibuat dihadapan Notaris Marwansyah Nasution, SH, Pengganti Sementara Notaris Alina Hanum, SH, Notaris di Medan, perubahan mana telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : C-8765 HT.01.04, tanggal 17 April 2000 dan telah mengalami perubahan beberapa kali dan perubahan tahun 2013 tanggal 28 Juni 2013 sesuai Akta Nomor 71 yang dibuat oleh Notaris Risna Rahmi Arifah, SH, disahkan Menkumham RI pada tanggal 15 Agustus 2013 dengan Keputusan Nomor : AHU-AHA.01.10/33141 dan berdasarkan Akta Nomor 58 tanggal 19 Juli 2013 dibuat dihadapan Notaris Risna Rahmi Arifah tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bank Sumut dan disahkan Menkumham RI pada tanggal 28 Oktober 2013 dengan Nomor : AHU-AHA.01.10/44434 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Bank Sumut;

Halaman 262 dari 312 halaman perkara Nomor 21/PID.SUS-TPK/2017/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesuai Anggaran Dasar PT. Bank Sumut tersebut di atas Pemegang Saham PT. Bank Sumut adalah Pemerintah Propinsi Sumatera Utara (Pempropu) dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) / Kota (Pemko) yang ada di Sumatera Utara yang setoran modalnya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Jasa Giro, serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);

Bahwa dikaitkan dengan perkara aquo, unsur pasal yang paling utama dari Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor adalah "Yang Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara";

Bahwa menurut Jaksa Penuntut Umum, sesuai Anggaran Dasar PT. Bank Sumut, Pemegang Saham PT. Bank Sumut adalah Pemerintah Propinsi Sumatera Utara (Pempropu) dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) / Kota (Pemko) yang ada di Sumatera Utara yang setoran modalnya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Jasa Giro, serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan dalil yang keliru, sebab modal awal PT. Bank Sumut adalah berasal dari "kekayaan daerah yang dipisahkan", bukan dari APBD yang merupakan keuangan negara;

Bahwa begitu juga dengan bentuk hukum PT. Bank Sumut d/h Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara (BPDSU) didirikan berdasarkan "perintah" dari Undang-Undang No. 13 Tahun 1962 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Bank Pembangunan Daerah Jo. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Utara No. 11 Tahun 1985 dan diatur kembali peraturan perndiriannya dengan Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Utara No. 1 Tahun 1993, selanjutnya dirubah bentuk hukumnya dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT) berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Utara No. 2 Tahun 1999 tentang Perubahan Bentuk Hukum Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara dari Perusahaan Daerah Menjadi Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara, oleh karenanya Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara berbadan hukum Perseroan Terbatas (PT) merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Propinsi Sumatera Utara;

Bahwa perubahan bentuk hukum Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara (BPDSU) menjadi Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah

Halaman 263 dari 312 halaman perkara Nomor 21/PID.SUS-TPK/2017/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumatera Utara telah sesuai Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Utara No. 2 Tahun 1999 yang dibuat melalui Akta Berita Acara RUPS-LB PT. Bank Sumut No. 5 tertanggal 10 November 2008 yang dibuat oleh dan dihadapan H. Marwansyah Nasution, SH, Notaris di Medan dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI melalui Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No. AHU-87927.AH.01.02.Tahun 2008 tertanggal 20 November 2008 sesuai perubahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas menjadi Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang selanjutnya Akta Berita Acara RUPS-LB tersebut mengalami perubahan melalui Akta Berita Acara RUPS-LB PT. Bank Sumut No. 5 tertanggal 24 Juli 2009 yang dibuat oleh dan dihadapan Afrizal Arsad Hakim, SH, Notaris di Medan;

Bahwa Akta Berita Acara RUPS-LB No. 5 tertanggal 24 Juli 2009 tersebut, telah diubah melalui Akta Berita Acara RUPS-LB PT. Bank Sumut No. 71 tertanggal 28 Juni 2013 dibuat dihadapan Risna Rahmi Arifa, SH, Notaris di Medan dan pada tanggal 19 Juli 2013 juga mengalami perubahan melalui Akta Berita Acara Berita Acara RUPS-LB No. 58 tertanggal 19 Juli 2013 yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris yang sama;

Bahwa dalam perkara aquo, kekayaan dan asset PT. Bank Sumut bukanlah termasuk ke dalam kategori keuangan negara, karena telah dipisahkan dari kekayaan daerah (APBD) sesuai bunyi ketentuan-ketentuan hukum di dalam peraturan perundang-undangan, di bawah ini :

1. Undang-Undang No. 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah, menyatakan bahwa :

a. Pasal 2, bahwa :

“Dalam undang-undang ini yang dimaksudkan dengan Perusahaan Daerah ialah semua perusahaan yang didirikan berdasarkan undang-undang ini yang modalnya untuk seluruhnya atau untuk sebagian merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan, kecuali jika ditentukan lain dengan atau berdasarkan undang-undang”;

b. Pasal 5 Ayat (4), bahwa :

“Cabang-cabang produksi yang penting bagi Daerah dan yang menguasai hajat hidup orang banyak di Daerah yang bersangkutan

Halaman 264 dari 312 halaman perkara Nomor 21/PID.SUS-TPK/2017/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diusahakan oleh Perusahaan Daerah yang modalnya untuk seluruhnya merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan”;

c. Pasal 7 ayat (1), bahwa :

“Modal Perusahaan Daerah terdiri untuk seluruhnya atau untuk sebagian dari kekayaan Daerah yang dipisahkan”;

d. Pasal 7 ayat (3), bahwa :

“Modal Perusahaan Daerah yang untuk sebagian terdiri dari kekayaan Daerah yang dipisahkan terdiri atas saham-saham”;

2. Undang-Undang No. 13 Tahun 1962 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Bank Pembangunan Daerah

a. Pasal 7 ayat (4), bahwa :

“Penyertaan modal Bank oleh Daerah-Daerah Swatantra sebagai dimaksudkan pada ayat (2) dan ayat (3) merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan”;

3. Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara

a. Pasal 1, bahwa :

“Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan”;

b. Pasal 4 ayat (1), bahwa :

“Modal BUMN merupakan dan berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan”;

4. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 1999 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh, Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara, Bank Pembangunan Daerah Bengkulu, Bank Pembangunan Daerah Lampung, Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat, Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur, Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara, Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah, Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat, Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur, PT. Bank Lippo,Tbk, dan PT. Bank Sembada Artanugroho Dalam Rangka Program Rekapitalisasi Bank Umum ;

a. Pasal 2, bahwa :

Halaman 265 dari 312 halaman perkara Nomor 21/PID.SUS-TPK/2017/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Penyertaan modal Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara”;

5. Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 1999 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Aceh, Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara, Bank Pembangunan Daerah Bengkulu, Bank Pembangunan Daerah Lampung, Bank Pembangunan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah, Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat, Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara, Bank Pembangunan Daerah Maluku, Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat, Dan Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Dalam Rangka Program Rekapitalisasi Bank Umum

a. Pasal 2 ayat (1), bahwa :

“Penyertaan modal Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan yang berasal dari penerbitan Surat Utang oleh Menteri Keuangan”;

6. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Utara No. 2 Tahun 1999 tentang Perubahan Bentuk Hukum Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara Dari Perusahaan Daerah Menjadi Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara

a. Pasal 7 ayat (6), bahwa :

“Penyertaan saham Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pasal ini, merupakan kekayaan Pemerintah Daerah yang dipisahkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan kekayaan negara yang dipisahkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara”;

Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, dikaitkan dengan perkara aquo, maka keuangan dan aset PT. Bank Sumut sebagai BUMD bukan merupakan keuangan negara karena PT. Bank Sumut merupakan entitas Perseroan Terbatas, oleh karenanya perkara aquo tidak layak menurut hukum untuk dibawa ke ranah pidana apalagi ke ranah tindak pidana korupsi

Halaman 266 dari 312 halaman perkara Nomor 21/PID.SUS-TPK/2017/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena di dalam perseroan terbatas seluruh perbuatan dan tindakan, baik pengurus perusahaan maupun karyawannya merupakan lingkup keperdataan;

Bahwa menurut Erman Rajagukguk, dalam tulisannya yang berjudul “Pengertian Keuangan Negara dan Kerugian Negara”, menyatakan bahwa :

“BUMN merupakan badan hukum yang memiliki kekayaan sendiri. Dengan demikian kekayaan BUMN Persero maupun kekayaan BUMN Perum sebagai badan hukum bukanlah kekayaan negara. “Kekayaan Negara Yang Dipisahkan” dalam BUMN secara fisik adalah berbentuk saham yang dipegang oleh Negara, bukan harta kekayaan BUMN itu”;

Bahwa pendapat Erman Rajagukguk tersebut, apabila dikaitkan dengan PT. Bank Sumut sebagai BUMD Pemerintah Propinsi Sumatera yang modalnya berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan, maka PT. Bank Sumut memiliki kekayaan sendiri sebagai badan hukum sesuai azas “separate legal entity” secara fisik adalah berbentuk saham yang dipegang oleh Pemerintah Propinsi Sumatera Utara dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Sumatera Utara, bukan harta kekayaan PT. Bank Sumut tersebut;

Bahwa dalam hal ini, menurut kami pada saat ada kerugian yang dialami oleh suatu BUMD, hal tersebut bukanlah kerugian negara, tetapi kerugian BUMD itu saja, lain halnya apabila saham Daerah pada BUMD tersebut dijual tanpa izin dari Daerah sebagai pemiliknya, barulah hal tersebut mengakibatkan kerugian negara;

Bahwa pendapat Erman Rajagukguk ini, sejalan dengan dengan Fatwa Mahkamah Agung RI melalui Keputusan No. WKMA/Yud/20/VII/2006 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah yang pada pokoknya menyatakan bahwa : “Piutang BUMN tidak dapat disebut sebagai Piutang Negara”;

Bahwa fatwa Mahkamah Agung RI tersebut diterbitkan sebagai jawaban atas permintaan pendapat hukum dari Menteri Keuangan RI melalui Surat Kementerian Keuangan No. S-324/MK.01/2006 tertanggal 26 Juli 2006, adapun Fatwa Mahkamah Agung RI tersebut, menyatakan bahwa :

Halaman 267 dari 312 halaman perkara Nomor 21/PID.SUS-TPK/2017/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1) “Bahwa Pasal 1 angka 1 UU BUMN, berbunyi :  
“Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan”.  
Pasal 4 ayat (1) UU BUMN menyatakan bahwa : “BUMN merupakan dan berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan”. Dalam penjelasan Pasal 4 ayat (1) tersebut dikatakan bahwa :  
“Yang dimaksud dengan dipisahkan adalah pemisahan kekayaan negara dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk dijadikan penyertaan modal negara pada BUMN untuk selanjutnya pembinaan dan pengelolaannya tidak lagi didasarkan pada sistem Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, namun pembinaan dan pengelolaannya didasarkan pada prinsip-prinsip perusahaan yang sehat”.
- 2) Bahwa dalam pasal-pasal tersebut di atas, yang merupakan undang-undang khusus tentang BUMN, jelas dikatakan bahwa modal BUMN berasal dari kekayaan negara yang telah dipisahkan dari APBN dan selanjutnya pembinaan dan pengelolaannya tidak didasarkan pada sistem APBN melainkan didasarkan pada prinsip-prinsip perusahaan yang sehat.
- 3) Bahwa Pasal 1 angka 6 Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, menyebutkan :  
“Piutang Negara adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Pusat dan/atau hak Pemerintah Pusat yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah”. Bahwa oleh karena itu piutang BUMN bukanlah piutang Negara.
- 4) Bahwa meskipun Pasal 8 Undang-Undang No. 49 Prp.Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara, menyatakan bahwa :  
“Piutang Negara atau hutang kepada Negara adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Negara atau badan-badan yang baik secara langsung atau tidak langsung dikuasai oleh Negara berdasarkan suatu peraturan, perjanjian atau sebab apapun”.  
Dan dalam penjelasannya dikatakan bahwa piutang Negara meliputi pula piutang “badan-badan yang umumnya kekayaan dan modalnya sebagian atau seluruhnya milik Negara, misalnya bank-bank negara, PT-PT Negara, perusahaan-perusahaan Negara, Yayasan Perbekalan dan Persediaan, Yayasan Urusan Bahan Makanan dan sebagainya”, serta Pasal 2 ayat (1) undang-undang ini, mewajibkan instansi-instansi Pemerintah dan badan-badan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 untuk menyerahkan piutang-piutang yang adanya dan besarnya telah pasti menurut hukum akan tetapi penanggung hutangnya tidak mau melunasi sebagaimana mestinya kepada Panitia Urusan Piutang Negara, namun ketentuan tentang piutang BUMN dalam Undang-Undang No. 49 Prp.Tahun 1960 tersebut tidak lagi mengikat secara hukum dengan adanya UU BUMN yang merupakan undang-undang khusus (lex specialis) dan lebih baru dari Undang-Undang No. 49 Prp.Tahun 1960.





- 5) Bahwa begitu pula halnya dengan Pasal 2 huruf g. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003, yang berbunyi :  
"Kekayaan Negara/Kekayaan Daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan Negara/perusahaan Daerah".  
Yang dengan adanya UU BUMN maka ketentuan dalam Pasal 2 huruf g. khusus mengenai "Kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan Negara/perusahaan/Daerah" juga tidak mempunyai kekuatan mengikat secara hukum.
- 6) Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dapat dilakukan perubahan seperlunya atas Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah;
- 7) Berdasarkan Fatwa Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah. Peraturan Pemerintah tersebut menghapuskan Pasal 19 dan Pasal 20 dalam Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2005. Pasal 9 berbunyi "Penghapusan Secara Bersyarat dan Penghapusan Secara Mutlak atas piutang Perusahaan Negara/Daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku" sedangkan Pasal 20 berbunyi : "Tata cara Penghapusan Secara Bersyarat dan Penghapusan Secara Mutlak atas piutang Perusahaan Negara/Daerah yang pengurusan piutangnya diserahkan kepada PUPN, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan".

Bahwa menurut Penjelasan Peraturan Pemerintah tersebut, pertimbangan untuk meninjau kembali pengaturan penghapusan Piutang Perusahaan Negara/Daerah dalam Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2005 dilandaskan pada pemikiran bahwa Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara sebagai hukum positif yang mengatur BUMN, secara tegas dalam Pasal 4 menyatakan bahwa kekayaan negara yang dijadikan penyertaan modal negara pada BUMN merupakan kekayaan negara yang dipisahkan. Selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 4 Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara tersebut juga ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan "dipisahkan" adalah pemisahan kekayaan negara dari APBN untuk dijadikan penyertaan modal negara pada BUMN untuk selanjutnya pembinaan dan pengelolaannya tidak lagi didasarkan pada sistem APBN, namun pembinaan dan pengelolaannya didasarkan pada prinsip-prinsip perusahaan yang sehat;

Bahwa begitu juga dengan Undang-Undang No. 13 Tahun 1962 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Bank Pembangunan Daerah Jo. Peraturan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah No. 4 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 1999 Jo. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Utara No. 2 Tahun 1999 tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah (PD) Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara Menjadi Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara sebagai hukum positif yang mengatur BUMD, secara tegas bahwa kekayaan daerah yang dijadikan penyertaan modal negara pada BUMD merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan, dimana berdasarkan pendapat Erman Rajagukguk dikaitkan dengan perkara dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum terhadap Terdakwa, maka PT. Bank Sumut yang memiliki kekayaan sendiri sebagai badan hukum yang kekayaannya dipisah dari pemiliknya dalam hal ini Pemerintah Daerah, secara fisik kekayaan daerah yang dipisahkan tersebut adalah berbentuk saham yang dipegang oleh Pemerintah Propinsi Sumatera Utara dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Sumatera Utara;

Bahwa berdasarkan Fatwa Mahkamah Agung RI melalui Keputusan No. WKMA/Yud/20/VII/2006 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah yang pada pokoknya menyatakan bahwa : “Piutang BUMN tidak dapat disebut sebagai Piutang Negara”, sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 77/PUU-IX/2011, tertanggal 25 September 2012, yang pada intinya menyatakan bahwa :

“Dengan telah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, piutang Bank BUMN, bukan lagi piutang negara”;

Bahwa dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa secara yuridis, “keuangan” PT. Bank Sumut bukanlah merupakan keuangan negara/daerah jika dalam pelaksanaan penggunaan suatu piutang saja tidak dapat ditarik sebagai suatu piutang negara/daerah yang sumber dalam suatu pengadaan barang dan jasa merupakan sumber yang sama dalam piutang negara/daerah dimana penggunaannya dananya berasal dari dana komersil;

Bahwa demikian seterusnya, menurut Erman Rajagukguk, dalam menghitung kerugian keuangan negara di dalam PT. Bank Sumut, tidak dapat hanya dilakukan dengan melihat dari satu transaksi saja, tetapi dari seluruh transaksi

Halaman 270 dari 312 halaman perkara Nomor 21/PID.SUS-TPK/2017/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tahun yang baru berlalu tersebut, bukan tiap-tiap semester, triwulan, atau tiap transaksi, sebab bisa saja satu transaksi rugi, tetapi transaksi yang lain menguntungkan, sehingga RUPS memutuskan perusahaan mendapatkan untung;

Bahwa masih menurut Erman Rajagukguk, andaikata perhitungan transaksi adalah tahun yang lalu itu rugi, kerugian tersebut dapat ditutup dengan dana cadangan atau laba tahun lalu yang belum dibagikan, dengan demikian kerugian bank BUMN Persero tidak otomatis menjadi kerugian negara sebagai pemegang saham;

Bahwa oleh karena keuangan PT. Bank Sumut bukanlah keuangan negara/daerah, maka apabila terjadi kerugian dalam suatu transaksi, PT. Bank Sumut tidak dapat dikategorikan mengalami kerugian hanya dengan menghitung dan menentukannya dari 1 (satu) transaksi;

Bahwa dalam hal ini, menurut Laporan Keuangan PT. Bank Sumut yang telah diaudit pada tahun 2014 sebagaimana dimaksud Laporan Tahunan 2014 laba bersih periode berjalan PT. Bank Sumut adalah sebesar Rp. 467.800.000.000,- (Empat Ratus Enam Puluh Tujuh Miliar Delapan Ratus Juta Rupiah), bukan pada posisi rugi, oleh karena itu terhadap transaksi "Pengadaan Sewa Kendaraan Mobil Dinas dan Operasional PT. Bank Sumut Tahun 2013" tidak dapat dinyatakan telah merugikan keuangan negara/daerah, sebab PT. Bank Sumut pada tahun 2013 sebagaimana laporan keuangan yang telah diaudit, PT. Bank Sumut memperoleh laba bersih dan tidak dalam posisi rugi;

Bahwa sehubungan dengan rumusan delik Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor, yang unsur pokoknya adalah "Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara", perlu kami sampaikan kepada Yang Mulia Majelis Hakim bahwa pada saat sekarang ini, PT. Bank Sumut sebagai entitas badan hukum Perseroan Terbatas, maka kekayaan dan aset PT. Bank Sumut tidak dapat dikategorikan sebagai keuangan negara, dan seandainya pun benar keuangan PT. Bank Sumut merupakan keuangan negara, maka untuk menentukan kerugian keuangan negara pada PT. Bank Sumut tidak dapat ditentukan dari 1 (satu) kali transaksi saja, sebab berdasarkan Laporan Keuangan PT. Bank Sumut Tahun 2014 yang melaporkan keuangan pada tahun 2013 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik, PT. Bank Sumut memiliki

Halaman 271 dari 312 halaman perkara Nomor 21/PID.SUS-TPK/2017/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laporan laba bersih periode berjalan PT. Bank Sumut sebesar Rp. 467,8 miliar, bukan pada posisi laporan keuangan yang merugi, oleh karenanya harta kekayaan/keuangan PT. Bank Sumut tidak dapat dikualifikasikan sebagai bagian dari keuangan negara;

Bahwa selain itu, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan, yaitu berdasarkan keterangan Ahli Dr. Mudzakkir, SH., MH., bahwa ketika BUMD menjadi Perseroan Terbatas (PT), pendiriannya secara hukum harus tunduk kepada Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT), dimulai dari proses pendirian, pengelolaan, dan pembekuan juga harus tunduk kepada undang-undang tersebut sesuai Pasal 11 Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN bahwa unit usaha dalam bentuk PT harus tunduk kepada UU PT;

Bahwa lebih lanjut, Ahli Ad Charge Dr. Mudzakkir, SH., MH., yang dihadirkan terdakwa menyampaikan pendapatnya bahwa di dalam UUPT, kekayaan Perseroan Terbatas (PT) tersebut harus terpisah dari pemiliknya, ketika dana sudah disetorkan, maka kepemilikannya berubah wujud menjadi saham. Saham tersebut pada mulanya berasal kekayaan daerah yang dipisahkan dari Pemerintah Propinsi Sumatera Utara dan Pemerintah Kabupaten/Kota bawahannya, tetapi ketiga sudah masuk kepada saham, maka kepemilikannya hanya sebatas saham, bukan dananya, begitu juga dengan dana yang disetorkan ke perseroan, dana tersebut menjadi milik perseroan, bukan lagi milik Pemerintah Daerah;

Bahwa selanjutnya, apabila terjadi mal-administrasi, maka haruslah diselesaikan dengan UUPT, yang diperiksa oleh Rapat Umum Pemegang Saham sebagai keputusan tertinggi, terhadap terjadinya tindak pidana, maka diselesaikan juga di dalam RUPS, apakah diberikan sanksi pemecatan, pengembalian uang, atau dilaporkan kepada Kepolisian;

Bahwa penerapan UU Tipikor dalam kegiatan pembelian saham dari Pemerintah Daerah kepada BUMD, tidak dapat diberlakukan terhadap kegiatan operasional, PT dan BUMD bukan merupakan ranah Tipikor, apalagi dalam hal BUMD berusaha di bidang perbankan, apabila terjadi dugaan tindak pidana, maka harus diselesaikan dengan UU Perbankan, bukan dengan pidana, sesuai

Halaman 272 dari 312 halaman perkara Nomor 21/PID.SUS-TPK/2017/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan prinsip hukum pidana "Ultimum Remedium", bahwa upaya hukum pidana adalah upaya hukum terakhir;

Bahwa masih menurut Ahli Ad Charge Dr. Mudzakkir, SH., MH., yang dihadirkan Terdakwa menyampaikan pendapatnya bahwa terkait prinsip kerahasiaan bank, dalam rangka audit, prinsip perbankan dalam bentuk PT, maka yang melakukan audit adalah RUPS sebagai keputusan tertingginya, dalam melakukan audit tersebut, bagi penegak hukum harus meminta izin kepada RUPS dan kepada Hakim Pengadilan Negeri setempat, dan itupun rekomendasi kepada penegak hukum untuk melakukan audit harus bersifat rahasia, yang melakukan audit adalah Otoritas Jasa Keuangan (OJK), tidak ada yang lain yang berwenang mengaudit PT. BUMD perbankan;

Bahwa lebih lanjut Ahli juga berpendapat bahwa apabila direksi telah menyampaikan seluruh laporan pertanggungjawabannya di dalam RUPS dan telah diterima, maka sah dan diterima, apabila ada undang-undang lain yang dikenakan, maka hal tersebut tidak bisa lagi karena sudah diterima oleh RUPS sebagai kekuasaan tertinggi, pihak lain tidak boleh mengangkat kembali permasalahan yang telah dianggap selesai dan diberikan acquit et decharge kepada Direksi;

Bahwa selain itu, menurut Ahli Hukum Perdata, Prof. Dr. Tan Kamelo, S.H., MS., yang telah memberikan pendapat sesuai keahliannya di bawah sumpah di depan persidangan yang terbuka dan dinyatakan terbuka untuk umum, menyatakan bahwa :

"Bahwa sampai dengan saat ini, filosofis keuangan negara itu adalah filosofis dari Pancasila. Filosofis dari Perseroan Terbatas adalah filosofis dari kapitalisme. Di dalam UU Keuangan Negara, ada Pasal 2 huruf g, bahwa BUMN dan BUMD adalah termasuk keuangan negara. Tapi keuangan negara ini, ketika lahir UU BUMN (UU No. 19 Tahun 2003) keuangan negara yang dipisahkan bukanlah keuangan negara. Sebelumnya, Perseroan Terbatas diatur dalam UU No. 1 Tahun 1995 yang telah diganti dengan UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, maka kekayaan yang telah dipisahkan dari pemegang sahamnya bukan lagi termasuk kepada kekayaan pemegang sahamnya, melainkan kekayaan perseroan. Jika, berdasarkan UUD 1945, maka yang namanya UU Keuangan Negara, Pasal 2 huruf g tetap dipertahankan. Kemudian, UU BUMN merupakan hasil dari kapitalis jadi undang-undang tersebut hampir mirip dengan UUPT bahwa tujuannya sudah diatur secara jelas dalam beberapa pasalnya bahwa pengelolaan-pengelolaan keuangan negara yang sudah dipisahkan itu dikelola secara profesional menurut UUPT;

Halaman 273 dari 312 halaman perkara Nomor 21/PID.SUS-TPK/2017/PT MDN





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kata-kata itu sudah ahli sampaikan dalam pidato ahli sebagai Guru Besar bahwa kata-kata “dipisahkan” dan “disisihkan” tidak sama. Kata-kata dipisahkan itu terminologinya lengket di dalam terminologi UU BUMN. Tapi kata-kata disisihkan tidak terdapat dalam satu undang-undang pun. Oleh karena itu, apakah dalam UU Keuangan Negara masih ada campur tangan negara/pemerintah di dalam pemisahan keuangan negara tentunya terdapat perbedaan-perbedaan. Kalau berpikir yuridis murni, maka tidak ada campur tangan negara karena negara adalah pemegang saham. Dalam berbagai FGD (“Focus Discussion Group”) bahwa kalau negara sudah memberikan kewenangan kepada direksi secara profesional untuk menjalankan PT yang pemegang sahamnya adalah pemerintah, maka hal itu dikatakan silahkan pertanggungjawabkan pengelolaan tersebut menurut korporasi, bukan menurut keuangan negara. Tetapi sebaliknya, oleh karena UU Keuangan Negara, Pasal 2 huruf g belum dicabut, maka negara sebagai pemegang saja, pengelolaannya/manajemen pengelolaan dikelola oleh perseroan, pemegang sahamnya adalah negara. Jadi, pemegang saham itu tidak ada campur tangan dalam pengelolaan”;

Bahwa oleh karena sumber dana awal PT. Bank Sumut berasal dari kekayaan daerah Provinsi Sumatera Utara dan Pemerintahan Kabupaten/Kota dibawahnya yang dipisahkan, maka menurut ahli hukum perdata tersebut, pemisahan tersebut bukan hanya pemisahan keuangan daerah melainkan pengelolaannya pun harus terpisah, itulah sebabnya PT. Bank Sumut dikelola oleh orang-orang yang profesional yang telah mengikuti fit and proper test sebelum menjabat sebagai pengurus perseroan;

Bahwa untuk itu seandainya pun benar (quadnon) ada kerugian yang dialami PT. Bank Sumut dalam perkara aquo, maka tidaklah dapat dikualifikasikan sebagai suatu kerugian keuangan negara sebab pengelolaan PT. Bank Sumut termasuk ke dalam ranah hukum swasta Perseroan Terbatas, sehingga unsur “Yang Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara” tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perkara aquo, dan karenanya Terdakwa haruslah dibebaskan dari Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum tersebut, untuk itu karenanya baik pertimbangan hukum Judex Factie maupun Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Medan No. 14/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn., tertanggal 27 Juli 2017 tidak layak untuk dipertahankan lagi karenanya sangat berdasar hukum kiranya untuk dibatalkan, dan selanjutnya mengadili sendiri dengan membebaskan Terdakwa Irwan Pulungan, S.Sos., dari segala dakwaan penuntut umum (Vrijspraak) atau setidak-tidaknya melepaskan Terdakwa dari tuntutan penuntut umum (Onslag van Rechtsvervoelging);

Halaman 274 dari 312 halaman perkara Nomor 21/PID.SUS-TPK/2017/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- M. Pembayaran Uang Sewa Mobil Kepada CV. Surya Pratama Telah Sesuai Dengan Prestasi Terhadap Mobil Yang Diterima dan Digunakan PT. Bank Sumut dari CV. Surya Pratama

Bahwa sebagaimana yang telah kami uraikan di dalam uraian-uraian unsur pasal di atas, bahwasanya penyerahan pembayaran yang dilakukan oleh PT. Bank Sumut kepada CV. Surya Pratama dalam pekerjaan "Pengadaan Sewa Kendaraan Dinas Operasional Kantor PT. Bank Sumut Tahun 2013", telah sesuai dengan prestasi yang telah dilaksanakan oleh CV. Surya Pratama, karena semua mobil tersebut telah diterima dan digunakan oleh PT. Bank Sumut untuk melaksanakan dan menunjang kegiatan operasional dan usaha bank, yang mana dengan digunakannya mobil tersebut untuk jangka waktu 1 (satu) tahun telah menghasilkan keuntungan kepada PT. Bank Sumut;

Bahwa adapun keuntungan PT. Bank Sumut pada tahun 2014 yang melaporkan posisi keuangan pada tahun 2013 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik, PT. Bank Sumut memiliki laporan laba bersih, periode berjalan adalah sebesar Rp. 467,8 miliar, begitu juga pada posisi keuangan PT. Bank Sumut pada tahun 2013 yang juga telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik, untuk posisi keuangan pada tahun 2012 adalah sebesar Rp. 400 miliar, oleh karena itu PT. Bank Sumut sewaktu melaksanakan pekerjaan "Pengadaan Sewa Kendaraan Dinas Operasional Kantor PT. Bank Sumut Tahun 2013", tidak pernah mengalami kerugian, bahkan menurut Saksi Ester Junita Ginting, Saksi Drs. M. Yahya, dan Saksi Edie Rizliyanto, keuntungan PT. Bank Sumut pada tahun 2013 merupakan keuntungan yang paling tinggi yang pernah diperoleh sejak PT. Bank Sumut didirikan;

Bahwa selain itu juga, terhadap pekerjaan "Pengadaan Sewa Kendaraan Dinas Operasional Kantor PT. Bank Sumut Tahun 2013", sama sekali bukanlah pengadaan fiktif, melainkan nyata-nyata mobil sewa tersebut ada dan telah dipergunakan dengan baik dan terhadap spesifikasi mobil tersebut pun telah sesuai, baik kuantitas, maupun kualitasnya sebagaimana dimaksud dalam Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) dan Bill of Quantity (BQ) Pengadaan Sewa Kendaraan Dinas Operasional Kantor PT. Bank Sumut, dan telah diterima dengan baik dan dipergunakan oleh PT. Bank Sumut, sehingga sangat layak atas penerimaan dan penggunaan mobil tersebut, PT. Bank Sumut membayar imbalan berupa uang sewa kepada CV. Surya Pratama karena PT. Bank Sumut telah menerima hak kenikmatan sewa mobil milik CV. Surya Pratama sesuai

Halaman 275 dari 312 halaman perkara Nomor 21/PID.SUS-TPK/2017/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1548 KUH.Perdata terdapat harga yang harus dibayar apabila hak kenikmatan sewa atas suatu barang telah diterima dan diperoleh;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, apabila keuntungan PT. Bank Sumut yang diperoleh dari pengelolaan dana pihak ketiga dijadikan dana operasional untuk menjalankan kegiatan usahanya dinyatakan Jaksa Penuntut Umum sebagai keuangan negara, maka jelas dalam perkara aquo, tidak ada sedikitpun adanya kerugian keuangan negara, karenanya baik pertimbangan hukum Judex Factie maupun Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Medan No. 14/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn., tertanggal 27 Juli 2017 tidak layak untuk dipertahankan lagi karenanya sangat berdasar hukum kiranya untuk dibatalkan, dan selanjutnya mengadili sendiri dengan membebaskan Terdakwa Irwan Pulungan, S.Sos., dari segala dakwaan penuntut umum (Vrijspraak) atau setidak-tidaknya melepaskan Terdakwa dari tuntutan penuntut umum (Onslag van Rechtsvervoelging);

## VI. KESIMPULAN & PERMOHONAN

Bahwa berdasarkan seluruh fakta-fakta yang sebenarnya telah terungkap di depan persidangan ini, serta berdasarkan seluruh argumentasi yuridis yang telah kami uraikan di atas, maka dengan ini kami Tim Penasehat Hukum PEMBANDING IRWAN PULUNGAN, S.SOS., dapat menarik satu kesimpulan hukum di dalam perkara ini, sebagai berikut :

“Bahwa Terdakwa Irwan Pulungan, S.Sos., tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah diuraikan oleh Jaksa Penuntut Umum di dalam dakwanya, baik dalam Dakwaan Primair, maupun Dakwaan Subsidair”;

Berdasarkan seluruh uraian di atas, kami Tim Penasihat Hukum PEMBANDING/ TERDAKWA H. IRWAN PULUNGAN, S.SOS., memohon agar Pengadilan Tinggi Medan cq. Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi Yang Memeriksa, Mengadili, dan Memutus perkara ini berkenan memberikan putusan dengan amar, sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Banding yang diajukan oleh Pembanding/ Terdakwa H. Irwan Pulungan, S.Sos., terhadap Putusan Pengadilan Tindak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Medan No. 14/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn., tertanggal 27 Juli 2017;

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Medan No. 14/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn., tertanggal 27 Juli 2017 yang dimohonkan banding Pembanding/Terdakwa H. Irwan Pulungan, S.Sos., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa/Pembanding H. Irwan Pulungan, S.Sos., tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan dalam Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidair oleh Jaksa Penuntut Umum, atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa/Pembanding dari semua tuntutan hukum (Ontslag van Rechtsvervoelging);
2. Membebaskan Terdakwa/Pembanding dari segala dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
3. Memulihkan hak Terdakwa/Pembanding H. Irwan Pulungan, S.Sos., tersebut dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya dalam keadaan semula;
4. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk segera mengeluarkan Terdakwa/Pembanding H. Irwan Pulungan, S.Sos., dari Rumah Tahanan Negara Klas I Medan, setelah putusan ini diucapkan;
5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding, memeriksa dan membaca serta mempelajari secara cermat berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Medan, Nomor : 14/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn.- tanggal 27 Juli 2017, dihubungkan dengan Memori Banding Penuntut Umum tanggal 6 September 2017 dan Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 7 September 2017 serta Kontra Memori Banding Terdakwa tanggal 18 September 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Medan tanggal 20 September 2017, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 277 dari 312 halaman perkara Nomor 21/PID.SUS-TPK/2017/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Korupsi Secara Bersama-sama” sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan subsidair pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana telah tepat dan benar, karena telah sesuai dengan fakta hukum yang terungkap didalam persidangan sebagaimana tertera dalam berita acara persidangan peradilan tingkat pertama dan fakta hukum tersebut telah memenuhi semua unsur hukum dalam Dakwaan Subsidair tersebut. Dan karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan tersebut telah tepat dan benar tentang kesalahan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana Korupsi Secara Ber-sama-sama dalam Dakwaan Subsidair tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Medan mengambil alih pertimbangan hukum tersebut sebagai pertimbangan hukum sendiri pada tingkat banding dalam mengadili perkara tindak pidana korupsi ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dari hasil pemeriksaan persidangan tidak memperoleh uang dari tindak pidana korupsi tersebut maka pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak dapat dikenakan kepada Terdakwa, dalam arti Terdakwa tidak dibebani untuk uang pengganti;

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Medan tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, hanya sekedar mengenai penjatuan pidananya kepada Terdakwa IRWAN PULUNGAN,S.Sos., yaitu hanya dipidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)**. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara ini berpendapat bahwa penjatuan pidana penjara dan pidana denda tersebut terlalu ringan jika dibandingkan dengan perbuatan Terdakwa yang mengakibatkan kerugian keuangan negara yang cukup besar yaitu sebesar Rp 10.820.655.831,00 (sepuluh milyar delapan ratus dua puluh juta enam ratus lima puluh lima ribu delapan ratus tiga puluh satu rupiah), sekalipun Terdakwa





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak menerima dari jumlah uang tersebut, akan tetapi perbuatan Terdakwa telah menguntungkan orang lain atau korporasi dan oleh karena itu kepada Terdakwa IRWAN PULUNGAN,S.Sos., akan dijatuhkan pidana penjara dan pidana denda lebih berat yang disesuaikan dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa tentang keberatan-keberatan Penuntut Umum terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn., tanggal 27 Juli 2017 sebagaimana dalam risalah memori bandingannya pada pokoknya adalah keberatan baik terhadap pasal dakwaan yang terbukti dan terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa. Penuntut Umum berpendapat bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap didalam persidangan dan dihubungkan dengan dakwaan dakwaan yang disusun dalam bentuk Subsidiaritas tersebut, maka unsur-unsur hukum dalam Dakwaan Primair Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa IRWAN PULUNGAN,S.Sos., bukan Pasal 3 Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn., tanggal 27 Juli 2017 tersebut. Demikian juga dalam hal penjatuhan pidana penjara dan pidana dendanya, menurut Penuntut Umum pembedaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan tersebut terlalu ringan apabila dibandingkan dengan jumlah kerugian keuangan negara akibat perbuatan Terdakwa. Sehubungan dengan alasan-alasan tersebut, maka Penuntut Umum mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara ini agar menyatakan Terdakwa IRWAN PULUNGAN,S.Sos., terbukti bersalah melakukan tindak pidana Korupsi Secara Ber-sama-sama dalam Dakwaan Primair Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan menjatuhkan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sebesar 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan sebagaimana dalam Surat Tuntutan Penuntut Umum tanggal 6 Juli 2017;

Halaman 279 dari 312 halaman perkara Nomor 21/PID.SUS-TPK/2017/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan dengan berbagai alasan hukum Penuntut Umum tersebut, berdasarkan pertimbangan hukum yang telah diuraikan sebelumnya diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan tidak sependapat dengan Penuntut Umum, khususnya mengenai pasal dakwaan yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini dan oleh karena itu keberatan-keberatan Penuntut Umum tersebut harus ditolak. Sedangkan keberatan Penuntut Umum mengenai penjatuhan pidana penjara dan pidana denda oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang dianggap terlalu ringan, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan dapat menerima sebagian keberatan tersebut sebagaimana akan disebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa tentang keberatan-keberatan Terdakwa IRWAN PULUNGAN,S.Sos., yang disampaikan oleh Penasihat Hukumnya sebagaimana dalam risalah memori bandingnya pada tanggal 7 September 2017 yang pada pokoknya keberatan terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn., tanggal 27 Juli 2017 yang menyatakan Terdakwa IRWAN PULUNGAN,S.Sos., tidak terbukti melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Primair pasal 2 Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana dan membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut. Akan tetapi Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Subsidaire pasal 3 Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana dan menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan serta pidan adenda sebanyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan. Sebaliknya Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap didalam mpersidangan dan dihubungkan dengan unsur-unsur hukum baik dengan unsur-unsur hukum dalam Dakwaan Primair Pasal 2 Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana ataupun dihubungkan dengan unsur-unsur hukum dalam Dakwaan Subsidaire Pasal 3 Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 yang telah dirubah



dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana, maka berdasarkan hukum Terdakwa IRWAN PULUNGAN, S.Sos., harus dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi baik dalam Dakwaan Primair maupun dalam Dakwaan Subsidiar dan oleh karena itu Terdakwa harus dibebaskan dari semua dakwaan tersebut dan segera Terdakwa dikeluarkan dari tahanan. Akan tetapi Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan tidak sependapat dengan pendapat Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, karena berdasarkan fakta hukum yang terungkap didalam persidangan sebagaimana dalam berita acara persidangan peradilan tingkat pertama dan dihubungkan dengan pasal-pasal dalam dakwaan, ternyata perbuatan Terdakwa dalam perkara ini memang tidak dapat memenuhi unsur hukum dalam Dakwaan Primair, tetapi telah memenuhi semua unsur hukum dalam Dakwaan Subsidiar Pasal 3 Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana sebagaimana telah dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan dalam putusannya Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn., tanggal 27 Juli 2017 tersebut dan oleh karena itu keberatan-keberatan Terdakwa yang disampaikan oleh Penasihat Hukumnya tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa tentang kontra memori banding Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap memori banding Penuntut Umum pada pokoknya materinya sama dengan materi yang telah diuraikan dalam risalah memori banding Terdakwa yang telah disampaikan oleh Penasihat Hukumnya dan materi tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan tersebut diatas, maka oleh karena itu materi kontra memori banding tersebut tidak akan dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Medan akan mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn.- tanggal 27 Juli 2017, yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai penjatuhan pidana penjara dan pidana dendanya sebagaimana akan disebutkan didalam amar putusan dibawah ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menjalani masa penahanan dalam pemeriksaan perkara pada tingkat banding, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana lamanya penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 21, 27, 193 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan pada pemeriksaan perkara tingkat banding dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka terhadap Terdakwa ditetapkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan, karena merupakan barang-barang yang digunakan dalam melakukan kejahatan dalam perkara tindak pidana korupsi ini, maka akan ditentukan sesuai dengan ketentuan tersebut sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, karena Terdakwa dipersalahkan dalam kedua tingkat peradilan yaitu pada tingkat pertama dan tingkat banding, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ini, yang dalam tingkat banding akan disebutkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH. Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dan ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya;
- Mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor: 14/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn., tanggal 27 Juli 2017 yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai penjatuhan pidananya sehingga lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Halaman 282 dari 312 halaman perkara Nomor 21/PID.SUS-TPK/2017/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **IRWAN PULUNGAN,S.Sos**, tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama, sebagaimana dalam dakwaan Primair";
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **IRWAN PULUNGAN,S.Sos**, tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama, sebagaimana dalam dakwaan subsidair";
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan *pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan hukuman kurungan pengganti denda selama : 5 (lima) bulan;*
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti, berupa :
  - A. Disita dari : ADI SAPUTRA
    1. 1 (satu) set Pembayaran melalui Advice Nota Debet No.8421/Dum-RT/NP/13 yang diterbitkan oleh Divisi Umum Kantor Pusat PT. Bank Sumut atas perhitungan pembayaran biaya sewa 61 unit kendaraan dinas untuk periode Nopember 2013 untuk Kantor Pusat dan Cabang-Cabang kwitansi sebesar Rp.266.650.000,-. tertanggal 07 Nopember 2013 dengan lampiran:
      1. 1 (satu) lembar kwitansi No.01740 milik CV. Surya Pratama tertanggal 01 Nopember 2013 sebesar Rp.266.650.000,00;
      2. Permohonan Pembayaran No : 292/SUPRA-Ops/XI/2013 CV. Surya Pratama tertanggal 01 Nopember 2013 sebesar Rp.266.650.000,00;
      3. Data Kendaraan yang sudah teralokasi;
    2. 1 (satu) set Pembayaran melalui Advice Nota Debet No.8560 yang diterbitkan oleh Divisi Umum Kantor Pusat PT. Bank Sumut atas perhitungan pembayaran biaya sewa 214 unit kendaraan dinas untuk periode Nopember 2013 untuk Kantor Pusat dan Cabang-Cabang sebesar Rp.1.109.909.113,-. tertanggal 12 Nopember 2013 dengan lampiran :
      1. 1 (satu) lembar kwitansi No.01720 milik CV. Surya Pratama tertanggal 01 Nopember 2013 sebesar Rp.1.109.909.113,00;

Halaman 283 dari 312 halaman perkara Nomor 21/PID.SUS-TPK/2017/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Permohonan Pembayaran No : 290/SUPRA-Ops/XI/2013 CV. Surya Pratama tertanggal 01 Nopember 2013 sebesar Rp.1.109.909.113,00;
3. Daftar keperluan dan taksasi biaya sewa mobil dinas kantor pusat/divisi umum;
3. 1 (satu) set Pembayaran melalui Advice Nota Debet No.9211/Dum-RT/NP/13 yang diterbitkan oleh Divisi Umum Kantor Pusat PT. Bank Sumut atas perhitungan pembayaran biaya sewa 290 unit kendaraan dinas untuk Kantor Pusat dan Cabang-Cabang untuk bulan Desember 2013 kwitansi sebesar Rp.1.458.304.933,-. tertanggal 12 Desember 2013 dengan lampiran :
  - 1) 1 (satu) lembar kwitansi No.01834 milik CV. Surya Pratama tertanggal 03 Desember 2013 sebesar Rp.1.458.304.933,00;
  - 2). Permohonan Pembayaran No : 335/SUPRA-Ops/XII/2013 CV. Surya Pratama tertanggal 03 Desember 2014 sebesar Rp.1.458.304.933,00;
  - 3). Rincian kendaraan Bank Sumut;
4. 1 (satu) set Pembayaran melalui Advice Nota Debet No.80/Dku-RT/NP/14 yang diterbitkan oleh Divisi Umum Kantor Pusat PT. Bank Sumut atas perhitungan pembayaran biaya sewa 291 unit kendaraan dinas untuk Kantor Pusat dan Cabang-Cabang untuk bulan Januari 2014 kwitansi sebesar Rp.1.460.698.250,-. tertanggal 10 Januari 2014 dengan lampiran :
  - 1.1 (satu) lembar kwitansi No.01955 milik CV. Surya Pratama tertanggal 06 Januari 2014 sebesar Rp.1.460.698.250,00;
  2. Permohonan Pembayaran No : 13/SUPRA-Ops/I/2014 CV. Surya Pratama tertanggal 06 Januari 2014 sebesar Rp.1.460.698.250,00;
  3. Rincian revisi kendaraan Bank Sumut;
5. 1(satu) set Pembayaran melalui Advice Nota Debet No.488/Dku-RT/NP/14 yang diterbitkan oleh Divisi Umum Kantor Pusat PT. Bank Sumut atas perhitungan pembayaran biaya sewa 292 unit kendaraan dinas untuk Kantor Pusat dan Cabang-Cabang untuk bulan Februari 2014 kwitansi sebesar Rp.1.467.727.500,-. tertanggal 06 Februari 2014 dengan lampiran :
  1. 1 (satu) lembar kwitansi No.02073 milik CV. Surya Pratama tertanggal 03 Februari 2014 sebesar Rp.1.467.727.500,00;

Halaman 284 dari 312 halaman perkara Nomor 21/PID.SUS-TPK/2017/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Permohonan Pembayaran No : 38/SUPRA-Ops/II/2014 CV. Surya Pratama tertanggal 03 Februari 2014 sebesar Rp.1.467.727.500,00;
3. Rincian revisi kendaraan Bank Sumut Per Februari 2014;
6. 1 (satu) set Pembayaran melalui Advice Nota Debet No.936/Dku-RT/NP/14 yang diterbitkan oleh Divisi Umum Kantor Pusat PT. Bank Sumut atas perhitungan pembayaran biaya sewa 293 unit kendaraan dinas untuk Kantor Pusat dan Cabang-Cabang untuk bulan Maret 2014 kwitansi sebesar Rp.1.470.515.500,-. tertanggal 28 Februari 2014 dengan lampiran :
  1. 1 (satu) lembar kwitansi No.02210 milik CV. Surya Pratama tertanggal 03 Maret 2014 sebesar Rp.1.470.515.500,00;.
  2. Permohonan Pembayaran No : 89/SUPRA-Ops/II/2014 CV. Surya Pratama tertanggal 03 Maret 2014 sebesar Rp.1.470.515.500,00;
  3. Permohonan Pembayaran Tagihan Sewa Kendaraan Periode Maret 2014 tanggal 27 Februari 2014 sebesar Rp. 1.470.515.500,00;
  4. Rincian revisi kendaraan Bank Sumut Per Maret 2014;
7. 1 (satu) set Pembayaran melalui Advice Nota Debet No.1594/Dku-RT/NP/14 yang diterbitkan oleh Divisi Umum Kantor Pusat PT. Bank Sumut atas perhitungan pembayaran biaya sewa 294 unit kendaraan dinas untuk Kantor Pusat dan Cabang-Cabang untuk bulan April 2014 kwitansi sebesar Rp.1.472.825.000,-. tertanggal 04 April 2014 dengan lampiran:
  1. 1 (satu) lembar kwitansi No.02349 milik CV. Surya Pratama tertanggal 26 Maret 2014 sebesar Rp.1.472.825.000,000;
  2. Memorandum No. 844/Dum-RT/Mm/2014, tanggal 01 April 2014 Hal. Izin Pembayaran Sewa Kendaraan Operasional PT. Bank Sumut, yang ditandatangani oleh Divisi Umum (Yulius Syah);
  3. Permohonan Pembayaran No : 116/SUPRA-Ops/III/2014 CV. Surya Pratama tertanggal 26 Maret 2014 sebesar Rp.1.472.825.000,00;
  4. Rincian revisi kendaraan Bank Sumut Per April 2014;
8. 1 (satu) set Pembayaran melalui Advice Nota Debet No.2080/DUM-RT/NP/14 yang diterbitkan oleh Divisi Umum Kantor Pusat PT. Bank Sumut, Perhitungan atas pembayaran biaya sewa kendaraan operasional PT. Bank Sumut bulan Mei 2014 kwitansi sebesar Rp.1.468.000.500,-. tertanggal 30 April 2014 dengan lampiran :
  1. 1 (satu) lembar kwitansi No.02490 milik CV. Surya Pratama tertanggal 28 April 2014 sebesar Rp.1.468.000.000,-.

Halaman 285 dari 312 halaman perkara Nomor 21/PID.SUS-TPK/2017/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memorandum No. 1170/Dum-RT/Mm/2014, tanggal 30 April 2014, Hal. Izin Pembayaran Sewa Kendaraan Operasional PT. Bank Sumut untuk bulan Mei 2014;
3. Permohonan Pembayaran No : 175/SUPRA-Ops/IV/2014 CV. Surya Pratama tertanggal 30 April 2014 sebesar Rp.1.468.000.000,-.
4. Permohonan Pembayaran No : 160/SUPRA-Ops/IV/2014 CV. Surya Pratama tertanggal 28 April 2014 sebesar Rp.1.468.000.000,-.
5. Faktur Pajak No. 010.001-14.10206526 sebesar 1.468.000.000,-, tanggal 28 April 2014 di ttd H. Haltatif, SE, MBA
6. Rincian revisi kendaraan Bank Sumut Per Mei 2014.
9. 1 (satu) set Pembayaran melalui Advice Nota Debet No.2654/DUM-RT/NP/14 yang diterbitkan oleh Divisi Umum Kantor Pusat PT. Bank Sumut, perhitungan atas pembayaran biaya sewa 294 unit kendaraan dinas untuk Kantor Pusat dan Cabang-Cabang untuk bulan Juni 2014 kwitansi sebesar Rp.1.468.000.000,-, tertanggal 02 Juni 2014 dengan lampiran :
  3. 1 (satu) lembar kwitansi No.02581 milik CV. Surya Pratama tertanggal 03 Februari 2014 sebesar Rp.1.468.000.000,-.
  4. 1 (satu) set Memorandum No. 1397/Dum-RT/Mm/2014 tanggal 26 Mei 2014, Hal. Izin Pembayaran Sewa Kendaraan Operasional PT. Bank Sumut untuk bulan Juni 2014 yang ditandatangani Yulius Syah
  3. Permohonan Pembayaran No : 224/SUPRA-Ops/V/2014 CV. Surya Pratama tertanggal 03 Mei 2014 sebesar Rp.1.468.000.000,-.
  4. Rincian revisi kendaraan Bank Sumut Per Juni 2014.
10. 1 (satu) set Pembayaran melalui Advice Nota Debet No.3197/Dku-RT/NP/14 yang diterbitkan oleh Divisi Umum Kantor Pusat PT. Bank Sumut atas perhitungan pembayaran biaya sewa 294 unit kendaraan dinas untuk Kantor Pusat dan Cabang-Cabang untuk bulan Juli 2014 kwitansi sebesar Rp.1.468.000.000,-, tertanggal 01 Juli 2014 dengan lampiran :
  5. 1 (satu) lembar kwitansi No.02784 milik CV. Surya Pratama tertanggal 23 Juni 2014 sebesar Rp.1.468.000.000,-.

Halaman 286 dari 312 halaman perkara Nomor 21/PID.SUS-TPK/2017/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) set memorandum No. 1611/Dum-RT/Mm/2014, tanggal 25 Juni 2014, Hal. Izin Pembayaran Sewa Kendaraan Operasional PT. Bank Sumut untuk bulan Juli 2014.
7. Permohonan Pembayaran No : 273/SUPRA-Ops/VI/2014 CV. Surya Pratama tertanggal 23 Juni 2014 sebesar Rp.1.468.000.000,-.
8. Rincian revisi kendaraan Bank Sumut Per Juli 2014.
11. 1 (satu) set Pembayaran melalui Advice Nota Debet No.3664/Dku-RT/NP/14 yang diterbitkan oleh Divisi Umum Kantor Pusat PT. Bank Sumut atas perhitungan pembayaran biaya sewa 294 unit kendaraan dinas untuk Kantor Pusat dan Cabang-Cabang untuk bulan Agustus 2014 kwitansi sebesar Rp.1.468.000.000,-, tertanggal Agustus 2014 dengan lampiran :
  1. 1 (satu) lembar kwitansi No.02924 milik CV. Surya Pratama tertanggal 21 Juli 2014 sebesar Rp.1.467.727.500,-.
  2. 1 (satu) set Memorandum No. 1863/Dum-RT/Mm/2014, tanggal 22 Juli 2014, Hal : Izin Pembayaran Sewa kendaraan Operasional PT. Bank Sumu untuk bulan Agustus 2014 yang ditanda tanagani Yulius Syah.
  3. Permohonan Pembayaran No : 313/SUPRA-Ops/VII/2014 CV. Surya Pratama tertanggal 21 Juli 2014 sebesar Rp.1.468.000.000,-.
  4. Rincian revisi kendaraan Bank Sumut Per Agustus 2014.
12. 1 (satu) set Pembayaran melalui Advice Nota Debet No.4163/DUM-RT/NP/14 yang diterbitkan oleh Divisi Umum Kantor Pusat PT. Bank Sumut atas perhitungan pembayaran biaya sewa 294 unit kendaraan dinas untuk Kantor Pusat dan Cabang-Cabang untuk bulan Setember 2014 kwitansi sebesar Rp.1.468.000.000,-, tertanggal 02September 2014 dengan lampiran :
  1. 1 (satu) lembar kwitansi No.03057 milik CV. Surya Pratama tertanggal 27 Agustus 2014 sebesar Rp.1.468.000.000,-.
  2. 1 (satu) set Memorandum No. 2206/Dum-RT/MMm/2014, tanggal 01 September 2014, Hal :Izin Pembayaran Sewa kendaraan Operasional PT. Bank Sumut untuk bulan September 2014.
  3. Permohonan Pembayaran No : 351/SUPRA-Ops/VII/2014 CV. Surya Pratama tertanggal 27 Agustus 2014 sebesar Rp.1.468.000.000,-.

Halaman 287 dari 312 halaman perkara Nomor 21/PID.SUS-TPK/2017/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Rincian revisi kendaraan Bank Sumut Per September 2014.
13. 1 (satu) set Pembayaran melalui Advice Nota Debet No.4844/DUM-RT/NP/14 yang diterbitkan oleh PT. Bank Sumut Cabang Utama atas perhitungan pembayaran biaya sewa 294 unit kendaraan dinas untuk Kantor Pusat dan Cabang-Cabang untuk bulan Oktober 2014 kwitansi sebesar Rp.1.468.000.000.-. tertanggal 02 Oktober 2014 dengan lampiran :
  1. 1 (satu) lembar Nota Kredit No.4845/Dum-RT/NP/2014 tanggal 02 Oktober 2014 Perhitungan Pembebanan PPH Pasal 23 biaya sewa 294 Unit mobil kendaraan dinas kantor pusat dan cabang sebesar Rp.26.690.909.-.
  2. 1 (satu) lembar kwitansi No.03223 milik CV. Surya Pratama tertanggal 25 September 2014 sebesar Rp.1.468.000.000.-.
  3. Memorandum Nomor 2584/DUM-RT/Mm/2014 tanggal 01 Oktober 2014 yang ditanda tangani oleh YULIUSYAH selaku Pemimpin Divisi Umum dan didisposisi oleh Direksi.
  4. Permohonan Pembayaran No : 413/SUPRA-Ops/IX/2014 CV. Surya Pratama tertanggal 25 September 2014 sebesar Rp.1.468.000.000.-
5. Rincian revisi kendaraan Bank Sumut Per Oktober 2014.
- 14.1 (satu) set Pembayaran melalui Advice Nota Debet No.5503/DUM-RT/NP/14 yang diterbitkan oleh PT. Bank Sumut Cabang Utama atas perhitungan pembayaran biaya sewa 205 unit kendaraan dinas untuk Kantor Pusat dan Cabang-Cabang untuk Periode bulan November 2014 kwitansi sebesar Rp.1.079.225.000.-. tertanggal 03 November 2014 dengan lampiran :
  1. 1 (satu) lembar Nota Kredit No.5504/Dum-RT/NP/2014 tanggal 03 Nopember 2014 Perhitungan Pembebanan PPH Pasal 23 biaya sewa 205 Unit mobil kendaraan dinas kantor pusat dan cabang sebesar Rp.19.622.273,-.
  2. 1 (satu) lembar kwitansi No.03374 milik CV. Surya Pratama tertanggal 31 Oktober 2014 sebesar Rp.1.079.225.000,-.
  3. Memorandum Nomor 2928/DUM-RT/MM/2014 tanggal 03 November 2014 yang ditanda tangani oleh YULIUSYAH selaku Pemimpin Divisi Umum.

Halaman 288 dari 312 halaman perkara Nomor 21/PID.SUS-TPK/2017/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Permohonan Pembayaran No : 446/SUPRA-Ops/X/2014 CV. Surya Pratama tertanggal 31 Oktober 2014 sebesar Rp.1.079.225.000.-.
5. Faktur Pajak 010.003-14.08665176.
6. Rincian Kendaraan Bank Sumut Per Nopember 2014.
15. 1 (satu) set Pembayaran melalui Advice Nota Debet No.5960/DUM-RT/NP/14 yang diterbitkan oleh PT. Bank Sumut Cabang Utama atas perhitungan pembayaran biaya sewa 127 unit kendaraan dinas untuk Kantor Pusat dan Cabang-Cabang untuk Periode Desember kwitansi sebesar Rp.519.065.000,-. tertanggal 01 Desember 2014 dengan lampiran :
  1. 1 (satu) lembar Nota Kredit No.5978 Perhitungan Pembebanan PPH Pasal 23 biaya sewa 127 Unit mobil kendaraan dinas kantor pusat dan cabang sebesar Rp.9.437.545,-.
  2. 1 (satu) lembar kwitansi No.03484 milik CV. Surya Pratama tertanggal 26 November 2014 sebesar Rp.519.065.000,-.
  3. Memorandum Nomor 3181/DUM-RT/MM/14 tanggal 28 November 2014 yang ditanda tangani oleh ZULKARNAEN selaku Pls Pemimpin Divisi Umum.
  4. Permohonan Pembayaran No : 482/SUPRA-Ops/XI/2014 CV. Surya Pratama tertanggal 26 November 2014 sebesar Rp.519.065.000,-.
  5. Rincian revisi kendaraan Bank Sumut Per Desember 2014.
- 16.1 (satu) set Dokumen REVISI RENCANA BISNIS BANK 2013-2015;
- 17.1 (satu) set Memorandum No. 613/Dum-RT/Mm/2014, tanggal 11 Maret 2014, Hal : Lelang Kendaraan Operasional PT. Bank Sumut yang di ttd Irwan Pulungan;
- 18.1 (satu) set Nota Dinas Dari Direksi No. 473/Dir/DSDM-TK/ND/2013, tanggal 30 September 2013, Perihal : Penugasan Sebagai Pelaksana Jabatan yang di ttd Direksi Ester Junita Ginting dan M. Yahya;
- 19.1 (satu) set Nota Dinas Dari Direksi No. 039/Dir/DSDM-TK/ND/2013, tanggal 25 Januari 2013, Perihal : Penugasan sebagai Panitia Pengadaan Barang dan Jasa tahun 2013 yang di ttd Direksi Zenilhar dan M. Yahya;
- 20.1 (satu) set Memorandum No.851/Dum-RT/Mm/2014, tanggal 02 April 2014, Hal. Perjanjian Kerja Lelang Pekerjaan Sewa Menyewa

Halaman 289 dari 312 halaman perkara Nomor 21/PID.SUS-TPK/2017/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kendaraan Operasional PT. Bank Sumut yang ditanda tangani oleh Yulius Syah;

21.1 (satu) set Memorandum No. 2298/DUM-RT/Mm/2013, tanggal 10 September 2013, Hal : Mohon Keputusan Direksi atas memorandum Panitia pelelangan umum pengadaan jasa sewa kendaraan dinas operasional PT. Bank Sumut No. 024/PP-JL/SM-BS/VII/2013, tanggal 24 Juli 2013 yang ditanda tangani Irwan Pulungan;

22.1 (satu) set Memorandum No. 337/DPK-HK/MM/2013, tanggal 03 Desember 2013 Hal. Pengujian draft Perjanjian Kerjasama antara PT. Bank Sumut dengan CV. Surya Pratama tentang Sewa Menyewa Kendaraan Roda empat (Mobil) yang ditandatangani Andrias Ginting;

23.1 (satu) set Memorandum No. 931/DUM-RT/MM/2013, tanggal 16 April 2013, Hal : usulan taksasi biaya sewa mobil dinas PT. Bank Sumut yang ditanda tangani Irwan Pulungan;

24.1 (satu) set Foto copy Rekening Koran Pembukuan Periode 07 Nopember 2013 s/d 07 Nopember 2013.

**B. Disita dari : ANTON PURBA, SH.,LLM**

- Dokumen Foto copy (legalisir) Temuan Pemeriksaan Posisi 31 Januari 2014 dari Otoritas Jasa Keuangan atas Pengadaan Jasa Sewa Kendaraan Operasional di PT. BANK SUMUT.

**C. Disita dari : Drs. M. YAHYA**

1. 1 (satu) set Fotocopy Akta yang telah dilegalisir yang dikeluarkan oleh Notaris An. Risna Rahmi Arifa, SH dengan No. 71 tanggal 28 Juni 2013 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa "PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara" dengan disingkat "PT. Bank Sumut".
2. 1 (satu) set Fotocopy Akta yang telah dilegalisir yang dikeluarkan oleh Notaris An. Risna Rahmi Arifa, SH dengan No. 93 tanggal 30 Januari 2014 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa "PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara" dengan disingkat "PT. Bank Sumut".

**D. Disita dari : MAMAN SUKIMAN, SH**

1. 1 (satu) lembar fotokopi (sesuai asinya) cover note PT. Deli Tunas Adi Mulia adalah Surat Pernyataan No.147/SP-XII/2013 tanggal 12 Desember 2013,
2. 1 (satu) bundel fotokopi (sesuai asinya) BPKB No.K-05899583, BK 1619 IT

Halaman 290 dari 312 halaman perkara Nomor 21/PID.SUS-TPK/2017/PT MDN

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. 1 (satu) bundel fotokopi (sesuai asinya) BPKB No.K-05900035, BK 1861 IT
4. 1 (satu) bundel fotokopi (sesuai asinya) BPKB No.K-05899233, BK 1449 IV
5. 1 (satu) bundel fotokopi (sesuai asinya) BPKB No.K-05899236, BK 1452 IV
6. 1 (satu) bundel fotokopi (sesuai asinya) BPKB No.K-05899193, BK 1413 IV
7. 1 (satu) lembar fotokopi (sesuai asinya) surat keterangan PT. Delta Mulia tanggal April 2014 yang ditandatangani oleh Asisten Direktur (JANTY WIDJAJA) dan ALINAFIA HRP (Adm) PT. Delta Mulia.

**E. Disita dari : R. ZAKARIA SOMALA SUMADIHARGA**

1. SURAT PEJANJIAN SEWA MENYEWA KENDARAAN RODA EMPAT OPERASIONAL PT. BANK SUMUT Nomor : 010/Dir/PPK-Skr/SPj/2014, 032/SUPRA/SK/IV/2014, Tanggal : 04 APRIL 2014, Biaya : Rp 17.616.000.000,- /Tahun, Pelaksana : CV. Surya Pratama, Alamat : Jalan Merak No. 40 Medan, TAHUN KONTRAK 2013-2014, terdiri dari :

- 1) Asli Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 020/PPK-Skr/SPK/2013 tanggal 11 Oktober 2013 ditandatangani oleh Zulkarnain sebagai Pls Pejabat Pembuat Komitmen, yang mencantumkan :

Masa Pelaksanaan : 1 (satu) tahun, terhitung sejak tanggal 01 November 2013 s/d 31 oktober 2014.

Ketentuan lain : Berpedoman pada Surat Perjanjian Kerja (Kontrak)

- 2) Asli Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) antara PT. Bank Sumut dengan CV. Surya Pratama tentang Sewa Menyewa Kendaraan Operasional PT. Bank Sumut Nomor: 010/Dir/PPK-Skr/Spj/2014, Nomor: 032/SUPRA/SK/IV/2014 Tanggal 04 April 2014 ditandatangani oleh Edie Rizliyanto sebagai Direktur PT Bank Sumut, Ester Junita Ginting sebagai Direktur PT Bank Sumut, M. Yahya sebagai Direktur PT Bank Sumut, Haltafif SE, MBA sebagai Direktur CV Surya Pratama.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Asli Surat pernyataan kesanggupan tanggal 07 Oktober 2013 ditandatangani Hatafif SE, MBA sebagai Direktur CV Surya Pratama.
- 4) Asli Surat Pernyataan Kesanggupan dan Penandatanganan (SPK) Nomor: 033/PP-JL/SM-BS/X/2013 tanggal 01 Oktober 2013 ditandatangani Jeffri Sitindaon sebagai Ketua Panitia lelang dan Rizaldi sebagai Sekretaris Panitia lelang.
- 5) Asli akhir masa sanggah dan penerbitan surat perintah kerja (SPK) Nomor: 032/PP-JL/SM-BS/IX/2013 tanggal 30 September 2013 ditandatangani Jeffri Sitindaon sebagai Ketua Panitia lelang dan Rizaldi sebagai Sekretaris Panitia lelang.
- 6) Asli Pemberitahuan pengumuman pemenang lelang Nomor: 031/PP-JL/SM-BS/IX/2013 tanggal 19 September 2013 ditandatangani Jeffri Sitindaon sebagai Ketua Panitia lelang dan Rizaldi sebagai Sekretaris Panitia lelang.
- 7) Asli Pemberitahuan pengumuman pemenang lelang Nomor: 030/PP-JL/SM-BS/IX/2013 tanggal 19 September 2013 ditandatangani Jeffri Sitindaon sebagai Ketua Panitia lelang dan Rizaldi sebagai Sekretaris Panitia lelang.
- 8) Asli Pemberitahuan pengumuman pemenang lelang Nomor: 029/PP-JL/SM-BS/IX/2013 tanggal 19 September 2013 ditandatangani Jeffri Sitindaon sebagai Ketua Panitia lelang dan Rizaldi sebagai Sekretaris Panitia lelang.
- 9) Asli Pemberitahuan pengumuman pemenang lelang Nomor: 028/PP-JL/SM-BS/IX/2013 tanggal 19 September 2013 ditandatangani Jeffri Sitindaon sebagai Ketua Panitia lelang dan Rizaldi sebagai Sekretaris Panitia lelang.
- 10) Pengumuman pemenang pekerja jasa sewa kendaraan dinas operasional PT. Bank Sumut Nomor: 027/PP-JL/SM-BS/IX/2013 tanggal 19 September 2013.
- 11) Asli Penetapan pemenang lelang nomor: 017/PPK-Skr/L/2013 tanggal 18 september 2013 ditandatangani Irwan Pulungan selaku Pejabat Pembuat Komitmen.
- 12) Asli Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) nomor: 023/PP-JL/SM-BS/VII/2013 tanggal 24 Juli 2013 ditandatangani Jeffri Sitindaon selaku Ketua Panitia, Rizaldi selaku Sekretaris, Asrizal

Halaman 292 dari 312 halaman perkara Nomor 21/PID.SUS-TPK/2017/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hadi Lubis selaku anggota, Jimmy M Rambe selaku anggota, Ismail Warta selaku anggota.

- 13) Asli Berita Acara Pemasukan dan Pembukaan Dokumen Adm. Dan Teknis serta Penawaran Nomor: 022/PP-JL/SM-BS/VII/2013 tanggal 19 Juli 2013 ditandatangani Jeffri Sitindaon selaku Ketua Panitia, Rizaldi selaku Sekretaris, Asrizal Hadi Lubis selaku anggota, Jimmy M Rambe selaku anggota, Ismail Warta selaku anggota. Saksi Mewakili Rekanan: R. Edhi Wibowo dari PT. Pelita Armada dan Kamsir Aritonang dari CV. Sahabat Sejati.
- 14) Asli Daftar Hadir Peserta Pelelangan Acara Pembukaan Dokumen Administrasi dan Penawaran Pekerjaan Pengadaan Sewa Kendaraan Dinas Roda Empat Operasional Kantor PT. Bank Sumut hari Jumat tanggal 19 Juli 2013 ditandatangani Jeffri Sitindaon selaku Ketua Panitia Pelelangan.
- 15) Asli Daftar Hadir Panitia Pelelangan Acara Pembukaan Dokumen Administrasi dan Penawaran Pekerjaan Pengadaan Sewa Kendaraan Dinas Roda Empat Operasional Kantor PT. Bank Sumut hari Jumat tanggal 19 Juli 2013 ditandatangani Jeffri Sitindaon selaku Ketua Panitia Pelelangan.
- 16) Asli Daftar Hadir Peserta Lelang Pemasukan Dokumen Administrasi dan Penawaran Pekerjaan Pengadaan Sewa Kendaraan Dinas Roda Empat Operasional Kantor PT. Bank Sumut hari Jumat tanggal 19 Juli 2013 ditandatangani Jeffri Sitindaon selaku Ketua Panitia Pelelangan.
- 17) Asli Berita Acara penjelasan (aanwijzing) Nomor: 021/PP-JL/SM-BS/VII/2013 Tanggal 12 Juli 2013 ditandatangani Jeffri Sitindaon selaku Ketua Panitia, Rizaldi selaku Sekretaris, Asrizal Hadi Lubis selaku anggota, Jimmy M Rambe selaku anggota, Ismail Warta selaku anggota. Saksi Mewakili Rekanan: R. Edhi Wibowo dari PT. Pelita Armada dan Kamsir Aritonang dari CV. Sahabat Sejati.
- 18) Asli Daftar Hadir peserta Lelang Penjelasan (aanwijzing) Pekerjaan Pengadaan Sewa Kendaraan Dinas Roda Empat Operasional Kantor PT. Bank Sumut hari Jumat tanggal 12 Juli 2013 ditandatangani Jeffri Sitindaon selaku Ketua Panitia Lelang.
- 19) Asli Daftar Hadir Panitia Pelelangan Penjelasan (aanwijzing) Pekerjaan Pengadaan Sewa Kendaraan Dinas Roda Empat

Halaman 293 dari 312 halaman perkara Nomor 21/PID.SUS-TPK/2017/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Operasional Kantor PT. Bank Sumut hari Jumat tanggal 12 Juli 2013 ditandatangani Jeffri Sitindaon selaku Ketua Panitia Lelang.
- 20) Asli Berita Acara Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Pasca Kualifikasi Nomor: 020/PP-JL/SM-BS/VII/2013 tanggal 11 Juli 2013 ditandatangani Jeffri Sitindaon selaku Ketua Panitia, Rizaldi selaku Sekretaris, Asrizal Hadi Lubis selaku anggota, Ismail Warta selaku anggota.
- 21) Asli Daftar Perusahaan yang mendaftar/ Mengambil Dokumen Administrasi, Teknis dan Billof Quantity Pasca Kualifikasi Pekerjaan Pengadaan Sewa Kendaraan Dinas Roda Empat Operasional Kantor PT. Bank Sumut Tahun 2013 Tanggal 08 s/d 11 Juli 2013 ditandatangani oleh Jeffri Sitindaon selaku Ketua Panitia Pelelangan dan Rizaldi selaku Sekretaris Panitia Pelelangan.
- 22) Asli Undangan Mengikuti Pelelangan Pengadaan Jasa Sewa Kendaraan Dinas Operasional PT. Bank Sumut Nomor: 019/PP-JL/SM-BS/VII/2013 tanggal 05 Juli 2013 ditandatangani oleh Jeffri Sitindaon selaku Ketua Panitia Pelelangan dan Rizaldi selaku Sekretaris Panitia Pelelangan.
- 23) Asli Undangan Mengikuti Pelelangan Pengadaan Jasa Sewa Kendaraan Dinas Operasional PT. Bank Sumut Nomor: 018/PP-JL/SM-BS/VII/2013 tanggal 05 Juli 2013 ditandatangani oleh Jeffri Sitindaon selaku Ketua Panitia Pelelangan dan Rizaldi selaku Sekretaris Panitia Pelelangan.
- 24) Asli Undangan Mengikuti Pelelangan Pengadaan Jasa Sewa Kendaraan Dinas Operasional PT. Bank Sumut Nomor: 017/PP-JL/SM-BS/VII/2013 tanggal 05 Juli 2013 ditandatangani oleh Jeffri Sitindaon selaku Ketua Panitia Pelelangan dan Rizaldi selaku Sekretaris Panitia Pelelangan.
- 25) Asli Undangan Mengikuti pelelangan Pengadaan Jasa Sewa Kendaraan Dinas Operasional PT. Bank Sumut Nomor: 016/PP-JL/SM-BS/VII/2013 tanggal 05 Juli 2013 ditandatangani oleh Jeffri Sitindaon selaku Ketua Panitia Pelelangan dan Rizaldi selaku Sekretaris Panitia Pelelangan.
- 26) Pedoman Pasca Kualifikasi Pekerjaan Pengadaan Sewa Kendaraan Dinas Roda Empat Operasional Kantor PT. Bank Sumut Tahun 2013.

Halaman 294 dari 312 halaman perkara Nomor 21/PID.SUS-TPK/2017/PT MDN



- 27) Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) Pekerjaan Pengadaan Sewa Kendaraan Dinas Roda Empat Operasional Kantor PT. Bank Sumut Tahun 2013 ditandatangani oleh Jeffri Sitindaon selaku Ketua Panitia Pelelangan dan Rizaldi selaku Sekretaris Panitia Pelelangan.
- 28) Lampiran Pekerjaan Pengadaan Sewa Kendaraan Dinas Roda Empat Operasional Kantor PT. Bank Sumut Tahun 2013.
- 29) Bill of Quantity (BQ) Pekerjaan Pengadaan Sewa Kendaraan Dinas Roda Empat Operasional Kantor PT. Bank Sumut Tahun 2013.
- 30) Pengumuman Prakualifikasi Rekanan Terseleksi Nomor: 011/PP-JL/SM-BS/VII/2013 tanggal 1 Juli 2013.
- 31) Asli Berita Acara Evaluasi Prakualifikasi Rekanan terseleksi Nomor: 007/PP-JL/SM-BS/VI/2013 tanggal 18 Juni 2013 ditandatangani Jeffri Sitindaon selaku Ketua Panitia, Rizaldi selaku Sekretaris, Asrizal Hadi Lubis selaku anggota, Jimmy M Rambe selaku anggota, Ismail Warta selaku anggota.
- 32) Asli Berita Acara Pengembalian/ Memasukkan Dokumen Prakualifikasi Nomor: 005/PP-JL/SM-BS/VI/2013 tanggal 13 Juni 2013 ditandatangani Jeffri Sitindaon selaku Ketua Panitia, Rizaldi selaku Sekretaris, Asrizal Hadi Lubis selaku anggota, Jimmy M Rambe selaku anggota, Ismail Warta selaku anggota.
- 33) Asli Daftar Perusahaan yang Memasukkan Dokumen Pra Kualifikasi Pekerjaan Pengadaan Sewa Kendaraan Dinas Roda Empat Operasional Kantor PT. Bank Sumut Tahun 2013 tanggal 08 s/d 13 Juni 2013 ditandatangani Jeffri Sitindaon selaku Ketua Panitia, Rizaldi selaku Sekretaris.
- 34) Asli Berita Acara Pendaftaran dan Pengembalian Dokumen Pra Kualifikasi Nomor: 004/PP-JL/SM-BS/VI/2013 tanggal 07 Juni 2013 ditandatangani Jeffri Sitindaon selaku Ketua Panitia, Rizaldi selaku Sekretaris, Asrizal Hadi Lubis selaku anggota, Jimmy M Rambe selaku anggota, Ismail Warta selaku anggota.
- 35) Asli Daftar Perusahaan yang Mendaftar/ Mengambil Dokumen Pra Kualifikasi Pekerjaan Pengadaan Sewa Kendaraan Dinas Roda Empat Operasional Kantor PT. Bank Sumut Tahun 2013 Tanggal 01 s/d 07 Juni 2013 ditandatangani Jeffri Sitindaon selaku Ketua Panitia, Rizaldi selaku Sekretaris.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 36) Pedoman Pra Kualifikasi Pekerjaan Pengadaan Sewa Kendaraan Dinas Roda Empat Operasional Kantor PT. Bank Sumut Tahun 2013 ditandatangani Jeffri Sitindaon selaku Ketua Panitia, Rizaldi selaku Sekretaris (Lampiran).
- 37) Pelaksanaan Pelelangan Terbuka (Lelang Umum) Nomor: 11/PPK-Skr/IV/2013 tanggal 29 April 2013 ditandatangani Irwan Pulungan selaku Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Barang dan Jasa PT. Bank Sumut.
- 38) Pengumuman Pelelangan Umum Nomor: 002/PP-JL/SM-BS/V/2013 tanggal 31 Mei 2013.
- 39) Asli Berkas Penawaran Pengadaan Sewa Kendaraan Dinas Roda Empat Operasional Kantor PT. Bank Sumut dari CV. Surya Pratama.
- 40) Asli Berkas Penawaran Pengadaan Sewa Kendaraan Dinas Roda Empat Operasional Kantor PT. Bank Sumut dari Pelita Rent Car.
- 41) Asli Berkas Penawaran Pengadaan Sewa Kendaraan Dinas Roda Empat Operasional Kantor PT. Bank Sumut dari CV. Sahabat Sejati.
- 42) Asli Berkas Penawaran Pengadaan Sewa Kendaraan Dinas Roda Empat Operasional Kantor PT. Bank Sumut dari ASSA.
- 43) Asli Peraturan Direksi PT. Bank Sumut No. 023/Dir/Sekper-HK/PBS/2014 tentang Tata Tertib dan Tata Cara Menjalankan Pekerjaan Direksi PT. Bank Sumut.
- 44) Asli Peraturan Direksi PT. Bank Sumut No. 006/Dir/DKMR-CQA/PBS/2010 tentang Tata Tertib dan Tata Cara Menjalankan Pekerjaan Direksi PT. Bank Sumut.

## F. Disita dari : R. ZAKARIA SOMALA SUMADIHARGA

1 (satu) buah dokumen asli Rencana Bisnis Bank Tahun 2013-2015 PT. Bank Sumut.

## G. Disita dari : Rahmat Khairul

- 1) 1 (satu) lembar Nota Debet berwarna merah jambu No.8421/Dum-RT/NP/13 yang diterbitkan oleh Divisi Umum Kantor Pusat PT. Bank Sumut atas perhitungan pembayaran biaya sewa 61 unit kendaraan dinas untuk periode Nopember 2013 untuk Kantor Pusat dan Cabang-Cabang kwitansi sebesar Rp.266.650.000,- tertanggal 07 Nopember 2013 dan 1 (satu) lembar kwitansi No.01740 milik CV. Surya Pratama tertanggal 01 Nopember 2013 sebesar Rp.266.650.000,-.

Halaman 296 dari 312 halaman perkara Nomor 21/PID.SUS-TPK/2017/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 1 (satu) lembar Nota Debet berwarna merah jambu No.8560 yang diterbitkan oleh Divisi Umum Kantor Pusat PT. Bank Sumut atas perhitungan pembayaran biaya sewa 214 unit kendaraan dinas untuk periode Nopember 2013 untuk Kantor Pusat dan Cabang-Cabang sebesar Rp.1.109.909.113,-. tertanggal 12 Nopember 2013 dan 1 (satu) lembar kwitansi No.01720 milik CV. Surya Pratama tertanggal 01 Nopember 2013 sebesar Rp.1.109.909.113,-.
- 3) 1 (satu) lembar Nota Debet berwarna merah jambu No.9211/Dum-RT/NP/13 yang diterbitkan oleh Divisi Umum Kantor Pusat PT. Bank Sumut atas perhitungan pembayaran biaya sewa 290 unit kendaraan dinas untuk Kantor Pusat dan Cabang-Cabang untuk bulan Desember 2013 tertanggal 12 Desember 2013 dan 1 (satu) lembar kwitansi No.01834 milik CV. Surya Pratama tertanggal 03 Desember 2013 sebesar Rp.1.458.304.933,-.
- 4) 1 (satu) Lembar Nota Debet berwarna merah jambu No.80/Dku-RT/NP/14 yang diterbitkan oleh Divisi Umum Kantor Pusat PT. Bank Sumut atas perhitungan pembayaran biaya sewa 291 unit kendaraan dinas untuk Kantor Pusat dan Cabang-Cabang untuk bulan Januari 2014 sebesar Rp.1.460.698.250,-. tertanggal 10 Januari 2014 dan 1 (satu) lembar kwitansi No.01955 milik CV. Surya Pratama tertanggal 06 Januari 2014 sebesar Rp.1.460.698.250,-.
- 5) 1 (satu) Lembar Nota Debet berwarna merah jambu No.488/Dku-RT/NP/14 yang diterbitkan oleh Divisi Umum Kantor Pusat PT. Bank Sumut atas perhitungan pembayaran biaya sewa 292 unit kendaraan dinas untuk Kantor Pusat dan Cabang-Cabang untuk bulan Februari 2014 sebesar Rp.1.467.727.500,-. tertanggal 06 Februari 2014 dan 1 (satu) lembar kwitansi No.02073 milik CV. Surya Pratama tertanggal 03 Februari 2014 sebesar Rp.1.467.727.500,-.
- 6) 1 (satu) lembar Nota Debet berwarna merah jambu No.936/Dku-RT/NP/14 yang diterbitkan oleh Divisi Umum Kantor Pusat PT. Bank Sumut atas perhitungan pembayaran biaya sewa 293 unit kendaraan dinas untuk Kantor Pusat dan Cabang-Cabang untuk bulan Maret 2014 sebesar Rp.1.470.515.500,-. tertanggal 28 Februari 2014 dan 1 (satu) lembar kwitansi No.02210 milik CV. Surya Pratama tertanggal 03 Maret 2014 sebesar Rp.1.470.515.500,-.
- 7) 1 (satu) lembar Nota Debet berwarna merah jambu No.1594/Dku-RT/NP/14 yang diterbitkan oleh Divisi Umum Kantor Pusat PT. Bank

Halaman 297 dari 312 halaman perkara Nomor 21/PID.SUS-TPK/2017/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumut atas perhitungan pembayaran biaya sewa 294 unit kendaraan dinas untuk Kantor Pusat dan Cabang-Cabang untuk bulan April 2014 sebesar Rp.1.472.825.000,-. tertanggal 04April 2014 dan 1 (satu) lembar kwitansi No.02349 milik CV. Surya Pratama tertanggal 26Maret 2014 sebesar Rp.1.472.825.000,-.

- 8) 1 (satu) lembar Nota Debet berwarna merah jambu No.2080/DUM-RT/NP/14 yang diterbitkan oleh Divisi Umum Kantor Pusat PT. Bank Sumut, Perhitungan atas pembayaran biaya sewa kendaraan operasional PT. Bank Sumutbulan Mei 2014 sebesar Rp.1.468.000.500,-. tertanggal30April 2014 dan 1 (satu) lembar kwitansi No.02490 milik CV. Surya Pratama tertanggal 28 April 2014 sebesar Rp.1.468.000.000,-.
- 9) 1 (satu) lembar Nota Debetberwarna merah jambu No.2654/DUM-RT/NP/14 yang diterbitkan oleh Divisi Umum Kantor Pusat PT. Bank Sumut, perhitungan atas pembayaran biaya sewa 294 unit kendaraan dinas untuk Kantor Pusat dan Cabang-Cabang untuk bulan Juni 2014 sebesar Rp.1.468.000.000,-, tertanggal 02Juni 2014 dan 1 (satu) lembar kwitansi No.02581 milik CV. Surya Pratama tertanggal 03 Februari 2014 sebesar Rp.1.468.000.000,-
- 10) 1 (satu) lembar Nota Debet berwarna merah jambu No.3197/Dku-RT/NP/14 yang diterbitkan oleh Divisi Umum Kantor Pusat PT. Bank Sumut atas perhitungan pembayaran biaya sewa 294 unit kendaraan dinas untuk Kantor Pusat dan Cabang-Cabang untuk bulan Juli 2014 sebesar Rp.1.468.000.000,-. tertanggal 01Juli 2014 dan 1 (satu) lembar kwitansi No.02784 milik CV. Surya Pratama tertanggal 23 Juni 2014 sebesar Rp.1.468.000.000,-.
- 11) 1 (satu) lembar Nota Debet berwarna merah jambu No.3664/Dku-RT/NP/14 yang diterbitkan oleh Divisi Umum Kantor Pusat PT. Bank Sumut atas perhitungan pembayaran biaya sewa 294 unit kendaraan dinas untuk Kantor Pusat dan Cabang-Cabang untuk bulan Agustus 2014 sebesar Rp.1.468.000.000,-. tertanggal Agustus 2014 dan 1 (satu) lembar kwitansi No.02924 milik CV. Surya Pratama tertanggal 21Juli 2014 sebesar Rp.1.467.727.500,-.
- 12) 1 (satu) lembar Nota Debetberwarna merah jambu No.4163/DUM-RT/NP/14 yang diterbitkan oleh Divisi Umum Kantor Pusat PT. Bank Sumut atas perhitungan pembayaran biaya sewa 294 unit kendaraan dinas untuk Kantor Pusat dan Cabang-Cabang untuk bulan Setember

Halaman 298 dari 312 halaman perkara Nomor 21/PID.SUS-TPK/2017/PT MDN





2014 sebesar Rp.1.468.000.000,-. tertanggal 02 September 2014 dan 1 (satu) lembar kwitansi No.03057 milik CV. Surya Pratama tertanggal 27 Agustus 2014 sebesar Rp.1.468.000.000,-.

13) 1 (satu) lembar Nota Debet berwarna merah jambu No.4844/DUM-RT/NP/14 yang diterbitkan oleh PT. Bank Sumut Cabang Utama atas perhitungan pembayaran biaya sewa 294 unit kendaraan dinas untuk Kantor Pusat dan Cabang-Cabang untuk bulan Oktober 2014 sebesar Rp.1.468.000.000,-. tertanggal 02 Oktober 2014 dan 1 (satu) lembar kwitansi No.03223 milik CV. Surya Pratama tertanggal 25 September 2014 sebesar Rp.1.468.000.000,-.

14) 1 (satu) lembar Nota Debet berwarna merah jambu No.5503/DUM-RT/NP/14 yang diterbitkan oleh PT. Bank Sumut Cabang Utama atas perhitungan pembayaran biaya sewa 205 unit kendaraan dinas untuk Kantor Pusat dan Cabang-Cabang untuk Periode bulan November 2014 sebesar Rp.1.079.225.000,-. tertanggal 03 November 2014 dan 1 (satu) lembar kwitansi No.03374 milik CV. Surya Pratama tertanggal 31 Oktober 2014 sebesar Rp.1.079.225.000,-.

15) 1 (satu) lembar Nota Debet berwarna merah jambu No.5960/DUM-RT/NP/14 yang diterbitkan oleh PT. Bank Sumut Cabang Utama atas perhitungan pembayaran biaya sewa 127 unit kendaraan dinas untuk Kantor Pusat dan Cabang-Cabang untuk Periode Desember sebesar Rp.519.065.000,-. tertanggal 01 Desember 2014 dan 1 (satu) lembar kwitansi No.03484 milik CV. Surya Pratama tertanggal 26 November 2014 sebesar Rp.519.065.000,-.

**H. Disita dari : WIDYA KASIH BATUBARAH.**

- 1) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13355 tanggal 8 Januari 2014.
- 2) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13356 tanggal 8 Januari 2014.
- 3) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13357 tanggal 8 Januari 2014.
- 4) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13358 tanggal 8 Januari 2014.
- 5) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13100 tanggal 26 September 2013.
- 6) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13009 tanggal 26 September 2013.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13098 tanggal 26 September 2013.
- 8) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13096 tanggal 26 September 2013.
- 9) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13097 tanggal 26 September 2013.
- 10) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13103 tanggal 04 Oktober 2013.
- 11) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13104 tanggal 04 Oktober 2013.
- 12) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13105 tanggal 04 Oktober 2013.
- 13) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13258 tanggal 09 Desember 2013.
- 14) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13259 tanggal 09 Desember 2013.
- 15) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13261 tanggal 09 Desember 2013.
- 16) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13260 tanggal 09 Desember 2013.
- 17) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13295 tanggal 20 Desember 2013.
- 18) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13296 tanggal 20 Desember 2013.
- 19) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13297 tanggal 20 Desember 2013.
- 20) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13108 tanggal 04 Oktober 2013.
- 21) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13109 tanggal 04 Oktober 2013.
- 22) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13110 tanggal 04 Oktober 2013.
- 23) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13107 tanggal 04 Oktober 2013.
- 24) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13106 tanggal 04 Oktober 2013.

Halaman 300 dari 312 halaman perkara Nomor 21/PID.SUS-TPK/2017/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 25) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13264.
- 26) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13263 tanggal 12 Desember 2013.
- 27) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13294 tanggal 20 Desember 2013.
- 28) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13083 tanggal 26 Desember 2013.
- 29) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13082 tanggal 26 Desember 2013.
- 30) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13004 tanggal 04 Oktober 2013.
- 31) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13006 tanggal 04 Oktober 2013.
- 32) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13005 tanggal 04 Oktober 2013.
- 33) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13007 tanggal 04 Oktober 2013.
- 34) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13084 tanggal 26 September 2013.
- 35) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13085 tanggal 26 September 2013.
- 36) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13087 tanggal 26 September 2013.
- 37) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13086 tanggal 26 September 2013.
- 38) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13088 tanggal 26 September 2013.
- 39) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13089 tanggal 26 September 2013.
- 40) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13093 tanggal 26 September 2013.
- 41) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13101 tanggal 04 Oktober 2013.
- 42) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13102 tanggal 04 Oktober 2013.

Halaman 301 dari 312 halaman perkara Nomor 21/PID.SUS-TPK/2017/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 43) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13090 tanggal 26 September 2013.
- 44) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13092 tanggal 26 September 2013.
- 45) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13051 tanggal 26 September 2013.
- 46) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13054 tanggal 26 September 2013.
- 47) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13053.
- 48) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13055 tanggal 26 September 2013.
- 49) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13060 tanggal 26 September 2013.
- 50) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13056 tanggal 26 September 2013.
- 51) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13059 tanggal 26 September 2013.
- 52) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13058 tanggal 26 September 2013.
- 53) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13057 tanggal 26 September 2013.
- 54) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13061 tanggal 21 September 2013.
- 55) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13062 tanggal 21 September 2013.
- 56) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13063 tanggal 26 September 2013.
- 57) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13064 tanggal 26 September 2013.
- 58) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13065 tanggal 26 September 2013.
- 59) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13066 tanggal 26 September 2013.
- 60) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13052.

Halaman 302 dari 312 halaman perkara Nomor 21/PID.SUS-TPK/2017/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 61) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13068 tanggal 26 September 2013.
- 62) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13067 tanggal 26 September 2013.
- 63) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13070 tanggal 26 September 2013.
- 64) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13071 tanggal 26 September 2013.
- 65) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13069 tanggal 26 September 2013.
- 66) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13072 tanggal 26 September 2013.
- 67) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13073 tanggal 26 September 2013.
- 68) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13074 tanggal 26 September 2013.
- 69) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13075 tanggal 26 September 2013.
- 70) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13080 tanggal 26 September 2013.
- 71) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13076 tanggal 26 September 2013.
- 72) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13079 tanggal 26 September 2013.
- 73) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13078 tanggal 26 September 2013.
- 74) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13077 tanggal 26 September 2013.
- 75) 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan yang telah dilegalisir dengan Nomor DEL 13081 tanggal 26 September 2013.
- 76) 1 (satu) lembar Rekening Koran PT. Deli Tunas Adimulia yang telah dilegalisir dengan No. Rekening 0221955888, Halaman 5/6, periode 31-10-13 s/d 30-11-13.
- 77) 1 (satu) lembar Rekening Koran PT. Deli Tunas Adimulia yang telah dilegalisir dengan No. Rekening 0221955888 Halaman 6/6, periode 31-10-13 s/d 30-11-13.

Halaman 303 dari 312 halaman perkara Nomor 21/PID.SUS-TPK/2017/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 78) 1 (satu) lembar Rekening Koran PT. Deli Tunas Adimulia yang telah dilegalisir dengan No. Rekening 0221955888 Halaman 3/8, periode 30-11-13 s/d 31-12-13.
- 79) 1 (satu) lembar Rekening Koran PT. Deli Tunas Adimulia yang telah dilegalisir dengan No. Rekening 0221955888 Halaman 6/8, periode 30-11-13 s/d 31-12-13.
- 80) 1 (satu) lembar Rekening Koran PT. Deli Tunas Adimulia yang telah dilegalisir dengan No. Rekening 0221955888 Halaman 7/7, periode 31-12-13 s/d 31-01-14.
- 81) 1 (satu) lembar Bukti Setoran Kliring, Titipan Kliring, dan Titipan Warkat BCA yang telah dilegalisir dengan nomor rekening 0221955888 tanggal 08 November 2013.
- 82) 1 (satu) lembar Bukti Setoran Kliring, Titipan Kliring, dan Titipan Warkat BCA yang telah dilegalisir dengan nomor rekening 0221955888 tanggal 15 November 2013.
- 83) 1 (satu) lembar Bukti Setoran Kliring, Titipan Kliring, dan Titipan Warkat BCA yang telah dilegalisir dengan nomor rekening 0221955888 tanggal 10 Desember 2013.
- 84) 1 (satu) lembar Bukti Setoran Kliring, Titipan Kliring, dan Titipan Warkat BCA yang telah dilegalisir dengan nomor rekening 0221955888 tanggal 19 Desember 2013.
- 85) 1 (satu) lembar Bukti Setoran Kliring, Titipan Kliring, dan Titipan Warkat BCA yang telah dilegalisir dengan nomor rekening 0221955888 tanggal 24 Desember 2013.
- 86) 1 (satu) lembar Bukti Setoran Kliring, Titipan Kliring, dan Titipan Warkat BCA yang telah dilegalisir dengan nomor rekening 0221955888 tanggal 10 Januari 2014.
- 87) 1 (satu) lembar Bukti Setoran Kliring, Titipan Kliring, dan Titipan Warkat BCA yang telah dilegalisir dengan nomor rekening 0221955888 tanggal 13 Januari 2014.
- 88) 1 (satu) lembar Bukti Setoran Kliring, Titipan Kliring, dan Titipan Warkat BCA yang telah dilegalisir dengan nomor rekening 0221955888 tanggal 17 Januari 2014.
- 89) 1 (satu) lembar Bukti Setoran Kliring, Titipan Kliring, dan Titipan Warkat BCA yang telah dilegalisir dengan nomor rekening 0221955888 tanggal 25 Februari 2014.

Halaman 304 dari 312 halaman perkara Nomor 21/PID.SUS-TPK/2017/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 90) 1 (satu) lembar Bukti Setoran Kliring, Titipan Kliring, dan Titipan Warkat BCA yang telah dilegalisir dengan nomor rekening 0221955888 tanggal 13 Maret 2014.
- 91) 1 (satu) lembar Rekening Koran PT. Deli Tunas Adimulia yang telah dilegalisir dengan No. Rekening 0221955888 Halaman 6/8, periode 28-02-14 s/d 31-03-14.
- 92) 1 (satu) lembar Rekening Koran PT. Deli Tunas Adimulia yang telah dilegalisir dengan No. Rekening 0221955888 Halaman 2/7, periode 31-03-14 s/d 30-04-14.
- 93) 1 (satu) lembar Bukti Setoran yang telah dilegalisir dengan nomor rekening 0221955888 tanggal 17 April 2014.
- 94) 1 (satu) lembar Bukti Setoran Kliring, Titipan Kliring, dan Titipan Warkat BCA yang telah dilegalisir dengan nomor rekening 0221955888 tanggal 13 Mei 2014.
- 95) 1 (satu) lembar Bukti Setoran Kliring, Titipan Kliring, dan Titipan Warkat BCA yang telah dilegalisir dengan nomor rekening 0221955888 tanggal 09 Juni 2014.
- 96) 1 (satu) lembar Bukti Setoran Kliring, Titipan Kliring, dan Titipan Warkat BCA yang telah dilegalisir dengan nomor rekening 0221955888 tanggal 11 Juli 2014.
- 97) 1 (satu) lembar Bukti Setoran Kliring, Titipan Kliring, dan Titipan Warkat BCA yang telah dilegalisir dengan nomor rekening 0221955888 tanggal 11 Agustus 2014.
- 98) 1 (satu) lembar Bukti Setoran Kliring, Titipan Kliring, dan Titipan Warkat BCA yang telah dilegalisir dengan nomor rekening 0221955888 tanggal 23 Desember 2014.
- 99) 1 (satu) lembar Bukti Setoran Kliring, Titipan Kliring, dan Titipan Warkat BCA yang telah dilegalisir dengan nomor rekening 0221955888 tanggal 29 Desember 2014.
- 100) 1 (satu) lembar kuitansi yang telah dilegalisir yang sudah diterima dari PT. Delta Mulia, untuk pembayaran Biaya Notaris atas 30 unit mobil an. CV. Surya Pratama tanggal 07 Februari 2014.
- I. Disita dari Ir. AGUNG SANTOSO, MM
- 1) 1 (satu) Set Asli Rekening Koran Pembukuan tanggal 01 Nopember 2013 s/d 31 Desember 2013.

Halaman 305 dari 312 halaman perkara Nomor 21/PID.SUS-TPK/2017/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 1 (satu) Lembar Asil Surat Izin Melaksanakan Ibadah Haji Nomor : 966/DSDM-TK/Psn/2013 tanggal 16 September 2013 tentang hal.
- 3) 1 (satu) Set Asli Memorandum pemuatan iklan lelang pengadaan jasa sewa kendaraan Dinas Operasional Bank Sumut Nomor : 1268/DUM-RT/Mm/2013 tanggal 23 Mei 2013.
- 4) 1 (satu) Set Asli Memorandum Analisa kajian pemenuhan kebutuhan kendaraan Dinas roda 4 (empat) Operasional Kantor PT. Bank Sumut Nomor : 1584/DUM-RT/Mm/2014 tanggal 19 Juni 2013.
- 5) 1 (satu) Set Asli Berita Acara Rapat Koordinasi (Pembahasan Teknis Pelaksanaan Penyediaan dan Pendistribusian kendaraan dinas operasional PT. Bank Sumut), tanggal 11-10-2013; beserta daftar hadir.
- 6) 1 (satu) Set Fotocopy Peraturan Bank Indonesia No. 12/21/PBI/2010 tentang Rencana Bisnis Bank.
- 7) 1 (satu) Set Fotocopy Surat Keputusan Direksi PT. Bank Sumut No. 401/DIR/DPP-PC/SK/2007 Tentang Wewenang Fiat Bayar Dan Pengesahan / Penandatanganan Warkat Oleh Pejabat Operasional PT. Bank Sumut, tanggal 21 Nopember 2007, yang ditanda tangani oleh Gus Irawan dan Sutar.
- 8) 1 (satu) Set Fotocopy Surat Keputusan Direksi PT. Bank Sumut No. 509/Dir/DPr-PP/SK/2008 Tentang Uraian Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Divisi Teknologi Informasi dan Akuntansi, tanggal 15 Oktober 2008, yang ditanda tangani oleh Gus Irawan dan Manarata Manik.
- 9) 1 (satu) Set Fotocopy Surat Keputusan Direksi PT. Bank Sumut No. 126/Dir/DPr-PJ/SK/2014 Tentang Profil Jabatan Kantor Cabang, tanggal 24 Juli 2014, yang ditanda tangani oleh Ester Junita Ginting dan Edie Rizliyanto.
- 10) 1 (satu) Set Fotocopy Surat Keputusan Direksi PT. Bank Sumut No. 502/Dir/DPr-PP/SK/2008 Tentang Uraian Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Divisi Perencanaan, tanggal 15 Oktober 2008, yang ditanda tangani oleh Gus Irawan dan Manarata Manik.
- 11) 1 (satu) Set Fotocopy Surat Keputusan Direksi PT. Bank Sumut No. 510/Dir/DPr-PP/SK/2008 Tentang Uraian Tugas, Wewenang dan

Halaman 306 dari 312 halaman perkara Nomor 21/PID.SUS-TPK/2017/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggung Jawab Divisi Umum, tanggal 15 Oktober 2008, yang ditanda tangani oleh Gus Irawan dan Manarata Manik.

- 12) 1 (satu) Set Fotocopy Surat Keputusan Direksi PT. Bank Sumut No. 113/DIR/DPP-PC/SK/2006 Tentang Wewenang Kepala Divisi Umum Untuk Mengelola Kas Kecil (Petty Cash), Pengeluaran Izin Biaya dan Pengadaan Aktiva Tetap & Inventaris Yang diajukan oleh Kantor Pusat dan Kantor Cabang, tanggal 30 Mei 2006, yang ditanda tangani oleh Gus Irawan dan Sutar.
- 13) 1 (satu) Set Fotocopy surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-87927.AH.01.02.Tahun 2008 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, tanggal 20 November 2008, yang ditanda tangani oleh PLH Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Prof. Abdul Bari Azed, SH.,MH.
- 14) 1 (satu) Set Fotocopy Surat Notaris Risna Rahmi Arifa, SH, Surat Keputusan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. C-750.HT.03.02-TH 2002 tanggal 2 Mei 2002, Akte No.71.- tanggal 28 Juni 2013, Hal : Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa "PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara" dengan disingkat PT. Bank Sumut No. 71, hari Jumat tanggal 28 Juni 2013".
- 15) 1 (satu) Set Fotocopy Surat Notaris Aprizal Asad Hakim, SH, Hal : Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa "PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara" dengan disingkat PT. Bank Sumut No. 5, hari Jumat tanggal 24 Juli 2009.
- 16) 1 (satu) Set asli Surat Panitia Pelelangan Pengadaan Jasa Sewa Kendaraan Dinas Operasional PT. Bank Sumut Nomor : 024/PP-JL/SM-BS/VII/2013, tanggal 24 Juli 2013 tentang Usulan Penetapan Calon Pemenang Lelang, ditanda tangani oleh Panitia Pelelangan Jeffri Sitindaon dan Rizaldi.
- 17) 1 (satu) Lembar asli Surat Pengumuman Pemenang Pelelangan Umum Pekerjaan Pengadaan Jasa Sewa Kendaraan Dinas Operasional PT.Bank Sumut Nomor: 025/PP-JL/SM-BS/VII/2013, tanggal 29 Juli 2013, sitanda tangani Panitia Pelelangan.

Halaman 307 dari 312 halaman perkara Nomor 21/PID.SUS-TPK/2017/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18) 1 (satu) Lembar asli Surat Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Barang dan Jasa PT. Bank Sumut Nomor: 11/PPK-Skr/IV/2013 tanggal 29 April 2013 tentang Pelaksanaan Pelelangan Terbuka (lelang Umum) ditanda tangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Barang dan Jasa PT. Bank Sumut Irwan Pulungan.
- 19) 1 (satu) Lembar Dokumen asli Panitia Pelelangan Pengadaan Jasa Sewa Kendaraan Dinas Operasional PT. Bank Sumut Nomor : 001/PP-JL/SM-BS/V/2013, tanggal 06 Mei 2013 tentang Undangan Rapat, ditanda tangani oleh Panitia Pelelangan Jeffri Sitindaon dan Rizaldi.
- 20) 1 (satu) Lembar Dokumen asli Jadwal Prakuilifikasi dan Pelelangan Pekerjaan Pengadaan Jasa Penyewaan Mobil Dinas Operasional Kantor PT. Bank Sumut, tanggal 31 Mei 2013, ditanda tangani oleh Panitia Pelelangan Jasa Lainnya Jeffri Sitindaon dan Rizaldi.
- 21) 1 (satu) Lembar Dokumen asli Panitia Pelelangan Pengadaan Jasa Sewa Kendaraan Dinas Operasional PT. Bank Sumut Nomor : 010/PP-JL/SM-BS/VI/2013, tanggal 27 Juni 2013 tentang Penetapan Rekanan Terseleksi, ditanda tangani oleh Panitia Pelelangan Jeffri Sitindaon dan Rizaldi.
- 22) 1 (satu) Lembar Dokumen asli Panitia Pelelangan Pengadaan Jasa Sewa Kendaraan Dinas Operasional PT. Bank Sumut Nomor : 026/PP-JL/SM-BS/VIII/2013, tanggal 01 Agustus 2013 tentang Mohon Keputusan Direksi atas Memorandum panitia lelang No.024/PP-JL/SM-BS/VII/2013 tanggal 24 Juli 2013, ditanda tangani oleh Panitia Pelelangan Jeffri Sitindaon dan Rizaldi.
- 23) 1 (satu) Set Dokumen Perjanjian Kerjasama antara PT. Bank Sumut dengan CV. Surya Pratama tentang Sewa Menyewa Kendaraan Roda Empat (Mobil) Nomor: 021/Dir/PPK-Skr/Spi/2013 dan Nomor: 119/SUPRA/SK/X/2013 pada Hari Jumat tanggal 11 Oktober 2013, ditanda tangani pihak PT. Bank Sumut oleh Ester Junita Giinting dan M. Yahya Pihak CV. Surya Pratama oleh Haltafif, SE.MBA.
- 24) 1 (satu) Lembar Dokumen asli Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Barang dan Jasa PT. Bank Sumut Nomor: 016/PPK-Skr/L/2013 tanggal 28 Juni 2013 tentang Penetapan Rekanan

Halaman 308 dari 312 halaman perkara Nomor 21/PID.SUS-TPK/2017/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terseleksi, ditanda tangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Barang dan Jasa PT.Bank Sumut Irwan Pulungan.

- 25) 1 (satu) Lembar Dokumen Asli Panitia Pelelangan Pengadaan Jasa Sewa Kendaraan Operasional PT. Bank Sumut Nomor : 012/PP-JL/SM-BS/VII/2013 tanggal 01 Juli 2013 tentang Pengumuman Prakualifikasi, ditanda tangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Barang dan Jasa PT.Bank Sumut Jeffri Sitindaon.
- 26) 1 (satu) Lembar Dokumen Asli Panitia Pelelangan Pengadaan Jasa Sewa Kendaraan Operasional PT. Bank Sumut Nomor : 011/PP-JL/SM-BS/VII/2013 tanggal 01 Juli 2013 tentang Pengumuman Prakualifikasi rekanan terseleksi, ditanda tangani Panitia.
- 27) 1 (satu) Lembar Dokumen Asli Mohon Penambahan Mobil Dinas dari Kantor Cabang PT. Bank Sumut Syariah Sibolga Nomor : 176/KCSy-004/Ops/L/2013 tanggal 15 April 2013, ditandatangani Fahmi Ichwan Siregar.
- 28) 1 (satu) Set Dokumen Asli Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Rekapitulasi Biaya Sewa Kendaraan Dinas Bank Sumut untuk wilayah Kerja Sumatera Utara Tahun 2013 s/d 2014, tanggal 20 Mei 2013, ditandatangani oleh Jeffri Sitindaon selaku Ketua panitia Jasa Lainnya bersama dengan Rizaldi selaku Sekretaris Panitia Jasa Lainnya dan diketahui oleh Zenilhar selaku Direktur.
- 29) 1 (satu) lembar Asli Standarisasi Penggunaan Mobil Dinas Nomor : 2935/DUM-RT/L/2013 tanggal 06 Nopember 2013, ditandatangani oleh Fachruddin Nasution selaku Pls. Pimpinan Divisi Umum PT. Bank Sumut.
- 30) 1 (satu) lembar Asli Berita Acara rapat Koordinasi Proses Pengadaan Barang dan Jasa tanggal 10 September 2013, ditandatangani oleh Irwan Pulungan selaku Pimpinan Divisi Umum PT. Bank Sumut.
- 31) 1 (satu) set Fotocopy Akte Notaris Risna Rahmi Arifa, SH tentang Surat Keputusan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : C-750.HT.03.02-TH 2002 tanggal 2 Mei 2002 dengan No. Akte 58 tanggal 19 Juli 2013;
- 32) 1 (satu) Set Dokumen Asli Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance PT. Bank Sumut tanggal 31 Desember 2014.

Halaman 309 dari 312 halaman perkara Nomor 21/PID.SUS-TPK/2017/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33) 1 (satu) Set Fotocopy Surat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tentang Konfirmasi Temuan Hasil Pemeriksaan Umum dari PT. Bank Sumut Tanggal 31 Januari 2014.

J. Disita dari : R. ZAKARIA SOMALA SUMADIHARGA (Sesuai berita acara penyitaan pada hari Kamis Tanggal 18 Agustus 2016).

1 (satu) set Surat Keputusan Direksi PT. Bank Sumut Nomor : 695/Dir/Dpr-PP/SK/2013 tentang Struktur Organisasi PT. Bank Sumut tanggal 13 Nopember 2013.

K. Disita dari : ANDRIA PELOP MUSWAR (Sesuai berita acara penyitaan pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2016).

1) AKAD PEMBIAYAAN MUSYARAKAH (No. rek. 610.09.06.000211.0) No.031/KCSy01-APP/iB-Musyarakah/2011.IMP No.05/DUSy-PDJs/IMP /2011 Tanggal 25 April 2011 dengan total plafond Rp. 3.754.395.000.- dengan agunan mobil sebanyak 23 Unit mobil.

2) AKAD PEMBIAYAAN MUSYARAKAH (No. rek. 610.09.06.000248.0) No.068/KCSy01-APP/iB-Musyarakah/2011.IMP No.05/DUSy-PDJs/IMP/2011 Tanggal 25 April 2011 dengan total plafond Rp. 2.657.430.000.- dengan agunan mobil sebanyak 17 Unit mobil.

3) AKAD PEMBIAYAAN MUSYARAKAH (No. rek. 610.09.06.000263.0) No.083/KCSy01-APP/iB-Musyarakah/2011.IMP No.05/DUSy-PDJs/IMP/2011 Tanggal 25 April 2011 dengan total plafond Rp. 2.359.755.000.- dengan agunan mobil sebanyak 15 Unit mobil.

4) AKAD PEMBIAYAAN MUSYARAKAH (No. rek. 610.09.06.000274.0) No.095/KCSy01-APP/iB-Musyarakah/2011.IMP No.05/DUSy-PDJs/IMP/2011 Tanggal 25 April 2011 dengan total plafond Rp.596.520.000.- dengan agunan mobil sebanyak 4 Unit mobil.

5) AKAD PEMBIAYAAN MUSYARAKAH (No. rek. 610.09.06.000279.0) No.100/KCSy01-APP/iB-Musyarakah/2011.IMP No.05/DUSy-PDJs/IMP/2011 Tanggal 25 April 2011 dengan total plafond Rp. 5.000.000.000.- dengan agunan mobil sebanyak 37 Unit mobil.

6) AKAD PEMBIAYAAN MUSYARAKAH (No. rek. 610.09.06.000300.0) No.122/KCSy01-APP/iB-Musyarakah/2011.IMP No.05/DUSy-PDJs/IMP/2011 Tanggal 25 April 2011 dengan total plafond Rp. 3.061.215.000.- dengan agunan mobil sebanyak 15 Unit mobil.

Halaman 310 dari 312 halaman perkara Nomor 21/PID.SUS-TPK/2017/PT MDN

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) AKAD PEMBIAYAAN MUSYARAKAH (No. rek. 610.09.06.000320.0)  
No.015/KCSy01-APP/iB-Musyarakah/2011.IMP No.012/DUSy-PDJs/  
IMP/2011 Tanggal 25 April 2011 dengan total plafond Rp.  
1.993.635.000.- dengan agunan mobil sebanyak 11 Unit mobil.
- 8) AKAD PEMBIAYAAN MUSYARAKAH (No. rek. 610.09.06.000210.0)  
No.030/KCSy01-APP/iB-Musyarakah/2011.IMP No.05/DUSy-PDJs/  
IMP/2011 Tanggal 25 April 2011 dengan total plafond Rp.  
4.500.000.000.- dengan agunan mobil sebanyak 44 Unit mobil.
- 9) AKAD PEMBIAYAAN MUSYARAKAH (No. rek. 610.09.06.000229.0)  
No.049/KCSy01-APP/iB-Musyarakah/2011.IMP No.05/DUSy-PDJs/  
IMP/2011 Tanggal 25 April 2011 dengan total plafond Rp.  
1.113.930.000.- dengan agunan mobil sebanyak 5 Unit mobil.
- 10) AKAD PEMBIAYAAN MUSYARAKAH (No. rek. 610.09.06.000280.0)  
No.101/KCSy01-APP/iB-Musyarakah/2011.IMP No.05/DUSy-PDJs/  
IMP/2011 Tanggal 25 April 2011 dengan total plafond Rp.  
4.414.500.000.- dengan agunan mobil sebanyak 19 Unit mobil.
- 11) AKAD PEMBIAYAAN MUSYARAKAH (No. rek. 610.09.06.000333.0)  
No.028/KCSy01-APP/iB-Musyarakah/2011.IMP No.012/DUSy-PDJs/  
IMP/2011 Tanggal 25 April 2011 dengan total plafond Rp.  
5.500.000.000.- dengan agunan mobil sebanyak 36 Unit mobil.
- 12) 1 (satu) set Surat No. 05/DUSy-PDJs/IMP/2011 tanggal 25 April 2011  
yang ditujukan kepada pemimpin Cabang Syariah PT. Bank Sumut di  
Medan, Hal : Izin Memberikan Pembiayaan.
- 13) 1 (satu) set Surat No. 012/DUSy-PDJs/IMP/2011 tanggal 25 Oktober  
2011 yang ditujukan kepada pemimpin Cabang Syariah PT. Bank  
Sumut di Medan, Hal : Izin Memberikan Pembiayaan.
- L. Disita dari : ESTER JUNITA GINTING, SH (Sesuai berita acara  
penyitaan pada hari Selasa tanggal 5 Agustus 2016).  
1 (satu) buah dokumen asli PT. Bank Sumut, Laporan Auditor  
Independen dan Laporan Keuangan untuk Tahun-tahun yang berakhir  
pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2012.
- M. Disita dari : Drs. M. YAHYA (Sesuai berita acara penyitaan pada hari  
Kamis tanggal 18 Agustus 2016).  
1 (satu) lembar Fotocopy Surat No. 2933/Dum-RT/L/2013 tanggal 06  
Nopember 2013, Hal : Pengujian Perjanjian Kerjasama, yang ditujukan

Halaman 311 dari 312 halaman perkara Nomor 21/PID.SUS-TPK/2017/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pemimpin Divisi Penyelamatan Kredit Cq. Bidang Hukum di Medan dan ditandatangani oleh Fachrudin Nasution Pls. Pemimpin Divisi PT. Bank Sumut.

masing-masing dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa ZULKARNAEN.

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2017 oleh kami Dr. CICUT SUTJARSO, SH.,MH., selaku Ketua Majelis, DALIUN SAILAN, S.H.,M.H., sebagai Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi, dan ROSMALINA SITORUS, S.H M.H Hakim Ad hoc Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Medan selaku Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal, 18 Oktober 2017 oleh Ketua Majelis dan dihadiri Anggota Majelis, serta dibantu oleh JOHORLAN DONGORAN, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota:

Ttd.

DALIUN SAILAN, S.H.,MH.

Ttd.

ROSMALINA SITORUS, S.H MH.

Hakim Ketua Majelis

Ttd.

CICUT SUTJARSO.

Panitera Pengganti

Ttd.

JOHORLAN DONGORAN, SH..